



## P U T U S A N

NOMOR 31/PID.TPK/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AMIRAH HAMZAH, S.Pt. alias MIRA binti HAMZAH;
2. Tempat lahir : Barugae;
3. Umur /tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : - Apartemen Kalibata City Tower Mawar Lantai 1 CJ Jakarta Selatan;  
- Barugae Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN pada BRI Pinrang;

Terdakwa AMIRAH HAMZAH, S.Pt alias MIRA BINTI HAMZAH ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023.

Hal. 1 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pen.Pid.TPK/HT/2023/PT MKS tanggal 23 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 31/PEN.PID-TPK/2023/PT MKS tanggal 6 September 2023 sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukum Ilham Harjuna, S.H., Lisar Wirailhami, S.H., Agus Amri, S.H. dan Rizky Harjuna, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Ilham Harjuna & Rekan yang beralamat di Ruko Topaz Blok B No 16, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Telp: 0852 4255 5233 / 0811 444 8322;

Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang No.Reg.Perk : PDS-08/P.4.18/03/2023, tanggal 27 Maret 2023 yang disusun secara subsidairitas, karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut;

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku *Kepala Unit Mallong-Longi sekaligus sebagai Pemutus Kredit* berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Wilayah Makassar No. Kep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) bersama-sama dengan saksi Alamsyah selaku Mantri dan Saksi Sofyan selaku Customer Service (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Unit Mallongi-Longi Kab. Pinrang, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang No. Kep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dimutasi selaku *Kepala Unit Temmassarangnge sekaligus sebagai Pemutus Kredit* bersama-sama dengan saksi Sofyan selaku Mantri, saksi Sutrisno Sumardi selaku Petugas Administrasi KUR pada Unit Temmassarangnge dan Customer Service pada Teras Malimpung, saksi Hj. Andi

*Hal. 2 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Puspatasa selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM), saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Mantri, dan saksi Hj. Mariani, Hj. Suriani Alias Hj. Ette, saksi Musdalifa Alias Ipa, saksi Jumriati Alias Puang Ati, saksi Kastuti Alias Tuti, saksi Husna Alias Unna, saksi Minarti Alias Narti, saksi Hetti Alias Etti, saksi Megawati Alias Kiki, saksi Fuji Puspita Alias Ela, saksi Qamaria Alias Kamaria, saksi Ayu Ramadhani Alias Ayu, saksi Sarlina Alias Ondong, saksi Kartini Alias Tini, saksi Hasmawati Alias Ammah (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Abu Bakar Alias Bakareng (DPO) sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentan waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor BRI Unit Temmasarangnge Kab. Pinrang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Alamsyah selaku Mantri (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Januari tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di kantor BRI Unit Manarang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yakni terdakwa selaku Pemutus telah memutuskan dan juga menguasai dana kredit 15 debitur Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) pada BRI Unit Mallongi-Longi , 313 debitur kredit usaha rakyat mikro ( KUR Mikro), kredit usaha pedesaan (Kupedes) dan Kupedes Rakyat (Kupra) pada BRI Unit Temmasarangnge dan 3 debitur Kupedes pada BRI Unit Manarang padahal mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui dalam permohonan para debitur terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi diantaranya nama debitur berbeda dengan pemilik agunan serta tidak dilengkapi syarat wajib jika terdapat perbedaan nama yaitu kuasa penyerahan agunan, tanda terima agunan, debitur tidak pernah bermohon atau mengajukan kredit baik Kupedes, KUR Mikro maupun Kupedes Rakyat, para debitur tidak memiliki usaha yang layak dan produktif sebagai syarat wajib sebagai penerima kredit, yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan Surat Edaran Direksi No. SE:S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang KUR Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat*

*Hal. 3 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



(KUR) Mikro, selain itu terdakwa juga tidak menyetorkan pelunasan Briguna dari 7 Debitur yang melakukan percepatan pelunasan Briguna pada BRI unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmasarangnge hal mana bertentangan dengan Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat Lampiran I Huruf D sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar **Rp. 11.458.381.007,-** (sebelas milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR Mikro dan Briguna di Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmasarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022 dan berdasarkan laporan Akuntan Publik sebagaimana laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penyaluran kredit pada BRI Unit Manarang Laporan Akuntan Publik Kantor Jasa Akuntan Madya Pratama Consulting No. 048/MPC-LK/MKS/DIR-KP/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

**BRI Unit Mallongi-Longi Kab. Pinrang**

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna membantu dan mengakomodir pembiayaan di sektor usaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha, PT. Bank BRI menyalurkan kredit dengan nama program *Kupedes* yang bertujuan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDDES dengan  
*Hal. 4 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persyaratan berdasarkan Pasal 10, angka 1f, angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPeDES yaitu:

1. Calon debitur KUPeDES adalah debitur individual, dengan persyaratan:
  - f. Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha;
    - ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca;
2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPeDES	Pengalaman Usaha
KUPeDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPeDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPeDES Pertanian	1 Tahun

- Bahwa tahapan dalam proses kredit KUPeDES sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes, diawali setiap calon debitur yang hendak mengajukan permohonan kredit KUPeDES wajib datang langsung ke BRI Unit/Teras BRI untuk mengajukan Pendaftaran permohonan dan dilayani oleh Customer Service dimana Permohonan dimaksud harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), disertai dengan kelengkapan data  
*Hal. 5 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu identitas calon debitur berupa KTP dan KK serta surat keterangan usaha dan atas hal tersebut Customer Service wajib untuk memastikan bahwa calon debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang diserahkan masih sah dan berlaku. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan *on the spot* yang hasilnya berupa analisis 5C (*character/watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral / agunan, condition / prospek*) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak dan dalam hal analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES tersebut. Selanjutnya melalui aplikasi LAS/BRISPOT permohonan dimaksud diteruskan ke Pejabat Pemutus dan dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan “SETUJU” maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES dimana pencairan KUPEDES baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur, serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan dimana Pencairan KUPEDES kepada debitur dilakukan dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan (dengan menggunakan menu teller 4003-LN Pencairan *overbooking* ke tabungan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, angka 3, huruf a, b, dan c,

*Hal. 6 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang No.Kep: 22-KC-XIII/LYI/04/2016 Tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memindahkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dari Kepala Unit Marawi menjadi Kepala Unit Mallongi-Longi yang secara ex officio bertindak selaku Pemutus terhadap pengajuan kredit termasuk Kupedes sesuai dengan fiat kewenangannya dimana sebelumnya Saksi Alamsyah telah diangkat sebagai Mantri pada BRI Unit Mallongi-longi berdasarkan Surat Nomor: B.6661/KW-XIII/SDM/04/2015 tanggal 19 Desember 2013 perihal penugasan mantri kontrak selain itu pada akhir tahun 2016 saksi Sofyan dimutasi ke BRI Unit Mallongi-Longi dengan jabatan tetap sebagai customer Service;
- Bahwa pada tahun 2017 guna mencapai sistem insentif pelampauan kinerja (SIPK), terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit kemudian meminta kepada saksi Sofyan agar mencari orang yang mau digunakan identitasnya untuk diajukan sebagai calon debitur dimana hal tersebut juga atas sepengetahuan saksi Alamsyah selaku Mantri dikarenakan hal tersebut dibicarakan dalam salah satu rapat atau briefing di kantor BRI Unit Mallongi-Longi;
- Bahwa BRI Unit Mallongi-Longi meliputi wilayah Cora Desa Padaelo yang merupakan kampung halaman saksi Sofyan sehingga memudahkan saksi Sofyan untuk melakukan pengumpulan KTP dan KK dengan cara saksi Sofyan menghubungi langsung beberapa orang baik keluarga atau kenalan dengan beberapa alasan diantaranya peminjaman KTP dan KK dimaksud guna pengurusan bantuan dan beberapa diantaranya juga disampaikan akan digunakan identitasnya sebagai pemohon pinjaman atau calon debitur dan terdapat juga beberapa nasabah yang sama sekali tidak mengetahui identitasnya digunakan dalam pengajuan kredit dimaksud;
- Bahwa selain menghubungi langsung orang yang akan digunakan identitasnya, saksi Sofyan juga mendapatkan identitas orang yang akan digunakan namanya sebagai calon debitur melalui tetangganya yaitu saksi Muh. Ilham, saksi Edi Cahyadi dan saksi Arisman dengan pemberian imbalan yang besarnya bervariasi antara Rp.200.000,- (dua

*Hal. 7 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pemberian imbalan tersebut diambilkan oleh saksi Sofyan dari pemberian terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk setiap berkas yang cair dengan kisaran hingga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap berkasnya;

- Bahwa dikarenakan salah satu persyaratan Kupedes yaitu surat keterangan usaha maka saksi Sofyan kemudian menghubungi sepupunya yakni saksi Musdalipa yang bekerja di Kantor Desa Padaelo untuk dibuatkan surat keterangan usaha sesuai dengan identitas calon debitur yang KTPnya telah dipinjam atau diperoleh saksi Sofyan yang pada faktanya para debitur tersebut tidak memiliki usaha sebagaimana termuat dalam surat keterangan usaha tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan KTP dan KK serta kelengkapan lainnya berupa Surat Keterangan Usaha, selanjutnya saksi Sofyan membuat Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) sesuai dengan identitas KTP dan KK yang telah diperoleh dengan nilai permohonan pinjaman senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan batasan kewenangan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya;
- Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen dimaksud dari Saksi Sofyan, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit selanjutnya menambahkan dokumen dimaksud dengan jaminan Sertifikat Hak Milik yang diambilkan dari pinjaman lain dan setelah itu berkas dimaksud kemudian diserahkan kepada Saksi Alamsyah selaku Mantri untuk dilakukan proses prakarsa;
- Bahwa setelah menerima dokumen dimaksud berupa KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha serta jaminan tambahan berupa SHM yang berasal dari pinjaman lain, saksi Alamsyah kemudian menyatakan permohonan dimaksud lolos tanpa melakukan *pre screening* padahal secara nyata dalam permohonan kredit tersebut terdapat adanya perbedaan identitas antara pemohon kredit dengan barang jaminan, yang karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan

*Hal. 8 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Selain itu saksi Alamsyah juga tidak melakukan kunjungan *on the spot* (OTS) atau kunjungan ke calon Nasabah untuk memastikan kebenaran alamat calon nasabah, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur serta menganalisis keadaan usahanya termasuk melakukan penilaian terhadap agunan yang diajukan;

- Bahwa selanjutnya saksi Alamsyah selaku Mantri menyusun analisis 5 C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*). atas calon nasabah tersebut dan kemudian di input ke dalam aplikasi LAS (*loan approval system*) dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi LAS tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya dimana saksi Alamsyah hanya memasukkan angka-angka rupiah berdasarkan pe galaman atau hasil rekaannya sendiri sehingga dinilai layak oleh sistem di aplikasi tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen, termasuk keabsahannya dan penilaian atas agunan yang diajukan olehnya itu hasil pemeriksaan lapangan dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh saksi Alamsyah selaku Mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dimana angka-angka tersebut telah disusun oleh saksi Alamsyah agar memenuhi scoring dengan nilai cut off tertentu dikarenakan apabila angka tersebut dibawah scoring yang ditetapkan maka permohonan tersebut secara otomatis akan di reject atau ditolak oleh sistem dengan mencetak surat penolakan permohonan kupedes dan selain itu saksi Alamsyah juga menyusun administrasi seolah-olah telah melakukan kunjungan lapangan ke calon nasabah (*on the spot*) atau mendokumentasikan usaha yang sebenarnya bukan milik calon nasabah atau tidak ada hubungannya dengan calon nasabah begitupula dengan foto agunan;
- Bahwa dikarenakan nilai scoring dan hasil pre screening yang dilakukan oleh saksi Alamsyah selaku Mantri dinyatakan lolos maka selanjutnya melalui sistem LAS, permohonan dimaksud diteruskan

*Hal. 9 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pemutus sesuai dengan fiat kewenangan yang dimiliki yaitu senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pejabat Pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai** sehingga pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;

- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang sedari awal mengetahui calon nasabah dimaksud hanya dipinjam atau digunakan namanya (topengan) selanjutnya memberikan persetujuan atas permohonan kredit dimaksud sesuai Kewenangan memutus KUPEDES sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;
- Bahwa setelah terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada saksi Sofyan selaku Customer Service guna dilengkapi administrasi kreditnya berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES dimana untuk pembuatan administrasi dan rekening calon nasabah beserta ATMnya dilakukan oleh saksi Sofyan dengan cara menginput ke dalam sistem data yang dibutuhkan tanpa dilengkapi dengan spesimen tandatangan calon nasabah pada buku tabungan dan ATM, setelah itu buku tabungan dan ATM dimaksud diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa setelah kelengkapan administrasi dimaksud telah dibuat oleh saksi Sofyan selaku Customer Service selanjutnya kredit dimaksud dilakukan pencairan melalui overbooking ke rekening nasabah dan selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan cara menyerahkan buku

*Hal. 10 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





tabungan kepada saksi Muwahidah selaku Teller Unit Mallongi-longi untuk kemudian dilakukan penarikan tunai dan dana hasil penarikan tunai yang merupakan hasil pencairan kredit atas nama nasabah tersebut diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

- Bahwa tindakan Saksi Sofyan selaku Customer Service yang melakukan pencairan kredit tanpa kehadiran debitur bertentangan dengan Pasal 12, angka 8 huruf b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES "Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang" dan angka 9 "Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya". Tindakan berupa proses pencairan tanpa kehadiran/bertemu dengan nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum:

Pasal 12 ayat (1) "Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung(face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

Aturan internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya":

*Hal. 11 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.

xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);

- Bahwa kurun waktu bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 terdapat setidaknya 34 realisasi kredit Kupedes dengan menggunakan identitas nasabah atau orang lain dimana realisasi kredit tersebut dilakukan secara bertahap dengan tujuan relisasi kredit yang baru sebagian dananya digunakan untuk menutupi angsuran kredit yang telah direalisasikan sebelumnya dan hingga 24 Desember 2021 masih terdapat 13 Nasabah dengan total realisasi kredit sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya dikuasai dan digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa dikarenakan realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah maka kewajiban pembayaran angsuran atas kredit dimaksud dilakukan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana berdasarkan baki debit atau out standing pada tanggal 24 Desember 2021 atas realisasi kredit tersebut menjadi macet atau tidak terbayarkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	MAHALLIA	502201012321104	20-Des-17	50.000.000	14.927.371	KUPEDES
2	EDI CAHYADI	502201012236105	6-Des-17	50.000.000	23.957.500	KUPEDES
3	HAMDAN	502201012237101	6-Des-17	50.000.000	28.334.200	KUPEDES
4	MUH ILHAM	502201012187102	27-Nov-17	50.000.000	13.888.600	KUPEDES
5	ARISMAN ALIMUDDIN	502201012162102	24-Nov-17	50.000.000	13.570.301	KUPEDES
6	HARIS	502201012337105	27-Des-17	50.000.000	29.167.500	KUPEDES
7	HARDIAH	502201010998109	2-Jun-17	50.000.000	22.329.682	KUPEDES
8	ANSARULLAH	502201012320108	19-Des-17	50.000.000	13.569.162	KUPEDES
9	SULKIPLI	502201012352105	29-Des-17	50.000.000	29.166.121	KUPEDES
10	RAHMAN	502201012358101	30-Des-17	50.000.000	14.928.722	KUPEDES
11	ABDILLAH	502201012346104	28-Des-17	50.000.000	28.845.000	KUPEDES
12	MUH AKBAR BASRI	502201012338101	27-Des-17	50.000.000	15.277.500	KUPEDES
13	ANTON	502201012179109	27-Nov-17	50.000.000	13.888.600	KUPEDES

Hal. 12 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			650.000.000	261.850.259	
--	--	--	-------------	-------------	--

- Bahwa selain menerima dan mengajukan calon nasabah dengan menggunakan identitas orang lain yang diperoleh dari saksi Sofyan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah juga mengajukan permohonan kredit Kupedes dengan menggunakan identitas ibu terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atas nama saksi Hj. P. Haisyah Batsur dan adik terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atas nama saksi Renaldy Kamaruzzaman dimana kedua saksi dimaksud tidak pernah melakukan pendaftaran dan permohonan Kupedes melainkan identitasnya digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan tujuan agar hasil realisasi kredit dimaksud dapat digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut dilengkapi dengan jaminan berupa SHM No. 471 atas nama HAJJA P. HAISYAH BATSUR untuk pengajuan atas nama Hj. P. Haisyah Batsur dan jaminan berupa BPKB mobil atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA milik Reinaldy Kamaruzzaman untuk pengajuan atas nama Reinaldy Kamaruzzaman dimana pengajuan atas permohonan kredit dimaksud dilakukan pre screening oleh Mantri atas nama Saksi Andi Septi dikarenakan saksi Alamsyah pada saat tersebut telah pindah ke unit Manarang;
- Bahwa atas pengajuan kredit Kupedes dimaksud selanjutnya dilakukan pre screening oleh saksi Andi Septi selaku Mantri dimana berdasarkan hasil pre screening saksi Andi Septi selaku Mantri menyatakan berkas tersebut lolos kemudian dilakukan analisis kelayakan dengan pendekatan 5C (character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek). dan kemudian di input ke dalam aplikasi LAS (*loan approval system*) dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi LAS tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya sebab tidak pernah dilakukan wawancara mengenai usaha, omzet, laba, terhadap debitur Hj. Haisyah Batsur dan Reinaldy Kamaruzzaman, bahkan untuk Saksi Reinaldy Kamaruzzaman yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha sebagai salah satu kelengkapan berkas pinjaman

Hal. 13 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai petani adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab Saksi Reinaldy Kamaruzzaman berprofesi sebagai PNS dan tidak memiliki sawah. Oleh Saksi Andi Septi hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di aplikasi tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen, termasuk keabsahannya dan penilaian atas agunan yang diajukan olehnya itu hasil pemeriksaan lapangan dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh Saksi Andi Septi selaku Mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dimana angka-angka tersebut telah disusun oleh saksi Andi Septi agar memenuhi scoring dengan nilai cut off tertentu dikarenakan apabila angka tersebut dibawah scoring yang ditetapkan maka permohonan tersebut secara otomatis akan di reject atau ditolak oleh sistem dengan mencetak surat penolakan permohonan Kupedes;

- Bahwa dikarenakan nilai scoring dan hasil pre screening yang dilakukan oleh saksi Andi Septi selaku Mantri dinyatakan lolos maka selanjutnya melalui sistem LAS, permohonan dimaksud diteruskan kepada H. Edy Rizal (Asisten Manajer Bisnis Mikro Wilayah Selatan selaku pemutus untuk debitur atas nama Hj. HAISYAH BATSUR) dan H. Sahrir (AMBM pengganti H. Edi Rizal yang pensiun, selaku pemutus untuk debitur atas nama REINALDY KAMARUZZAMAN) sesuai dengan fiat kewenangan yang dimiliki yaitu diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana H. Edi Rizal dan H. Sahrir selaku Pejabat Pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai** sehingga Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;
- Bahwa Pemutus saksi H. Edi Rizal dan H. Sahrir yang sepatutnya mengetahui calon nasabah dimaksud hanya dipinjam atau digunakan namanya (topengan) selanjutnya memberikan persetujuan atas permohonan kredit dimaksud sesuai Kewenangan memutus KUPEDES sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan

*Hal. 14 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;

- Bahwa setelah H. Edi Rizal dan H. Sahrir selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada Customer Service guna dilengkapi administrasi kreditnya berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDDES dimana untuk pembuatan administrasi dan rekening calon nasabah beserta ATM nya dilakukan oleh Customer Service dengan cara menginput ke dalam sistem data yang dibutuhkan tanpa dilengkapi dengan spesimen tandatangan calon nasabah pada buku tabungan dan ATM sebab Saksi Hj. Haisyah Batsur tidak pernah menghadap ke Customer Service di Unit Mallongi-longi untuk melakukan proses pencairan. Sedangkan untuk Saksi Reinaldy Kamaruzzaman setelah melakukan proses pencairan, buku tabungan dan ATM diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa setelah kelengkapan administrasi dimaksud telah dibuat oleh Customer Service selanjutnya kredit dimaksud dilakukan pencairan melalui overbooking ke rekening nasabah dan selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan cara menguasai buku tabungan dan ATM atas nama Saksi Hj. Haisyah Batsur dan Saksi Reinaldy Kamaruzzaman dengan total realisasi kredit untuk dua Nasabah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana realisasi kredit dimaksud dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sebab memang sejak awal niat untuk mengambil kredit tersebut ada pada diri terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa dikarenakan realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah maka kewajiban pembayaran angsuran atas kredit dimaksud dilakukan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana berdasarkan baki debit atau out standing pada tanggal 24 Desember 2021 atas realisasi kredit tersebut menjadi macet atau tidak terbayarkan dengan rincian sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	HJ P HAISYAH BATSUR	502301018862102	15-Jan-19	200.000.000	133.367.648	KUPEDES
2	REINALDY KAMARUZZAMAN	502301018867102	19-Sep-19	150.000.000	150.000.000	KUPEDES
				<b>650.000.000</b>	<b>283.367.648</b>	

- Bahwa selain menyalurkan kredit mikro KUPEDES, BRI Unit Mallongi-Longi juga menyalurkan kredit Briguna yaitu kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun) baik untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif;
- Bahwa kurun waktu tahun 2015 BRI Unit Mallongi-Longi telah merealisasikan sejumlah kredit Briguna termasuk debitur atas nama ST. NAJAMIAH ISA. L yang merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Pinrang dengan plafond kredit sebesar Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 tahun (2 September 2015 s.d. 2 September 2020) dan sebelum berakhirnya masa kredit dimaksud, saksi ST. Najamiah Isa L kemudian mengajukan pelunasan lebih cepat dikarenakan hendak mengajukan tambahan kredit melalui Bank BPD Sulsel dengan meminta surat *Pay Off* dan berdasarkan *Pay Off* dimaksud selanjutnya saksi ST. Najamiah Isa L menyerahkan kekurangan atau pelunasan kredit sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan ke teller atas nama Saksi Muwahidah;
- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang mengetahui hal tersebut, selanjutnya memerintahkan kepada teller untuk tetap menghitung pembayaran dimaksud tanpa melakukan validasi setelah itu pembayaran pelunasan Briguna tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang menerima pembayaran pelunasan dimaksud selanjutnya menggunakan pembayaran tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan tidak disetorkan ke kas Bank BRI Unit Mallongi-Longi sehingga kredit atas nama St. Najamiah Isa L tetap berjalan dan untuk itu terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah melakukan pembayaran

Hal. 16 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS





langsung dan tidak lagi melakukan pemotongan terhadap gaji saksi St. Najamiah Isa L tanpa sepengetahuan saksi St. Najamiah Isa L;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah mengeluarkan jaminan kredit Briguna dimaksud berupa SK PNS dan Pengangkatan Jabatan saksi St. Najamiah Isa L dan diserahkan kepada saksi St. Najamiah Isa L;
- Bahwa atas realisasi kredit Briguna atas nama saksi St. Najamiah Isa L berdasarkan out standing per tanggal 31 Desember 2021 terdapat kekurangan pembayaran atas kredit tersebut sebesar Rp.14.024.065,- (empat belas juta dua puluh empat ribu enam puluh lima rupiah), hal mana bertentangan dengan huruf D angka3, 4, 5, Lampiran 1 Surat Direksi BRI No. B. 819 -DIR/ADK/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat: "Pada saat debitur akan melakukan pelunasan maju kredit (baik dalam rangka Suplesi Kredit atau tidak), maka prosedur yang harus dilakukan di unit kerja adalah sebagai berikut:
  1. Menandatangani lembar *payoff report* (di tingkat BRI Unit: Customer Service sebagai *Maker*, Kepala Unit sebagai *Checker* dan *Signer*, debitur selaku pihak yang mengetahui);
  2. Petugas ADK/Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta *print out* data statis dan *payoff report* yang telah ditandatangani pihak BRI (*maker, checker, signer*) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan;
  3. Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **BRI Unit Temmasarangnge Kab. Pinrang**

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang No. Kep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dipindahkan dari jabatan lama Kepala Unit Mallongi-Longi ke jabatan baru Kepala Unit Temmasarangnge, selain itu saksi Sofyan yang dahulu selaku Customer Service pada BRI Unit Mallongi-Longi juga dimutasi/rotasi/promosi menjadi Mantri pada BRI Unit Temmasarangnge sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. Kep

Hal. 17 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang penugasan sebagai petugas Mantri;

- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka Bri Unit Temmasasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro;
- Bahwa baik Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro ditujukan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras dimana untuk Kupedes mewajibkan adanya agunan tambahan yang diharapkan dapat mengcover nilai pokok kredit sedangkan untuk KUPEDES RAKYAT (KUPRA) dan KUR Mikro tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan namun nilai plafon kredit maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setiap calon debitur yang hendak mengajukan permohonan kredit KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT tidak diwajibkan untuk datang langsung ke BRI Unit/Teras BRI untuk mengajukan Pendaftaran permohonan melainkan dapat diajukan melalui Mantri dan selanjutnya Mantri lah yang akan menyerahkan dokumen pengajuan kredit tersebut ke Customer Service, disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu identitas calon debitur berupa KTP dan KK serta surat keterangan usaha dan atas hal tersebut Customer Service wajib untuk memastikan bahwa calon debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan on the spot yang hasilnya berupa analisis 5C (character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek). dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak dan dalam hal analisis dan evaluasi yang

Hal. 18 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT tersebut. Selanjutnya melalui aplikasi LAS permohonan dimaksud diteruskan ke Pejabat Pemutus dan dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan “SETUJU” maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT dimana pencairan KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur;

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit Temmasarangne dan saksi Sofyan selaku Mantri pada BRI Unit Temmasarangne kembali mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan sistem insentif pelampauan kinerja (SIPK) BRI unit Temmasarangne maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri dan untuk itu secara bertahap Bri Unit Temmassarangne setidaknya memproses 313 penyaluran kredit komersil baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro;
- Bahwa dari total 313 penyaluran kredit komersil baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro sebanyak 303 berkas calon debitur diprakarsai oleh saksi Sofyan selaku Mantri dimana saksi Sofyan mendapatkan data calon Debitur tersebut dengan cara menghubungi langsung calon debitur dimaksud atau melalui perantara orang lain dimana calon debitur dimaksud hanya digunakan identitasnya untuk pengajuan kredit sedangkan hasil realisasi atau pencairannya digunakan baik oleh terdakwa Amirah

*Hal. 19 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atau digunakan oleh orang lain;

- Bahwa setelah menerima identitas calon debitur saksi Sofyan selanjutnya menyusun dan membuat laporan analisis 5 C (character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral / agunan, condition/prospek) tanpa melakukan kunjungan ke calon debitur atau *On The Spot (OTS)* untuk mengetahui apakah para calon debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO;
- Bahwa sekalipun saksi Sofyan tidak melakukan kunjungan *On The Spot (OTS)* ke para calon debitur, saksi Sofyan tetap menginput angka-angka rupiah berupa omzet, laba, dan dokumen lainnya yang tidak mencerminkan keadaan debitur yang sebenarnya dan untuk mendukung hal tersebut, saksi sofyan selanjutnya mendokumentasikan beberapa tempat usaha yang seakan-akan menunjukkan para debitur memiliki usaha namun kenyataannya para calon debitur dimaksud tidak memiliki usaha tersebut dengan cara :
  - Calon debitur dengan latar belakang foto beberapa lembar pakaian dengan maksud nasabah sebagai penjual pakaian padahal pakaian-pakaian tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;
  - Calon debitur dengan latar belakang foto pada warung dengan maksud nasabah memiliki usaha jual barang campuran padahal warung/toko tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;
  - Calon debitur dengan latar belakang di pinggir sawah dengan maksud nasabah memiliki usaha pertanian (sawah) padahal sawah tersebut bukan milik nasabah yang bersangkutan;
  - Calon debitur dengan latar belakang foto dengan beberapa motor dengan maksud nasabah memiliki usaha perdagangan motor padahal motor-motor tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;
  - Calon debitur dengan latar belakang foto pada konter HP/pulsa dengan maksud nasabah memiliki usaha jual beli HP/pulsa

*Hal. 20 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



padahal konter tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;

Selain tidak memiliki usaha produktif dan layak, beberapa calon debitur juga tidak bersyarat dikarenakan :

- Beberapa debitur yang mengalami gangguan mental, diantaranya St. Hadawiah, Arsin dan Ardiman Dahlan namun kredit-kredit tersebut tetap terealisasi;
  - Debitur atas nama Idris telah meninggal dunia pada saat kredit tersebut diajukan;
  - Beberapa debitur dari luar wilayah Kab. Pinrang yaitu Saksi Faridah, Saksi Rima Anggreyeni, Andi Manisa Rusli dan Muh. Ilham (keempatnya memiliki hubungan kekerabatan) yang tinggal dan menetap di Kota Parepare namun tetap dilakukan realisasi kredit di BRI Unit Temmassarangnge;
  - Beberapa debitur yang tinggal dan menetap di luar Prov. Sulsel yaitu Hamsir (Malaysia, anaknya atas nama Arisman. D dijadikan sebagai debitur topengan) dan Muchlis Syafri (Bali, ayahnya atas nama Syafri Beddu dijadikan sebagai debitur topengan) namun tetap dilakukan realisasi kredit di BRI Unit Temmassarangnge;
- Bahwa total plafon 303 berkas yang diprakarsai oleh Saksi Sofyan sebesar **Rp. 8.385.000.000,-** (delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian nama debitur, nomor rekening dan tanggal realisasi serta out standing per tanggal 24 September 2021 sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	MUHAMMAD RUKMAN PRIA	502901018106102	01/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.150
2	KASMIDI	502901018131107	03/08/2018	20.000.000	KUR MIKRO BARU	12.444.834
3	NURWATI	502901018156107	08/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.889.267
4	JUNEDA	502901018173109	09/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.238.521
5	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	15/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.061.988
6	ANDI MUH AWAL	502901018218103	16/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.951
7	HARMAN	502901018254109	28/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.215.273
8	RAHUMUDDIN	502901018255105	28/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.986.140
9	MAHMUDDIN	502901018273103	30/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.245.363
10	RAHMAN	502901018274109	30/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.164.976
11	ANDI SUGIRA SAKURA	502901018285100	31/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.925.820

Hal. 21 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12	RESKI	502901018283108	31/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.416.844
13	RAMDHANA ISMAIL	502901018334103	13/09/2018	20.000.000	KUR MIKRO BARU	15.555.334
14	HERYANTI	502901018358107	14/09/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.112.700
15	MUHLIS SYAFRI	502901018449102	25/09/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.756.411
16	NURDIANA	502901018484102	27/09/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.664.689
17	YALLA	502901018666102	23/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.572.335
18	NAHDANIAR NUR	502901018683104	24/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.241.989
19	SYAMSUL BAHRI MADE	502901018658109	24/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.501.195
20	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.507.272
21	EKA PUJIHARINI	502901018736101	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.622.231
22	MITA MUSTIKA	502901018721106	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.246.915
23	SUPRATMAN T	502901018735105	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.939.397
24	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	10/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.334.793
25	LAPONDING	502901019083103	11/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.046.210
26	SAPRI	502901019101105	14/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.318
27	ARNI	502901019108107	15/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
28	REZKI AMALIA	502901019113102	15/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
29	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.361.371
30	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	17/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.065.738
31	SELVI	502901019144103	17/01/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	5.855.009
32	YULIANTI	502901019149103	17/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	11.227.231
33	REZKI APRIANI	502901019156100	18/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.143.051
34	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	15.833.084
35	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	22/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
36	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
37	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.444.633
38	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	7.077.091
39	FIRMAN LATIF	502901019221109	28/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
40	FITRIANI	502901019238106	29/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.679
41	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.857
42	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.856
43	DG BELLA	502901019271104	04/02/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.999.700
44	HJ DARAWISA	502901019272100	04/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.749.875
45	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	04/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.749.875
46	MANSYUR	502901019287105	06/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
47	RASMA	502901019295108	06/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.110.917
48	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
49	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.999.700
50	ANI	502901019336108	08/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421

Hal. 22 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





51	MARHANI	502901019335102	08/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.476
52	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
53	ANDI ARFAH	502901019386103	13/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
54	JAHALI	502901019387109	13/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
55	RUHANI	502901019381103	13/02/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
56	IBRAHIM	502901019384101	14/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.619.496
57	HASRUN ABBAS	502901019403109	15/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.367
58	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	5.792.326
59	HASMA	502901019422103	18/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.838
60	HERMAN H SABANA	502901019428109	19/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
61	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
62	RASDIANA	502901019451102	21/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.726.952
63	SYAMSUL DARIS	502901019460101	21/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.367
64	KASAH	502901019469105	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.778.556
65	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.707.466
66	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.475
67	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
68	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
69	HERMAWATI	502901019490106	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
70	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
71	MUH. LAMO	502901019492108	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
72	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
73	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	26/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.663.032
74	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
75	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
76	EKA	502901019515100	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
77	KIKI	502901019512102	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.638.812
78	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
79	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.540.267
80	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
81	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.667.213
82	HASTUTI	502901019560105	05/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
83	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
84	IRFAN SUKARDI	502901019574104	06/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
85	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.625.112
86	EDY	502901019602101	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
87	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.400.000
88	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000

Hal. 23 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
90	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
91	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
92	MUTMAINNAH	502901019619108	11/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
93	RABINA	502901019617106	11/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
94	KASMA	502901019616100	12/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
95	RIA	502901019620109	12/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
96	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
97	GULMI	502901019642101	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
98	HASNA	502901019649103	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
99	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
100	ANA HARDIANA	502901019663107	14/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
101	ARI ANGGARA	502901019659108	14/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
102	SAFRI	502901019664103	14/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
103	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	15/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
104	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
105	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.323.552
106	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	18/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.392.188
107	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
108	KATI	502901019715108	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
109	MARDAWAHAH	502901019719102	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
110	MEGAWATI	502901019718106	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
111	AGUS NASIR	502901019705103	21/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
112	ARYANA	502901019729107	21/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
113	SANI	502901019714102	21/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
114	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
115	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746109	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
116	DICKY SUBASRI	502901019745103	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
117	HASNA	502901019737100	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
118	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
119	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.595.875
120	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
121	NUR ALIYAH	502901019634108	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.830.875
122	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
123	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	15.000.000
124	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.144.345
125	ANDRIANI	502901019774102	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.221.875
126	ETTY	502901019761109	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.042.006

Hal. 24 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127	KARTINI	502901019769107	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.450.258
128	RISMA	502901019775108	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
129	AMIRULLAH	502901019770108	27/03/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.900
130	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
131	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
132	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
133	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
134	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
135	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
136	ANDYKA	502901019830102	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
137	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
138	FAJAR MAS	502901019836108	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
139	IRMAWATI. R	502901019834106	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
140	KASMAWATI	502901019839106	01/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
141	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
142	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	02/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
143	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	02/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
144	RUSLI	502901019848105	02/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	2.821.913
145	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	05/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.492.383
146	MUH DAWA	502901019901107	09/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
147	MUSTAKIN	502901019938104	11/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	20.000.000
148	ARIANDY BAKRI	502901019944105	12/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
149	BEKA	502901019945101	12/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.617.934
150	SUDARMINI	502901019953104	12/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
151	REHWAN HAKIM	502901019984105	16/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.520.875
152	RUSMAN	502901019976102	16/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
153	SUNARTI	502901020000106	18/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
154	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	22/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
155	HONDA	502901020007108	23/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
156	ADRI BAKRI	502901020038109	25/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
157	ASMA	502901020053109	29/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.383.659
158	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
159	SAFRIANTO	502901020064100	29/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.901
160	A ATIKA TAMARA	502901019926107	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
161	FITRIANI	502901020039105	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
162	HAYANI	502901020071107	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
163	MUSDALIPA	502901020085106	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
164	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
165	ZULFIKAR	502901020082108	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384

Hal. 25 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166	SULKIFLI	502901020120100	07/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.679.376
167	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	07/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
168	MULYANI	502901020192107	14/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.098.467
169	ENNI	502901020234103	16/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
170	AKRASYA	502901020245104	21/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
171	AZRIN	502901020282106	22/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
172	R YOSIA SOEARDI	502901020306104	23/05/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	13.124.963
173	AGUSRIL AZIS	502901020301104	24/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	11.564.843
174	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	24/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.527.896
175	ERLIA	502901020294103	24/05/2019	10.000.000	KUR MIKRO BARU	8.586.234
176	P PANGARA	502901020315103	24/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.933
177	PATIMAH	502901020324102	25/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
178	RISNA	502901020330103	27/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
179	AKBAR SYAM	502901020343106	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.230.927
180	ALDIAN	502901020351109	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
181	HAWATIA	502901020331109	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
182	MUH YUNUS	502901020332105	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
183	NURUL FADILLAH MANSYUR	502901020347100	28/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.222.417
184	RISKA	502901020349102	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
185	FITRIANI HALIM	502901020364102	29/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.648.187
186	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
187	HAJRAH	502901020388106	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
188	HASNA	502901020384102	31/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.934
189	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
190	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.038
191	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
192	YUSNITA	502901020380108	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
193	MEGA	502901020482104	20/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
194	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	20/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
195	FAIZAL	502901020478105	21/06/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	18.888.967
196	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.594.438
197	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
198	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.989.168
199	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
200	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.928.143
201	MU'MINANG	502901020565106	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
202	NARIMO	502901020575101	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
203	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000

Hal. 26 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
205	APRILIANA RISKHA	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
206	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	04/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
207	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	04/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
208	ZULKIFLI	502901020643108	10/07/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	9.732.325
209	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.252.110
210	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.706.073
211	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.991.427
212	RODIAN CAHYADI	502901020655105	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.861.158
213	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
214	KASMIA	502901020672107	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
215	LA SAKKA	502901020634109	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.271
216	PANDI	502901020681106	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
217	YOHANIS NGANGE	502901020637107	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
218	DARMAWAN	502901020692107	16/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
219	BADARIA	502901020771105	24/07/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	19.166.617
220	HAEDAR USMAN	502901020786100	26/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
221	AZHAR ZAIN	502901020791105	29/07/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
222	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
223	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
224	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.658.346
225	SUPARDY	502901020810103	30/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
226	FADLI	502901020814107	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.868.346
227	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
228	LANGKA	502901020808106	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.426.692
229	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
230	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	05/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
231	HARIADI	502901020847100	06/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.725.129
232	HASNIA S	502901020845108	06/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.228.646
233	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.631.958
234	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
235	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
236	MUSTIKA	502901018483106	27/09/2018	15.000.000	KUR MIKRO BARU	1.034.065
237	FADLI MUCHTAR	502901020674109	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
238	UMAR	502901020872105	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.934.958
239	YUNUS AMIR	502901020886104	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
240	WIDYA RISTIANTI	502901018773103	05/11/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.291.481
241	IDRIS SAKTI	502901018788108	07/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
242	DARWIN	502901018791101	09/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.489.949

Hal. 27 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



243	INDA SASMITA	502901018792107	09/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.667.200
244	IRMA	502901018797107	09/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
245	KASTURI HAMZAH	502901018822106	15/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
246	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	15/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.492.849
247	MUH ILHAM	502901018829108	16/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
248	SARTIKA	502901018840104	21/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
249	SULTAN	502901018857101	23/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	20.139.200
250	HAJERA	502901018869108	26/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
251	SIA	502901018866100	26/11/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.110.800
252	DIANA	502901018918101	07/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	19.444.800
253	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	11/12/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	15.555.600
254	AMIR	502901018954107	17/12/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.333.800
255	SAPRIANI	502901018955103	17/12/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.375.000
256	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	1.106.000
257	HARJUNAL	502901018979107	19/12/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.750.000
258	IRAWATI	502901018991109	20/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
259	RISMAWATI	502901019015100	27/12/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	13.333.600
260	LINDA	502901019034104	31/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
261	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	31/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
262	SUPRATMAN	502901016932109	05/02/2018	50.000.000	KUPEDES	16.666.400
263	FATIMAH	502901018849108	22/11/2018	50.000.000	KUPEDES	31.944.300
264	IRMAWATI	502901018846100	22/11/2018	50.000.000	KUPEDES	22.154.064
265	MARDINA	502901018860104	23/11/2018	50.000.000	KUPEDES	30.555.400
266	HAMSINAH	502501011971102	26/11/2018	50.000.000	KUPEDES	-
267	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	50.000.000	KUPEDES	34.369.092
268	MUHLIS	502901018906104	05/12/2018	50.000.000	KUPEDES	9.935.427
269	I DANA	502901018951109	14/12/2018	50.000.000	KUPEDES	22.305.134
270	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	50.000.000	KUPEDES	37.499.900
271	I SITA	502901019089109	11/01/2019	50.000.000	KUPEDES	33.333.200
272	SULPIANI	502901019088103	11/01/2019	50.000.000	KUPEDES	33.569.092
273	MUSFAWATI	502901019106105	15/01/2019	50.000.000	KUPEDES	41.667.000
274	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	50.000.000	KUPEDES	33.695.713
275	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	50.000.000	KUPEDES	28.114.331
276	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
277	ARIFIN	502901019285103	06/02/2019	50.000.000	KUPEDES	26.460.774
278	HJ MUSNIATI	502901019315102	07/02/2019	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
279	IVON DELFIANITA	502901019314106	07/02/2019	50.000.000	KUPEDES	32.906.815
280	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	50.000.000	KUPEDES	33.171.329
281	RIKA	502901020086102	02/05/2019	50.000.000	KUPEDES	34.868.908

Hal. 28 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





282	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
283	RESKI MADE	502901020184104	13/05/2019	50.000.000	KUPEDES	39.032.933
284	RAHMA	502901020366104	29/05/2019	50.000.000	KUPEDES	40.277.700
285	RAHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	50.000.000	KUPEDES	39.868.209
286	SAIFUL	502901020377105	31/05/2019	50.000.000	KUPEDES	35.056.827
287	RESTU WAYANG	502901020407104	12/06/2019	50.000.000	KUPEDES	49.491.667
288	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	14/06/2019	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
289	MUH ARAS	502901020450107	17/06/2019	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
290	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	50.000.000	KUPEDES	36.630.132
291	HAMDAN	502901020501102	24/06/2019	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
292	HAIRUL	502901020517103	25/06/2019	50.000.000	KUPEDES	39.354.619
293	NURAINI	502901020524100	26/06/2019	50.000.000	KUPEDES	41.451.323
294	PATIMAH	502901020521102	26/06/2019	50.000.000	KUPEDES	41.242.990
295	MASKUR	502901020560106	27/06/2019	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
296	ST HADAWIAH N	502901020770109	24/07/2019	50.000.000	KUPEDES	39.181.068
297	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	50.000.000	KUPEDES	43.992.549
298	P PATI	502901020835103	05/08/2019	50.000.000	KUPEDES	44.214.771
299	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	50.000.000	KUPEDES	45.367.327
300	FATIMAH	502901020521102	25/06/2019	50.000.000	KUPEDES	41.242.990
301	RIDWAN	502901020087108	12/10/2018	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
302	MARWAH AMALIA	502301018958107	21/11/2019	50.000.000	KUPEDES	46.666.800
303	HAMSIR	502901020369102	22/11/2018	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
JUMLAH				8.385.000.000		6.276.493.398

- Bahwa selain diprakarsai oleh saksi Sofyan, dari 313 realisasi KUR Mikro dan KUPEDES yang disalurkan melalui BRI Unit Temmasarangge juga diprakarsai oleh saksi Hj. Malahayati Sappewali, saksi Fuad Azis, saksi Rihana Basri, saksi Jamaluddin Kasim masing-masing selaku Mantri atau pemrakarsa pada BRI Unit Temmasarangge dengan rincian Debitur sebagai berikut :

- Saksi Hj. Malahayati Sappewali;

Bahwa saksi Hj. Malahayati Sappewali memprakarsai sebanyak 4 berkas calon debitur selaku Mantri (Hasmawati, Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah) dimana saksi H. Malahayati Sappewali memperoleh berkas pengajuan kredit calon debitur atas nama Suwahyu dan Hasmawati dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan berkas atas nama calon debitur Arjun Fattah dan Nurjannah diperoleh dari saksi Sofyan;

*Hal. 29 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Bahwa setelah menerima berkas calon debitur dimaksud, saksi Hj. Malahayati Sappewali selanjutnya menyusun dan membuat laporan analisis 5 C ((character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek). dimana saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa hanya melakukan kunjungan On The Spot (OTS) terhadap satu dari empat calon debitur dimaksud yaitu calon debitur atas nama Hasmawati sedangkan terhadap calon debitur atas nama Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah tidak dikunjungi oleh saksi Hj. Malahayati Sappewali dimana kunjungan ke calon debitur atau *On The Spot (OTS)* dilakukan untuk mengetahui apakah para calon debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO;

Bahwa sekalipun saksi Hj. Malahayati Sappewali tidak melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke seluruh calon debitur, saksi Hj. Malahayati Sappewali tetap menginput angka-angka rupiah berupa omzet, laba, dan dokumen lainnya yang tidak sesuai dengan keadaan debitur yang sebenarnya dan hanya merupakan perkiraan/rekaan dari saksi Hj. Malahayati untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-4 nasabah tersebut “diterima” dan khusus terhadap debitur atas nama Hasmawati yang di kunjungi oleh saksi Hj. Malahayati pada kenyataannya usaha dimaksud bukanlah milik calon debitur atas nama Hasmawati melainkan milik kerabatnya;

Bahwa selain itu, khusus untuk 2 debitur Kupedes atas nama saksi Suwahyu dan Saksi Hasmawati, keduanya dilengkapi dengan agunan tambahan berupa SHM 00823 an. HAJJA RAHMA Binti PAKKANNA, alamat Kaloang Lerang Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Suwahyu dan SHM 1318 an. H. MASRI H. KUNENG, Jl. A. Jayi Pacongong untuk pinjaman atas nama Hasmawati dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan

*Hal. 30 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh Saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya terhadap ke-2 berkas tersebut;

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
3	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
4	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.244.904
	JUMLAH			450.000.000		370.356.831

Bahwa dari ke-4 nasabah tersebut, 3 nasabah diantaranya yaitu Hasmawati, Suwahyu dan Arjun Fattah merupakan nasabah topengan atau Namanya digunakan orang lain dan dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sedangkan untuk debitur atas nama Nurjannah, dananya digunakan oleh calo atas nama Megawati. Adapun plafon atas ke-4 nasabah tersebut sebesar **Rp.450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian nama debitur, nomor rekening dan tanggal realisasi serta out standing per tanggal 24 September 2021 sebagai berikut:

▪ Saksi Fuad Azis

Bahwa saksi Fuad Azis memprakarsai 2 berkas pengajuan kredit yaitu debitur atas nama Rudini dan Riswan. A dimana kedua berkas tersebut diperoleh saksi Fuad Azis dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

Bahwa untuk nasabah Rudini awalnya merupakan nasabah KUR di BRI Unit Temmassarangnge sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan berkas Rudini sebagai nasabah suplesi dengan plafon Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya digunakan lagi oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah  
*Hal. 31 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



dengan plafon pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin debitur Rudini, sedangkan untuk nasabah Riswan. A, oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah memperoleh berkasnya dari ayah nasabah Riswan. A sendiri sebab dana kreditnya digunakan oleh ayah dari saksi Riswan. A;

Bahwa saksi Fuad Azis selaku Pemrakarsa atas ke-2 nasabah tersebut tidak melaksanakan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C dimana saksi Fuad Azisi bertemu dengan ke-2 nasabah hanya untuk kepentingan pengambilan foto namun tidak melakukan analisis 5C atau wawancara keabsahan usaha debitur Rudini dan Riswan berupa omzet atau laba ke-2 debitur tersebut untuk mengetahui apakah kedua debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif;

Bahwa selain itu, khusus untuk debitur Kupedes atas nama saksi Rudini, dilengkapi dengan agunan tambahan berupa SHM 968 an. JUNAEDI, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Jaya dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri) dan Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh Saksi Fuad Azis selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya, bahkan untuk mendukung manipulasi proses kredit yang dilakukannya oleh Saksi Fuad Azis mengambil foto sebidang sawah di sekitar rumah nasabah Rudini yang tidak diketahui pemiliknya;

Bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* dan analisis 5C sesuai ketentuan oleh saksi Fuad Azis sehingga angka-angka rupiah yang diinput ke dalam aplikasi BRISPOT oleh saksi Fuad Azis berupa omzet, laba, pengeluaran dan dokumen lainnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Angka-angka rupiah tersebut hanya merupakan

*Hal. 32 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



perkiraan/rekaan dari saksi Fuad Azis untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-2 nasabah tersebut “diterima”.

Bahwa khusus untuk nasabah Riswan. A diputus oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah padahal kewenangan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk memutus kredit saat itu (PDWK/putusan wewenang delegasi kredit) telah dicabut berdasarkan Surat Nomor: R.060-KC-XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019. Adapun nilai plafon sebesar ke-2 nasabah tersebut sebesar **Rp. 225.000.000,-** (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	200.000.000	KUPEDES	162.863.561
2	RISWAN A	502901021192100	26/09/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
	JUMLAH			225.000.000		185.780.299

▪ Saksi Rihana Basri:

Bahwa saksi Rihana Basri memprakarsai sebanyak 2 berkas yaitu calon debitur atas nama Arisman. D dan Juhardiman dimana kedua berkas calon debitur tersebut diperoleh dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

Bahwa saksi Rihana Basri selaku Pemrakarsa atas ke-2 nasabah tersebut tidak melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C dimana saksi Rihana Basri tidak pernah bertemu/melakukan kunjungan nasabah dan analisis 5C, dengan demikian juga tidak pernah melakukan wawancara mengenai keabsahan usaha, omzet, laba dan dokumen lainnya terhadap ke-2 debitur tersebut;

Bahwa selain itu, nasabah Juhardiman dan Arisman. D merupakan debitur Kupedes sehingga wajib dilengkapi dengan agunan tambahan dimana agunan tersebut diperoleh dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan cara mengambil dari pinjaman lainnya yaitu berupa SHM 758 an. HAJJA GAMMARU, Cora Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Juhardiman dan SHM 03012 an. FIRMAN, Cora Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Arisman. D dimana

*Hal. 33 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh Saksi Rihana Basri selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya terhadap ke-2 berkas tersebut;

Bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* dan analisis 5C sesuai ketentuan oleh saksi Rihana Basri sehingga angka-angka rupiah yang diinput ke dalam aplikasi BRISPOT oleh saksi Rihana Basri berupa omzet, laba, pengeluaran dan dokumen lainnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab ke-2 nasabah tersebut tidak memiliki usaha. Angka-angka rupiah tersebut hanya merupakan perkiraan/rekaan dari saksi Rihana Basri untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-2 nasabah tersebut "diterima";

Bahwa ke-2 nasabah tersebut merupakan nasabah topengan yang dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah juga bertindak selaku pemutus atas ke-2 nasabah tersebut padahal kewenangan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk memutus kredit saat itu (PDWK/putusan wewenang delegasi kredit) telah dicabut berdasarkan Surat Nomor: R.060-KC-XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019. Adapun plafon atas ke-2 nasabah tersebut sebesar **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	JUHARDIMAN	502901021410100	14/11/2019	50.000.000	KUPEDES	46.139.967
2	ARISMAN D	502901021409109	14/11/2019	50.000.000	KUPEDES	-

Hal. 34 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	JUMLAH			100.000.000		46.139.967
--	--------	--	--	-------------	--	------------

- Jamaluddin Kasim;

Bahwa Jamaluddin Kasim selaku Mantri memprakarsai 2 calon debitur atas nama Paisal dan Hasmia. S dimana ke-2 berkas calon debitur tersebut diperoleh Jamaluddin Kasim dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana keduanya merupakan debitur topengan yang dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk pinjaman atas nama PAISAL sedangkan untuk pinjaman atas nama Hasma. S dibagi dua dengan Saksi Sultan yang merupakan pegawai/sales pada Toyota Pinrang sebab awalnya Saksi Hasma. S menyerahkan berkasnya kepada Saksi Sultan untuk pengurusan pembelian mobil namun oleh Saksi Sultan menyerahkan berkas Saksi Hasma. S kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang kemudian dijadikan debitur pada Unit Temmassarangnge tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Hasma. S. dengan nilai plafon ke-2 debitur sebesar **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASMA. S	502601020391107	25/10/2018	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
2	PAISAL	502901018554101	09/10/2018	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
	JUMLAH			100.000.000		37.501.000

- Bahwa saksi Sofyan selaku mantri yang memprakarsai sebanyak 303 calon debitur pada BRI Unit Temmassarangnge telah memperoleh identitas calon debitur baik langsung maupun melalui perantara orang lain (calo) dan kemudian menggunakan identitas calon debitur dimaksud untuk mengajukan kredit baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi Sofyan bersama-sama dengan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sejak tahun 2018 atau pada saat terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menjabat selaku Kepala Unit BRI Mallongi-Longi dan saksi Sofyan selaku Mantri dimana awalnya saksi Sofyan menerima dan memproses data calon debitur yang akan digunakan namanya satu per satu dari perantara atau calo namun sejak

*Hal. 35 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Desember 2018 sampai dengan Januari 2019 saksi Sofyan kemudian mensyaratkan kepada perantara atau calo yang hendak menggunakan identitas orang lain untuk pengajuan kredit harus menyiapkan identitas calon debitur yang realisasi kreditnya akan digunakan untuk kepentingan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atau sistem tumbal dimana satu berkas yang diajukan oleh para calo untuk dilakukan pencairan maka harus disertai dengan satu atau lebih berkas tumbal lainnya dimana dana pencairan kredit berkas tumbal tersebut dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana awalnya saksi Sofyan hanya menerima berkas pengajuan kredit dari perantara atas nama saksi Ayu Ramdani namun hal tersebut kemudian berkembang dimana saksi Sofyan kemudian menceritakan kemudahan penyaluran kredit KUR dan Kupedes kepada Rasna dengan menyampaikan apabila ada orang yang hendak mendapatkan kredit dapat diajukan melalui saksi Sofyan dimana setelah kredit tersebut cair, debitur cukup melakukan pembayaran selama 6 bulan setelah itu apabila menunggak maka tidak akan ditagih lagi namun dengan catatan debitur dimaksud cacat namanya dan atas hal tersebut Rasna bersama-sama saksi Sofyan kemudian menyampaikan kepada saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette pada sekitar Desember 2018;

- Bahwa atas pengenalan Saksi Sofyan dengan saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette pada Desember 2018 tersebut dimana Saksi Sofyan mengetahui pekerjaan dari saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette sebagai orang yang menerima gadai kendaraan serta merupakan makelar motor dan mobil sehingga memiliki beberapa BPKB kendaraan sehingga Saksi Sofyan pun menawarkan kemudahan pegurusan kredit kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dan meminta agar saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette mencari debitur/orang yang akan mengambil kredit dengan keuntungan yang dijanjikan yaitu Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dapat memasukkan BPKB motor yang ada padanya sebagai jaminan dalam berkas KUR debitur sehingga saat pencairan dana, Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dapat memotong dana pencairan kredit debitur sebagai biaya penggunaan BPKB motor saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette;
- Bahwa atas pemberitahuan dan/atau kesepakatan antara Saksi Sofyan dengan Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette tersebut ditindaklanjuti dengan pengumpulan-pengumpulan berkas oleh saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette,

*Hal. 36 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



adapun berkas yang pertama kali diurusnya adalah atas nama Saksi Syafriati Faradilla yang realisasi kredit pada 11 Desember 2018;

- Bahwa melalui Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette kemudian proses kredit yang tidak sesuai aturan tersebut masif dilakukan sebab selain mengumpulkan berkas secara langsung dari kerabat / tetangga / kenalannya, oleh Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette juga menerima berkas dari calo-calo lainnya dimana para calo tersebut telah mengetahui dari Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangnge yaitu para calo tersebut dapat menggunakan dana kredit dengan menggunakan identitas orang lain dengan syarat menyertakan berkas tumbal yang dana pencairannya akan digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa para calo yang kemudian menyerahkan berkas-berkas yang dikumpulkannya kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette Yaitu Saksi Hj. Mariani, Saksi Musdalifa Alias Ipa, Saksi Kastuti Alias Tuti, Saksi Husna Alias Unna, Saksi Fuji Puspita Alias Ela, Saksi Qamaria Alias Kamaria, Saksi Sarlina Alias Ondong, Saksi Kartini Alias Tini, Saksi Abu Bakar Alias H. Bakkareng dimana awal pengurusan kredit, ke-9 calo tersebut menyerahkan berkas pengajuan kreditnya melalui Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette namun kemudian setelah berkas yang mereka urus tersebut telah terealisasi, para calo itu kenal dengan Saksi Sofyan sehingga pengurusan/pengumplan berkas-berkas setelahnya tidak lagi melalui Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette melainkan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa dikarenakan salah satu persyaratan Kupedes dan KUR yaitu surat keterangan usaha maka baik saksi Sofyan maupun saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette maupun perantara lainnya yaitu saksi Hj. Mariani, Saksi Musdalifa Alias Ipa, Saksi Jumriati Alias Puang Ati, Saksi Kastuti Alias Tuti, Saksi Husna Alias Unna, Saksi Minarti Alias Narti , Saksi Hetti Alias Etti, Saksi Megawati Alias Kiki, Saksi Fuji Puspita Alias Ela, Saksi Qamaria Alias Kamaria, Saksi Ayu Ramadhani Alias Ayu, Saksi Sarlina Alias Ondong, Saksi Kartini Alias Tini, Saksi Hasmawati Alias Ammah Dan Saksi Abu Bakar Alias H. Bakkareng kemudian melengkapi berkas dimaksud dengan surat keterangan usaha yang dikeluarkan baik oleh Kepala Desa maupun oleh Kelurahan padahal para calon debitur yang identitasnya digunakan tersebut tidak memiliki usaha dan selain itu para perantara atau calo juga menyiapkan jaminan atau agunan baik berupa

*Hal. 37 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Terhadap pembuatan Surat Keterangan Usaha tersebut tidak seluruhnya dikeluarkan oleh pihak Desa/Kelurahan melainkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah, Saksi Sofyan, Saksi Hj. Suriani, Saksi Hj. Mariani, Saksi Kastuti, Saksi Husna, Saksi Musdalifa, Saksi Fuji Puspita, Saksi Sarlina Alias Ondong dan Saksi Megawati menyuruh memalsukan surat keterangan tersebut melalui jasa pengetikan/pengedikan komputer milik Saksi Muh. Alfat dan seorang yang yang beralamt di Kampung Panrebessi Kab. Pinrang;

- Bahwa setelah berkas calon debitur dimaksud dilakukan proses prakrsa oleh masing-masing Mantri sebagaimana tersebut diatas dan dinyatakan lolos selanjutnya berkas pengajuan kredit dimaksud diserahkan ke Pejabat Pemutus Kredit melalui aplikasi LAS/BRISpot sesuai dengan fiat kewenangan masing-masing pejabat pemutus;
- Bahwa dari 313 debitur komersil (Kupedes, Kupedes Rakyat dan KUR) pada BRI Unit Temmassarangnge, 292 debitur diantaranya diputus oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge dan 11 debitur diputus oleh Saksi Satriyani selaku Pgs. Ka Unit yang menggantikan sementara terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang sedang melaksanakan cuti di atas 5 hari kerja, selebihnya 10 debitur diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspata selaku AMBM BRI Cab. Pinrang Wilayah Utara yang membawahi BRI Unit Temmassarangnge dengan rincian debitur yang diputus oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan saksi Hj. Andi Puspata sebagai berikut :



No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	SUPRATMAN	502901016932109	05/02/2018	05/02/2021	50.000.000	16.666.400
2	MUHAMMAD RUKMAN PRIA	502901018106102	01/08/2018	01/08/2020	25.000.000	12.500.150
3	KASMIDI	502901018131107	03/08/2018	03/08/2021	20.000.000	12.444.834
4	NURWATI	502901018156107	08/08/2018	08/08/2021	25.000.000	13.889.267
5	JUNEDA	502901018173109	09/08/2018	09/08/2021	25.000.000	11.238.521
6	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	15/08/2018	15/08/2021	25.000.000	13.061.988
7	ANDI MUH AWAL	502901018218103	16/08/2018	16/08/2021	25.000.000	16.666.951
8	HARMAN	502901018254109	28/08/2018		25.000.000	6.215.273
9	RAHUMUDDIN	502901018255105	28/08/2018	28/08/2020	25.000.000	4.986.140
10	MAHMUDDIN	502901018273103	30/08/2018		25.000.000	6.245.363
11	RAHMAN	502901018274109	30/08/2018	30/08/2020	25.000.000	4.164.976
12	ANDI SUGIRA SAKURA	502901018285100	31/08/2018	31/08/2021	25.000.000	11.925.820
13	RESKI	502901018283108	31/08/2018	31/08/2020	25.000.000	10.416.844
14	RAMDHANA ISMAIL	502901018334103	13/09/2018	13/09/2021	20.000.000	15.555.334
15	HERYANTI	502901018358107	14/09/2018	14/09/2020	25.000.000	8.112.700
16	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	25/09/2018	25/09/2021	25.000.000	13.756.411
17	NURDIANA	502901018484102	27/09/2018	27/09/2020	25.000.000	9.664.689
18	MUSTIKA	502901018483106	27/09/2018		15.000.000	1.034.065
19	PAISAL	502901018554101	09/10/2018	09/10/2020	50.000.000	18.750.500
20	RIDWAN	502901020087108	12/10/2018	12/10/2020	50.000.000	50.000.000
21	YALLA	502901018666102	23/10/2018	23/10/2020	25.000.000	8.572.335
22	NAHDANIAR NUR SYAMSUL BAHRI MADE	502901018683104	24/10/2018	24/10/2020	25.000.000	9.241.989
23		502901018658109	24/10/2018	24/10/2019	25.000.000	12.501.195
24	HASMA S	502601020391107	25/10/2018	25/10/2020	50.000.000	18.750.500
25	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	17.507.272
26	EKA PUJIHARINI	502901018736101	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	16.622.231
27	MITA MUSTIKA	502901018721106	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	12.246.915
28	SUPRATMAN T	502901018735105	26/10/2018	26/10/2020	25.000.000	11.939.397
29	IDRIS SAKTI	502901018788108	07/11/2018	07/11/2020	25.000.000	9.374.500
30	DARWIN	502901018791101	09/11/2018	09/11/2019	25.000.000	12.489.949
31	INDA SASMITA	502901018792107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	16.667.200
32	IRMA	502901018797107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	18.750.400
33	KASTURI HAMZAH	502901018822106	15/11/2018	15/11/2020	25.000.000	9.374.500
34	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	15/11/2018	15/11/2019	25.000.000	12.492.849
35	MUH ILHAM	502901018829108	16/11/2018	16/11/2020	25.000.000	1.106.000
36	SARTIKA	502901018840104	21/11/2018	21/11/2021	25.000.000	18.750.400
37	FATIMAH	502901018849108	22/11/2018		50.000.000	31.944.300
38	IRMAWATI	502901018846100	22/11/2018	22/11/2020	50.000.000	22.154.064
39	HAMSIR	502901020369102	22/11/2018	22/11/2019	50.000.000	50.000.000
40	SULTAN	502901018857101	23/11/2018	23/11/2021	25.000.000	20.139.200
41	MARDINA	502901018860104	23/11/2018	23/11/2021	50.000.000	30.555.400

Hal. 39 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42	HAJERA	502901018869108	26/11/2018	26/11/2021	25.000.000	18.750.400
43	SIA	502901018866100	26/11/2018	26/11/2021	20.000.000	16.110.800
44	HAMSINAH	502501011971102	26/11/2018	26/11/2021	50.000.000	-
45	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	05/12/2021	50.000.000	34.369.092
46	MUCHLIS	502901018906104	05/12/2018	05/12/2020	50.000.000	9.935.427
47	DIANA	502901018918101	07/12/2018	07/12/2021	25.000.000	19.444.800
48	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	11/12/2018	11/06/2020	20.000.000	15.555.600
49	I DANA	502901018951109	14/12/2018	14/12/2021	50.000.000	22.305.134
50	AMIR	502901018954107	17/12/2018	17/12/2020	20.000.000	8.333.800
51	SAPRIANI	502901018955103	17/12/2018	17/12/2020	15.000.000	9.375.000
52	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	18/12/2021	25.000.000	6.544.000
53	HARJUNAL	502901018979107	19/12/2018	19/12/2020	15.000.000	8.750.000
54	ST AISAH	502901018976109	19/12/2018	19/12/2021	50.000.000	37.499.900
55	IRAWATI	502901018991109	20/12/2018	20/12/2020	25.000.000	18.749.800
56	RISMAWATI	502901019015100	27/12/2018	27/12/2020	20.000.000	13.333.600
57	LINDA	502901019034104	31/12/2018	31/12/2021	25.000.000	18.750.400
58	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	31/12/2018	31/12/2020	25.000.000	18.749.800
JUMLAH					1.715.000.000	895.034.375

▪ **Terdakwa Amirah Hamzah, S.P.T. Alias Mira Binti Hamzah**

1. Pada Tahun 2018 terdakwa Amirah Hamzah, S.P.T. Alias Mira Binti Hamzah melakukan putusan kredit terhadap 58 debitur dengan plafon sebesar Rp1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
2. Pada Tahun 2019 terdakwa Amirah Hamzah, S.P.T. Alias Mira Binti Hamzah melakukan putusan kredit sebanyak 234 kali, dengan nilai plafon kredit sebesar Rp6.525.000.000,- (enam miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	10/01/2019	10/01/2022	25.000.000	17.334.793
2	LAPONDING	502901019083103	11/01/2019	11/01/2021	20.000.000	14.046.210
3	I SITA	502901019089109	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	33.333.200
4	SULPIANI	502901019088103	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	33.569.092
5	SAPRI	502901019101105	14/01/2019	14/01/2021	20.000.000	14.166.318
6	ARNI	502901019108107	15/01/2019	15/01/2021	20.000.000	14.166.317
7	REZKI AMALIA	502901019113102	15/01/2019	15/01/2022	25.000.000	20.139.054
8	MUSFAWATI	502901019106105	15/01/2019	15/01/2024	50.000.000	41.667.000

Hal. 40 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	16/01/2022	25.000.000	17.361.371
10	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	17/01/2019	17/01/2022	25.000.000	18.065.738
11	SELVI	502901019144103	17/01/2019	17/01/2021	15.000.000	6.755.009
12	YULIANTI	502901019149103	17/01/2019	17/07/2020	20.000.000	11.227.231
13	REZKI APRIANI	502901019156100	18/01/2019	18/01/2021	25.000.000	9.143.051
14	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	22/01/2021	20.000.000	15.833.084
15	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	22/01/2019	22/01/2021	25.000.000	18.750.075
16	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	22/01/2022	50.000.000	33.695.713
17	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	23/01/2021	25.000.000	17.708.421
18	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	23/01/2022	50.000.000	28.114.331
19	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25/01/2022	25.000.000	19.444.633
20	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25/01/2019	25/01/2021	25.000.000	7.077.091
21	FIRMAN LATIF	502901019221109	28/01/2019	28/01/2021	25.000.000	17.708.421
22	FITRIANI	502901019238106	29/01/2019	29/01/2021	25.000.000	16.666.679
23	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	30/01/2021	25.000.000	16.666.857
24	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	30/01/2021	25.000.000	16.666.856
25	DG BELLA	502901019271104	04/02/2019	04/02/2021	20.000.000	14.999.700
26	HJ DARAWISA	502901019272100	04/02/2019	04/02/2021	25.000.000	18.749.875
27	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	04/02/2019	04/02/2021	25.000.000	18.749.875
28	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	04/02/2022	50.000.000	35.743.870
29	MANSYUR	502901019287105	06/02/2019	06/02/2021	25.000.000	20.833.384
30	RASMA	502901019295108	06/02/2019	06/02/2021	25.000.000	17.110.917
31	ARIFIN	502901019285103	06/02/2019	06/02/2021	50.000.000	26.460.774
32	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	07/02/2021	25.000.000	17.708.421
33	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	07/02/2021	20.000.000	14.999.700
34	HJ MUSNIATI	502901019315102	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	35.743.870
35	IVON DELFIANITA	502901019314106	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	32.906.815
36	ANI	502901019336108	08/02/2019	08/02/2021	25.000.000	17.708.421
37	MARHANI	502901019335102	08/02/2019	08/02/2022	25.000.000	20.833.476
38	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	11/02/2021	25.000.000	18.750.075
39	ANDI ARFAH	502901019386103	13/02/2019	13/02/2021	25.000.000	18.750.075
40	JAHALI	502901019387109	13/02/2019	13/02/2020	25.000.000	25.000.000
41	RUHANI	502901019381103	13/02/2019	13/02/2021	20.000.000	14.166.317
42	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	13/08/2020	50.000.000	33.171.329
43	IBRAHIM	502901019384101	14/02/2019	14/02/2021	25.000.000	16.619.496
44	HASRUN ABBAS	502901019403109	15/02/2019	15/02/2020	25.000.000	12.500.367
45	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	15/02/2021	25.000.000	5.792.326
46	HASMA	502901019422103	18/02/2019	18/02/2021	25.000.000	18.750.838
47	HERMAN H SABANA	502901019428109	19/02/2019	19/02/2021	25.000.000	19.791.729

Hal. 41 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	20/02/2021	25.000.000	18.750.075
49	RASDIANA	502901019451102	21/02/2019	21/02/2021	25.000.000	17.726.952
50	SYAMSUL DARIS	502901019460101	21/02/2019	21/02/2020	25.000.000	12.500.367
51	KASAH	502901019469105	22/02/2019	22/02/2021	25.000.000	21.778.556
52	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	22/02/2022	25.000.000	15.707.466
53	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	22/02/2022	25.000.000	20.833.475
54	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	22/02/2021	25.000.000	17.708.421
55	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	18.750.075
56	HERMAWATI	502901019490106	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	19.791.729
57	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	20.833.383
58	MUH. LAMO	502901019492108	25/02/2019	25/08/2020	25.000.000	25.000.000
59	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	18.750.075
60	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	18.663.032
61	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	18.750.075
62	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	18.750.075
63	EKA	502901019515100	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	18.750.075
64	KIKI	502901019512102	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	15.638.812
65	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	27/02/2020	25.000.000	25.000.000
66	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	27/02/2020	25.000.000	24.540.267
67	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	18.750.075
68	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	28/08/2020	25.000.000	16.667.213
69	HASTUTI	502901019560105	05/03/2019	05/03/2021	25.000.000	21.875.037
70	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	05/03/2021	25.000.000	19.791.729
71	IRFAN SUKARDI	502901019574104	06/03/2019	06/03/2021	25.000.000	20.833.383
72	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	06/03/2021	25.000.000	15.625.112
73	MUTMAINNAH	502901019619108	11/03/2019	11/03/2021	25.000.000	19.791.729
74	RABINA	502901019617106	11/03/2019	11/03/2021	25.000.000	22.916.692
75	KASMA	502901019616100	12/03/2019	12/03/2021	25.000.000	19.791.729
76	RIA	502901019620109	12/03/2019	12/03/2021	25.000.000	18.750.075
77	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	19.791.729
78	GULMI	502901019642101	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	19.791.729
79	HASNA	502901019649103	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	19.791.729
80	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	20.833.383
81	ANA HARDIANA	502901019663107	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	19.791.729
82	ARI ANGGARA	502901019659108	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	21.875.037
83	SAFRI	502901019664103	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	19.791.729
84	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	15/03/2019	15/03/2021	25.000.000	21.875.037
85	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	18.750.075
86	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	13.323.552

Hal. 42 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	19.392.188
88	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.729
89	KATI	502901019715108	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.729
90	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.730
91	MEGAWATI	502901019718106	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.729
92	AGUS NASIR	502901019705103	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	19.791.729
93	ARYANA	502901019729107	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	19.791.729
94	SANI	502901019714102	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	18.750.075
95	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	19.791.729
96	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746109	22/03/2019	22/03/2020	25.000.000	25.000.000
97	DICKY SUBASRI	502901019745103	22/03/2019	22/03/2020	25.000.000	25.000.000
98	HASNA	502901019737100	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	18.750.075
99	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	19.791.729
100	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	19.595.875
101	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	19.791.729
102	NUR ALIYAH	502901019634108	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	18.830.875
103	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	18.750.075
104	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	25/09/2020	15.000.000	15.000.000
105	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	19.144.345
106	ANDRIANI	502901019774102	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	19.221.875
107	ETTY	502901019761109	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	13.042.006
108	KARTINI	502901019769107	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	14.450.258
109	RISMA	502901019775108	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	22.916.692
110	AMIRULLAH	502901019770108	27/03/2019	27/03/2022	20.000.000	16.666.900
111	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
112	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
113	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
114	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
115	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	19.791.729
116	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	18.750.075
117	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	19.791.729
118	ANDYKA	502901019830102	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	21.875.037
119	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	18.750.075
120	FAJAR MAS	502901019836108	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	19.791.729
121	IRMAWATI. R	502901019834106	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	19.791.729
122	REHWAN HAKIM	502901019984105	16/04/2019	16/04/2021	25.000.000	19.520.875
123	RUSMAN	502901019976102	16/04/2019	16/10/2020	25.000.000	25.000.000
124	SUNARTI	502901020000106	18/04/2019	18/04/2021	25.000.000	20.833.383
125	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	22/04/2019	22/04/2021	25.000.000	20.833.383

Hal. 43 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126	HONDA	502901020007108	23/04/2019	23/04/2021	25.000.000	19.791.729
127	ADRI BAKRI	502901020038109	25/04/2019	25/04/2021	25.000.000	21.875.037
128	ASMA	502901020053109	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	14.383.659
129	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	20.833.383
130	SAFRIANTO	502901020064100	29/04/2019	29/04/2022	20.000.000	16.666.901
131	A ATIKA TAMARA	502901019926107	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	19.791.730
132	FITRIANI	502901020039105	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
133	HAYANI	502901020071107	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
134	MUSDALIPA	502901020085106	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
135	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	19.791.730
136	ZULFIKAR	502901020082108	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
137	RIKA	502901020086102	02/05/2019	02/05/2021	50.000.000	34.868.908
138	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	03/05/2020	50.000.000	50.000.000
139	SULKIFLI	502901020120100	07/05/2019	07/05/2022	25.000.000	10.679.376
140	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	07/05/2019	07/05/2021	25.000.000	21.875.037
141	RESKI MADE	502901020184104	13/05/2019	13/05/2022	50.000.000	39.032.933
142	MULYANI	502901020192107	14/05/2019	14/05/2021	20.000.000	17.098.467
143	ENNI	502901020234103	16/05/2019	16/05/2021	25.000.000	21.875.037
144	AKRASYA	502901020245104	21/05/2019	21/05/2022	25.000.000	22.222.317
145	AZRIN	502901020282106	22/05/2019	22/05/2021	25.000.000	25.000.000
146	R YOSIA SOEARDI POET	502901020306104	23/05/2019	23/05/2021	15.000.000	13.124.963
147	AGUSRIL AZIS	502901020301104	24/05/2019	24/05/2021	20.000.000	11.564.843
148	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	24/05/2019	24/05/2022	25.000.000	21.527.896
149	ERLIA	502901020294103	24/05/2019	24/05/2021	10.000.000	8.586.234
150	P PANGARA	502901020315103	24/05/2019	24/05/2022	20.000.000	17.777.933
151	PATIMAH	502901020324102	25/05/2019	25/05/2021	25.000.000	18.750.075
152	RISNA	502901020330103	27/05/2019	27/05/2022	25.000.000	22.916.738
153	AKBAR SYAM	502901020343106	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	16.230.927
154	ALDIAN	502901020351109	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	20.139.054
155	HAWATIA	502901020331109	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	20.833.384
156	MUH YUNUS	502901020332105	28/05/2019	28/05/2020	25.000.000	25.000.000
157	NURUL FADILLAH MANSYUR	502901020347100	28/05/2019	28/05/2022	20.000.000	17.222.417
158	RISKA	502901020349102	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	19.791.729
159	FITRIANI HALIM	502901020364102	29/05/2019	29/05/2022	20.000.000	16.648.187
160	RAHMA	502901020366104	29/05/2019	29/05/2022	50.000.000	40.277.700
161	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738
162	HAJRAH	502901020388106	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.222.317
163	HASNA	502901020384102	31/05/2019	31/05/2022	20.000.000	17.777.934
164	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738

Hal. 44 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	31/05/2021	25.000.000	21.875.038
166	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738
167	YUSNITA	502901020380108	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738
168	RAHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	31/05/2022	50.000.000	39.868.209
169	SAIFUL	502901020377105	31/05/2019	31/05/2021	50.000.000	35.056.827
170	RESTU WAYANG	502901020407104	12/06/2019	12/06/2021	50.000.000	49.491.667
171	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	14/06/2019	14/06/2022	50.000.000	39.762.483
172	MUH ARAS	502901020450107	17/06/2019	17/12/2020	50.000.000	49.741.667
173	MEGA	502901020482104	20/06/2019	20/06/2021	25.000.000	25.000.000
174	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	20/06/2019	20/06/2022	25.000.000	23.611.158
175	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	20/06/2021	50.000.000	36.630.132
176	FAIZAL	502901020478105	21/06/2019	21/06/2022	20.000.000	18.888.967
177	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	24/06/2022	25.000.000	22.594.438
178	HAMDAN	502901020501102	24/06/2019	24/06/2022	50.000.000	39.762.483
179	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25/06/2022	25.000.000	23.611.158
180	HAIRUL	502901020517103	25/06/2019	25/06/2022	50.000.000	39.354.619
181	FATIMAH	502901020521102	25/06/2019		50.000.000	41.242.990
182	NURAINI	502901020524100	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	41.451.323
183	PATIMAH	502901020521102	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	41.242.990
184	MASKUR	502901020560106	27/06/2019	27/06/2021	50.000.000	49.741.667
185	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	15.989.168
186	DEWI	502901020576107	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	23.611.158
187	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	9.928.143
188	MU'MINANG	502901020565106	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	23.611.158
189	NARIMO	502901020575101	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	25.000.000
190	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	25.000.000
191	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	28/06/2019	28/12/2020	25.000.000	25.000.000
192	APRILIANA RISKHA	502901020598109	04/07/2019	04/07/2022	25.000.000	23.611.158
193	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	21.875.037
194	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	20.833.383
195	ZULKIFLI	502901020643108	10/07/2019	10/07/2021	15.000.000	9.732.325
196	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	10/07/2022	25.000.000	21.244.904
197	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	24.252.110
198	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	19.706.073
199	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	21.911.427
200	RODIAN CAHYADI	502901020655105	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	22.861.158
201	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	23.958.346
202	KASMIA	502901020672107	12/07/2019	12/07/2022	25.000.000	24.305.579
203	LA SAKKA	502901020634109	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	12.500.271

Hal. 45 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204	PANDI	502901020681106	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	23.958.346
205	YOHANIS NGANGE	502901020637107	12/07/2019	12/07/2020	25.000.000	25.000.000
206	FADLI MUCHTAR	502901020674109	12/07/2019	12/01/2021	25.000.000	25.000.000
207	DARMAWAN	502901020692107	16/07/2019	16/07/2021	25.000.000	21.875.037
208	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019		25.000.000	22.222.317
209	BADARIA	502901020771105	24/07/2019	24/07/2021	20.000.000	19.166.617
210	ST HADAWIAH N	502901020770109	24/07/2019	24/07/2021	50.000.000	39.181.068
211	HAEDAR USMAN	502901020786100	26/07/2019	26/07/2021	25.000.000	22.916.692
212	AZHAR ZAIN	502901020791105	29/07/2019	29/07/2021	20.000.000	16.666.467
213	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	22.916.692
214	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	23.958.346
215	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	22.658.346
216	SUPARDY	502901020810103	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	22.916.692
217	FADLI	502901020814107	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	23.868.346
218	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	23.958.346
219	LANGKA	502901020808106	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	20.426.692
220	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	31/07/2022	25.000.000	23.611.158
221	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	05/08/2019	05/08/2022	25.000.000	25.000.000
222	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	43.992.549
223	P PATI	502901020835103	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	44.214.771
224	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	45.367.327
225	HARIADI	502901020847100	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	19.725.129
226	HASNIA S	502901020845108	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	24.228.646
227	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	23.631.958
228	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	24.305.579
229	UMAR	502901020872105	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	23.934.958
230	YUNUS AMIR	502901020886104	09/08/2019	09/08/2021	25.000.000	25.000.000
231	RISWAN A	502901021192100	26/09/2019	26/09/2022	25.000.000	22.916.738
232	ARISMAN D	502901021409109	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	-
233	JUHARDIMAN	502901021410100	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	46.139.967
234	MARWAH AMALIA	502301018958107	21/11/2019		50.000.000	46.666.800
	JUMLAH				6.525.000	5.190.1

Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pejabat Pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai** sehingga Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah**

Hal. 46 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;

Bahwa secara nyata dalam berkas dimaksud ditemukan adanya sejumlah perbedaan baik antara identitas pemohon kredit dengan jaminan atau agunan termasuk dokumentasi OTS yang dilakukan oleh mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya begitupula dengan kelengkapan identitas diri pribadi pemohon kredit berupa angka nomor HP yang cenderung sama dan terkesan asal diisi yaitu angka 080808080, hal mana terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sepatutnya melakukan kunjungan nasabah atau OTS guna memastikan hal tersebut akan tetapi terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah justru memberikan persetujuan atau approve atas permohonan dimaksud sesuai Kewenangan memutus KUPEDES sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;

▪ Saksi Hj. Andi Puspatasa

Bahwa saksi Hj. Andi Puspatasa memberikan persetujuan atas pengajuan kredit 10 debitur dimana 3 debitur diantaranya diputus karena kewenangannya memutus kredit dengan plafon di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.24-DIR/BRK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Revisi Pertama Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK), termasuk 4 kali revisinya sedangkan 7 debitur lainnya diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspatasa berdasarkan kewenangannya selaku pejabat setingkat lebih tinggi yang mengambil alih kewenangan memutus pejabat definitif dalam hal ini terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang sedang melaksanakan cuti di bawah 5 hari kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Pejabat Sementara (PJS) dan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) PT. BRI, dimana

*Hal. 47 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



ditunjuk Pejabat Sementara (PJS) apabila cuti maksimal 5 hari kerja (Pasal 1 angka 10) sedangkan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) ditunjuk apabila cuti 6 hari kerja s.d. 6 bulan (Pasal 1 angka 11) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan. Adapun wewenang PJS dan PGS adalah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 yaitu untuk PJS tidak diperbolehkan memutus kredit {Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 4} sedangkan PGS diberikan wewenang untuk memutus kredit, dengan demikian apabila pejabat definitif tidak hadir selama 5 hari atau kurang maka ditunjuk PJS dimana PJS tidak boleh memutus kredit sehingga yang memutus adalah pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat definitif (Ka Unit), yaitu AMBM/AMPM {Pasal 3 ayat (3)} yaitu "Apabila karena suatu hal sehingga tidak ada pejabat yang ditunjuk sebagai PJS/PGS, maka kewenangan pejabat yang digantikan diserahkan kepada pejabat setingkat lebih tinggi" dalam hal ini AMBM adalah Saksi Hj. Andi Puspata. Adapun ke-10 debitur yang diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspata sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
3	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	200.000.000	KUPEDES	162.863.561
4	WIDYA RISTIANTI	502901018773103	05/11/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.291.481
5	EDY	502901019602101	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
6	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.400.000
7	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
8	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
9	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
10	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
	JUMLAH			765.000.000		630.903.148

Bahwa ke-10 debitur yang diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspata tersebut tidak satu pun yang dikunjungi oleh saksi Andi Puspata, meskipun Pada kenyataannya para debitur tersebut tidak memiliki usaha/usaha yang layak dan produktif serta pada berkas pinjamannya mencantumkan nomor telepon 0808080808 dan Khusus untuk 3 debitur KUPEDES atas nama Hasmawati, Suwahyu Dan Rudini mempersyaratkan adanya

*Hal. 48 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



agunan tambahan dimana dalam berkas pinjaman ke-3 debitur dimaksud mencantumkan data agunan berupa sertifikat hak milik (SHM) atas nama orang lain sehingga mempersyaratkan adanya perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna) yang juga berlaku untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan KUPEDES (KUPEDES atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri) dan sekalipun pengajuan berkas debitur dimaksud tidak dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan, saksi Hj. Andi Puspata tetap memberikan persetujuan atas pengajuan kredit tersebut padahal syarat untuk melakukan putusan, Pemutus harus benar-benar mengetahui, menguasai keadaan debitur yang akan dibiayai serta tidak ada keraguan atas informasi debitur dan pemenuhan seluruh kelengkapan yang persyaratan;

- Bahwa setelah terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan saksi Hj. Andi Puspata selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, proses selanjutnya diteruskan kepada saksi Sutrisno Sumardi baik selaku Petugas Administrasi KUR BRI Unit Temmasarangge maupun selaku Customer Service pada BRI Teras Malimpung dengan perincian sebagai berikut :
  - ) 192 debitur diproses oleh Saksi Sutrisno Sumardi dengan jabatan selaku Petugas Administrasi (PA KUR) Unit Temmasarangge berdasarkan Surat Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nomor: B.2883/KC-XIII/LYI/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018 perihal penugasan pekerja an. SUTRISNO SUMARDI jabatan PA KUR pada BRI Unit Temmassarangge terhitung mulai tanggal 01 November 2018. Saat masa jabatan Saksi Sutrisno tersebut, Saksi Sutrisno merupakan satu-satunya PA KUR pad Unit Temmassarangge yang memproses seluruh berkas Kupedes Rakyat dan KUR;
  - ) 23 debitur diproses oleh Saksi Sutrisno Sumardi dengan jabatan selaku Customer Service pada BRI Teras Malimpung Surat Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nomor: B.139f/KC-XIII/LYI/07/2019,  
*Hal. 49 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



tanggal 11 Juli 2018 perihal penugasan pekerja an. Sutrisno Sumardi jabatan Customer Service pada BRI Teras Malimpung terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019. Bahwa Teras Malimpung masih merupakan bagian dari Unit Temmasarangnge sehingga sekalipun saksi Sutrisno Sumardi telah pindah ke Teras Malimpung tetap diperintahkan oleh saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmarangnge untuk memproses pengajuan kredit dimaksud; adapun perincian ke-215 debitur tersebut adalah:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	25.000.000	17.334.793	KUR MIKRO BARU
2	LAPONDING	502901019083103	20.000.000	14.046.210	KUR MIKRO BARU
3	SAPRI	502901019101105	20.000.000	14.166.318	KUR MIKRO BARU
4	ARNI	502901019108107	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
5	REZKI AMALIA	502901019113102	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
6	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
7	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	25.000.000	18.065.738	KUR MIKRO BARU
8	SELVI	502901019144103	15.000.000	5.855.009	KUR MIKRO BARU
9	YULIANTI	502901019149103	20.000.000	11.227.231	KUR MIKRO BARU
10	REZKI APRIANI	502901019156100	25.000.000	9.143.051	KUR MIKRO BARU
11	ASRUL TAHANG	502901019177106	20.000.000	15.833.084	KUR MIKRO BARU
12	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
13	TITASIA HASNAWI	502901019194108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
14	AMIR	502901019207105	25.000.000	19.444.633	KUR MIKRO BARU
15	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25.000.000	7.077.091	KUR MIKRO BARU
16	FIRMAN LATIF	502901019221109	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
17	FITRIANI	502901019238106	25.000.000	16.666.679	KUR MIKRO BARU
18	MONIKA ASTARY	502901019252100	25.000.000	16.666.857	KUR MIKRO BARU
19	YULANDA YASMAN	502901019250108	25.000.000	16.666.856	KUR MIKRO BARU
20	DG BELLA	502901019271104	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
21	HJ DARAWISA	502901019272100	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
22	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
23	MANSYUR	502901019287105	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
24	RASMA	502901019295108	25.000.000	17.110.917	KUR MIKRO BARU
25	MUKHLIS SE	502901019316108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
26	SITTI MARYAM. S	502901019317104	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
27	ANI	502901019336108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
28	MARHANI	502901019335102	25.000.000	20.833.476	KUR MIKRO BARU
29	SUDARMI	502901019345107	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
30	ANDI ARFAH	502901019386103	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
31	JAHALI	502901019387109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU

Hal. 50 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32	RUHANI	502901019381103	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
33	IBRAHIM	502901019384101	25.000.000	16.619.496	KUR MIKRO BARU
34	HASRUN ABBAS	502901019403109	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
35	SRI WAHYUNI	502901019404105	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
36	HASMA	502901019422103	25.000.000	18.750.838	KUR MIKRO BARU
37	HERMAN H SABANA	502901019428109	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
38	HALIMA	502901019434100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
39	RASDIANA	502901019451102	25.000.000	17.726.952	KUR MIKRO BARU
40	SYAMSUL DARIS	502901019460101	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
41	KASAH	502901019469105	25.000.000	21.778.556	KUR MIKRO BARU
42	MUH NUR ALAM	502901019466107	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
43	MUHTAR LOSO	502901019472108	25.000.000	20.833.475	KUR MIKRO BARU
44	YUNI YURISKA A	502901019465101	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
45	FARIDAH	502901019495106	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
46	HERMAWATI	502901019490106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
47	HJ NORMA	502901019462103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
48	MUH. LAMO	502901019492108	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
49	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
50	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	25.000.000	18.663.032	KUR MIKRO BARU
51	MUH RESKI	502901019508103	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
52	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
53	EKA	502901019515100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
54	KIKI	502901019512102	25.000.000	15.638.812	KUR MIKRO BARU
55	MUH YUSUF	502901019514104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
56	MUHLIS	502901019511106	25.000.000	24.540.267	KUR MIKRO BARU
57	SUMARNI	502901019513108	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
58	JUWANDA	502901019524109	25.000.000	16.667.213	KUR MIKRO BARU
59	HASTUTI	502901019560105	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
60	NURMA IDRUS	502901019563103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
61	IRFAN SUKARDI	502901019574104	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
62	SUDIRMAN	502901019553108	25.000.000	15.625.112	KUR MIKRO BARU
63	EDY	502901019602101	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
64	HAEDAR	502901019596106	25.000.000	21.400.000	KUR MIKRO BARU
65	ISMAIL	502901019593108	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
66	MUH SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
67	NASRULLAH	502901019597102	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
68	NILA SARI	502901019584109	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
69	MUTMAINNAH	502901019619108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
70	RABINA	502901019617106	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
71	KASMA	502901019616100	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
72	RIA	502901019620109	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
73	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
74	GULMI	502901019642101	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
75	HASNA	502901019649103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
76	NURBAYA	502901019646105	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
77	ANA HARDIANA	502901019663107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU

Hal. 51 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78	ARI ANGGARA	502901019659108	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
79	SAFRI	502901019664103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
80	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
81	ANDERI	502901019682101	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
82	ARMAN PELANI	502901019680109	25.000.000	13.323.552	KUR MIKRO BARU
83	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	25.000.000	19.392.188	KUR MIKRO BARU
84	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
85	KATI	502901019715108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
86	MARDAWIAH	502901019719102	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
87	MEGAWATI	502901019718106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
88	AGUS NASIR	502901019705103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
89	ARYANA	502901019729107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
90	SANI	502901019714102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
91	ARDIAN	502901019747105	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
92	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
93	DICKY SUBASRI	502901019745103	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
94	HASNA	502901019737100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
95	MUH ALI	502901019744107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
96	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
97	KARMILA	502901019759102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
98	NUR ALIYAH	502901019634108	25.000.000	18.830.875	KUR MIKRO BARU
99	ROSMALA DEWI	502901019757100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
100	RUSDI	502901019760103	15.000.000	15.000.000	KUR MIKRO BARU
101	SURYANA ALI	502901019756104	25.000.000	19.144.345	KUR MIKRO BARU
102	ANDRIANI	502901019774102	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
103	ETTY	502901019761109	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
104	KARTINI	502901019769107	25.000.000	14.450.258	KUR MIKRO BARU
105	RISMA	502901019775108	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
106	AMIRULLAH	502901019770108	20.000.000	16.666.900	KUR MIKRO BARU
107	ARSIN	502901019785103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
108	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
109	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
110	WAHYUDI BANUR	502901019782105	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
111	SUPRIADI	502901019812104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
112	WIDYAHASTUTI	502901019810102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
113	ANDYKA	502901019830102	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
114	ARIFIN	502901019833100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
115	FAJAR MAS	502901019836108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
116	IRMAWATI. R	502901019834106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
117	KASMAWATI	502901019839106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
118	ZULFADLI	502901019838100	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
119	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
120	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
121	RUSLI	502901019848105	25.000.000	2.821.913	KUR MIKRO BARU
122	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	25.000.000	18.492.383	KUR MIKRO BARU

Hal. 52 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





123	MUH DAWA	502901019901107	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
124	MUSTAKIN	502901019938104	20.000.000	20.000.000	KUR MIKRO BARU
125	ARIANDY BAKRI	502901019944105	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
126	BEKA	502901019945101	20.000.000	17.617.934	KUR MIKRO BARU
127	SUDARMINI	502901019953104	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
128	REHWAN HAKIM	502901019984105	25.000.000	19.520.875	KUR MIKRO BARU
129	RUSMAN	502901019976102	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
130	SUNARTI	502901020000106	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
131	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
132	HONDA	502901020007108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
133	ADRI BAKRI	502901020038109	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
134	ASMA	502901020053109	25.000.000	14.383.659	KUR MIKRO BARU
135	ASMAWATI	502901020072103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
136	SAFRIANTO	502901020064100	20.000.000	16.666.901	KUR MIKRO BARU
137	A ATIKA TAMARA	502901019926107	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
138	FITRIANI	502901020039105	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
139	HAYANI	502901020071107	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
140	MUSDALIPA	502901020085106	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
141	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
142	ZULFIKAR	502901020082108	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
143	SULKIFLI	502901020120100	25.000.000	10.679.376	KUR MIKRO BARU
144	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
145	MULYANI	502901020192107	20.000.000	17.098.467	KUR MIKRO BARU
146	ENNI	502901020234103	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
147	AKRASYA	502901020245104	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
148	AZRIN	502901020282106	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
149	R YOSIA SOEARDI P.	502901020306104	15.000.000	13.124.963	KUR MIKRO BARU
150	AGUSRIL AZIS	502901020301104	20.000.000	11.564.843	KUR MIKRO BARU
151	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	25.000.000	21.527.896	KUR MIKRO BARU
152	ERLIA	502901020294103	10.000.000	8.586.234	KUR MIKRO BARU
153	P PANGARA	502901020315103	20.000.000	17.777.933	KUR MIKRO BARU
154	PATIMAH	502901020324102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
155	RISNA	502901020330103	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
156	AKBAR SYAM	502901020343106	25.000.000	16.230.927	KUR MIKRO BARU
157	ALDIAN	502901020351109	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
158	HAWATIA	502901020331109	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
159	MUH YUNUS	502901020332105	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
160	NURUL FADILLAH M.	502901020347100	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU
161	RISKA	502901020349102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
162	FITRIANI HALIM	502901020364102	20.000.000	16.648.187	KUR MIKRO BARU
163	AGUNG DAHRI	502901020389102	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
164	HAJRAH	502901020388106	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
165	HASNA	502901020384102	20.000.000	17.777.934	KUR MIKRO BARU
166	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
167	HERLINA	502901020374107	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
168	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU

Hal. 53 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169	YUSNITA	502901020380108	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
170	MEGA	502901020482104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
171	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
172	FAIZAL	502901020478105	20.000.000	18.888.967	KUR MIKRO BARU
173	NURDIN	502901020496103	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
174	I CAYA	502901020513109	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
175	ACHMAD NASRUL K.	502901020557103	25.000.000	15.989.168	KUR MIKRO BARU
176	DEWI	502901020576107	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
177	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	25.000.000	9.928.143	KUR MIKRO BARU
178	MU'MINANG	502901020565106	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
179	NARIMO	502901020575101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
180	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
181	ROSANDY K.	502901020570101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
182	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
183	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
184	LA SAKKA	502901020634109	25.000.000	12.500.271	KUR MIKRO BARU
185	YOHANIS NGANGE	502901020637107	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
186	DARMAWAN	502901020692107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
187	BADARIA	502901020771105	20.000.000	19.166.617	KUR MIKRO BARU
188	HAEDAR USMAN	502901020786100	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
189	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
190	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
191	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
192	SUPARDY	502901020810103	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
193	FADLI	502901020814107	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
194	HARMAWATI	502901020813101	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
195	LANGKA	502901020808106	25.000.000	20.426.692	KUR MIKRO BARU
196	PERTIWI	502901020815103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
197	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
198	NURJANNAH	502901020635105	25.000.000	21.244.904	KUR MIKRO BARU
199	HARIADI	502901020847100	25.000.000	19.725.129	KUR MIKRO BARU
200	HASNIA S	502901020845108	25.000.000	24.228.646	KUR MIKRO BARU
201	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	25.000.000	23.631.958	KUR MIKRO BARU
202	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	25.000.000	24.305.579	KUR MIKRO BARU
203	UMAR	502901020872105	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU
204	YUNUS AMIR	502901020886104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
205	DIANA	502901018918101	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
206	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	20.000.000	15.555.600	KUPEDES RAKYAT
207	AMIR	502901018954107	20.000.000	8.333.800	KUPEDES RAKYAT
208	SAPRIANI	502901018955103	15.000.000	9.375.000	KUPEDES RAKYAT
209	NURLIANI	502901018971109	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
210	HARJUNAL	502901018979107	15.000.000	8.750.000	KUPEDES RAKYAT
211	IRAWATI	502901018991109	25.000.000	18.749.800	KUPEDES RAKYAT
212	RISMAWATI	502901019015100	20.000.000	13.333.600	KUPEDES RAKYAT
213	LINDA	502901019034104	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
214	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	25.000.000	18.749.800	KUPEDES RAKYAT

Hal. 54 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215	AMIRUDDIN	502901019813109	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
			<b>5.185.000.000</b>	<b>4.108.969.113</b>	

- Bahwa dari 215 debitur yang diproses oleh Saksi Sutrisno tersebut tidak satupun yang melalui tahap pendaftaran kredit berupa pengisian formulir pendaftaran yang kemudian dituangkan dalam SKPP hal mana bertentangan dengan tahapan yang harus dilalui dalam proses kredit yaitu dimulai dengan pendaftaran permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas oleh CS/PA KUR, tahap kunjungan on the spot oleh Mantri/Pemrakarsa, tahap putusan oleh Pemutus, tahap pencairan pada CS/PA KUR. Wajibnya tahap pendaftaran tersebut sebagaimana dijelaskan pada:

untuk KUPEDES/KUPRA:

Pasal 12 angka 3, huruf a dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes, "Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:

- a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
- c. Permohonan Kupedes harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.

untuk KUR sebagaimana diatur dalam Bab IV, angka 3c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, "proses pendaftaran dan pengisian formulir pada dasarnya dilakukan oleh CS/petugas yang ditunjuk. Namun demikian untuk mempermudah/mempercepat pelayanan, Mantri dapat membantu pendaftaran/pengisian formulir tersebut pada saat melakukan kunjungan di lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan ke CS/petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan administrasi";

- Bahwa pada umumnya para debitur yang diproses oleh Saksi Sutrisno Sumardi tersebut baru datang ke BRI Unit Temmassarangnge satu kali

*Hal. 55 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



hanya pada saat pencairan kredit, padahal proses pencairan adalah proses akhir sedangkan proses pendaftaran adalah proses yang paling awal. Atas tidak adanya pendaftaran kredit terhadap ke-215 debitur tersebut oleh Saksi Sutrisno tetap memproses pencairannya bahkan dari 215 debitur tersebut ditemukan setidaknya-tidaknya 50 debitur yang bahkan tidak hadir saat tahap pencairan namun oleh Saksi Sutrisno tetap melakukan proses pencairan dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Setelah Saksi Sutrisno Sumardi menerima berkas dari para Mantri (Saksi Sofyan dan Saksi Hj. Malahayati) untuk dilakukan proses pencairan, Saksi Sutrisno membuat/mencatatkan pada SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjam) sebagai bentuk manipulasi kredit seakan-akan para debitur tersebut telah melalui proses pendaftaran diawal sebagaimana pembuatan dan pencatatan SKPP adalah di tahap awal yaitu tahap pendaftaran sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun pada kenyatannya pencatatan pada SKPP yang dilakukan oleh Saksi Sutrisno Sumardi saat tahap pencairan. Bahkan oleh Saksi Sutrisno Sumardi membuat sendiri buku register SKPP tempat mencatat debitur-debitur yang diprosesnya dimana buku register tersebut bukan merupakan register SKPP resmi yang dimiliki oleh BRI Unit Temmassarangge tempat dimana seharusnya seluruh permohonan/SKPP dicatatkan sebagaimana yang dilakukan oleh 2 customer service lainnya yaitu Saksi Rafzanjani dan Saksi Maghfira;
- b. **pembuatan nomor rekening pinjaman:** awalnya Saksi Sutrisno membuka aplikasi LAS/BRISPOT kemudian menginput beberapa data nasabah dengan beberapa tahapan, setiap tahapan terdapat tombol "lanjut", itulah yang selalu diklik setiap tahapannya. Setelah semua selesai maka akan muncul CIF (*customer information file*). Setelah ada CIF debitur tersebut maka selanjutnya Saksi Sutrisno meng-klik dimana didalamnya sudah ada data nasabah dan nomor rekening pinjaman;
- c. **pembuatan nomor rekening simpanan:** setelah ada CIF maka selanjutnya Saksi Sutrisno membuka aplikasi BRINET kemudian menyalin (*copy*) CIF yang didalamnya sudah ada nomor rekening pinjaman, CIF itulah yang disalin dari aplikasi LAS/BRISPOT

*Hal. 56 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



kemudian dipindahkan ke aplikasi BRINET, setelah itu Saksi Sutrisno kembali lagi mengisi beberapa data dengan beberapa tahap dengan tombol “lanjut”, setelah semua tahap selesai maka akan muncul nomor rekening simpanan;

- d. **pembuatan/pencetakan buku tabungan dan kartu ATM:** setelah Saksi Sutrisno mendapatkan nomor rekening simpanan maka kemudian membuka aplikasi pembuatan buku tabungan (masih tetap di BRINET), mencocokkan data yang sudah terinput sebelumnya pada CIF kemudian mengklik tombol “lanjut” beberapa kali karena terdapat beberapa tahap, setelah selesai maka akan tercetak formulir pembukaan rekening. Formulir itulah yang seharusnya diisi oleh debitur, adapun di akun Saksi Sutrisno akan terlihat pengajuan permohonan pembuatan buku tabungan ke Kepala Unit, setelah disetujui oleh Kepala Unit maka sudah dapat dilakukan pencetakan buku tabungan. Begitu juga dengan pembuatan kartu ATM dimana memang di BRI setiap pembuatan buku tabungan baru harus langsung disertai dengan kartu ATM, dalam formulir permohonan pembuatan buku tabungan sudah ada kolom pengisian pencetakan kartu ATM maka selanjutnya Saksi Sutrisno sisa mengambil stok kartu ATM kosong kemudian menginput nomor kartu ATM ke aplikasi BRINET/CIF nasabah yang bersangkutan, selanjutnya sisa menunggu persetujuan dari Kepala Unit, sama dengan proses meminta persetujuan pembuatan buku tabungan. Setelah disetujui maka selanjutnya kartu ATM yang diinput sebelumnya diserahkan ke nasabahnya langsung untuk dia aktifkan sesuai dengan nomor PIN yang dia inginkan;

- Bahwa terhadap ke-50 debitur yang tidak hadir saat proses pencairan kredit di hadapan Saksi Sutrisno Sumardi selaku PA KUR/CS oleh Saksi Sutrisno tetap memprosesnya sampai dengan mencetak buku tabungan dan kartu ATM selanjutnya menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM atas nama debitur tempat tersimpannya dana kredit kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah. Adapun ke-50 debitur tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. REKENING	PLAFON	KET
1	DIANA	502901018918101	25.000.000	KUPEDES RAKYAT
2	LINDA	502901019034104	25.000.000	KUPEDES RAKYAT

Hal. 57 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



3	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	KUR MIKRO BARU
4	TITASIA HASNAWI	502901019194108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
5	YULANDA YASMAN	502901019250108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	HJ DARAWISA	502901019272100	25.000.000	KUR MIKRO BARU
7	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
8	RASMA	502901019295108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
9	MARHANI	502901019335102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
10	SUDARMI	502901019345107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
11	JAHALI	502901019387109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
12	HASRUN ABBAS	502901019403109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
13	SRI WAHYUNI	502901019404105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
14	YUNI YURISKA A	502901019465101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
15	HJ NORMA	502901019462103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
16	KIKI	502901019512102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
17	HASTUTI	502901019560105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
18	GULMI	502901019642101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
19	DICKY SUBASRI	502901019745103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
20	NUR ALIYAH	502901019634108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
21	ARSIN	502901019785103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
22	WAHYUDI BANUR	502901019782105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
23	IRMAWATI. R	502901019834106	25.000.000	KUR MIKRO BARU
24	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
25	A ATIKA TAMARA	502901019926107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
26	MUSDALIPA	502901020085106	25.000.000	KUR MIKRO BARU
27	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
28	ALDIAN	502901020351109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
29	RISKA	502901020349102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
30	AGUNG DAHRI	502901020389102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
31	DEWI	502901020576107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
32	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
33	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
34	NURJANNAH	502901020635105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
35	LA SAKKA	502901020634109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
36	YOHANIS NGANGE	502901020637107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
37	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
38	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
39	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
40	SUPARDY	502901020810103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
41	FADLI	502901020814107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
42	HARMAWATI	502901020813101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
43	LANGKA	502901020808106	25.000.000	KUR MIKRO BARU
44	PERTIWI	502901020815103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
45	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
46	HARIADI	502901020847100	25.000.000	KUR MIKRO BARU
47	HASNIA S	502901020845108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
48	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	25.000.000	KUR MIKRO BARU

Hal. 58 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





49	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
50	UMAR	502901020872105	25.000.000	KUR MIKRO BARU

- Bahwa tindakan Saksi Sutrisno Sumardi yang tetap memproses debitur-debitur yang tidak memenuhi syarat dan bahkan tidak hadir saat proses pencairan dilakukan atas permintaan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah. Tindakan Saksi Sutrisno tersebut bertentangan dengan Pasal 12, angka 8 huruf b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES "Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang" dan angka 9 "Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya". Tindakan berupa proses pencairan tanpa kehadiran/bertemu dengan nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum:

Pasal 12 ayat (1) "Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung(face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

Aturan internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya":

Hal. 59 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.

xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook)

dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);

- Bahwa dari total 313 debitur komersil pada BRI Unit Temmassarangnge setidaknya-tidaknya 180 berkas diantaranya diperoleh atau dikumpulkan oleh para calo dimana para calo mengambil keuntungan dengan cara menggunakan seluruh/sebagian dana pencairan kredit atas nama orang debitur (selain berkas tumbal yang digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah), adapun rincian pengajuan berkas dari masing-masing perantara/calor kepada Saksi Sofyan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Ayu Ramdhani alias Ayu

- Bahwa saksi Ayu Ramdhani Alias Ayu mengumpulkan 13 berkas dimana 7 berkas diantaranya dikumpulkan sendiri oleh Saksi Ayu Ramdhani sedangkan 6 berkas sisanya diperoleh dari Saksi Jumriati dimana saksi Ayu Ramdhani menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Rezki Amalia Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan sebagian dana kredit Saksi Eka Pujiharini Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Muh. Rukman Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Ayu Ramdhani adalah sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 5 berkas atas nama Saksi I Dana, Saksi Sudarman, Saksi Hasriah, Saksi Asmawati dan Nurliani, total sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-13 debitur dengan total plafon Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	MUH RUKMAN P	502901018106102	01/08/2018	25.000.000	12.500.150	KUR MIKRO BARU
2	EKA PUJIHARINI	502901018736101	26/10/2018	25.000.000	16.622.231	KUR MIKRO BARU

Hal. 60 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	50.000.000	34.369.092	KUPEDES
4	DIANA	502901018918101	07/12/2018	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
5	I DANA	502901018951109	14/12/2018	50.000.000	22.305.134	KUPEDES
6	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
7	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	50.000.000	37.499.900	KUPEDES
8	REZKI AMALIA	502901019113102	15/01/2019	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
9	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
10	MUH QASIM H	502901019791104	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
11	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
12	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
13	HASRIAH	502901020379107	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
				<b>425.000.000</b>	<b>294.889.582</b>	

## 2. Saksi Jumriati alias Puang Ati;

- Bahwa saksi Jumriati Alias Puang Ati mengumpulkan 6 berkas kemudian diserahkan kepada Saksi Ayu Ramadhani, selanjutnya saksi Ayu Ramdhani menyerahkan berkas dimaksud kepada saksi Sofyan dan atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Jumriati Alias Puang Ati menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Akbar Yusuf Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi St. Aisah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Diana Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Jumriati adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 3 berkas atas nama Saksi Sudarman, Saksi Asmawati dan Nurliani, total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun perincian ke-6 debitur dengan total plafon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
2	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	DIANA	502901018918101	07/12/2018	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
4	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
5	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	50.000.000	37.499.900	KUPEDES
6	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
				<b>200.000.000</b>	<b>146.245.454</b>	

Hal. 61 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Saksi Minarti alias Narti

- Bahwa saksi Minarti Alias Narti mengumpulkan 6 berkas kemudian diserahkan kepada Saksi Sofyan dan atas penggunaan identitas dimaksud, saksi Minarti Alias Narti menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Muspawati Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi Rosandy Krisdayanto Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)) dan Saksi Rusman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)), menggunakan sebagian dana pencairan atas nama Firman Latif Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Mustika Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Minarti adalah sebesar Rp.117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.P.T. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 1 berkas atas nama Saksi Riyan Setiawan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-6 debitur dengan total plafon Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjama
1	2	3	4	5	6
1	FIRMAN LATIF	502901019221109	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BA
2	RUSMAN	502901019976102	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BA
3	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BA
4	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BA
5	MUSFAWATI	502901019106105	50.000.000	41.667.000	KUPEDES
6	MUSTIKA	502901018483106	15.000.000	1.034.065	KUR MIKRO BA
			165.000.000	135.409.486	

### 4. Saksi Megawati alias Kiki;

- Bahwa saksi Megawati Alias Kiki mengumpulkan 8 berkas, 7 berkas diantaranya diserahkan kepada Saksi Sofyan sedangkan 1 berkas atas nama Saksi Nurjannah diserahkan dan diprakarsai oleh Saksi Hj. Malahayati Sappewali dimana atas penggunaan identitas tersebut, saksi Megawati Alias Kiki mendapatkan Keuntungan dengan menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Nurjannah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rusdi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)  
*Hal. 62 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



juta rupiah) serta menerima *fee* atas pengurusan berkas atas nama Saksi Rabina dan Ria sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Megawati adalah sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Ismail dan Ria, total sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-8 debitur dengan total plafon Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	KASAH	502901019469105	22/02/2019	25.000.000	21.778.556	KUR MIKRO BARU
2	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
3	MUH. SAIPUL S.	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	RABINA	502901019617106	11/03/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
5	RIA	502901019620109	12/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
6	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	15.000.000	15.000.000	KUR MIKRO BARU
7	RISMA	502901019775108	26/03/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
8	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	25.000.000	21.244.904	KUR MIKRO BARU
				190.000.000	167.398.648	

#### 5. Saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE;

- Bahwa saksi Hj. Suriani Alias H. Ette mengumpulkan 64 berkas yang kesemuanya diserahkan kepada Saksi Sofyan dan atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette memotong dana pencairan 20 debitur yang menggunakan BPKB Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette sebagai jaminan pada berkas pinjamannya dengan total sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk kepentingan saksi Hj, Suriani Alias Hj. Ette, adapun perincian ke-64 debitur dengan total plafon Rp1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	20.000.000	15.833.084	KUR MIKRO BARU
2	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
3	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25.000.000	19.444.633	KUR MIKRO BARU

Hal. 63 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4	FITRIANI	502901019238106	29/01/2019	25.000.000	16.666.679	KUR MIKRO BARU
5	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	25.000.000	16.666.857	KUR MIKRO BARU
6	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	25.000.000	16.666.856	KUR MIKRO BARU
7	IIN EKA PRATIWI	502901019275108	04/02/2019	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
8	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
9	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
10	ANI	502901019336108	08/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
11	MARHANI	502901019335102	08/02/2019	25.000.000	20.833.476	KUR MIKRO BARU
12	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
13	JAHALI	502901019387109	13/02/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
14	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
15	HASMA	502901019422103	18/02/2019	25.000.000	18.750.838	KUR MIKRO BARU
16	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
17	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
18	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	25.000.000	20.833.475	KUR MIKRO BARU
19	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
20	MUH. ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
21	ANDI MANISA R.	502901019506101	26/02/2019	25.000.000	18.663.032	KUR MIKRO BARU
22	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
23	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
24	KIKI	502901019512102	27/02/2019	25.000.000	15.638.812	KUR MIKRO BARU
25	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	25.000.000	16.667.213	KUR MIKRO BARU
26	HASTUTI	502901019560105	05/03/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
27	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
28	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	25.000.000	15.625.112	KUR MIKRO BARU
29	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	21.400.000	KUR MIKRO BARU
30	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
31	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
32	KASMA	502901019616100	12/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
33	GULMI	502901019642101	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
34	HASNA	502901019649103	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
35	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
36	ARI ANGGARA	502901019659108	14/03/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
37	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
38	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	25.000.000	13.323.552	KUR MIKRO BARU
39	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	20/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
40	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
41	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
42	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
43	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU

Hal. 64 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





44	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
45	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
46	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25.000.000	19.144.345	KUR MIKRO BARU
47	ETTY	502901019761109	26/03/2019	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
48	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
49	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
50	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
51	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
52	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
53	FAJAR MAS	502901019836108	29/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
54	KASMAWATI	502901019839106	01/04/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
55	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
56	RUSLI	502901019848105	02/04/2019	25.000.000	2.821.913	KUR MIKRO BARU
57	REHWAN HAKIM	502901019984105	16/04/2019	25.000.000	19.520.875	KUR MIKRO BARU
58	FITRIANI HALIM	502901020364102	29/05/2019	20.000.000	16.648.187	KUR MIKRO BARU
59	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	11/12/2018	20.000.000	15.555.600	KUPEDES RAKYAT
60	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	50.000.000	33.695.713	KUPEDES
61	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	50.000.000	28.114.331	KUPEDES
62	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	50.000.000	35.743.870	KUPEDES
63	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	50.000.000	33.171.329	KUPEDES
64	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
				<b>1.680.000.000</b>	<b>1.230.985.894</b>	

dari ke-64 debitur tersebut, terdakwa Amirah Hamzah, S.P.T. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit setidaknya 30 debitur tumbal dengan total sebesar Rp.845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
3	ANI	502901019336108	08/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
4	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
5	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
6	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
7	ANDI MANISA R.	502901019506101	26/02/2019	25.000.000	18.663.032	KUR MIKRO BARU

Hal. 65 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	KIKI	502901019512102	27/02/2019	25.000.000	15.638.812	KUR MIKRO BARU
9	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	25.000.000	16.667.213	KUR MIKRO BARU
10	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
11	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	25.000.000	15.625.112	KUR MIKRO BARU
12	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	21.400.000	KUR MIKRO BARU
13	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
14	KASMA	502901019616100	12/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
15	GULMI	502901019642101	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
16	HASNA	502901019649103	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
17	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
18	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
19	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
20	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
21	ETTY	502901019761109	26/03/2019	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
22	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
23	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
24	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
25	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
26	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
27	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	50.000.000	33.695.713	KUPEDES
28	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	50.000.000	28.114.331	KUPEDES
29	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	50.000.000	35.743.870	KUPEDES
30	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	50.000.000	33.171.329	KUPEDES
				845.000.000	603.482.797	

Untuk 20 debitur yang dipotong dana pencairannya oleh Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette adalah sebagai berikut:

N o	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	fee pengurusan/ potongan BPKB motor
1	ROSMALA DEWI	50290101975710 0	25/03/201 9	25.000.000	5.000.000
2	SURYANA ALI	50290101975610 4	25/03/201 9	25.000.000	5.000.000
3	FITRIANI	50290101923810 6	29/01/201 9	25.000.000	2.000.000

Hal. 66 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	25.000.000	2.500.000
5	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	25.000.000	2.000.000
6	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	25.000.000	5.000.000
7	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	20.000.000	3.500.000
8	KASMAWATI	502901019839106	01/04/2019	25.000.000	5.000.000
9	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	5.000.000
10	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	5.000.000
11	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	5.000.000
12	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	5.000.000
13	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25.000.000	5.000.000
14	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	25.000.000	5.000.000
15	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	25.000.000	5.000.000
16	ARI ANGGARA	502901019659108	14/03/2019	25.000.000	5.000.000
17	RUSLI	502901019848105	02/04/2019	25.000.000	5.000.000
18	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	25.000.000	5.000.000
19	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	25.000.000	2.000.000
20	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	25.000.000	5.000.000
	JUMLAH			495.000.000	87.000.000

#### 6. Saksi MUSDALIFA Alias IPA;

- Bahwa saksi Musdalifa Alias Ipa mengumpulkan 10 berkas, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) 5 berkas diantaranya dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Husna alias Unna( 2 berkas atas nama Amiruddin dan Arifin diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette, 3 berkas sisanya diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Hj. Norma, Saksi Yuni Yuriska dan Saksi Sumarni);
  - b) 2 berkas dikumpulkan bersama-sama Saksi Sumarni dan diserahkan kepada Hj. Mariani atas nama Saksi Supiayan P. Runa dan Saksi Hayani;
  - c) 2 berkas dikumpulkan oleh Saksi Musdalifa sendiri dan diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Ariandy Bakri dan Saksi Sudarmini;

Hal. 67 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) 1 berkas dikumpulkan oleh Saksi Musdalifa sendiri dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Nurul Kirana Dewi;

- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Musdalifa Alias Ipa menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Nurul Kirana Dewi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menggunakan sebagian dana kredit atas nama Saksi Hj. Norma Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Sumarni Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Supiyana P. Runa Rp. 5.000.000,00 lima juta rupiah) dan Amiruddin Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta menerima fee atas pengurusan berkas atas nama Saksi Ariandy Bakri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Musdalifa adalah sebesar Rp. 60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Saksi Yuni Yuriska dan Arifin, total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-10 debitur dengan total plafon Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
4	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
5	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
6	ARIANDY BAKRI	502901019944105	12/04/2019	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
7	SUDARMINI	502901019953104	12/04/2019	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
8	NURUL KIRANA D.	502901020083104	30/04/2019	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
9	HAYANI	502901020071107	30/04/2019	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
10	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	07/05/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
				<b>240.000.000</b>	<b>191.666.768</b>	

## 7. Saksi Husna Alias Unna,

- Bahwa saksi Husna Alias Unna mengumpulkan 8 berkas, dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 68 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 berkas diantaranya dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Musdalifa alias Ipa (2 berkas atas nama Amiruddin dan Arifin diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette, 3 berkas sisanya diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Hj. Norma, Saksi Yuni Yuriska dan Saksi Sumarni);
  - 2 berkas dikumpulkan oleh Saksi Husna sendiri dan diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Fadli Muchtar dan Muh. Sabir;
  - 1 berkas dikumpulkan oleh Saksi Husna sendiri dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hasna;
- Bahwa atas penggunaan identitas tersebut, saksi Husna Alias Unna menggunakan sebagian dana kredit atas nama Saksi Fadli Muchtar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)), Muh. Sabir Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Amiruddin Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Husna adalah sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Saksi Yuni Yuriska dan Arifin, total sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-8 debitur dengan total plafon Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
4	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
5	MUH. SABIR	502901020476103	20/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
6	HASNA	502901020384102	31/05/2019	20.000.000	17.777.934	KUR MIKRO BARU
7	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
8	FADLI MUCHTAR	502901020674109	12/07/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
				<b>195.000.000</b>	<b>162.222.775</b>	

#### 8. Saksi KASTUTI Alias TUTI,

Hal. 69 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Kastuti Alias Tuti mengumpulkan 7 berkas, 2 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Kasmawati dan Zulfadli dan Setelah Saksi Kastuti mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di Unit Temmassarangnge sehingga 5 berkas sisanya langsung diserahkan Saksi Kastuti alias Tuti kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas tersebut, saksi Kastuti Alias Tuti menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Asrunk Syaputra sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Zulfadli, Arjun Fattah dan Agustina Rusdi, total sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-7 debitur dengan total plafon Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	KASMAWATI	502901019839106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	ZULFADLI	502901019838100	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
4	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
5	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	25.000.000	23.631.958	KUR MIKRO BARU
7	ARJUN FATTAH	502901020729106	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
			<b>175.000.000</b>	<b>154.187.807</b>	

#### 9. Saksi Fuji Puspita alias Ela,

- Bahwa saksi Fuji Puspitas Alias Ela mengumpulkan 4 berkas yang kesemuanya diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dan kemudian diberikan kepada Saksi Sofyan dimana atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Fuji Puspitas Alias Ela menggunakan sendiri realisasi kredit atas nama Widya Hastuti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Karmila sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama

*Hal. 70 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





Saksi Indra Febrianto dan Supriadi, total sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-4 debitur dengan total plafon Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
				100.000.000	77.929.408	

#### 10. Saksi Qamaria alias Kamaria,

- Bahwa saksi Qamaria Alias Kamaria mengumpulkan 7 berkas, 2 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Muh. Reski dan Saksi Muh. Nur Alam dan Setelah Saksi Kamaria mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di BRI Unit Temmassarangge sehingga 5 berkas sisanya langsung diserahkan Saksi Kamaria kepada Saksi Sofyan
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, Saksi Kamaria adalah menggunakan sendiri realisasi kredit atas nama Saksi Muh. Reski sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebagian dana kredit atas nama Muh. Dawa Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta menerima fee atas pengurusan berkas atas nama Saksi Dicky Subasri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Saksi Kamaria adalah sebesar Rp. 33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.P.T. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 5 berkas atas nama Saksi Muh. Nur Alam, Saksi Muhlis, Saksi Muh. Yusuf, Saksi Dicky Subasri dan Bayu Purnama Yusuf, total sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-7 debitur dengan total plafon Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU

Hal. 71 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



2	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
3	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
4	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	25.000.000	24.540.267	KUR MIKRO BARU
5	BAYU PURNAMA Y.	502901019746109	22/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	DICKY SUBASRI	502901019745103	22/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
7	MUH DAWA	502901019901107	09/04/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
				<b>175.000.000</b>	<b>158.997.808</b>	

#### 11. Saksi Sarlina alias Herlina alias Ondong,

- Bahwa saksi Sarlina Alias Herlina mengumpulkan 8 berkas, 2 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Muh. Reski dan Saksi Ardian dan Setelah Saksi Sarlina mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di BRI Unit Temmassarangne sehingga 6 berkas sisanya langsung diserahkan Saksi Sarlina kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Sarlina Alias Herlina menggunakan sendiri dana pencairan atas nama Saksi Ardian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi I Caya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Herlina sendiri Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang diterima Saksi Sarlina adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 4 berkas atas nama Saksi Muh. Ali, Saksi Nurdin, Saksi Dewi dan Saksi Nurdin, total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun perincian ke-8 debitur dengan total plafon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
4	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
5	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
6	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU

Hal. 72 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
8	APRILIANA RISKI	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
				<b>200.000.000</b>	<b>177.803.146</b>	

#### 12.H. Abu Bakar alias H. Bakkareng,

- Bahwa saksi H. Abu Bakar Alias H. Bakkareng mengumpulkan 7 berkas, 4 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Sri Wahyuni, Saksi Jahali, H. Abu Bakar sendiri dan Hasma dan Setelah saksi H. Abu Bakar mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di BRI Unit Temmassarangne sehingga 3 berkas sisanya langsung diserahkan H. Abu Bakar kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, H. Abu Bakar menggunakan dana pencairan atas nama Saksi Mega sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Jahali Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Muh. Lamo Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Hasma Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang diterima H. Abu Bakar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 3 berkas atas nama Saksi Sri Wahyuni, Saksi Syamsul Daris dan H. Abu Bakar, total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun perincian ke-7 debitur dengan total plafon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	JAHALI	502901019387109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
2	SRI WAHYUNI	502901019404105	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
3	HASMA	502901019422103	25.000.000	18.750.838	KUR MIKRO BARU
4	SYAMSUL DARIS	502901019460101	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
5	MUH. LAMO	502901019492108	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	MEGA	502901020482104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
7	H ABU BAKAR	502901019385107	50.000.000	33.171.329	KUPEDES
			<b>200.000.000</b>	<b>145.214.860</b>	

#### 13.Saksi Kartini alias Tini,

Hal. 73 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa saksi Kartini Alias Tini mengumpulkan 39 berkas, dengan perincian sebagai berikut:
    - 6 berkas di awal dikumpulkan sendiri oleh Saksi Kartini kemudian diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette untuk diteruskan kepada Saksi Sofyan yaitu atas nama Saksi Titasia Hasnawai, Saksi Yulanda Yasman, Saksi Mukhlis, SE, Saksi Amir, Saksi Sudarmi dan Saksi Monika Astary;
    - 18 berkas dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Hasmawati alias Amma kemudian bersama-sama diserahkan langsung kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hasmawati, Kartini, Andriani, Ruhani, Saksi Haedar Usman, Saksi Fadli, Saksi, Rodian Cahyadi, Saksi Nurul Fadillah, Saksi Muh. Chaidar, Saksi Budi Utomo, Saksi Hasboby Aris, Saksi Umar, Saksi Patmawati, Saksi P. Pati, Saksi Rusman, Saksi Munawar, Saksi Fitri Dewi dan Pandi. Dari 18 berkas tersebut, 11 nama terakhir adalah diperoleh dan dikumpulkan melalui Saksi Hetti;
    - 15 berkas dikumpulkan sendiri oleh Saksi Kartini dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hj. P. Pangara, Saksi Sapriani, Saksi Kasmia, Saksi Arni, Saksi Pertiwi, Saksi Harmawati, Saksi Faisal, Saksi Muh. Faisal, Saksi Bina Albertina, Saksi Nur Aliyah, Saksi Muh. Nur Ikhsan, Saksi Safrianto, Saksi Aryana, Saksi Sani dan Saksi Mulyani;
  - Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Kartini Alias Tini menggunakan dana kredit atas nama Saksi Sapriani Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi Sani Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Kasmia Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi faisal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi Ruhani Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Kartini Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Haedar Usman Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Saksi Monika Astary Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Arni Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Kartini juga menerima fee pengurusan kredit atas nama
- Hal. 74 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Saksi Nurul fadillah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Pandi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Umar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Muh. Nur Ikhsan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total yang digunakan oleh Saksi Kartini adalah sebesar Rp132.700.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), adapun perincian ke-39 debitur dengan total plafon Rp1.130.000.000,- (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	ARNI	502901019108107	15/01/2019	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
2	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
3	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	25.000.000	16.666.857	KUR MIKRO BARU
4	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	25.000.000	16.666.856	KUR MIKRO BARU
5	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
6	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
7	RUHANI	502901019381103	13/02/2019	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
8	BINA ALBERTINA M.	502901019668107	15/03/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
9	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	18/03/2019	25.000.000	19.392.188	KUR MIKRO BARU
10	ARYANA	502901019729107	21/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
11	SANI	502901019714102	21/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
12	NUR ALIYAH	502901019634108	25/03/2019	25.000.000	18.830.875	KUR MIKRO BARU
13	ANDRIANI	502901019774102	26/03/2019	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
14	KARTINI	502901019769107	26/03/2019	25.000.000	14.450.258	KUR MIKRO BARU
15	SAFRIANTO	502901020064100	29/04/2019	20.000.000	16.666.901	KUR MIKRO BARU
16	MULYANI	502901020192107	14/05/2019	20.000.000	17.098.467	KUR MIKRO BARU
17	P PANGARA	502901020315103	24/05/2019	20.000.000	17.777.933	KUR MIKRO BARU
18	NURUL FADILLAH M.	502901020347100	28/05/2019	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU
19	FAIZAL	502901020478105	21/06/2019	20.000.000	18.888.967	KUR MIKRO BARU
20	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
21	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
22	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU
23	RODIAN CAHYADI	502901020655105	11/07/2019	25.000.000	22.861.158	KUR MIKRO BARU
24	KASMIA	502901020672107	12/07/2019	25.000.000	24.305.579	KUR MIKRO BARU
25	PANDI	502901020681106	12/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
26	HAEDAR USMAN	502901020786100	26/07/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
27	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
28	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
29	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU

Hal. 75 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30	FADLI	502901020814107	31/07/2019	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
31	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
32	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
33	UMAR	502901020872105	09/08/2019	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU
34	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25.000.000	19.444.633	KUR MIKRO BARU
35	SAPRIANI	502901018955103	17/12/2018	15.000.000	9.375.000	KUPEDES RAKYAT
36	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	150.000.000	101.777.475	KUPEDES
37	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	50.000.000	43.992.549	KUPEDES
38	P PATI	502901020835103	05/08/2019	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
39	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	50.000.000	45.367.327	KUPEDES
				<b>1.130.000.000</b>	<b>924.869.318</b>	

dari 39 berkas tersebut terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal setidaknya-tidaknya sebanyak 20 berkas total sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	TITASIA HASNAWI	502901019194108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	BINA ALBERTINA M.	502901019668107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
3	ARYANA	502901019729107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	NUR ALIYAH	502901019634108	25.000.000	18.830.875	KUR MIKRO BARU
5	ANDRIANI	502901019774102	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
6	SAFRIANTO	502901020064100	20.000.000	16.666.901	KUR MIKRO BARU
7	MULYANI	502901020192107	20.000.000	17.098.467	KUR MIKRO BARU
8	BUDI UTOMO	502901020665100	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
9	HASBOBY ARIS	502901020657107	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
10	MUH CHAIDAR	502901020663108	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU
11	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
12	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
13	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
14	FADLI	502901020814107	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
15	HARMAWATI	502901020813101	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
16	PERTIWI	502901020815103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
17	HASMAWATI	502901019224107	150.000.000	101.777.475	KUPEDES
18	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	50.000.000	43.992.549	KUPEDES
19	P PATI	502901020835103	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
20	RUSMAN	502901020832105	50.000.000	45.367.327	KUPEDES
			<b>690.000.000</b>	<b>573.466.271</b>	

#### 14.Saksi Hasmawati alias Amma,

Hal. 76 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi Hasmawati Alias Amma mengumpulkan 22 berkas, dengan perincian sebagai berikut:
  - 18 berkas dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Kartini alias Tini kemudian bersama-sama diserahkan langsung kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hasmawati, Kartini, Andriani, Ruhani, Saksi Haedar Usman, Saksi Fadli, Saksi, Rodian Cahyadi, Saksi Nurul Fadillah, Saksi Muh. Chaidar, Saksi Budi Utomo, Saksi Hasboby Aris, Saksi Umar, Saksi Patmawati, Saksi P. Pati, Saksi Rusman, Saksi Munawar, Saksi Fitri Dewi dan Pandi. Dari 18 berkas tersebut, 11 nama terakhir adalah diperoleh dan dikumpulkan melalui Saksi Hetti;
  - 4 berkas dikumpulkan sendiri oleh Saksi Hasmawati dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Langka, Saksi Hasna, Supardy dan St. Hadawiah;
- Bahwa dari ke-22 berkas tersebut terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana pencairan berkas tumbal sebanyak 14 berkas atas nama Hasmawati, Fadli, Andriani, Muh. Chaidar, Budi Utomo, Hasboby Aris, Munawar, Patmawati, P. Pati, Rusman, Langka, Supardy, St. Hadawiah dan Fitri Dewi, total sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Adapun perincian ke-22 debitor dengan total plafon Rp740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	RUHANI	502901019381103	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
2	HASNA	502901019737100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
3	ANDRIANI	502901019774102	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
4	KARTINI	502901019769107	25.000.000	14.450.258	KUR MIKRO BARU
5	NURUL FADILLAH M.	502901020347100	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU
6	BUDI UTOMO	502901020665100	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
7	HASBOBY ARIS	502901020657107	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
8	MUH CHAIDAR	502901020663108	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU
9	RODIAN CAHYADI	502901020655105	25.000.000	22.861.158	KUR MIKRO BARU
10	PANDI	502901020681106	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
11	HAEDAR USMAN	502901020786100	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
12	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU

Hal. 77 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
14	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
15	SUPARDY	502901020810103	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
16	FADLI	502901020814107	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
17	LANGKA	502901020808106	25.000.000	20.426.692	KUR MIKRO BARU
18	UMAR	502901020872105	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU
19	HASMAWATI	502901019224107	150.000.000	101.777.475	KUPEDES
20	P PATI	502901020835103	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
21	RUSMAN	502901020832105	50.000.000	45.367.327	KUPEDES
22	ST HADAWIAH N	502901020770109	50.000.000	39.181.068	KUPEDES
			<b>740.000.000</b>	<b>610.717.461</b>	

#### PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku *Kepala Unit Mallong-Longi sekaligus sebagai Pemutus Kredit* berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Wilayah Makassar No. Kep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) bersama-sama dengan saksi Alamsyah selaku Mantri dan Saksi Sofyan selaku Customer Service (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Unit Mallongi-Longi Kab. Pinrang, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang No. Kep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dimutasi selaku *Kepala Unit Temmassarangnge sekaligus sebagai Pemutus Kredit* bersama-sama dengan saksi Sofyan selaku Mantri, saksi Sutrisno Sumardi selaku Petugas Administrasi KUR pada Unit Temmassarangnge dan Customer Service pada Teras Malimpung, saksi Hj. Andi Puspata selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM), saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Mantri, dan saksi Hj. Mariani, Hj. Suriani Alias Hj. Ette, saksi Musdalifa Alias Ipa, saksi Jumriati Alias Puang Ati, saksi Kastuti Alias Tuti, saksi Husna Alias Unna, saksi Minarti Alias Narti, saksi Hetti Alias Etti, saksi Megawati Alias Kiki, saksi Fuji Puspita Alias Ela, saksi Qamaria Alias Kamaria, saksi Ayu Ramadhani Alias Ayu, saksi Sarlina Alias Ondong, saksi Kartini Alias Tini, saksi Hasmawati Alias Ammah (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Abu Bakar Alias Bakareng (DPO) sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih

*Hal. 78 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rentan waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor BRI Unit Temmasarangnge Kab. Pinrang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Alamsyah selaku Mantri (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Januari tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di kantor BRI Unit Manarang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yakni terdakwa selaku Pemutus telah memutus dan juga menguasai dana kredit 15 debitur Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) pada BRI Unit Mallongi-Longi, 313 debitur kredit usaha rakyat mikro (KUR Mikro), kredit usaha pedesaan (Kupedes) dan Kupedes Rakyat (Kupra) pada BRI Unit Temmasarangnge dan 3 debitur Kupedes pada BRI Unit Manarang padahal mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui dalam permohonan para debitur terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi diantaranya nama debitur berbeda dengan pemilik agunan serta tidak dilengkapi syarat wajib jika terdapat perbedaan nama yaitu kuasa penyerahan agunan, tanda terima agunan, debitur tidak pernah bermohon atau mengajukan kredit baik Kupedes, KUR Mikro maupun Kupedes Rakyat, para debitur tidak memiliki usaha yang layak dan produktif sebagai syarat wajib sebagai penerima kredit, yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan Surat Edaran Direksi No. SE:S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang KUR Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, selain itu terdakwa juga tidak menyetorkan pelunasan Briguna dari 7 Debitur yang melakukan percepatan pelunasan Briguna pada BRI unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmasarangnge hal mana bertentangan dengan Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat Lampiran I Huruf D sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar **Rp. 11.458.381.007,-** (sebelas milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh*

*Hal. 79 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah ), sebagaimana *Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR Mikro dan Briguna di Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmasarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022 dan berdasarkan laporan Akuntan Publik sebagaimana laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penyaluran kredit pada BRI Unit Manarang Laporan Akuntan Publik Kantor Jasa Akuntan Madya Pratama Consulting No. 048/MPC-LK/MKS/DIR-KP/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

**BRI Unit Mallongi-Longi Kab. Pinrang**

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna membantu dan mengakomodir pembiayaan di sektor usaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha, PT. Bank BRI menyalurkan kredit dengan nama program *Kupedes* yang bertujuan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dengan persyaratan berdasarkan Pasal 10, angka 1f, angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yaitu:
  3. Calon debitur KUPEDES adalah debitur individual, dengan persyaratan:
    - g. Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum

*Hal. 80 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- iii. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha;
  - iv. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca;
4. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPEDES	Pengalaman Usaha
KUPEDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPEDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPEDES Pertanian	2 Tahun

- Bahwa tahapan dalam proses kredit KUPEDES sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes, diawali setiap calon debitur yang hendak mengajukan permohonan kredit KUPEDES wajib datang langsung ke BRI Unit/Teras BRI untuk mengajukan Pendaftaran permohonan dan dilayani oleh Customer Service dimana Permohonan dimaksud harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu identitas calon debitur berupa KTP dan KK serta surat keterangan usaha dan atas hal tersebut Customer Service wajib untuk memastikan bahwa calon debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang diserahkan masih sah dan berlaku. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan on the spot yang hasilnya berupa analisis 5C (*character* / watak, *capacity* / kemampuan, *capital* / modal, *collateral* / agunan, *condition* /
- Hal. 81 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



prospek) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak dan dalam hal analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES tersebut. Selanjutnya melalui aplikasi LAS/BRISPOT permohonan dimaksud diteruskan ke Pejabat Pemutus dan dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan “SETUJU” maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES dimana pencairan KUPEDES baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur, serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan dimana Pencairan KUPEDES kepada debitur dilakukan dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan (dengan menggunakan menu teller 4003-LN Pencairan *overbooking* ke tabungan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, angka 3, huruf a, b, dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang No.Kep: 22-KC-XIII/LYI/04/2016 Tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memindahkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dari Kepala Unit Marawi menjadi Kepala Unit Mallongi-Longi yang secara *ex officio* bertindak selaku Pemutus terhadap pengajuan kredit termasuk Kupedes sesuai

*Hal. 82 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





dengan fiat kewenangannya dimana sebelumnya Saksi Alamsyah telah diangkat sebagai Mantri pada BRI Unit Mallongi-longi berdasarkan Surat Nomor: B.6661/KW-XIII/SDM/04/2015 tanggal 19 Desember 2013 perihal penugasan mantri kontrak selain itu pada akhir tahun 2016 saksi Sofyan dimutasi ke BRI Unit Mallongi-Longi dengan jabatan tetap sebagai customer Service;

- Bahwa pada tahun 2017 guna mencapai sistem insentif pelampauan kinerja (SIPK), terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit kemudian meminta kepada saksi Sofyan agar mencari orang yang mau digunakan identitasnya untuk diajukan sebagai calon debitur dimana hal tersebut juga atas sepengetahuan saksi Alamsyah selaku Mantri dikarenakan hal tersebut dibicarakan dalam salah satu rapat atau briefing di kantor BRI Unit Mallongi-Longi;
- Bahwa BRI Unit Mallongi-Longi meliputi wilayah Cora Desa Padaelo yang merupakan kampung halaman saksi Sofyan sehingga memudahkan saksi Sofyan untuk melakukan pengumpulan KTP dan KK dengan cara saksi Sofyan menghubungi langsung beberapa orang baik keluarga atau kenalan dengan beberapa alasan diantaranya peminjaman KTP dan KK dimaksud guna pengurusan bantuan dan beberapa diantaranya juga disampaikan akan digunakan identitasnya sebagai pemohon pinjaman atau calon debitur dan terdapat juga beberapa nasabah yang sama sekali tidak mengetahui identitasnya digunakan dalam pengajuan kredit dimaksud;
- Bahwa selain menghubungi langsung orang yang akan digunakan identitasnya, saksi Sofyan juga mendapatkan identitas orang yang akan digunakan namanya sebagai calon debitur melalui tetangganya yaitu saksi Muh. Ilham, saksi Edi Cahyadi dan saksi Arisman dengan pemberian imbalan yang besarnya bervariasi antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pemberian imbalan tersebut diambilkan oleh saksi Sofyan dari pemberian terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk setiap berkas yang cair dengan kisaran hingga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap berkasnya;
- Bahwa dikarenakan salah satu persyaratan Kupedes yaitu surat keterangan usaha maka saksi Sofyan kemudian menghubungi sepupunya yakni saksi Musdalipa yang bekerja di Kantor Desa Padaelo untuk dibuatkan surat keterangan usaha sesuai dengan

*Hal. 83 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



identitas calon debitur yang KTPnya telah dipinjam atau diperoleh saksi Sofyan yang pada faktanya para debitur tersebut tidak memiliki usaha sebagaimana termuat dalam surat keterangan usaha tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan KTP dan KK serta kelengkapan lainnya berupa Surat Keterangan Usaha, selanjutnya saksi Sofyan membuat Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) sesuai dengan identitas KTP dan KK yang telah diperoleh dengan nilai permohonan pinjaman senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan batasan kewenangan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya;
- Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen dimaksud dari Saksi Sofyan, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit selanjutnya menambahkan dokumen dimaksud dengan jaminan Sertifikat Hak Milik yang diambilkan dari pinjaman lain dan setelah itu berkas dimaksud kemudian diserahkan kepada Saksi Alamsyah selaku Mantri untuk dilakukan proses prakarsa;
- Bahwa setelah menerima dokumen dimaksud berupa KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha serta jaminan tambahan berupa SHM yang berasal dari pinjaman lain, saksi Alamsyah kemudian menyatakan permohonan dimaksud lolos tanpa melakukan *pre screening* padahal secara nyata dalam permohonan kredit tersebut terdapat adanya perbedaan identitas antara pemohon kredit dengan barang jaminan, yang karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Selain itu saksi Alamsyah juga tidak melakukan kunjungan *on the spot* (OTS) atau kunjungan ke calon Nasabah untuk memastikan kebenaran alamat calon nasabah, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur serta menganalisis

*Hal. 84 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



keadaan usahanya termasuk melakukan penilaian terhadap agunan yang diajukan;

- Bahwa selanjutnya saksi Alamsyah selaku Mantri menyusun analisis 5 C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*). atas calon nasabah tersebut dan kemudian di input ke dalam aplikasi LAS (*loan approval system*) dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi LAS tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya dimana saksi Alamsyah hanya memasukkan angka-angka rupiah berdasarkan pe galaman atau hasil rekaannya sendiri sehingga dinilai layak oleh sistem di aplikasi tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen, termasuk keabsahannya dan penilaian atas agunan yang diajukan olehnya itu hasil pemeriksaan lapangan dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh saksi Alamsyah selaku Mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dimana angka-angka tersebut telah disusun oleh saksi Alamsyah agar memenuhi scoring dengan nilai cut off tertentu dikarenakan apabila angka tersebut dibawah scoring yang ditetapkan maka permohonan tersebut secara otomatis akan di reject atau ditolak oleh sistem dengan mencetak surat penolakan permohonan kupedes dan selain itu saksi Alamsyah juga menyusun administrasi seolah-olah telah melakukan kunjungan lapangan ke calon nasabah (*on the spot*) atau mendokumentasikan usaha yang sebenarnya bukan milik calon nasabah atau tidak ada hubungannya dengan calon nasabah begitupula dengan foto agunan;
- Bahwa dikarenakan nilai scoring dan hasil pre screening yang dilakukan oleh saksi Alamsyah selaku Mantri dinyatakan lolos maka selanjutnya melalui sistem LAS, permohonan dimaksud diteruskan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pemutus sesuai dengan fiat kewenangan yang dimiliki yaitu senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pejabat Pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai** sehingga pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan**

Hal. 85 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;

- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang sedari awal mengetahui calon nasabah dimaksud hanya dipinjam atau digunakan namanya (topengan) selanjutnya memberikan persetujuan atas permohonan kredit dimaksud sesuai Kewenangan memutus KUPEDES sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;
- Bahwa setelah terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada saksi Sofyan selaku Customer Service guna dilengkapi administrasi kreditnya berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES dimana untuk pembuatan administrasi dan rekening calon nasabah beserta ATMnya dilakukan oleh saksi Sofyan dengan cara menginput ke dalam sistem data yang dibutuhkan tanpa dilengkapi dengan spesimen tandatangan calon nasabah pada buku tabungan dan ATM, setelah itu buku tabungan dan ATM dimaksud diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa setelah kelengkapan administrasi dimaksud telah dibuat oleh saksi Sofyan selaku Customer Service selanjutnya kredit dimaksud dilakukan pencairan melalui overbooking ke rekening nasabah dan selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan cara menyerahkan buku tabungan kepada saksi Muwahidah selaku Teller Unit Mallongi-longi untuk kemudian dilakukan penarikan tunai dan dana hasil penarikan tunai yang merupakan hasil pencairan kredit atas nama nasabah tersebut diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa tindakan Saksi Sofyan selaku Customer Service yang melakukan pencairan kredit tanpa kehadiran debitur bertentangan dengan Pasal 12, angka 8 huruf b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang  
*Hal. 86 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



KUPEDES "Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang" dan angka 9 "Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya". Tindakan berupa proses pencairan tanpa kehadiran/bertemu dengan nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum:

Pasal 12 ayat (1) "Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung(face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

Aturan internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya":

xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.

xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);

- Bahwa kurun waktu bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 terdapat setidaknya 34 realisasi kredit Kupedes dengan menggunakan identitas nasabah atau orang lain dimana realisasi kredit tersebut dilakukan secara bertahap

*Hal. 87 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



dengan tujuan relalisasi kredit yang baru sebagian dananya digunakan untuk menutupi angsuran kredit yang telah direalisasikan sebelumnya dan hingga 24 Desember 2021 masih terdapat 13 Nasabah dengan total realisasi kredit sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya dikuasai dan digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

- Bahwa dikarenakan realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah maka kewajiban pembayaran angsuran atas kredit dimaksud dilakukan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana berdasarkan baki debit atau out standing pada tanggal 24 Desember 2021 atas realisasi kredit tersebut menjadi macet atau tidak terbayarkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	MAHALLIA	502201012321104	20-Des-17	50.000.000	14.927.371	KUPEDES
2	EDI CAHYADI	502201012236105	6-Des-17	50.000.000	23.957.500	KUPEDES
3	HAMDAN	502201012237101	6-Des-17	50.000.000	28.334.200	KUPEDES
4	MUH ILHAM	502201012187102	27-Nov-17	50.000.000	13.888.600	KUPEDES
5	ARISMAN ALIMUDDIN	502201012162102	24-Nov-17	50.000.000	13.570.301	KUPEDES
6	HARIS	502201012337105	27-Des-17	50.000.000	29.167.500	KUPEDES
7	HARDIAH	502201010998109	2-Jun-17	50.000.000	22.329.682	KUPEDES
8	ANSARULLAH	502201012320108	19-Des-17	50.000.000	13.569.162	KUPEDES
9	SULKIPLI	502201012352105	29-Des-17	50.000.000	29.166.121	KUPEDES
10	RAHMAN	502201012358101	30-Des-17	50.000.000	14.928.722	KUPEDES
11	ABDILLAH	502201012346104	28-Des-17	50.000.000	28.845.000	KUPEDES
12	MUH AKBAR BASRI	502201012338101	27-Des-17	50.000.000	15.277.500	KUPEDES
13	ANTON	502201012179109	27-Nov-17	50.000.000	13.888.600	KUPEDES
				<b>650.000.000</b>	<b>261.850.259</b>	

- Bahwa selain menerima dan mengajukan calon nasabah dengan menggunakan identitas orang lain yang diperoleh dari saksi Sofyan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah juga mengajukan permohonan kredit Kupedes dengan menggunakan identitas ibu terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atas nama saksi Hj. P. Haisyah Batsur dan adik terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atas nama saksi Renaldy Kamaruzzaman dimana kedua saksi dimaksud  
*Hal. 88 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





tidak pernah melakukan pendaftaran dan permohonan Kupedes melainkan identitasnya digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan tujuan agar hasil realisasi kredit dimaksud dapat digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

- Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut dilengkapi dengan jaminan berupa SHM No. 471 atas nama HAJJA P. HAISYAH BATSUR untuk pengajuan atas nama Hj. P. Haisyah Batsur dan jaminan berupa BPKB mobil atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA milik Reinaldy Kamaruzzaman untuk pengajuan atas nama Reinaldy Kamaruzzaman dimana pengajuan atas permohonan kredit dimaksud dilakukan pre screening oleh Mantri atas nama Saksi Andi Septi dikarenakan saksi Alamsyah pada saat tersebut telah pindah ke unit Manarang;
- Bahwa atas pengajuan kredit Kupedes dimaksud selanjutnya dilakukan pre screening oleh saksi Andi Septi selaku Mantri dimana berdasarkan hasil pre screening saksi Andi Septi selaku Mantri menyatakan berkas tersebut lolos kemudian dilakukan analisis kelayakan dengan pendekatan 5C (character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek). dan kemudian di input ke dalam aplikasi LAS (*loan approval system*) dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi LAS tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya sebab tidak pernah dilakukan wawancara mengenai usaha, omzet, laba, terhadap debitur Hj. Haisyah Batsur dan Reinaldy Kamaruzzaman, bahkan untuk Saksi Reinaldy Kamaruzzaman yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha sebagai salah satu kelengkapan berkas pinjaman sebagai petani adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab Saksi Reinaldy Kamaruzzaman berprofesi sebagai PNS dan tidak memiliki sawah. Oleh Saksi Andi Septi hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di aplikasi tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen, termasuk keabsahannya dan penilaian atas agunan yang diajukan olehnya itu hasil pemeriksaan lapangan dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh Saksi Andi Septi selaku Mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dimana angka-angka tersebut telah disusun oleh saksi Andi Septi agar memenuhi scoring dengan nilai

*Hal. 89 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



cut off tertentu dikarenakan apabila angka tersebut dibawah scoring yang ditetapkan maka permohonan tersebut secara otomatis akan di reject atau ditolak oleh sistem dengan mencetak surat penolakan permohonan Kupedes;

- Bahwa dikarenakan nilai scoring dan hasil pre screening yang dilakukan oleh saksi Andi Septi selaku Mantri dinyatakan lolos maka selanjutnya melalui sistem LAS, permohonan dimaksud diteruskan kepada H. Edy Rizal (Asisten Manajer Bisnis Mikro Wilayah Selatan selaku pemutus untuk debitur atas nama Hj. HAISYAH BATSUR) dan H. Sahrir (AMBM pengganti H. Edi Rizal yang pensiun, selaku pemutus untuk debitur atas nama REINALDY KAMARUZZAMAN) sesuai dengan fiat kewenangan yang dimiliki yaitu diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana H. Edi Rizal dan H. Sahrir selaku Pejabat Pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai** sehingga Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;
- Bahwa Pemutus saksi H. Edi Rizal dan H. Sahrir yang sepatutnya mengetahui calon nasabah dimaksud hanya dipinjam atau digunakan namanya (topengan) selanjutnya memberikan persetujuan atas permohonan kredit dimaksud sesuai Kewenangan memutus KUPEDES sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;
- Bahwa setelah H. Edi Rizal dan H. Sahrir selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada Customer Service guna dilengkapi administrasi kreditnya berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES dimana untuk pembuatan administrasi dan rekening calon nasabah beserta ATM nya dilakukan oleh Customer Service dengan cara menginput ke dalam sistem data yang dibutuhkan

*Hal. 90 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



tanpa dilengkapi dengan spesimen tandatangan calon nasabah pada buku tabungan dan ATM sebab Saksi Hj. Haisyah Batsur tidak pernah menghadap ke Customer Service di Unit Mallongi-longi untuk melakukan proses pencairan. Sedangkan untuk Saksi Reinaldy Kamaruzzaman setelah melakukan proses pencairan, buku tabungan dan ATM diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

- Bahwa setelah kelengkapan administrasi dimaksud telah dibuat oleh Customer Service selanjutnya kredit dimaksud dilakukan pencairan melalui overbooking ke rekening nasabah dan selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan cara menguasai buku tabungan dan ATM atas nama Saksi Hj. Haisyah Batsur dan Saksi Reinaldy Kamaruzzaman dengan total realisasi kredit untuk dua Nasabah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana realisasi kredit dimaksud dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sebab memang sejak awal niat untuk mengambil kredit tersebut ada pada diri terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa dikarenakan realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah maka kewajiban pembayaran angsuran atas kredit dimaksud dilakukan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana berdasarkan baki debet atau out standing pada tanggal 24 Desember 2021 atas realisasi kredit tersebut menjadi macet atau tidak terbayarkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	HJ P HAISYAH BATSUR	502301018862102	15-Jan-19	200.000.000	133.367.648	KUPEDES
2	REINALDY KAMARUZZAMAN	502301018867102	19-Sep-19	150.000.000	150.000.000	KUPEDES
				<b>650.000.000</b>	<b>283.367.648</b>	

- Bahwa selain menyalurkan kredit mikro KUPEDES, BRI Unit Malongi-Longi juga menyalurkan kredit Briguna yaitu kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun) baik untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif;

Hal. 91 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa kurun waktu tahun 2015 BRI Unit Mallong-Longi telah merealisasikan sejumlah kredit Briguna termasuk debitur atas nama ST. NAJAMIAH ISA. L yang merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Pinrang dengan plafond kredit sebesar Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 tahun (2 September 2015 s.d. 2 September 2020) dan sebelum berakhirnya masa kredit dimaksud, saksi ST. Najamiah Isa L kemudian mengajukan pelunasan lebih cepat dikarenakan hendak mengajukan tambahan kredit melalui Bank BPD Sulsel dengan meminta surat *Pay Off* dan berdasarkan *Pay Off* dimaksud selanjutnya saksi ST. Najamiah Isa L menyerahkan kekurangan atau pelunasan kredit sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan ke teller atas nama Saksi Muwahidah;
- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang mengetahui hal tersebut, selanjutnya memerintahkan kepada teller untuk tetap menghitung pembayaran dimaksud tanpa melakukan validasi setelah itu pembayaran pelunasan Briguna tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang menerima pembayaran pelunasan dimaksud selanjutnya menggunakan pembayaran tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan tidak disetorkan ke kas Bank BRI Unit Mallongi-Longi sehingga kredit atas nama St. Najamiah Isa L tetap berjalan dan untuk itu terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah melakukan pembayaran langsung dan tidak lagi melakukan pemotongan terhadap gaji saksi St. Najamiah Isa L tanpa sepengetahuan saksi St. Najamiah Isa L;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah mengeluarkan jaminan kredit Briguna dimaksud berupa SK PNS dan Pengangkatan Jabatan saksi St. Najamiah Isa L dan diserahkan kepada saksi St. Najamiah Isa L;
- Bahwa atas realisasi kredit Briguna atas nama saksi St. Najamiah Isa L berdasarkan out standing per tanggal 31 Desember 2021 terdapat kekurangan pembayaran atas kredit tersebut sebesar Rp.14.024.065,- (empat belas juta dua puluh empat ribu enam puluh lima rupiah), hal mana bertentangan dengan huruf D angka3, 4, 5, Lampiran 1 Surat

*Hal. 92 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Direksi BRI No. B. 819 -DIR/ADK/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat: "Pada saat debitur akan melakukan pelunasan maju kredit (baik dalam rangka Suplesi Kredit atau tidak), maka prosedur yang harus dilakukan di unit kerja adalah sebagai berikut:

4. Menandatangani lembar *payoff report* (di tingkat BRI Unit: Customer Service sebagai *Maker*, Kepala Unit sebagai *Checker* dan *Signer*, debitur selaku pihak yang mengetahui);
5. Petugas ADK/Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta *print out* data statis dan *payoff report* yang telah ditandatangani pihak BRI (*maker, checker, signer*) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan;
6. Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **BRI Unit Temmasarangnge Kab. Pinrang**

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang No. Kep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dipindahkan dari jabatan lama Kepala Unit Mallongi-Longi ke jabatan baru Kepala Unit Temmasarangnge, selain itu saksi Sofyan yang dahulu selaku Customer Service pada BRI Unit Mallongi-Longi juga dimutasi/rotasi/promosi menjadi Mantri pada BRI Unit Temmasarangnge sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. Kep B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang penugasan sebagai petugas Mantri;
- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka Bri Unit Temmasasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro;
- Bahwa baik Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro ditujukan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras dimana untuk Kupedes mewajibkan adanya agunan tambahan yang diharapkan dapat mengcover nilai pokok kredit sedangkan untuk KUPEDES RAKYAT

*Hal. 93 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUPRA) dan KUR Mikro tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan namun nilai plafon kredit maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya setiap calon debitur yang hendak mengajukan permohonan kredit KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT tidak diwajibkan untuk datang langsung ke BRI Unit/Teras BRI untuk mengajukan Pendaftaran permohonan melainkan dapat diajukan melalui Mantri dan selanjutnya Mantri lah yang akan menyerahkan dokumen pengajuan kredit tersebut ke Customer Service, disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu identitas calon debitur berupa KTP dan KK serta surat keterangan usaha dan atas hal tersebut Customer Service wajib untuk memastikan bahwa calon debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan on the spot yang hasilnya berupa analisis 5C (character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek). dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak dan dalam hal analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT tersebut. Selanjutnya melalui aplikasi LAS permohonan dimaksud diteruskan ke Pejabat Pemutus dan dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan “SETUJU” maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT dimana pencairan KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT baru dapat

*Hal. 94 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur;

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit Temmasarangge dan saksi Sofyan selaku Mantri pada BRI Unit Temmasarangge kembali mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan sistem insentif pelampauan kinerja (SIPK) BRI unit Temmasarangge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri dan untuk itu secara bertahap Bri Unit Temmassarangge setidaknya memproses 313 penyaluran kredit komersil baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro;
- Bahwa dari total 313 penyaluran kredit komersil baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro sebanyak 303 berkas calon debitur diprakarsai oleh saksi Sofyan selaku Mantri dimana saksi Sofyan mendapatkan data calon Debitur tersebut dengan cara menghubungi langsung calon debitur dimaksud atau melalui perantaraan orang lain dimana calon debitur dimaksud hanya digunakan identitasnya untuk pengajuan kredit sedangkan hasil realisasi atau pencairannya digunakan baik oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atau digunakan oleh orang lain;
- Bahwa setelah menerima identitas calon debitur saksi Sofyan selanjutnya menyusun dan membuat laporan analisis 5 C (character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek) tanpa melakukan kunjungan ke calon debitur atau *On The Spot (OTS)* untuk mengetahui apakah para calon debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November

Hal. 95 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO;

- Bahwa sekalipun saksi Sofyan tidak melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke para calon debitur, saksi Sofyan tetap menginput angka-angka rupiah berupa omzet, laba, dan dokumen lainnya yang tidak mencerminkan keadaan debitur yang sebenarnya dan untuk mendukung hal tersebut, saksi sofyan selanjutnya mendokumentasikan beberapa tempat usaha yang seakan-akan menunjukkan para debitur memiliki usaha namun kenyataannya para calon debitur dimaksud tidak memiliki usaha tersebut dengan cara :

- Calon debitur dengan latar belakang foto beberapa lembar pakaian dengan maksud nasabah sebagai penjual pakaian padahal pakaian-pakaian tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;
- Calon debitur dengan latar belakang foto pada warung dengan maksud nasabah memiliki usaha jual barang campuran padahal warung/toko tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;
- Calon debitur dengan latar belakang di pinggir sawah dengan maksud nasabah memiliki usaha pertanian (sawah) padahal sawah tersebut bukan milik nasabah yang bersangkutan;
- Calon debitur dengan latar belakang foto dengan beberapa motor dengan maksud nasabah memiliki usaha perdagangan motor padahal motor-motor tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;
- Calon debitur dengan latar belakang foto pada konter HP/pulsa dengan maksud nasabah memiliki usaha jual beli HP/pulsa padahal konter tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;

Selain tidak memiliki usaha produktif dan layak, beberapa calon debitur juga tidak bersyarat dikarenakan :

- Beberapa debitur yang mengalami gangguan mental, diantaranya St. Hadawiah, Arsin dan Ardiman Dahlan namun kredit-kredit tersebut tetap terealisasi;
- Debitur atas nama Idris telah meninggal dunia pada saat kredit tersebut diajukan;

*Hal. 96 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



- Beberapa debitur dari luar wilayah Kab. Pinrang yaitu Saksi Faridah, Saksi Rima Anggreyni, Andi Manisa Rusli dan Muh. Ilham (keempatnya memiliki hubungan kekerabatan) yang tinggal dan menetap di Kota Parepare namun tetap dilakukan realisasi kredit di BRI Unit Temmassarangnge;
- Beberapa debitur yang tinggal dan menetap di luar Prov. Sulsel yaitu Hamsir (Malaysia, anaknya atas nama Arisman. D dijadikan sebagai debitur topengan) dan Muchlis Syafri (Bali, ayahnya atas nama Syafri Beddu dijadikan sebagai debitur topengan) namun tetap dilakukan realisasi kredit di BRI Unit Temmassarangnge;
- Bahwa total plafon 303 berkas yang diprakarsai oleh Saksi Sofyan sebesar **Rp. 8.385.000.000,-** (delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian nama debitur, nomor rekening dan tanggal realisasi serta out standing per tanggal 24 September 2021 sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	MUHAMMAD RUKMAN PRIA	502901018106102	01/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.150
2	KASMIDI	502901018131107	03/08/2018	20.000.000	KUR MIKRO BARU	12.444.834
3	NURWATI	502901018156107	08/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.889.267
4	JUNEDA	502901018173109	09/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.238.521
5	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	15/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.061.988
6	ANDI MUH AWAL	502901018218103	16/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.951
7	HARMAN	502901018254109	28/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.215.273
8	RAHUMUDDIN	502901018255105	28/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.986.140
9	MAHMUDDIN	502901018273103	30/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.245.363
10	RAHMAN	502901018274109	30/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.164.976
11	ANDI SUGIRA SAKURA	502901018285100	31/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.925.820
12	RESKI	502901018283108	31/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.416.844
13	RAMDHANA ISMAIL	502901018334103	13/09/2018	20.000.000	KUR MIKRO BARU	15.555.334
14	HERYANTI	502901018358107	14/09/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.112.700
15	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	25/09/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.756.411
16	NURDIANA	502901018484102	27/09/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.664.689
17	YALLA	502901018666102	23/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.572.335
18	NAHDANIAR NUR SYAMSUL BAHRI MADE	502901018683104	24/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.241.989
19	DIRGA SETIAWAN	502901018658109	24/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.501.195
20	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.507.272
21	EKA PUJIHARINI	502901018736101	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.622.231

Hal. 97 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



22	MITA MUSTIKA	502901018721106	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.246.915
23	SUPRATMAN T	502901018735105	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.939.397
24	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	10/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.334.793
25	LAPONDING	502901019083103	11/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.046.210
26	SAPRI	502901019101105	14/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.318
27	ARNI	502901019108107	15/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
28	REZKI AMALIA	502901019113102	15/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
29	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.361.371
30	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	17/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.065.738
31	SELVI	502901019144103	17/01/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	5.855.009
32	YULIANTI	502901019149103	17/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	11.227.231
33	REZKI APRIANI	502901019156100	18/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.143.051
34	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	15.833.084
35	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	22/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
36	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
37	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.444.633
38	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	7.077.091
39	FIRMAN LATIF	502901019221109	28/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
40	FITRIANI	502901019238106	29/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.679
41	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.857
42	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.856
43	DG BELLA	502901019271104	04/02/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.999.700
44	HJ DARAWISA	502901019272100	04/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.749.875
45	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	04/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.749.875
46	MANSYUR	502901019287105	06/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
47	RASMA	502901019295108	06/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.110.917
48	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
49	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.999.700
50	ANI	502901019336108	08/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
51	MARHANI	502901019335102	08/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.476
52	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
53	ANDI ARFAH	502901019386103	13/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
54	JAHALI	502901019387109	13/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
55	RUHANI	502901019381103	13/02/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
56	IBRAHIM	502901019384101	14/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.619.496
57	HASRUN ABBAS	502901019403109	15/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.367
58	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	5.792.326
59	HASMA	502901019422103	18/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.838
60	HERMAN H SABANA	502901019428109	19/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729

Hal. 98 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
62	RASDIANA	502901019451102	21/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.726.952
63	SYAMSUL DARIS	502901019460101	21/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.367
64	KASAH	502901019469105	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.778.556
65	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.707.466
66	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.475
67	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
68	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
69	HERMAWATI	502901019490106	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
70	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
71	MUH. LAMO	502901019492108	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
72	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
73	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	26/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.663.032
74	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
75	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
76	EKA	502901019515100	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
77	KIKI	502901019512102	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.638.812
78	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
79	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.540.267
80	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
81	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.667.213
82	HASTUTI	502901019560105	05/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
83	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
84	IRFAN SUKARDI	502901019574104	06/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
85	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.625.112
86	EDY	502901019602101	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
87	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.400.000
88	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
89	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
90	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
91	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
92	MUTMAINNAH	502901019619108	11/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
93	RABINA	502901019617106	11/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
94	KASMA	502901019616100	12/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
95	RIA	502901019620109	12/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
96	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
97	GULMI	502901019642101	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
98	HASNA	502901019649103	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729

Hal. 99 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
100	ANA HARDIANA	502901019663107	14/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
101	ARI ANGGARA	502901019659108	14/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
102	SAFRI	502901019664103	14/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
103	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	15/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
104	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
105	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.323.552
106	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	18/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.392.188
107	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
108	KATI	502901019715108	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
109	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
110	MEGAWATI	502901019718106	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
111	AGUS NASIR	502901019705103	21/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
112	ARYANA	502901019729107	21/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
113	SANI	502901019714102	21/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
114	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
115	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746109	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
116	DICKY SUBASRI	502901019745103	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
117	HASNA	502901019737100	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
118	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
119	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.595.875
120	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
121	NUR ALIYAH	502901019634108	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.830.875
122	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
123	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	15.000.000
124	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.144.345
125	ANDRIANI	502901019774102	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.221.875
126	ETTY	502901019761109	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.042.006
127	KARTINI	502901019769107	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.450.258
128	RISMA	502901019775108	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
129	AMIRULLAH	502901019770108	27/03/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.900
130	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
131	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
132	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
133	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
134	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
135	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
136	ANDYKA	502901019830102	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
137	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075

Hal. 100 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





138	FAJAR MAS	502901019836108	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
139	IRMAWATI. R	502901019834106	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
140	KASMAWATI	502901019839106	01/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
141	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
142	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	02/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
143	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	02/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
144	RUSLI	502901019848105	02/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	2.821.913
145	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	05/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.492.383
146	MUH DAWA	502901019901107	09/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
147	MUSTAKIN	502901019938104	11/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	20.000.000
148	ARIANDY BAKRI	502901019944105	12/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
149	BEKA	502901019945101	12/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.617.934
150	SUDARMINI	502901019953104	12/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
151	REHWAN HAKIM	502901019984105	16/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.520.875
152	RUSMAN	502901019976102	16/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
153	SUNARTI	502901020000106	18/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
154	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	22/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
155	HONDA	502901020007108	23/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
156	ADRI BAKRI	502901020038109	25/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
157	ASMA	502901020053109	29/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.383.659
158	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
159	SAFRIANTO	502901020064100	29/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.901
160	A ATIKA TAMARA	502901019926107	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
161	FITRIANI	502901020039105	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
162	HAYANI	502901020071107	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
163	MUSDALIPA	502901020085106	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
164	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
165	ZULFIKAR	502901020082108	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
166	SULKIFLI	502901020120100	07/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.679.376
167	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	07/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
168	MULYANI	502901020192107	14/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.098.467
169	ENNI	502901020234103	16/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
170	AKRASYA	502901020245104	21/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
171	AZRIN	502901020282106	22/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
172	R YOSIA SOEARDI	502901020306104	23/05/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	13.124.963
173	AGUSRIL AZIS	502901020301104	24/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	11.564.843
174	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	24/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.527.896
175	ERLIA	502901020294103	24/05/2019	10.000.000	KUR MIKRO BARU	8.586.234
176	P PANGARA	502901020315103	24/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.933

Hal. 101 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177	PATIMAH	502901020324102	25/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
178	RISNA	502901020330103	27/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
179	AKBAR SYAM	502901020343106	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.230.927
180	ALDIAN	502901020351109	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
181	HAWATIA	502901020331109	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
182	MUH YUNUS	502901020332105	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
183	NURUL FADILLAH MANSYUR	502901020347100	28/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.222.417
184	RISKA	502901020349102	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
185	FITRIANI HALIM	502901020364102	29/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.648.187
186	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
187	HAJRAH	502901020388106	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
188	HASNA	502901020384102	31/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.934
189	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
190	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.038
191	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
192	YUSNITA	502901020380108	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
193	MEGA	502901020482104	20/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
194	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	20/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
195	FAIZAL	502901020478105	21/06/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	18.888.967
196	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.594.438
197	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
198	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.989.168
199	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
200	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.928.143
201	MU'MINANG	502901020565106	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
202	NARIMO	502901020575101	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
203	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
204	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
205	APRILIANA RISKA	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
206	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	04/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
207	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	04/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
208	ZULKIFLI	502901020643108	10/07/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	9.732.325
209	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.252.110
210	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.706.073
211	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.991.427
212	RODIAN CAHYADI	502901020655105	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.861.158
213	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
214	KASMIA	502901020672107	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579

Hal. 102 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215	LA SAKKA	502901020634109	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.271
216	PANDI	502901020681106	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
217	YOHANIS NGANGE	502901020637107	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
218	DARMAWAN	502901020692107	16/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
219	BADARIA	502901020771105	24/07/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	19.166.617
220	HAEDAR USMAN	502901020786100	26/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
221	AZHAR ZAIN	502901020791105	29/07/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
222	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
223	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
224	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.658.346
225	SUPARDY	502901020810103	30/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
226	FADLI	502901020814107	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.868.346
227	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
228	LANGKA	502901020808106	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.426.692
229	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
230	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	05/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
231	HARIADI	502901020847100	06/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.725.129
232	HASNIA S	502901020845108	06/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.228.646
233	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.631.958
234	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
235	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
236	MUSTIKA	502901018483106	27/09/2018	15.000.000	KUR MIKRO BARU	1.034.065
237	FADLI MUCHTAR	502901020674109	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
238	UMAR	502901020872105	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.934.958
239	YUNUS AMIR	502901020886104	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
240	WIDYA RISTIANTI	502901018773103	05/11/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.291.481
241	IDRIS SAKTI	502901018788108	07/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
242	DARWIN	502901018791101	09/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.489.949
243	INDA SASMITA	502901018792107	09/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.667.200
244	IRMA	502901018797107	09/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
245	KASTURI HAMZAH	502901018822106	15/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
246	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	15/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.492.849
247	MUH ILHAM	502901018829108	16/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
248	SARTIKA	502901018840104	21/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
249	SULTAN	502901018857101	23/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	20.139.200
250	HAJERA	502901018869108	26/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
251	SIA	502901018866100	26/11/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.110.800
252	DIANA	502901018918101	07/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	19.444.800
253	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	11/12/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	15.555.600

Hal. 103 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



254	AMIR	502901018954107	17/12/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.333.800
255	SAPRIANI	502901018955103	17/12/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.375.000
256	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	1.106.000
257	HARJUNAL	502901018979107	19/12/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.750.000
258	IRAWATI	502901018991109	20/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
259	RISMAWATI	502901019015100	27/12/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	13.333.600
260	LINDA	502901019034104	31/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
261	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	31/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
262	SUPRATMAN	502901016932109	05/02/2018	50.000.000	KUPEDES	16.666.400
263	FATIMAH	502901018849108	22/11/2018	50.000.000	KUPEDES	31.944.300
264	IRMAWATI	502901018846100	22/11/2018	50.000.000	KUPEDES	22.154.064
265	MARDINA	502901018860104	23/11/2018	50.000.000	KUPEDES	30.555.400
266	HAMSINAH	502501011971102	26/11/2018	50.000.000	KUPEDES	-
267	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	50.000.000	KUPEDES	34.369.092
268	MUCHLIS	502901018906104	05/12/2018	50.000.000	KUPEDES	9.935.427
269	I DANA	502901018951109	14/12/2018	50.000.000	KUPEDES	22.305.134
270	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	50.000.000	KUPEDES	37.499.900
271	I SITA	502901019089109	11/01/2019	50.000.000	KUPEDES	33.333.200
272	SULPIANI	502901019088103	11/01/2019	50.000.000	KUPEDES	33.569.092
273	MUSFAWATI	502901019106105	15/01/2019	50.000.000	KUPEDES	41.667.000
274	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	50.000.000	KUPEDES	33.695.713
275	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	50.000.000	KUPEDES	28.114.331
276	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
277	ARIFIN	502901019285103	06/02/2019	50.000.000	KUPEDES	26.460.774
278	HJ MUSNIATI	502901019315102	07/02/2019	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
279	IVON DELFIANITA	502901019314106	07/02/2019	50.000.000	KUPEDES	32.906.815
280	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	50.000.000	KUPEDES	33.171.329
281	RIKA	502901020086102	02/05/2019	50.000.000	KUPEDES	34.868.908
282	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
283	RESKI MADE	502901020184104	13/05/2019	50.000.000	KUPEDES	39.032.933
284	RAHMA	502901020366104	29/05/2019	50.000.000	KUPEDES	40.277.700
285	RAHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	50.000.000	KUPEDES	39.868.209
286	SAIFUL	502901020377105	31/05/2019	50.000.000	KUPEDES	35.056.827
287	RESTU WAYANG	502901020407104	12/06/2019	50.000.000	KUPEDES	49.491.667
288	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	14/06/2019	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
289	MUH ARAS	502901020450107	17/06/2019	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
290	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	50.000.000	KUPEDES	36.630.132
291	HAMDAN	502901020501102	24/06/2019	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
292	HAIRUL	502901020517103	25/06/2019	50.000.000	KUPEDES	39.354.619

Hal. 104 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



293	NURAINI	502901020524100	26/06/2019	50.000.000	KUPEDES	41.451.323
294	PATIMAH	502901020521102	26/06/2019	50.000.000	KUPEDES	41.242.990
295	MASKUR	502901020560106	27/06/2019	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
296	ST HADAWIAH N	502901020770109	24/07/2019	50.000.000	KUPEDES	39.181.068
297	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	50.000.000	KUPEDES	43.992.549
298	P PATI	502901020835103	05/08/2019	50.000.000	KUPEDES	44.214.771
299	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	50.000.000	KUPEDES	45.367.327
300	FATIMAH	502901020521102	25/06/2019	50.000.000	KUPEDES	41.242.990
301	RIDWAN	502901020087108	12/10/2018	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
302	MARWAH AMALIA	502301018958107	21/11/2019	50.000.000	KUPEDES	46.666.800
303	HAMSIR	502901020369102	22/11/2018	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
	JUMLAH			8.385.000.000		6.276.493.398

- Bahwa selain diprakarsai oleh saksi Sofyan, dari 313 realisasi KUR Mikro dan KUPEDES yang disalurkan melalui BRI Unit Temmasarangnge juga diprakarsai oleh saksi Hj. Malahayati Sappewali, saksi Fuad Azis, saksi Rihana Basri, saksi Jamaluddin Kasim masing-masing selaku Mantri atau pemrakarsa pada BRI Unit Temmasarangnge dengan rincian Debitur sebagai berikut :

- Saksi Hj. Malahayati Sappewali;

Bahwa saksi Hj. Malahayati Sappewali memprakarsai sebanyak 4 berkas calon debitur selaku Mantri (Hasmawati, Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah) dimana saksi H. Malahayati Sappewali memperoleh berkas pengajuan kredit calon debitur atas nama Suwahyu dan Hasmawati dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan berkas atas nama calon debitur Arjun Fattah dan Nurjannah diperoleh dari saksi Sofyan;

Bahwa setelah menerima berkas calon debitur dimaksud, saksi Hj. Malahayati Sappewali selanjutnya menyusun dan membuat laporan analisis 5 C ((character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek). dimana saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa hanya melakukan kunjungan On The Spot (OTS) terhadap satu dari empat calon debitur dimaksud yaitu calon debitur atas nama Hasmawati sedangkan terhadap calon debitur atas nama Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah tidak dikunjungi oleh saksi Hj. Malahayati Sappewali dimana kunjungan ke calon

*Hal. 105 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



debitur atau *On The Spot (OTS)* dilakukan untuk mengetahui apakah para calon debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO;

Bahwa sekalipun saksi Hj. Malahayati Sappewali tidak melakukan kunjungan *On The Spot (OTS)* ke seluruh calon debitur, saksi Hj. Malahayati Sappewali tetap menginput angka-angka rupiah berupa omzet, laba, dan dokumen lainnya yang tidak sesuai dengan keadaan debitur yang sebenarnya dan hanya merupakan perkiraan/rekaan dari saksi Hj. Malahayati untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-4 nasabah tersebut “diterima” dan khusus terhadap debitur atas nama Hasmawati yang di kunjungi oleh saksi Hj. Malahayati pada kenyataannya usaha dimaksud bukanlah milik calon debitur atas nama Hasmawati melainkan milik kerabatnya;

Bahwa selain itu, khusus untuk 2 debitur Kupedes atas nama saksi Suwahyu dan Saksi Hasmawati, keduanya dilengkapi dengan agunan tambahan berupa SHM 00823 an. HAJJA RAHMA Binti PAKKANNA, alamat Kaloang Lerang Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Suwahyu dan SHM 1318 an. H. MASRI H. KUNENG, Jl. A. Jayi Pacongong untuk pinjaman atas nama Hasmawati dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh Saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya terhadap ke-2 berkas tersebut;

*Hal. 106 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
3	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
4	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.244.904
	JUMLAH			450.000.000		370.356.831

Bahwa dari ke-4 nasabah tersebut, 3 nasabah diantaranya yaitu Hasmawati, Suwahyu dan Arjun Fattah merupakan nasabah topengan atau Namanya digunakan orang lain dan dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sedangkan untuk debitur atas nama Nurjannah, dananya digunakan oleh calo atas nama Megawati. Adapun plafon atas ke-4 nasabah tersebut sebesar **Rp.450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian nama debitur, nomor rekening dan tanggal realisasi serta out standing per tanggal 24 September 2021 sebagai berikut:

▪ Saksi Fuad Azis

Bahwa saksi Fuad Azis memprakarsai 2 berkas pengajuan kredit yaitu debitur atas nama Rudini dan Riswan. A dimana kedua berkas tersebut diperoleh saksi Fuad Azis dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

Bahwa untuk nasabah Rudini awalnya merupakan nasabah KUR di BRI Unit Temmassarangnge sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan berkas Rudini sebagai nasabah suplesi dengan plafon Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya digunakan lagi oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan plafon pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin debitur Rudini, sedangkan untuk nasabah Riswan. A, oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah memperoleh berkasnya dari ayah nasabah Riswan. A sendiri sebab dana kreditnya digunakan oleh ayah dari saksi Riswan. A;

Bahwa saksi Fuad Azis selaku Pemrakarsa atas ke-2 nasabah tersebut tidak melaksanakan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C dimana saksi Fuad Azisi bertemu dengan ke-2 nasabah hanya untuk kepentingan pengambilan foto namun tidak  
*Hal. 107 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



melakukan analisis 5C atau wawancara keabsahan usaha debitur Rudini dan Riswan berupa omzet atau laba ke-2 debitur tersebut untuk mengetahui apakah kedua debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif;

Bahwa selain itu, khusus untuk debitur Kupedes atas nama saksi Rudini, dilengkapi dengan agunan tambahan berupa SHM 968 an. JUNAEDI, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Jaya dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri) dan Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh Saksi Fuad Azis selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya, bahkan untuk mendukung manipulasi proses kredit yang dilakukannya oleh Saksi Fuad Azis mengambil foto sebidang sawah di sekitar rumah nasabah Rudini yang tidak diketahui pemiliknya;

Bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* dan analisis 5C sesuai ketentuan oleh saksi Fuad Azis sehingga angka-angka rupiah yang diinput ke dalam aplikasi BRISPOT oleh saksi Fuad Azis berupa omzet, laba, pengeluaran dan dokumen lainnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Angka-angka rupiah tersebut hanya merupakan perkiraan/rekaan dari saksi Fuad Azis untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-2 nasabat tersebut “diterima”.

Bahwa khusus untuk nasabah Riswan. A diputus oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah padahal kewenangan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk memutus kredit saat itu (PDWK/putusan wewenang delegasi kredit) telah dicabut berdasarkan Surat Nomor: R.060-KC-XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

Adapun nilai plafon sebesar ke-2 nasabah tersebut sebesar **Rp.**

*Hal. 108 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



**225.000.000,-** (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	200.000.000	KUPEDES	162.863.561
2	RISWAN A	502901021192100	26/09/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
	JUMLAH			225.000.000		185.780.299

▪ Saksi Rihana Basri

Bahwa saksi Rihana Basri memprakarsai sebanyak 2 berkas yaitu calon debitur atas nama Arisman. D dan Juhardiman dimana kedua berkas calon debitur tersebut diperoleh dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

Bahwa saksi Rihana Basri selaku Pemrakarsa atas ke-2 nasabah tersebut tidak melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C dimana saksi Rihana Basri tidak pernah bertemu/melakukan kunjungan nasabah dan analisis 5C, dengan demikian juga tidak pernah melakukan wawancara mengenai keabsahan usaha, omzet, laba dan dokumen lainnya terhadap ke-2 debitur tersebut;

Bahwa selain itu, nasabah Juhardiman dan Arisman. D merupakan debitur Kupedes sehingga wajib dilengkapi dengan agunan tambahan dimana agunan tersebut diperoleh dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan cara mengambil dari pinjaman lainnya yaitu berupa SHM 758 an. HAJJA GAMMARU, Cora Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Juhardiman dan SHM 03012 an. FIRMAN, Cora Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Arisman. D dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh Saksi Rihana Basri selaku Pemrakarsa tetap

*Hal. 109 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya terhadap ke-2 berkas tersebut;

Bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* dan analisis 5C sesuai ketentuan oleh saksi Rihana Basri sehingga angka-angka rupiah yang diinput ke dalam aplikasi BRISPOT oleh saksi Rihana Basri berupa omzet, laba, pengeluaran dan dokumen lainnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab ke-2 nasabah tersebut tidak memiliki usaha. Angka-angka rupiah tersebut hanya merupakan perkiraan/rekaan dari saksi Rihana Basri untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-2 nasabah tersebut "diterima";

Bahwa ke-2 nasabah tersebut merupakan nasabah topengan yang dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah juga bertindak selaku pemutus atas ke-2 nasabah tersebut padahal kewenangan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk memutus kredit saat itu (PDWK/putusan wewenang delegasi kredit) telah dicabut berdasarkan Surat Nomor: R.060-KC-XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

Adapun plafon atas ke-2 nasabah tersebut sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	JUHARDIMAN	502901021410100	14/11/2019	50.000.000	KUPEDES	46.139.967
2	ARISMAN D	502901021409109	14/11/2019	50.000.000	KUPEDES	-
	JUMLAH			100.000.000		46.139.967

▪ Jamaluddin Kasim;

Bahwa Jamaluddin Kasim selaku Mantri memprakarsai 2 calon debitur atas nama Paisal dan Hasmia. S dimana ke-2 berkas calon debitur tersebut diperoleh Jamaluddin Kasim dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana keduanya merupakan debitur topengan yang dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk pinjaman atas nama PAISAL

*Hal. 110 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



sedangkan untuk pinjaman atas nama Hasma. S dibagi dua dengan Saksi Sultan yang merupakan pegawai/sales pada Toyota Pinrang sebab awalnya Saksi Hasma. S menyerahkan berkasnya kepada Saksi Sultan untuk pengurusan pembelian mobil namun oleh Saksi Sultan menyerahkan berkas Saksi Hasma. S kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang kemudian dijadikan debitur pada Unit Temmassarangnge tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Hasma. S. dengan nilai plafon ke-2 debitur sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASMA. S	502601020391107	25/10/2018	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
2	PAISAL	502901018554101	09/10/2018	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
	JUMLAH			100.000.000		37.501.000

- Bahwa saksi Sofyan selaku mantri yang memprakarsai sebanyak 303 calon debitur pada BRI Unit Temmassarangnge telah memperoleh identitas calon debitur baik langsung maupun melalui perantara orang lain (calo) dan kemudian menggunakan identitas calon debitur dimaksud untuk mengajukan kredit baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi Sofyan bersama-sama dengan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sejak tahun 2018 atau pada saat terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menjabat selaku Kepala Unit BRI Mallongi-Longi dan saksi Sofyan selaku Mantri dimana awalnya saksi Sofyan menerima dan memproses data calon debitur yang akan digunakan namanya satu per satu dari perantara atau calo namun sejak Desember 2018 sampai dengan Januari 2019 saksi Sofyan kemudian mensyaratkan kepada perantara atau calo yang hendak menggunakan identitas orang lain untuk pengajuan kredit harus menyiapkan identitas calon debitur yang realisasi kreditnya akan digunakan untuk kepentingan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atau sistem tumbal dimana satu berkas yang diajukan oleh para calo untuk dilakukan pencairan maka harus disertai dengan satu atau lebih berkas tumbal lainnya dimana dana pencairan kredit berkas tumbal tersebut dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias

Hal. 111 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



Mira Binti Hamzah dimana awalnya saksi Sofyan hanya menerima berkas pengajuan kredit dari perantara atas nama saksi Ayu Ramdani namun hal tersebut kemudian berkembang dimana saksi Sofyan kemudian menceritakan kemudahan penyaluran kredit KUR dan Kupedes kepada Rasna dengan menyampaikan apabila ada orang yang hendak mendapatkan kredit dapat diajukan melalui saksi Sofyan dimana setelah kredit tersebut cair, debitur cukup melakukan pembayaran selama 6 bulan setelah itu apabila menunggak maka tidak akan ditagih lagi namun dengan catatan debitur dimaksud cacat namanya dan atas hal tersebut Rasna bersama-sama saksi Sofyan kemudian menyampaikan kepada saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette pada sekitar Desember 2018;

- Bahwa atas pengenalan Saksi Sofyan dengan saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette pada Desember 2018 tersebut dimana Saksi Sofyan mengetahui pekerjaan dari saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette sebagai orang yang menerima gadai kendaraan serta merupakan makelar motor dan mobil sehingga memiliki beberapa BPKB kendaraan sehingga Saksi Sofyan pun menawarkan kemudahan pegurusan kredit kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dan meminta agar saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette mencari debitur/orang yang akan mengambil kredit dengan keuntungan yang dijanjikan yaitu Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dapat memasukkan BPKB motor yang ada padanya sebagai jaminan dalam berkas KUR debitur sehingga saat pencairan dana, Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dapat memotong dana pencairan kredit debitur sebagai biaya penggunaan BPKB motor saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette;
- Bahwa atas pemberitahuan dan/atau kesepakatan antara Saksi Sofyan dengan Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette tersebut ditindaklanjuti dengan pengumpulan-pengumpulan berkas oleh saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette, adapun berkas yang pertama kali diurusnya adalah atas nama Saksi Syafriati Faradilla yang realisasi kredit pada 11 Desember 2018;
- Bahwa melalui Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette kemudian proses kredit yang tidak sesuai aturan tersebut masif dilakukan sebab selain mengumpulkan berkas secara langsung dari kerabat/tetangga/kenalannya, oleh Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette juga menerima berkas dari calo-calo lainnya dimana para calo tersebut telah mengetahui dari Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangnge yaitu para calo tersebut dapat

*Hal. 112 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





menggunakan dana kredit dengan menggunakan identitas orang lain dengan syarat menyertakan berkas tumbal yang dana pencairannya akan digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

- Bahwa para calo yang kemudian menyerahkan berkas-berkas yang dikumpulkannya kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette Yaitu Saksi Hj. Mariani, Saksi Musdalifa Alias Ipa, Saksi Kastuti Alias Tuti, Saksi Husna Alias Unna, Saksi Fuji Puspita Alias Ela, Saksi Qamaria Alias Kamaria, Saksi Sarlina Alias Ondong, Saksi Kartini Alias Tini, Saksi Abu Bakar Alias H. Bakkareng dimana awal pengurusan kredit, ke-9 calo tersebut menyerahkan berkas pengajuan kreditnya melalui Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette namun kemudian setelah berkas yang mereka urus tersebut telah terealisasi, para calo itu kenal dengan Saksi Sofyan sehingga pengurusan/pengumplan berkas-berkas setelahnya tidak lagi melalui Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette melainkan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa dikarenakan salah satu persyaratan Kupedes dan KUR yaitu surat keterangan usaha maka baik saksi Sofyan maupun saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette maupun perantara lainnya yaitu saksi Hj. Mariani, Saksi Musdalifa Alias Ipa, Saksi Jumriati Alias Puang Ati, Saksi Kastuti Alias Tuti, Saksi Husna Alias Unna, Saksi Minarti Alias Narti, Saksi Hetti Alias Etti, Saksi Megawati Alias Kiki, Saksi Fuji Puspita Alias Ela, Saksi Qamaria Alias Kamaria, Saksi Ayu Ramadhani Alias Ayu, Saksi Sarlina Alias Ondong, Saksi Kartini Alias Tini, Saksi Hasmawati Alias Ammah Dan Saksi Abu Bakar Alias H. Bakkareng kemudian melengkapi berkas dimaksud dengan surat keterangan usaha yang dikeluarkan baik oleh Kepala Desa maupun oleh Kelurahan padahal para calon debitur yang identitasnya digunakan tersebut tidak memiliki usaha dan selain itu para perantara atau calo juga menyiapkan jaminan atau agunan baik berupa dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Terhadap pembuatan Surat Keterangan Usaha tersebut tidak seluruhnya dikeluarkan oleh pihak Desa/Kelurahan melainkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah, Saksi Sofyan, Saksi Hj. Suriani, Saksi Hj. Mariani, Saksi Kastuti, Saksi Husna, Saksi Musdalifa, Saksi Fuji Puspita, Saksi Sarlina Alias Ondong dan Saksi Megawati menyuruh memalsukan surat keterangan tersebut melalui jasa pengetikan/pengedikan komputer milik

*Hal. 113 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Saksi Muh. Alfat dan seorang yang yang beralamt di Kampung Panrebessi Kab. Pinrang;

- Bahwa setelah berkas calon debitur dimaksud dilakukan proses prakrsa oleh masing-masing Mantri sebagaimana tersebut diatas dan dinyatakan lolos selanjutnya berkas pengajuan kredit dimaksud diserahkan ke Pejabat Pemutus Kredit melalui aplikasi LAS/BRISpot sesuai dengan fiat kewenangan masing-masing pejabat pemutus;
- Bahwa dari 313 debitur komersil (Kupedes, Kupedes Rakyat dan KUR) pada BRI Unit Temmassarangnge, 292 debitur diantaranya diputus oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge dan 11 debitur diputus oleh Saksi Satriyani selaku Pgs. Ka Unit yang menggantikan sementara terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang sedang melaksanakan cuti di atas 5 hari kerja, selebihnya 10 debitur diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspata selaku AMBM BRI Cab. Pinrang Wilayah Utara yang membawahi BRI Unit Temmassarangnge dengan rincian debitur yang diputus oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan saksi Hj. Andi Puspata sebagai berikut:

*Hal. 114 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	SUPRATMAN	502901016932109	05/02/2018	05/02/2021	50.000.000	16.666.400
2	MUHAMMAD RUKMAN PRIA	502901018106102	01/08/2018	01/08/2020	25.000.000	12.500.150
3	KASMIDI	502901018131107	03/08/2018	03/08/2021	20.000.000	12.444.834
4	NURWATI	502901018156107	08/08/2018	08/08/2021	25.000.000	13.889.267
5	JUNEDA	502901018173109	09/08/2018	09/08/2021	25.000.000	11.238.521
6	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	15/08/2018	15/08/2021	25.000.000	13.061.988
7	ANDI MUH AWAL	502901018218103	16/08/2018	16/08/2021	25.000.000	16.666.951
8	HARMAN	502901018254109	28/08/2018		25.000.000	6.215.273
9	RAHUMUDDIN	502901018255105	28/08/2018	28/08/2020	25.000.000	4.986.140
10	MAHMUDDIN	502901018273103	30/08/2018		25.000.000	6.245.363
11	RAHMAN	502901018274109	30/08/2018	30/08/2020	25.000.000	4.164.976
12	ANDI SUGIRA SAKURA	502901018285100	31/08/2018	31/08/2021	25.000.000	11.925.820
13	RESKI	502901018283108	31/08/2018	31/08/2020	25.000.000	10.416.844
14	RAMDHANA ISMAIL	502901018334103	13/09/2018	13/09/2021	20.000.000	15.555.334
15	HERYANTI	502901018358107	14/09/2018	14/09/2020	25.000.000	8.112.700
16	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	25/09/2018	25/09/2021	25.000.000	13.756.411
17	NURDIANA	502901018484102	27/09/2018	27/09/2020	25.000.000	9.664.689
18	MUSTIKA	502901018483106	27/09/2018		15.000.000	1.034.065
19	PAISAL	502901018554101	09/10/2018	09/10/2020	50.000.000	18.750.500
20	RIDWAN	502901020087108	12/10/2018	12/10/2020	50.000.000	50.000.000
21	YALLA	502901018666102	23/10/2018	23/10/2020	25.000.000	8.572.335
22	NAHDANIAR NUR SYAMSUL BAHRI MADE	502901018683104	24/10/2018	24/10/2020	25.000.000	9.241.989
23		502901018658109	24/10/2018	24/10/2019	25.000.000	12.501.195
24	HASMA S	502601020391107	25/10/2018	25/10/2020	50.000.000	18.750.500
25	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	17.507.272
26	EKA PUJIHARINI	502901018736101	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	16.622.231
27	MITA MUSTIKA	502901018721106	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	12.246.915
28	SUPRATMAN T	502901018735105	26/10/2018	26/10/2020	25.000.000	11.939.397
29	IDRIS SAKTI	502901018788108	07/11/2018	07/11/2020	25.000.000	9.374.500
30	DARWIN	502901018791101	09/11/2018	09/11/2019	25.000.000	12.489.949
31	INDA SASMITA	502901018792107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	16.667.200
32	IRMA	502901018797107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	18.750.400
33	KASTURI HAMZAH	502901018822106	15/11/2018	15/11/2020	25.000.000	9.374.500
34	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	15/11/2018	15/11/2019	25.000.000	12.492.849
35	MUH ILHAM	502901018829108	16/11/2018	16/11/2020	25.000.000	1.106.000
36	SARTIKA	502901018840104	21/11/2018	21/11/2021	25.000.000	18.750.400
37	FATIMAH	502901018849108	22/11/2018		50.000.000	31.944.300
38	IRMAWATI	502901018846100	22/11/2018	22/11/2020	50.000.000	22.154.064
39	HAMSIR	502901020369102	22/11/2018	22/11/2019	50.000.000	50.000.000
40	SULTAN	502901018857101	23/11/2018	23/11/2021	25.000.000	20.139.200
41	MARDINA	502901018860104	23/11/2018	23/11/2021	50.000.000	30.555.400

Hal. 115 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42	HAJERA	502901018869108	26/11/2018	26/11/2021	25.000.000	18.750.400
43	SIA	502901018866100	26/11/2018	26/11/2021	20.000.000	16.110.800
44	HAMSINAH	502501011971102	26/11/2018	26/11/2021	50.000.000	-
45	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	05/12/2021	50.000.000	34.369.092
46	MUCHLIS	502901018906104	05/12/2018	05/12/2020	50.000.000	9.935.427
47	DIANA	502901018918101	07/12/2018	07/12/2021	25.000.000	19.444.800
48	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	11/12/2018	11/06/2020	20.000.000	15.555.600
49	I DANA	502901018951109	14/12/2018	14/12/2021	50.000.000	22.305.134
50	AMIR	502901018954107	17/12/2018	17/12/2020	20.000.000	8.333.800
51	SAPRIANI	502901018955103	17/12/2018	17/12/2020	15.000.000	9.375.000
52	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	18/12/2021	25.000.000	6.544.000
53	HARJUNAL	502901018979107	19/12/2018	19/12/2020	15.000.000	8.750.000
54	ST AISAH	502901018976109	19/12/2018	19/12/2021	50.000.000	37.499.900
55	IRAWATI	502901018991109	20/12/2018	20/12/2020	25.000.000	18.749.800
56	RISMAWATI	502901019015100	27/12/2018	27/12/2020	20.000.000	13.333.600
57	LINDA	502901019034104	31/12/2018	31/12/2021	25.000.000	18.750.400
58	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	31/12/2018	31/12/2020	25.000.000	18.749.800
JUMLAH					1.715.000.000	895.034.375

- Terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah

3. Pada Tahun 2018 terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah melakukan putusan kredit terhadap 58 debitur dengan plafon sebesar Rp1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

4. Pada Tahun 2019 terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah melakukan putusan kredit sebanyak 234 kali, dengan nilai plafon kredit sebesar Rp6.525.000.000,- (enam miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	10/01/2019	10/01/2022	25.000.000	17.334.793
2	LAPONDING	502901019083103	11/01/2019	11/01/2021	20.000.000	14.046.210
3	I SITA	502901019089109	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	33.333.200
4	SULPIANI	502901019088103	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	33.569.092
5	SAPRI	502901019101105	14/01/2019	14/01/2021	20.000.000	14.166.318
6	ARNI	502901019108107	15/01/2019	15/01/2021	20.000.000	14.166.317
7	REZKI AMALIA	502901019113102	15/01/2019	15/01/2022	25.000.000	20.139.054
8	MUSFAWATI	502901019106105	15/01/2019	15/01/2024	50.000.000	41.667.000

Hal. 116 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	16/01/2022	25.000.000	17.361.371
10	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	17/01/2019	17/01/2022	25.000.000	18.065.738
11	SELVI	502901019144103	17/01/2019	17/01/2021	15.000.000	6.755.009
12	YULIANTI	502901019149103	17/01/2019	17/07/2020	20.000.000	11.227.231
13	REZKI APRIANI	502901019156100	18/01/2019	18/01/2021	25.000.000	9.143.051
14	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	22/01/2021	20.000.000	15.833.084
15	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	22/01/2019	22/01/2021	25.000.000	18.750.075
16	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	22/01/2022	50.000.000	33.695.713
17	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	23/01/2021	25.000.000	17.708.421
18	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	23/01/2022	50.000.000	28.114.331
19	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25/01/2022	25.000.000	19.444.633
20	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25/01/2019	25/01/2021	25.000.000	7.077.091
21	FIRMAN LATIF	502901019221109	28/01/2019	28/01/2021	25.000.000	17.708.421
22	FITRIANI	502901019238106	29/01/2019	29/01/2021	25.000.000	16.666.679
23	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	30/01/2021	25.000.000	16.666.857
24	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	30/01/2021	25.000.000	16.666.856
25	DG BELLA	502901019271104	04/02/2019	04/02/2021	20.000.000	14.999.700
26	HJ DARAWISA	502901019272100	04/02/2019	04/02/2021	25.000.000	18.749.875
27	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	04/02/2019	04/02/2021	25.000.000	18.749.875
28	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	04/02/2022	50.000.000	35.743.870
29	MANSYUR	502901019287105	06/02/2019	06/02/2021	25.000.000	20.833.384
30	RASMA	502901019295108	06/02/2019	06/02/2021	25.000.000	17.110.917
31	ARIFIN	502901019285103	06/02/2019	06/02/2021	50.000.000	26.460.774
32	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	07/02/2021	25.000.000	17.708.421
33	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	07/02/2021	20.000.000	14.999.700
34	HJ MUSNIATI	502901019315102	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	35.743.870
35	IVON DELFIANITA	502901019314106	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	32.906.815
36	ANI	502901019336108	08/02/2019	08/02/2021	25.000.000	17.708.421
37	MARHANI	502901019335102	08/02/2019	08/02/2022	25.000.000	20.833.476
38	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	11/02/2021	25.000.000	18.750.075
39	ANDI ARFAH	502901019386103	13/02/2019	13/02/2021	25.000.000	18.750.075
40	JAHALI	502901019387109	13/02/2019	13/02/2020	25.000.000	25.000.000
41	RUHANI	502901019381103	13/02/2019	13/02/2021	20.000.000	14.166.317
42	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	13/08/2020	50.000.000	33.171.329
43	IBRAHIM	502901019384101	14/02/2019	14/02/2021	25.000.000	16.619.496
44	HASRUN ABBAS	502901019403109	15/02/2019	15/02/2020	25.000.000	12.500.367
45	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	15/02/2021	25.000.000	5.792.326
46	HASMA	502901019422103	18/02/2019	18/02/2021	25.000.000	18.750.838
47	HERMAN H SABANA	502901019428109	19/02/2019	19/02/2021	25.000.000	19.791.729

Hal. 117 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	20/02/2021	25.000.000	18.750.075
49	RASDIANA	502901019451102	21/02/2019	21/02/2021	25.000.000	17.726.952
50	SYAMSUL DARIS	502901019460101	21/02/2019	21/02/2020	25.000.000	12.500.367
51	KASAH	502901019469105	22/02/2019	22/02/2021	25.000.000	21.778.556
52	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	22/02/2022	25.000.000	15.707.466
53	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	22/02/2022	25.000.000	20.833.475
54	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	22/02/2021	25.000.000	17.708.421
55	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	18.750.075
56	HERMAWATI	502901019490106	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	19.791.729
57	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	20.833.383
58	MUH. LAMO	502901019492108	25/02/2019	25/08/2020	25.000.000	25.000.000
59	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	18.750.075
60	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	18.663.032
61	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	18.750.075
62	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	18.750.075
63	EKA	502901019515100	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	18.750.075
64	KIKI	502901019512102	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	15.638.812
65	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	27/02/2020	25.000.000	25.000.000
66	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	27/02/2020	25.000.000	24.540.267
67	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	18.750.075
68	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	28/08/2020	25.000.000	16.667.213
69	HASTUTI	502901019560105	05/03/2019	05/03/2021	25.000.000	21.875.037
70	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	05/03/2021	25.000.000	19.791.729
71	IRFAN SUKARDI	502901019574104	06/03/2019	06/03/2021	25.000.000	20.833.383
72	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	06/03/2021	25.000.000	15.625.112
73	MUTMAINNAH	502901019619108	11/03/2019	11/03/2021	25.000.000	19.791.729
74	RABINA	502901019617106	11/03/2019	11/03/2021	25.000.000	22.916.692
75	KASMA	502901019616100	12/03/2019	12/03/2021	25.000.000	19.791.729
76	RIA	502901019620109	12/03/2019	12/03/2021	25.000.000	18.750.075
77	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	19.791.729
78	GULMI	502901019642101	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	19.791.729
79	HASNA	502901019649103	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	19.791.729
80	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	20.833.383
81	ANA HARDIANA	502901019663107	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	19.791.729
82	ARI ANGGARA	502901019659108	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	21.875.037
83	SAFRI	502901019664103	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	19.791.729
84	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	15/03/2019	15/03/2021	25.000.000	21.875.037
85	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	18.750.075
86	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	13.323.552

Hal. 118 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





87	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	19.392.188
88	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.729
89	KATI	502901019715108	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.729
90	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.730
91	MEGAWATI	502901019718106	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.729
92	AGUS NASIR	502901019705103	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	19.791.729
93	ARYANA	502901019729107	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	19.791.729
94	SANI	502901019714102	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	18.750.075
95	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	19.791.729
96	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746109	22/03/2019	22/03/2020	25.000.000	25.000.000
97	DICKY SUBASRI	502901019745103	22/03/2019	22/03/2020	25.000.000	25.000.000
98	HASNA	502901019737100	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	18.750.075
99	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	19.791.729
100	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	19.595.875
101	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	19.791.729
102	NUR ALIYAH	502901019634108	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	18.830.875
103	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	18.750.075
104	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	25/09/2020	15.000.000	15.000.000
105	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	19.144.345
106	ANDRIANI	502901019774102	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	19.221.875
107	ETTY	502901019761109	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	13.042.006
108	KARTINI	502901019769107	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	14.450.258
109	RISMA	502901019775108	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	22.916.692
110	AMIRULLAH	502901019770108	27/03/2019	27/03/2022	20.000.000	16.666.900
111	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
112	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
113	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
114	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
115	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	19.791.729
116	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	18.750.075
117	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	19.791.729
118	ANDYKA	502901019830102	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	21.875.037
119	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	18.750.075
120	FAJAR MAS	502901019836108	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	19.791.729
121	IRMAWATI. R	502901019834106	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	19.791.729
122	REHWAN HAKIM	502901019984105	16/04/2019	16/04/2021	25.000.000	19.520.875
123	RUSMAN	502901019976102	16/04/2019	16/10/2020	25.000.000	25.000.000
124	SUNARTI	502901020000106	18/04/2019	18/04/2021	25.000.000	20.833.383
125	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	22/04/2019	22/04/2021	25.000.000	20.833.383

Hal. 119 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126	HONDA	502901020007108	23/04/2019	23/04/2021	25.000.000	19.791.729
127	ADRI BAKRI	502901020038109	25/04/2019	25/04/2021	25.000.000	21.875.037
128	ASMA	502901020053109	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	14.383.659
129	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	20.833.383
130	SAFRIANTO	502901020064100	29/04/2019	29/04/2022	20.000.000	16.666.901
131	A ATIKA TAMARA	502901019926107	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	19.791.730
132	FITRIANI	502901020039105	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
133	HAYANI	502901020071107	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
134	MUSDALIPA	502901020085106	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
135	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	19.791.730
136	ZULFIKAR	502901020082108	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
137	RIKA	502901020086102	02/05/2019	02/05/2021	50.000.000	34.868.908
138	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	03/05/2020	50.000.000	50.000.000
139	SULKIFLI	502901020120100	07/05/2019	07/05/2022	25.000.000	10.679.376
140	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	07/05/2019	07/05/2021	25.000.000	21.875.037
141	RESKI MADE	502901020184104	13/05/2019	13/05/2022	50.000.000	39.032.933
142	MULYANI	502901020192107	14/05/2019	14/05/2021	20.000.000	17.098.467
143	ENNI	502901020234103	16/05/2019	16/05/2021	25.000.000	21.875.037
144	AKRASYA	502901020245104	21/05/2019	21/05/2022	25.000.000	22.222.317
145	AZRIN	502901020282106	22/05/2019	22/05/2021	25.000.000	25.000.000
146	R YOSIA SOEARDI POET	502901020306104	23/05/2019	23/05/2021	15.000.000	13.124.963
147	AGUSRIL AZIS	502901020301104	24/05/2019	24/05/2021	20.000.000	11.564.843
148	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	24/05/2019	24/05/2022	25.000.000	21.527.896
149	ERLIA	502901020294103	24/05/2019	24/05/2021	10.000.000	8.586.234
150	P PANGARA	502901020315103	24/05/2019	24/05/2022	20.000.000	17.777.933
151	PATIMAH	502901020324102	25/05/2019	25/05/2021	25.000.000	18.750.075
152	RISNA	502901020330103	27/05/2019	27/05/2022	25.000.000	22.916.738
153	AKBAR SYAM	502901020343106	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	16.230.927
154	ALDIAN	502901020351109	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	20.139.054
155	HAWATIA	502901020331109	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	20.833.384
156	MUH YUNUS	502901020332105	28/05/2019	28/05/2020	25.000.000	25.000.000
157	NURUL FADILLAH MANSYUR	502901020347100	28/05/2019	28/05/2022	20.000.000	17.222.417
158	RISKA	502901020349102	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	19.791.729
159	FITRIANI HALIM	502901020364102	29/05/2019	29/05/2022	20.000.000	16.648.187
160	RAHMA	502901020366104	29/05/2019	29/05/2022	50.000.000	40.277.700
161	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738
162	HAJRAH	502901020388106	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.222.317
163	HASNA	502901020384102	31/05/2019	31/05/2022	20.000.000	17.777.934
164	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738

Hal. 120 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	31/05/2021	25.000.000	21.875.038
166	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738
167	YUSNITA	502901020380108	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738
168	RAHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	31/05/2022	50.000.000	39.868.209
169	SAIFUL	502901020377105	31/05/2019	31/05/2021	50.000.000	35.056.827
170	RESTU WAYANG	502901020407104	12/06/2019	12/06/2021	50.000.000	49.491.667
171	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	14/06/2019	14/06/2022	50.000.000	39.762.483
172	MUH ARAS	502901020450107	17/06/2019	17/12/2020	50.000.000	49.741.667
173	MEGA	502901020482104	20/06/2019	20/06/2021	25.000.000	25.000.000
174	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	20/06/2019	20/06/2022	25.000.000	23.611.158
175	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	20/06/2021	50.000.000	36.630.132
176	FAIZAL	502901020478105	21/06/2019	21/06/2022	20.000.000	18.888.967
177	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	24/06/2022	25.000.000	22.594.438
178	HAMDAN	502901020501102	24/06/2019	24/06/2022	50.000.000	39.762.483
179	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25/06/2022	25.000.000	23.611.158
180	HAIRUL	502901020517103	25/06/2019	25/06/2022	50.000.000	39.354.619
181	FATIMAH	502901020521102	25/06/2019		50.000.000	41.242.990
182	NURAINI	502901020524100	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	41.451.323
183	PATIMAH	502901020521102	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	41.242.990
184	MASKUR	502901020560106	27/06/2019	27/06/2021	50.000.000	49.741.667
185	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	15.989.168
186	DEWI	502901020576107	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	23.611.158
187	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	9.928.143
188	MU'MINANG	502901020565106	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	23.611.158
189	NARIMO	502901020575101	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	25.000.000
190	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	25.000.000
191	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	28/06/2019	28/12/2020	25.000.000	25.000.000
192	APRILIANA RISKHA PUSPA NURUL	502901020598109	04/07/2019	04/07/2022	25.000.000	23.611.158
193	FAJAR	502901020603108	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	21.875.037
194	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	20.833.383
195	ZULKIFLI	502901020643108	10/07/2019	10/07/2021	15.000.000	9.732.325
196	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	10/07/2022	25.000.000	21.244.904
197	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	24.252.110
198	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	19.706.073
199	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	21.911.427
200	RODIAN CAHYADI	502901020655105	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	22.861.158
201	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	23.958.346
202	KASMIA	502901020672107	12/07/2019	12/07/2022	25.000.000	24.305.579
203	LA SAKKA	502901020634109	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	12.500.271

Hal. 121 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204	PANDI	502901020681106	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	23.958.346
205	YOHANIS NGANGE	502901020637107	12/07/2019	12/07/2020	25.000.000	25.000.000
206	FADLI MUCHTAR	502901020674109	12/07/2019	12/01/2021	25.000.000	25.000.000
207	DARMAWAN	502901020692107	16/07/2019	16/07/2021	25.000.000	21.875.037
208	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019		25.000.000	22.222.317
209	BADARIA	502901020771105	24/07/2019	24/07/2021	20.000.000	19.166.617
210	ST HADAWIAH N	502901020770109	24/07/2019	24/07/2021	50.000.000	39.181.068
211	HAEDAR USMAN	502901020786100	26/07/2019	26/07/2021	25.000.000	22.916.692
212	AZHAR ZAIN	502901020791105	29/07/2019	29/07/2021	20.000.000	16.666.467
213	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	22.916.692
214	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	23.958.346
215	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	22.658.346
216	SUPARDY	502901020810103	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	22.916.692
217	FADLI	502901020814107	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	23.868.346
218	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	23.958.346
219	LANGKA	502901020808106	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	20.426.692
220	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	31/07/2022	25.000.000	23.611.158
221	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	05/08/2019	05/08/2022	25.000.000	25.000.000
222	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	43.992.549
223	P PATI	502901020835103	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	44.214.771
224	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	45.367.327
225	HARIADI	502901020847100	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	19.725.129
226	HASNIA S	502901020845108	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	24.228.646
227	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	23.631.958
228	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	24.305.579
229	UMAR	502901020872105	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	23.934.958
230	YUNUS AMIR	502901020886104	09/08/2019	09/08/2021	25.000.000	25.000.000
231	RISWAN A	502901021192100	26/09/2019	26/09/2022	25.000.000	22.916.738
232	ARISMAN D	502901021409109	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	-
233	JUHARDIMAN	502901021410100	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	46.139.967
234	MARWAH AMALIA	502301018958107	21/11/2019		50.000.000	46.666.800
	JUMLAH				6.525.014	5.190.1

Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pejabat Pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai** sehingga Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah**

Hal. 122 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;

Bahwa secara nyata dalam berkas dimaksud ditemukan adanya sejumlah perbedaan baik antara identitas pemohon kredit dengan jaminan atau agunan termasuk dokumentasi OTS yang dilakukan oleh mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya begitupula dengan kelengkapan identitas diri pribadi pemohon kredit berupa angka nomor HP yang cenderung sama dan terkesan asal diisi yaitu angka 080808080, hal mana terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sepatutnya melakukan kunjungan nasabah atau OTS guna memastikan hal tersebut akan tetapi terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah justru memberikan persetujuan atau approve atas permohonan dimaksud sesuai Kewenangan memutus KUPEDES sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;

▪ Saksi Hj. Andi Puspatasa

Bahwa saksi Hj. Andi Puspatasa memberikan persetujuan atas pengajuan kredit 10 debitur dimana 3 debitur diantaranya diputus karena kewenangannya memutus kredit dengan plafon di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.24-DIR/BRK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Revisi Pertama Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK), termasuk 4 kali revisinya sedangkan 7 debitur lainnya diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspatasa berdasarkan kewenangannya selaku pejabat setingkat lebih tinggi yang mengambil alih kewenangan memutus pejabat definitif dalam hal ini terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang sedang melaksanakan cuti di bawah 5 hari kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Pejabat Sementara (PJS) dan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) PT. BRI, dimana

*Hal. 123 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



ditunjuk Pejabat Sementara (PJS) apabila cuti maksimal 5 hari kerja (Pasal 1 angka 10) sedangkan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) ditunjuk apabila cuti 6 hari kerja s.d. 6 bulan (Pasal 1 angka 11) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan. Adapun wewenang PJS dan PGS adalah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 yaitu untuk PJS tidak diperbolehkan memutus kredit {Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 4} sedangkan PGS diberikan wewenang untuk memutus kredit, dengan demikian apabila pejabat definitif tidak hadir selama 5 hari atau kurang maka ditunjuk PJS dimana PJS tidak boleh memutus kredit sehingga yang memutus adalah pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat definitif (Ka Unit), yaitu AMBM/AMPM {Pasal 3 ayat (3)} yaitu "Apabila karena suatu hal sehingga tidak ada pejabat yang ditunjuk sebagai PJS/PGS, maka kewenangan pejabat yang digantikan diserahkan kepada pejabat setingkat lebih tinggi" dalam hal ini AMBM adalah Saksi Hj. Andi Puspata. Adapun ke-10 debitur yang diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspata sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
3	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	200.000.000	KUPEDES	162.863.561
4	WIDYA RISTIANTI	502901018773103	05/11/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.291.481
5	EDY	502901019602101	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
6	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.400.000
7	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
8	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
9	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
10	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
	JUMLAH			765.000.000		630.903.148

Bahwa ke-10 debitur yang diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspata tersebut tidak satu pun yang dikunjungi oleh saksi Andi Puspata, meskipun Pada kenyataannya para debitur tersebut tidak memiliki usaha/usaha yang layak dan produktif serta pada berkas pinjamannya mencantumkan nomor telepon 0808080808 dan Khusus untuk 3 debitur KUPEDES atas nama Hasmawati, Suwahyu Dan Rudini mempersyaratkan adanya

*Hal. 124 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





agunan tambahan dimana dalam berkas pinjaman ke-3 debitur dimaksud mencantumkan data agunan berupa sertifikat hak milik (SHM) atas nama orang lain sehingga mempersyaratkan adanya perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna) yang juga berlaku untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan KUPEDES (KUPEDES atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri) dan sekalipun pengajuan berkas debitur dimaksud tidak dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan, saksi Hj. Andi Puspata tetap memberikan persetujuan atas pengajuan kredit tersebut padahal syarat untuk melakukan putusan, Pemutus harus benar-benar mengetahui, menguasai keadaan debitur yang akan dibiayai serta tidak ada keraguan atas informasi debitur dan pemenuhan seluruh kelengkapan yang persyaratan;

- Bahwa setelah terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan saksi Hj. Andi Puspata selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, proses selanjutnya diteruskan kepada saksi Sutrisno Sumardi baik selaku Petugas Administrasi KUR BRI Unit Temmasarangge maupun selaku Customer Service pada BRI Teras Malimpung dengan perincian sebagai berikut :
  - ) 192 debitur diproses oleh Saksi Sutrisno Sumardi dengan jabatan selaku Petugas Administrasi (PA KUR) Unit Temmasarangge berdasarkan Surat Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nomor: B.2883/KC-XIII/LYI/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018 perihal penugasan pekerja an. SUTRISNO SUMARDI jabatan PA KUR pada BRI Unit Temmassarangge terhitung mulai tanggal 01 November 2018. Saat masa jabatan Saksi Sutrisno tersebut, Saksi Sutrisno merupakan satu-satunya PA KUR pad Unit Temmassarangge yang memproses seluruh berkas Kupedes Rakyat dan KUR;
  - ) 23 debitur diproses oleh Saksi Sutrisno Sumardi dengan jabatan selaku Customer Service pada BRI Teras Malimpung Surat Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nomor: B.139f/KC-XIII/LYI/07/2019,  
*Hal. 125 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



tanggal 11 Juli 2018 perihal penugasan pekerja an. Sutrisno Sumardi jabatan Customer Service pada BRI Teras Malimpung terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019. Bahwa Teras Malimpung masih merupakan bagian dari Unit Temmasarangnge sehingga sekalipun saksi Sutrisno Sumardi telah pindah ke Teras Malimpung tetap diperintahkan oleh saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmarangnge untuk memproses pengajuan kredit dimaksud; adapun perincian ke-215 debitur tersebut adalah:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	25.000.000	17.334.793	KUR MIKRO BARU
2	LAPONDING	502901019083103	20.000.000	14.046.210	KUR MIKRO BARU
3	SAPRI	502901019101105	20.000.000	14.166.318	KUR MIKRO BARU
4	ARNI	502901019108107	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
5	REZKI AMALIA	502901019113102	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
6	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
7	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	25.000.000	18.065.738	KUR MIKRO BARU
8	SELVI	502901019144103	15.000.000	5.855.009	KUR MIKRO BARU
9	YULIANTI	502901019149103	20.000.000	11.227.231	KUR MIKRO BARU
10	REZKI APRIANI	502901019156100	25.000.000	9.143.051	KUR MIKRO BARU
11	ASRUL TAHANG	502901019177106	20.000.000	15.833.084	KUR MIKRO BARU
12	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
13	TITASIA HASNAWI	502901019194108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
14	AMIR	502901019207105	25.000.000	19.444.633	KUR MIKRO BARU
15	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25.000.000	7.077.091	KUR MIKRO BARU
16	FIRMAN LATIF	502901019221109	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
17	FITRIANI	502901019238106	25.000.000	16.666.679	KUR MIKRO BARU
18	MONIKA ASTARY	502901019252100	25.000.000	16.666.857	KUR MIKRO BARU
19	YULANDA YASMAN	502901019250108	25.000.000	16.666.856	KUR MIKRO BARU
20	DG BELLA	502901019271104	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
21	HJ DARAWISA	502901019272100	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
22	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
23	MANSYUR	502901019287105	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
24	RASMA	502901019295108	25.000.000	17.110.917	KUR MIKRO BARU
25	MUKHLIS SE	502901019316108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
26	SITTI MARYAM. S	502901019317104	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
27	ANI	502901019336108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
28	MARHANI	502901019335102	25.000.000	20.833.476	KUR MIKRO BARU
29	SUDARMI	502901019345107	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
30	ANDI ARFAH	502901019386103	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
31	JAHALI	502901019387109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU

Hal. 126 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32	RUHANI	502901019381103	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
33	IBRAHIM	502901019384101	25.000.000	16.619.496	KUR MIKRO BARU
34	HASRUN ABBAS	502901019403109	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
35	SRI WAHYUNI	502901019404105	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
36	HASMA	502901019422103	25.000.000	18.750.838	KUR MIKRO BARU
37	HERMAN H SABANA	502901019428109	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
38	HALIMA	502901019434100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
39	RASDIANA	502901019451102	25.000.000	17.726.952	KUR MIKRO BARU
40	SYAMSUL DARIS	502901019460101	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
41	KASAH	502901019469105	25.000.000	21.778.556	KUR MIKRO BARU
42	MUH NUR ALAM	502901019466107	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
43	MUHTAR LOSO	502901019472108	25.000.000	20.833.475	KUR MIKRO BARU
44	YUNI YURISKA A	502901019465101	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
45	FARIDAH	502901019495106	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
46	HERMAWATI	502901019490106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
47	HJ NORMA	502901019462103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
48	MUH. LAMO	502901019492108	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
49	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
50	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	25.000.000	18.663.032	KUR MIKRO BARU
51	MUH RESKI	502901019508103	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
52	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
53	EKA	502901019515100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
54	KIKI	502901019512102	25.000.000	15.638.812	KUR MIKRO BARU
55	MUH YUSUF	502901019514104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
56	MUHLIS	502901019511106	25.000.000	24.540.267	KUR MIKRO BARU
57	SUMARNI	502901019513108	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
58	JUWANDA	502901019524109	25.000.000	16.667.213	KUR MIKRO BARU
59	HASTUTI	502901019560105	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
60	NURMA IDRUS	502901019563103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
61	IRFAN SUKARDI	502901019574104	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
62	SUDIRMAN	502901019553108	25.000.000	15.625.112	KUR MIKRO BARU
63	EDY	502901019602101	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
64	HAEDAR	502901019596106	25.000.000	21.400.000	KUR MIKRO BARU
65	ISMAIL	502901019593108	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
66	MUH SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
67	NASRULLAH	502901019597102	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
68	NILA SARI	502901019584109	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
69	MUTMAINNAH	502901019619108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
70	RABINA	502901019617106	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
71	KASMA	502901019616100	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
72	RIA	502901019620109	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
73	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
74	GULMI	502901019642101	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
75	HASNA	502901019649103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
76	NURBAYA	502901019646105	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
77	ANA HARDIANA	502901019663107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU

Hal. 127 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78	ARI ANGGARA	502901019659108	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
79	SAFRI	502901019664103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
80	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
81	ANDERI	502901019682101	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
82	ARMAN PELANI	502901019680109	25.000.000	13.323.552	KUR MIKRO BARU
83	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	25.000.000	19.392.188	KUR MIKRO BARU
84	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
85	KATI	502901019715108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
86	MARDAWIAH	502901019719102	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
87	MEGAWATI	502901019718106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
88	AGUS NASIR	502901019705103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
89	ARYANA	502901019729107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
90	SANI	502901019714102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
91	ARDIAN	502901019747105	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
92	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
93	DICKY SUBASRI	502901019745103	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
94	HASNA	502901019737100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
95	MUH ALI	502901019744107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
96	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
97	KARMILA	502901019759102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
98	NUR ALIYAH	502901019634108	25.000.000	18.830.875	KUR MIKRO BARU
99	ROSMALA DEWI	502901019757100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
100	RUSDI	502901019760103	15.000.000	15.000.000	KUR MIKRO BARU
101	SURYANA ALI	502901019756104	25.000.000	19.144.345	KUR MIKRO BARU
102	ANDRIANI	502901019774102	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
103	ETTY	502901019761109	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
104	KARTINI	502901019769107	25.000.000	14.450.258	KUR MIKRO BARU
105	RISMA	502901019775108	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
106	AMIRULLAH	502901019770108	20.000.000	16.666.900	KUR MIKRO BARU
107	ARSIN	502901019785103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
108	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
109	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
110	WAHYUDI BANUR	502901019782105	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
111	SUPRIADI	502901019812104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
112	WIDYAHASTUTI	502901019810102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
113	ANDYKA	502901019830102	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
114	ARIFIN	502901019833100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
115	FAJAR MAS	502901019836108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
116	IRMAWATI. R	502901019834106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
117	KASMAWATI	502901019839106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
118	ZULFADLI	502901019838100	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
119	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
120	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
121	RUSLI	502901019848105	25.000.000	2.821.913	KUR MIKRO BARU
122	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	25.000.000	18.492.383	KUR MIKRO BARU

Hal. 128 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123	MUH DAWA	502901019901107	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
124	MUSTAKIN	502901019938104	20.000.000	20.000.000	KUR MIKRO BARU
125	ARIANDY BAKRI	502901019944105	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
126	BEKA	502901019945101	20.000.000	17.617.934	KUR MIKRO BARU
127	SUDARMINI	502901019953104	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
128	REHWAN HAKIM	502901019984105	25.000.000	19.520.875	KUR MIKRO BARU
129	RUSMAN	502901019976102	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
130	SUNARTI	502901020000106	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
131	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
132	HONDA	502901020007108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
133	ADRI BAKRI	502901020038109	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
134	ASMA	502901020053109	25.000.000	14.383.659	KUR MIKRO BARU
135	ASMAWATI	502901020072103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
136	SAFRIANTO	502901020064100	20.000.000	16.666.901	KUR MIKRO BARU
137	A ATIKA TAMARA	502901019926107	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
138	FITRIANI	502901020039105	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
139	HAYANI	502901020071107	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
140	MUSDALIPA	502901020085106	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
141	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
142	ZULFIKAR	502901020082108	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
143	SULKIFLI	502901020120100	25.000.000	10.679.376	KUR MIKRO BARU
144	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
145	MULYANI	502901020192107	20.000.000	17.098.467	KUR MIKRO BARU
146	ENNI	502901020234103	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
147	AKRASYA	502901020245104	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
148	AZRIN	502901020282106	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
149	R YOSIA SOEARDI P.	502901020306104	15.000.000	13.124.963	KUR MIKRO BARU
150	AGUSRIL AZIS	502901020301104	20.000.000	11.564.843	KUR MIKRO BARU
151	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	25.000.000	21.527.896	KUR MIKRO BARU
152	ERLIA	502901020294103	10.000.000	8.586.234	KUR MIKRO BARU
153	P PANGARA	502901020315103	20.000.000	17.777.933	KUR MIKRO BARU
154	PATIMAH	502901020324102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
155	RISNA	502901020330103	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
156	AKBAR SYAM	502901020343106	25.000.000	16.230.927	KUR MIKRO BARU
157	ALDIAN	502901020351109	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
158	HAWATIA	502901020331109	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
159	MUH YUNUS	502901020332105	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
160	NURUL FADILLAH M.	502901020347100	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU
161	RISKA	502901020349102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
162	FITRIANI HALIM	502901020364102	20.000.000	16.648.187	KUR MIKRO BARU
163	AGUNG DAHRI	502901020389102	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
164	HAJRAH	502901020388106	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
165	HASNA	502901020384102	20.000.000	17.777.934	KUR MIKRO BARU
166	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
167	HERLINA	502901020374107	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
168	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU

Hal. 129 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169	YUSNITA	502901020380108	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
170	MEGA	502901020482104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
171	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
172	FAIZAL	502901020478105	20.000.000	18.888.967	KUR MIKRO BARU
173	NURDIN	502901020496103	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
174	I CAYA	502901020513109	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
175	ACHMAD NASRUL K.	502901020557103	25.000.000	15.989.168	KUR MIKRO BARU
176	DEWI	502901020576107	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
177	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	25.000.000	9.928.143	KUR MIKRO BARU
178	MU'MINANG	502901020565106	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
179	NARIMO	502901020575101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
180	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
181	ROSANDY K.	502901020570101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
182	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
183	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
184	LA SAKKA	502901020634109	25.000.000	12.500.271	KUR MIKRO BARU
185	YOHANIS NGANGE	502901020637107	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
186	DARMAWAN	502901020692107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
187	BADARIA	502901020771105	20.000.000	19.166.617	KUR MIKRO BARU
188	HAEDAR USMAN	502901020786100	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
189	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
190	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
191	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
192	SUPARDY	502901020810103	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
193	FADLI	502901020814107	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
194	HARMAWATI	502901020813101	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
195	LANGKA	502901020808106	25.000.000	20.426.692	KUR MIKRO BARU
196	PERTIWI	502901020815103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
197	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
198	NURJANNAH	502901020635105	25.000.000	21.244.904	KUR MIKRO BARU
199	HARIADI	502901020847100	25.000.000	19.725.129	KUR MIKRO BARU
200	HASNIA S	502901020845108	25.000.000	24.228.646	KUR MIKRO BARU
201	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	25.000.000	23.631.958	KUR MIKRO BARU
202	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	25.000.000	24.305.579	KUR MIKRO BARU
203	UMAR	502901020872105	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU
204	YUNUS AMIR	502901020886104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
205	DIANA	502901018918101	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
206	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	20.000.000	15.555.600	KUPEDES RAKYAT
207	AMIR	502901018954107	20.000.000	8.333.800	KUPEDES RAKYAT
208	SAPRIANI	502901018955103	15.000.000	9.375.000	KUPEDES RAKYAT
209	NURLIANI	502901018971109	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
210	HARJUNAL	502901018979107	15.000.000	8.750.000	KUPEDES RAKYAT
211	IRAWATI	502901018991109	25.000.000	18.749.800	KUPEDES RAKYAT
212	RISMAWATI	502901019015100	20.000.000	13.333.600	KUPEDES RAKYAT
213	LINDA	502901019034104	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
214	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	25.000.000	18.749.800	KUPEDES RAKYAT

Hal. 130 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





215	AMIRUDDIN	502901019813109	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
			<b>5.185.000.000</b>	<b>4.108.969.113</b>	

- Bahwa dari 215 debitur yang diproses oleh Saksi Sutrisno tersebut tidak satupun yang melalui tahap pendaftaran kredit berupa pengisian formulir pendaftaran yang kemudian dituangkan dalam SKPP hal mana bertentangan dengan tahapan yang harus dilalui dalam proses kredit yaitu dimulai dengan pendaftaran permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas oleh CS/PA KUR, tahap kunjungan on the spot oleh Mantri/Pemrakarsa, tahap putusan oleh Pemutus, tahap pencairan pada CS/PA KUR. Wajibnya tahap pendaftaran tersebut sebagaimana dijelaskan pada:

untuk KUPEDES/KUPRA:

Pasal 12 angka 3, huruf a dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes, "Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:

- a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
- c. Permohonan Kupedes harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.

untuk KUR sebagaimana diatur dalam Bab IV, angka 3c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, "proses pendaftaran dan pengisian formulir pada dasarnya dilakukan oleh CS/petugas yang ditunjuk. Namun demikian untuk mempermudah/mempercepat pelayanan, Mantri dapat membantu pendaftaran/pengisian formulir tersebut pada saat melakukan kunjungan di lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan ke CS/petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan administrasi";

- Bahwa pada umumnya para debitur yang diproses oleh Saksi Sutrisno Sumardi tersebut baru datang ke BRI Unit Temmassarangnge satu kali

*Hal. 131 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



hanya pada saat pencairan kredit, padahal proses pencairan adalah proses akhir sedangkan proses pendaftaran adalah proses yang paling awal. Atas tidak adanya pendaftaran kredit terhadap ke-215 debitur tersebut oleh Saksi Sutrisno tetap memproses pencairannya bahkan dari 215 debitur tersebut ditemukan setidaknya-tidaknya 50 debitur yang bahkan tidak hadir saat tahap pencairan namun oleh Saksi Sutrisno tetap melakukan proses pencairan dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Setelah Saksi Sutrisno Sumardi menerima berkas dari para Mantri (Saksi Sofyan dan Saksi Hj. Malahayati) untuk dilakukan proses pencairan, Saksi Sutrisno membuat/mencatatkan pada SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjam) sebagai bentuk manipulasi kredit seakan-akan para debitur tersebut telah melalui proses pendaftaran diawal sebagaimana pembuatan dan pencatatan SKPP adalah di tahap awal yaitu tahap pendaftaran sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun pada kenyatannya pencatatan pada SKPP yang dilakukan oleh Saksi Sutrisno Sumardi saat tahap pencairan. Bahkan oleh Saksi Sutrisno Sumardi membuat sendiri buku register SKPP tempat mencatat debitur-debitur yang diprosesnya dimana buku register tersebut bukan merupakan register SKPP resmi yang dimiliki oleh BRI Unit Temmassarangge tempat dimana seharusnya seluruh permohonan/SKPP dicatatkan sebagaimana yang dilakukan oleh 2 customer service lainnya yaitu Saksi Rafzanjani dan Saksi Maghfira;
- b. **pembuatan nomor rekening pinjaman:** awalnya Saksi Sutrisno membuka aplikasi LAS/BRISPOT kemudian menginput beberapa data nasabah dengan beberapa tahapan, setiap tahapan terdapat tombol "lanjut", itulah yang selalu diklik setiap tahapannya. Setelah semua selesai maka akan muncul CIF (*customer information file*). Setelah ada CIF debitur tersebut maka selanjutnya Saksi Sutrisno meng-klik dimana didalamnya sudah ada data nasabah dan nomor rekening pinjaman;
- c. **pembuatan nomor rekening simpanan:** setelah ada CIF maka selanjutnya Saksi Sutrisno membuka aplikasi BRINET kemudian menyalin (*copy*) CIF yang didalamnya sudah ada nomor rekening pinjaman, CIF itulah yang disalin dari aplikasi LAS/BRISPOT

*Hal. 132 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



kemudian dipindahkan ke aplikasi BRINET, setelah itu Saksi Sutrisno kembali lagi mengisi beberapa data dengan beberapa tahap dengan tombol “lanjut”, setelah semua tahap selesai maka akan muncul nomor rekening simpanan;

- d. **pembuatan/pencetakan buku tabungan dan kartu ATM:** setelah Saksi Sutrisno mendapatkan nomor rekening simpanan maka kemudian membuka aplikasi pembuatan buku tabungan (masih tetap di BRINET), mencocokkan data yang sudah terinput sebelumnya pada CIF kemudian mengklik tombol “lanjut” beberapa kali karena terdapat beberapa tahap, setelah selesai maka akan tercetak formulir pembukaan rekening. Formulir itulah yang seharusnya diisi oleh debitur, adapun di akun Saksi Sutrisno akan terlihat pengajuan permohonan pembuatan buku tabungan ke Kepala Unit, setelah disetujui oleh Kepala Unit maka sudah dapat dilakukan pencetakan buku tabungan. Begitu juga dengan pembuatan kartu ATM dimana memang di BRI setiap pembuatan buku tabungan baru harus langsung disertai dengan kartu ATM, dalam formulir permohonan pembuatan buku tabungan sudah ada kolom pengisian pencetakan kartu ATM maka selanjutnya Saksi Sutrisno sisa mengambil stok kartu ATM kosong kemudian menginput nomor kartu ATM ke aplikasi BRINET/CIF nasabah yang bersangkutan, selanjutnya sisa menunggu persetujuan dari Kepala Unit, sama dengan proses meminta persetujuan pembuatan buku tabungan. Setelah disetujui maka selanjutnya kartu ATM yang diinput sebelumnya diserahkan ke nasabahnya langsung untuk dia aktifkan sesuai dengan nomor PIN yang dia inginkan;

- Bahwa terhadap ke-50 debitur yang tidak hadir saat proses pencairan kredit di hadapan Saksi Sutrisno Sumardi selaku PA KUR/CS oleh Saksi Sutrisno tetap memprosesnya sampai dengan mencetak buku tabungan dan kartu ATM selanjutnya menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM atas nama debitur tempat tersimpannya dana kredit kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah. Adapun ke-50 debitur tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. REKENING	PLAFON	KET
1	DIANA	502901018918101	25.000.000	KUPEDES RAKYAT
2	LINDA	502901019034104	25.000.000	KUPEDES RAKYAT

Hal. 133 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



3	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	KUR MIKRO BARU
4	TITASIA HASNAWI	502901019194108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
5	YULANDA YASMAN	502901019250108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	HJ DARAWISA	502901019272100	25.000.000	KUR MIKRO BARU
7	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
8	RASMA	502901019295108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
9	MARHANI	502901019335102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
10	SUDARMI	502901019345107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
11	JAHALI	502901019387109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
12	HASRUN ABBAS	502901019403109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
13	SRI WAHYUNI	502901019404105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
14	YUNI YURISKA A	502901019465101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
15	HJ NORMA	502901019462103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
16	KIKI	502901019512102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
17	HASTUTI	502901019560105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
18	GULMI	502901019642101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
19	DICKY SUBASRI	502901019745103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
20	NUR ALIYAH	502901019634108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
21	ARSIN	502901019785103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
22	WAHYUDI BANUR	502901019782105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
23	IRMAWATI. R	502901019834106	25.000.000	KUR MIKRO BARU
24	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
25	A ATIKA TAMARA	502901019926107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
26	MUSDALIPA	502901020085106	25.000.000	KUR MIKRO BARU
27	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
28	ALDIAN	502901020351109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
29	RISKA	502901020349102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
30	AGUNG DAHRI	502901020389102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
31	DEWI	502901020576107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
32	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
33	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
34	NURJANNAH	502901020635105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
35	LA SAKKA	502901020634109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
36	YOHANIS NGANGE	502901020637107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
37	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
38	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
39	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
40	SUPARDY	502901020810103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
41	FADLI	502901020814107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
42	HARMAWATI	502901020813101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
43	LANGKA	502901020808106	25.000.000	KUR MIKRO BARU
44	PERTIWI	502901020815103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
45	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
46	HARIADI	502901020847100	25.000.000	KUR MIKRO BARU
47	HASNIA S	502901020845108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
48	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	25.000.000	KUR MIKRO BARU

Hal. 134 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
50	UMAR	502901020872105	25.000.000	KUR MIKRO BARU

- Bahwa tindakan Saksi Sutrisno Sumardi yang tetap memproses debitur-debitur yang tidak memenuhi syarat dan bahkan tidak hadir saat proses pencairan dilakukan atas permintaan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah. Tindakan Saksi Sutrisno tersebut bertentangan dengan Pasal 12, angka 8 huruf b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES "Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang" dan angka 9 "Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya". Tindakan berupa proses pencairan tanpa kehadiran/bertemu dengan nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum:

Pasal 12 ayat (1) "Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung(face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

Aturan internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya":

*Hal. 135 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.

xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook)

dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);

- Bahwa dari total 313 debitur komersil pada BRI Unit Temmassarangnge setidaknya-tidaknya 180 berkas diantaranya diperoleh atau dikumpulkan oleh para calo dimana para calo mengambil keuntungan dengan cara menggunakan seluruh/sebagian dana pencairan kredit atas nama orang debitur (selain berkas tumbal yang digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah), adapun rincian pengajuan berkas dari masing-masing perantara/calor kepada Saksi Sofyan sebagai berikut:

#### 15.Saksi Ayu Ramadhani alias Ayu

- Bahwa saksi Ayu Ramdhani Alias Ayu mengumpulkan 13 berkas dimana 7 berkas diantaranya dikumpulkan sendiri oleh Saksi Ayu Ramadhani sedangkan 6 berkas sisanya diperoleh dari Saksi Jumriati dimana saksi Ayu Ramdhani menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Rezki Amalia Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan sebagian dana kredit Saksi Eka Pujiharini Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Muh. Rukman Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Ayu Ramadhani adalah sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 5 berkas atas nama Saksi I Dana, Saksi Sudarman, Saksi Hasriah, Saksi Asmawati dan Nurliani, total sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-13 debitur dengan total plafon Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	MUH RUKMAN P	502901018106102	01/08/2018	25.000.000	12.500.150	KUR MIKRO BARU
2	EKA PUJIHARINI	502901018736101	26/10/2018	25.000.000	16.622.231	KUR MIKRO BARU

Hal. 136 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	50.000.000	34.369.092	KUPEDES
4	DIANA	502901018918101	07/12/2018	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
5	I DANA	502901018951109	14/12/2018	50.000.000	22.305.134	KUPEDES
6	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
7	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	50.000.000	37.499.900	KUPEDES
8	REZKI AMALIA	502901019113102	15/01/2019	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
9	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
10	MUH QASIM H	502901019791104	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
11	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
12	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
13	HASRIAH	502901020379107	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
				<b>425.000.000</b>	<b>294.889.582</b>	

#### 16. Saksi Jumriati alias Puang Ati;

- Bahwa saksi Jumriati Alias Puang Ati mengumpulkan 6 berkas kemudian diserahkan kepada Saksi Ayu Ramadhani, selanjutnya saksi Ayu Ramdhani menyerahkan berkas dimaksud kepada saksi Sofyan dan atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Jumriati Alias Puang Ati menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Akbar Yusuf Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi St. Aisah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Diana Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Jumriati adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 3 berkas atas nama Saksi Sudarman, Saksi Asmawati dan Nurliani, total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun perincian ke-6 debitur dengan total plafon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
2	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	DIANA	502901018918101	07/12/2018	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
4	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
5	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	50.000.000	37.499.900	KUPEDES
6	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
				<b>200.000.000</b>	<b>146.245.454</b>	

Hal. 137 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 17.Saksi Minarti alias Narti

- Bahwa saksi Minarti Alias Narti mengumpulkan 6 berkas kemudian diserahkan kepada Saksi Sofyan dan atas penggunaan identitas dimaksud, saksi Minarti Alias Narti menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Muspawati Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi Rosandy Krisdayanto Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)) dan Saksi Rusman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)), menggunakan sebagian dana pencairan atas nama Firman Latif Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Mustika Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Minarti adalah sebesar Rp.117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 1 berkas atas nama Saksi Riyan Setiawan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-6 debitur dengan total plafon Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjama
1	2	3	4	5	6
1	FIRMAN LATIF	502901019221109	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BA
2	RUSMAN	502901019976102	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BA
3	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BA
4	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BA
5	MUSFAWATI	502901019106105	50.000.000	41.667.000	KUPEDES
6	MUSTIKA	502901018483106	15.000.000	1.034.065	KUR MIKRO BA
			<b>165.000.000</b>	<b>135.409.486</b>	

#### 18.Saksi Megawati alias Kiki;

- Bahwa saksi Megawati Alias Kiki mengumpulkan 8 berkas, 7 berkas diantaranya diserahkan kepada Saksi Sofyan sedangkan 1 berkas atas nama Saksi Nurjannah diserahkan dan diprakarsai oleh Saksi Hj. Malahayati Sappewali dimana atas penggunaan identitas tersebut, saksi Megawati Alias Kiki mendapatkan Keuntungan dengan menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Nurjannah Rp. 25.000.000,- (dua

*Hal. 138 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



puluh lima juta rupiah) dan Rusdi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta menerima fee atas pengurusan berkas atas nama Saksi Rabina dan Ria sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Megawati adalah sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Ismail dan Ria, total sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-8 debitur dengan total plafon Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	KASAH	502901019469105	22/02/2019	25.000.000	21.778.556	KUR MIKRO BARU
2	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
3	MUH. SAIPUL S.	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	RABINA	502901019617106	11/03/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
5	RIA	502901019620109	12/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
6	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	15.000.000	15.000.000	KUR MIKRO BARU
7	RISMA	502901019775108	26/03/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
8	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	25.000.000	21.244.904	KUR MIKRO BARU
				<b>190.000.000</b>	<b>167.398.648</b>	

#### 19.Saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE;

- Bahwa saksi Hj. Suriani Alias H. Ette mengumpulkan 64 berkas yang kesemuanya diserahkan kepada Saksi Sofyan dan atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette memotong dana pencairan 20 debitur yang menggunakan BPKB Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette sebagai jaminan pada berkas pinjamannya dengan total sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk kepentingan saksi Hj, Suriani Alias Hj. Ette, adapun perincian ke-64 debitur dengan total plafon Rp1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	20.000.000	15.833.084	KUR MIKRO BARU
2	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU

Hal. 139 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



3	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25.000.000	19.444.633	KUR MIKRO BARU
4	FITRIANI	502901019238106	29/01/2019	25.000.000	16.666.679	KUR MIKRO BARU
5	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	25.000.000	16.666.857	KUR MIKRO BARU
6	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	25.000.000	16.666.856	KUR MIKRO BARU
7	IIN EKA PRATIWI	502901019275108	04/02/2019	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
8	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
9	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
10	ANI	502901019336108	08/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
11	MARHANI	502901019335102	08/02/2019	25.000.000	20.833.476	KUR MIKRO BARU
12	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
13	JAHALI	502901019387109	13/02/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
14	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
15	HASMA	502901019422103	18/02/2019	25.000.000	18.750.838	KUR MIKRO BARU
16	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
17	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
18	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	25.000.000	20.833.475	KUR MIKRO BARU
19	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
20	MUH. ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
21	ANDI MANISA R.	502901019506101	26/02/2019	25.000.000	18.663.032	KUR MIKRO BARU
22	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
23	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
24	KIKI	502901019512102	27/02/2019	25.000.000	15.638.812	KUR MIKRO BARU
25	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	25.000.000	16.667.213	KUR MIKRO BARU
26	HASTUTI	502901019560105	05/03/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
27	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
28	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	25.000.000	15.625.112	KUR MIKRO BARU
29	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	21.400.000	KUR MIKRO BARU
30	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
31	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
32	KASMA	502901019616100	12/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
33	GULMI	502901019642101	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
34	HASNA	502901019649103	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
35	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
36	ARI ANGGARA	502901019659108	14/03/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
37	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
38	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	25.000.000	13.323.552	KUR MIKRO BARU
39	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	20/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
40	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
41	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
42	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU

Hal. 140 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
44	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
45	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
46	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25.000.000	19.144.345	KUR MIKRO BARU
47	ETTY	502901019761109	26/03/2019	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
48	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
49	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
50	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
51	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
52	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
53	FAJAR MAS	502901019836108	29/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
54	KASMAWATI	502901019839106	01/04/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
55	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
56	RUSLI	502901019848105	02/04/2019	25.000.000	2.821.913	KUR MIKRO BARU
57	REHWAN HAKIM	502901019984105	16/04/2019	25.000.000	19.520.875	KUR MIKRO BARU
58	FITRIANI HALIM	502901020364102	29/05/2019	20.000.000	16.648.187	KUR MIKRO BARU
59	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	11/12/2018	20.000.000	15.555.600	KUPEDES RAKYAT
60	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	50.000.000	33.695.713	KUPEDES
61	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	50.000.000	28.114.331	KUPEDES
62	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	50.000.000	35.743.870	KUPEDES
63	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	50.000.000	33.171.329	KUPEDES
64	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
				<b>1.680.000.000</b>	<b>1.230.985.894</b>	

dari ke-64 debitur tersebut, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit setidaknya-tidaknya 30 debitur tumbal dengan total sebesar Rp.845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
3	ANI	502901019336108	08/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
4	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
5	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
6	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU

Hal. 141 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	ANDI MANISA R.	502901019506101	26/02/2019	25.000.000	18.663.032	KUR MIKRO BARU
8	KIKI	502901019512102	27/02/2019	25.000.000	15.638.812	KUR MIKRO BARU
9	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	25.000.000	16.667.213	KUR MIKRO BARU
10	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
11	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	25.000.000	15.625.112	KUR MIKRO BARU
12	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	21.400.000	KUR MIKRO BARU
13	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
14	KASMA	502901019616100	12/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
15	GULMI	502901019642101	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
16	HASNA	502901019649103	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
17	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
18	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
19	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
20	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
21	ETTY	502901019761109	26/03/2019	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
22	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
23	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
24	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
25	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
26	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
27	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	50.000.000	33.695.713	KUPEDES
28	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	50.000.000	28.114.331	KUPEDES
29	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	50.000.000	35.743.870	KUPEDES
30	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	50.000.000	33.171.329	KUPEDES
				845.000.000	603.482.797	

Untuk 20 debitur yang dipotong dana pencairannya oleh Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette adalah sebagai berikut:

N o	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	fee pengurusan/ potongan BPKB motor
1	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25.000.000	5.000.000
2	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25.000.000	5.000.000

Hal. 142 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3	FITRIANI	50290101923810 6	29/01/201 9	25.000.000	2.000.000
4	MUHTAR LOSO	50290101947210 8	22/02/201 9	25.000.000	2.500.000
5	MUKHLIS SE	50290101931610 8	07/02/201 9	25.000.000	2.000.000
6	HALIMA	50290101943410 0	20/02/201 9	25.000.000	5.000.000
7	ASRUL TAHANG	50290101917710 6	22/01/201 9	20.000.000	3.500.000
8	KASMAWATI	50290101983910 6	01/04/201 9	25.000.000	5.000.000
9	KARMILA	50290101975910 2	25/03/201 9	25.000.000	5.000.000
10	WIDYAHASTUT I	50290101981010 2	28/03/201 9	25.000.000	5.000.000
11	ARDIAN	50290101974710 5	22/03/201 9	25.000.000	5.000.000
12	AMIRUDDIN	50290101981310 9	28/03/201 9	25.000.000	5.000.000
13	MUHAMMAD ILHAM	50290101949410 0	25/02/201 9	25.000.000	5.000.000
14	RIMA ANGGREYENI	50290101950710 7	26/02/201 9	25.000.000	5.000.000
15	ARMAN PELANI	50290101968010 9	18/03/201 9	25.000.000	5.000.000
16	ARI ANGGARA	50290101965910 8	14/03/201 9	25.000.000	5.000.000
17	RUSLI	50290101984810 5	02/04/201 9	25.000.000	5.000.000
18	NURBAYA	50290101964610 5	13/03/201 9	25.000.000	5.000.000
19	YULANDA YASMAN	50290101925010 8	30/01/201 9	25.000.000	2.000.000
20	SUDARMI	50290101934510 7	11/02/201 9	25.000.000	5.000.000
	JUMLAH			495.000.00 0	87.000.000

## 20. Saksi MUSDALIFA Alias IPA;

- Bahwa saksi Musdalipa Alias Ipa mengumpulkan 10 berkas, dengan rincian sebagai berikut:
  - e) 5 berkas diantaranya dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Husna alias Unna( 2 berkas atas nama Amiruddin dan Arifin diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette, 3 berkas sisanya diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Hj. Norma, Saksi Yuni Yuriska dan Saksi Sumarni);
  - f) 2 berkas dikumpulkan bersama-sama Saksi Sumarni dan diserahkan kepada Hj. Mariani atas nama Saksi Supiayan P. Runa dan Saksi Hayani;

Hal. 143 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) 2 berkas dikumpulkan oleh Saksi Musdalifa sendiri dan diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Ariandy Bakri dan Saksi Sudarmini;
- h) 1 berkas dikumpulkan oleh Saksi Musdalifa sendiri dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Nurul Kirana Dewi;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Musdalifa Alias Ipa menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Nurul Kirana Dewi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menggunakan sebagian dana kredit atas nama Saksi Hj. Norma Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Sumarni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Supiyana P. Runa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Amiruddin Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta menerima fee atas pengurusan berkas atas nama Saksi Ariandy Bakri sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Musdalifa adalah sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Saksi Yuni Yuriska dan Arifin, total sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-10 debitur dengan total plafon Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
4	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
5	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
6	ARIANDY BAKRI	502901019944105	12/04/2019	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
7	SUDARMINI	502901019953104	12/04/2019	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
8	NURUL KIRANA D.	502901020083104	30/04/2019	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
9	HAYANI	502901020071107	30/04/2019	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
10	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	07/05/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
				240.000.000	191.666.768	

Hal. 144 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21. Saksi Husna Alias Unna,

- Bahwa saksi Husna Alias Unna mengumpulkan 8 berkas, dengan perincian sebagai berikut:
  - 5 berkas diantaranya dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Musdalifa alias Ipa (2 berkas atas nama Amiruddin dan Arifin diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette, 3 berkas sisanya diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Hj. Norma, Saksi Yuni Yuriska dan Saksi Sumarni);
  - 2 berkas dikumpulkan oleh Saksi Husna sendiri dan diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Fadli Muchtar dan Muh. Sabir;
  - 1 berkas dikumpulkan oleh Saksi Husna sendiri dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hasna;
- Bahwa atas penggunaan identitas tersebut, saksi Husna Alias Unna menggunakan sebagian dana kredit atas nama Saksi Fadli Muchtar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Muh. Sabir Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Amiruddin Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Husna adalah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Saksi Yuni Yuriska dan Arifin, total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-8 debitur dengan total plafon Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
4	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
5	MUH. SABIR	502901020476103	20/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
6	HASNA	502901020384102	31/05/2019	20.000.000	17.777.934	KUR MIKRO BARU
7	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
8	FADLI MUCHTAR	502901020674109	12/07/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU

Hal. 145 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				195.000.000	162.222.775	
--	--	--	--	-------------	-------------	--

## 22. Saksi KASTUTI Alias TUTI,

- Bahwa saksi Kastuti Alias Tuti mengumpulkan 7 berkas, 2 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Kasmawati dan Zulfadli dan Setelah Saksi Kastuti mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di Unit Temmassarangnge sehingga 5 berkas sisanya langsung diserahkan Saksi Kastuti alias Tuti kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas tersebut, saksi Kastuti Alias Tuti menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Asrunk Syaputra sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Zulfadli, Arjun Fattah dan Agustina Rusdi, total sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-7 debitur dengan total plafon Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	KASMAWATI	502901019839106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	ZULFADLI	502901019838100	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
4	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
5	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	25.000.000	23.631.958	KUR MIKRO BARU
7	ARJUN FATTAH	502901020729106	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
			175.000.000	154.187.807	

## 23. Saksi Fuji Puspita alias Ela,

- Bahwa saksi Fuji Puspitas Alias Ela mengumpulkan 4 berkas yang kesemuanya diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dan kemudian diberikan kepada Saksi Sofyan dimana atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Fuji Puspitas Alias Ela menggunakan sendiri realisasi kredit atas nama Widya Hastuti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Karmila sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau sebesar

Hal. 146 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Saksi Indra Febrianto dan Supriadi, total sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-4 debitur dengan total plafon Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
				<b>100.000.000</b>	<b>77.929.408</b>	

#### 24.Saksi Qamaria alias Kamaria,

- Bahwa saksi Qamaria Alias Kamaria mengumpulkan 7 berkas, 2 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Muh. Reski dan Saksi Muh. Nur Alam dan Setelah Saksi Kamaria mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di BRI Unit Temmassarangnge sehingga 5 berkas sisanya langsung diserahkan Saksi Kamaria kepada Saksi Sofyan
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, Saksi Kamaria adalah menggunakan sendiri realisasi kredit atas nama Saksi Muh. Reskri sebesar Rp. 25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebagian dana kredit atas nama Muh. Dawa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta menerima *fee* atas pengurusan berkas atas nama Saksi Dicky Subasri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Saksi Kamaria adalah sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 5 berkas atas nama Saksi Muh. Nur Alam, Saksi Muhlisi, Saksi Muh. Yusuf, Saksi Dicky Subasri dan Bayu Purnama Yusuf, total sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-7 debitur dengan total plafon Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

*Hal. 147 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
2	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
3	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
4	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	25.000.000	24.540.267	KUR MIKRO BARU
5	BAYU PURNAMA Y.	502901019746109	22/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	DICKY SUBASRI	502901019745103	22/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
7	MUH DAWA	502901019901107	09/04/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
				<b>175.000.000</b>	<b>158.997.808</b>	

## 25. Saksi Sarlina alias Herlina alias Ondong,

- Bahwa saksi Sarlina Alias Herlina mengumpulkan 8 berkas, 2 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Muh. Reski dan Saksi Ardian dan Setelah Saksi Sarlina mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di BRI Unit Temmassarangne sehingga 6 berkas sisanya langsung diserahkan Saksi Sarlina kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Sarlina Alias Herlina menggunakan sendiri dana pencairan atas nama Saksi Ardian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi I Caya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Herlina sendiri Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang diterima Saksi Sarlina adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 4 berkas atas nama Saksi Muh. Ali, Saksi Nurdin, Saksi Dewi dan Saksi Nurdin, total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun perincian ke-8 debitur dengan total plafon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU

Hal. 148 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
5	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
6	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
7	DEWI APRILIANA RISKI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
8		502901020598109	04/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
				<b>200.000.000</b>	<b>177.803.146</b>	

## 26.H. Abu Bakar alias H. Bakkareng,

- Bahwa saksi H. Abu Bakar Alias H. Bakkareng mengumpulkan 7 berkas, 4 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Sri Wahyuni, Saksi Jahali, H. Abu Bakar sendiri dan Hasma dan Setelah saksi H. Abu Bakar mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di BRI Unit Temmassarangnge sehingga 3 berkas sisanya langsung diserahkan H. Abu Bakar kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, H. Abu Bakar menggunakan dana pencairan atas nama Saksi Mega sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Jahali Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Muh. Lamo Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Hasma Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang diterima H. Abu Bakar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 3 berkas atas nama Saksi Sri Wahyuni, Saksi Syamsul Daris dan H. Abu Bakar, total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun perincian ke-7 debitur dengan total plafon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	JAHALI	502901019387109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
2	SRI WAHYUNI	502901019404105	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
3	HASMA	502901019422103	25.000.000	18.750.838	KUR MIKRO BARU
4	SYAMSUL DARIS	502901019460101	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
5	MUH. LAMO	502901019492108	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	MEGA	502901020482104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
7	H ABU BAKAR	502901019385107	50.000.000	33.171.329	KUPEDES

Hal. 149 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			200.000.000	145.214.860	
--	--	--	-------------	-------------	--

## 27. Saksi Kartini alias Tini,

- Bahwa saksi Kartini Alias Tini mengumpulkan 39 berkas, dengan perincian sebagai berikut:
  - 6 berkas di awal dikumpulkan sendiri oleh Saksi Kartini kemudian diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette untuk diteruskan kepada Saksi Sofyan yaitu atas nama Saksi Titasia Hasnawai, Saksi Yulanda Yasman, Saksi Mukhlis, SE, Saksi Amir, Saksi Sudarmi dan Saksi Monika Astary;
  - 18 berkas dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Hasmawati alias Amma kemudian bersama-sama diserahkan langsung kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hasmawati, Kartini, Andriani, Ruhani, Saksi Haedar Usman, Saksi Fadli, Saksi, Rodian Cahyadi, Saksi Nurul Fadillah, Saksi Muh. Chaidar, Saksi Budi Utomo, Saksi Hasboby Aris, Saksi Umar, Saksi Patmawati, Saksi P. Pati, Saksi Rusman, Saksi Munawar, Saksi Fitri Dewi dan Pandi. Dari 18 berkas tersebut, 11 nama terakhir adalah diperoleh dan dikumpulkan melalui Saksi Hetti;
  - 15 berkas dikumpulkan sendiri oleh Saksi Kartini dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hj. P. Pangara, Saksi Sapriani, Saksi Kasmia, Saksi Arni, Saksi Pertiwi, Saksi Harmawati, Saksi Faisal, Saksi Muh. Faisal, Saksi Bina Albertina, Saksi Nur Aliyah, Saksi Muh. Nur Ikhsan, Saksi Safrianto, Saksi Aryana, Saksi Sani dan Saksi Mulyani;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Kartini Alias Tini menggunakan dana kredit atas nama Saksi Sapriani Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi Sani Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Kasmia Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi faisal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi Ruhani Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Kartini Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Haedar Usman Rp. 13.000.000,- (tiga belas

Hal. 150 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), Saksi Monika Astarly Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Arni Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Kartini juga menerima fee pengurusan kredit atas nama Saksi Nurul Fadillah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Pandi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Umar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Muh. Nur Ikhsan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total yang digunakan oleh Saksi Kartini adalah sebesar Rp132.700.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), adapun perincian ke-39 debitur dengan total plafon Rp1.130.000.000,- (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	ARNI	502901019108107	15/01/2019	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
2	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
3	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	25.000.000	16.666.857	KUR MIKRO BARU
4	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	25.000.000	16.666.856	KUR MIKRO BARU
5	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
6	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
7	RUHANI	502901019381103	13/02/2019	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
8	BINA ALBERTINA M.	502901019668107	15/03/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
9	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	18/03/2019	25.000.000	19.392.188	KUR MIKRO BARU
10	ARYANA	502901019729107	21/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
11	SANI	502901019714102	21/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
12	NUR ALIYAH	502901019634108	25/03/2019	25.000.000	18.830.875	KUR MIKRO BARU
13	ANDRIANI	502901019774102	26/03/2019	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
14	KARTINI	502901019769107	26/03/2019	25.000.000	14.450.258	KUR MIKRO BARU
15	SAFRIANTO	502901020064100	29/04/2019	20.000.000	16.666.901	KUR MIKRO BARU
16	MULYANI	502901020192107	14/05/2019	20.000.000	17.098.467	KUR MIKRO BARU
17	P PANGARA	502901020315103	24/05/2019	20.000.000	17.777.933	KUR MIKRO BARU
18	NURUL FADILLAH M.	502901020347100	28/05/2019	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU
19	FAIZAL	502901020478105	21/06/2019	20.000.000	18.888.967	KUR MIKRO BARU
20	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
21	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
22	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU
23	RODIAN CAHYADI	502901020655105	11/07/2019	25.000.000	22.861.158	KUR MIKRO BARU
24	KASMIA	502901020672107	12/07/2019	25.000.000	24.305.579	KUR MIKRO BARU
25	PANDI	502901020681106	12/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
26	HAEDAR USMAN	502901020786100	26/07/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU

Hal. 151 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
28	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
29	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
30	FADLI	502901020814107	31/07/2019	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
31	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
32	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
33	UMAR	502901020872105	09/08/2019	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU
34	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25.000.000	19.444.633	KUR MIKRO BARU
35	SAPRIANI	502901018955103	17/12/2018	15.000.000	9.375.000	KUPEDES RAKYAT
36	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	150.000.000	101.777.475	KUPEDES
37	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	50.000.000	43.992.549	KUPEDES
38	P PATI	502901020835103	05/08/2019	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
39	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	50.000.000	45.367.327	KUPEDES
				<b>1.130.000.000</b>	<b>924.869.318</b>	

dari 39 berkas tersebut terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal setidaknya-tidaknya sebanyak 20 berkas total sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	TITASIA HASNAWI	502901019194108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	BINA ALBERTINA M.	502901019668107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
3	ARYANA	502901019729107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	NUR ALIYAH	502901019634108	25.000.000	18.830.875	KUR MIKRO BARU
5	ANDRIANI	502901019774102	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
6	SAFRIANTO	502901020064100	20.000.000	16.666.901	KUR MIKRO BARU
7	MULYANI	502901020192107	20.000.000	17.098.467	KUR MIKRO BARU
8	BUDI UTOMO	502901020665100	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
9	HASBOBY ARIS	502901020657107	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
10	MUH CHAIDAR	502901020663108	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU
11	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
12	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
13	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
14	FADLI	502901020814107	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
15	HARMAWATI	502901020813101	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
16	PERTIWI	502901020815103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
17	HASMAWATI	502901019224107	150.000.000	101.777.475	KUPEDES
18	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	50.000.000	43.992.549	KUPEDES
19	P PATI	502901020835103	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
20	RUSMAN	502901020832105	50.000.000	45.367.327	KUPEDES

Hal. 152 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		690.000.000	573.466.271	
--	--	-------------	-------------	--

## 28. Saksi Hasmawati alias Amma,

- Bahwa saksi Hasmawati Alias Amma mengumpulkan 22 berkas, dengan perincian sebagai berikut:
  - 18 berkas dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Kartini alias Tini kemudian bersama-sama diserahkan langsung kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hasmawati, Kartini, Andriani, Ruhani, Saksi Haedar Usman, Saksi Fadli, Saksi, Rodian Cahyadi, Saksi Nurul Fadillah, Saksi Muh. Chaidar, Saksi Budi Utomo, Saksi Hasboby Aris, Saksi Umar, Saksi Patmawati, Saksi P. Pati, Saksi Rusman, Saksi Munawar, Saksi Fitri Dewi dan Pandi. Dari 18 berkas tersebut, 11 nama terakhir adalah diperoleh dan dikumpulkan melalui Saksi Hetti;
  - 4 berkas dikumpulkan sendiri oleh Saksi Hasmawati dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Langka, Saksi Hasna, Supardy dan St. Hadawiah;
- Bahwa dari ke-22 berkas tersebut terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana pencairan berkas tumbal sebanyak 14 berkas atas nama Hasmawati, Fadli, Andriani, Muh. Chaidar, Budi Utomo, Hasboby Aris, Munawar, Patmawati, P. Pati, Rusman, Langka, Supardy, St. Hadawiah dan Fitri Dewi, total sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Adapun perincian ke-22 debitor dengan total plafon Rp740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	RUHANI	502901019381103	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
2	HASNA	502901019737100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
3	ANDRIANI	502901019774102	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
4	KARTINI	502901019769107	25.000.000	14.450.258	KUR MIKRO BARU
5	NURUL FADILLAH M.	502901020347100	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU
6	BUDI UTOMO	502901020665100	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
7	HASBOBY ARIS	502901020657107	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
8	MUH CHAIDAR	502901020663108	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU

Hal. 153 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9	RODIAN CAHYADI	502901020655105	25.000.000	22.861.158	KUR MIKRO BARU
10	PANDI	502901020681106	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
11	HAEDAR USMAN	502901020786100	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
12	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
13	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
14	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
15	SUPARDY	502901020810103	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
16	FADLI	502901020814107	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
17	LANGKA	502901020808106	25.000.000	20.426.692	KUR MIKRO BARU
18	UMAR	502901020872105	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU
19	HASMAWATI	502901019224107	150.000.000	101.777.475	KUPEDES
20	P PATI	502901020835103	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
21	RUSMAN	502901020832105	50.000.000	45.367.327	KUPEDES
22	ST HADAWIAH N	502901020770109	50.000.000	39.181.068	KUPEDES
			<b>740.000.000</b>	<b>610.717.461</b>	

## 29.Saksi HETTI Alias ETTY,

- Bahwa saksi Hetti Alias Etty mengumpulkan 11 berkas yang kesemuanya diserahkan kepada Saksi Kartini dan Saksi Hasmawati selanjutnya diberikan kepada Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud saksi Hetti Alias Etty menggunakan dana pencairan atas nama Saksi Nurul Fadillah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi Pandi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Umar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang diterima Saksi Hetti adalah sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 8 berkas atas nama Saksi Muh. Chaidar, Saksi Budi Utomo, Saksi Hasboby Aris, Saksi Munawar, Saksi Patmawati, Saksi P. Pati, Saksi Rusman dan Saksi Fitri Dewi, total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-11 debitur dengan total plafon Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	NURUL FADILLAH	502901020347100	28/05/2019	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU

Hal. 154 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
3	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
4	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU
5	PANDI	502901020681106	12/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
6	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
7	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
8	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
9	UMAR	502901020872105	09/08/2019	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU
10	P PATI	502901020835103	05/08/2019	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
11	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	50.000.000	45.367.327	KUPEDES
				<b>320.000.000</b>	<b>290.180.813</b>	

### 30. Saksi Hj. Mariani,

- Bahwa saksi Hj. Mariani mengumpulkan 33 berkas, 1 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette yang selanjutnya diberikan kepada Saksi Sofyan, selebihnya langsung diserahkan oleh Saksi Hj. Mariani kepada Saksi Sofyan dimana Saksi Hj. Mariani memperoleh berkas dengan cara dikumpulkannya baik secara langsung maupun diterima melalui calo lainnya atas nama Saksi Musdalifa, Saksi Husna dan Saksi Sumarni;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Hj. Mariani menggunakan seluruh/sebagian dana kredit atas nama Saksi Fadli Muchtar, Muh. Sabir, Saksi Hj. Norma, Saksi Sumarni, Saksi Ariandy Bakri, Saksi Adri Bakri, Saksi Laponding, Saksi lin Eka Pratiwi, Saksi Yohanis Ngange dan Saksi Hawatia, total sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal setidaknya-tidaknya sebanyak 15 berkas atas nama Saksi Yuni Yuriska, Saksi Hayani, Saksi Yusnita, Saksi Muh. Yunus, Saksi Narimo, Saksi Rahmawati, Saksi Patimah, Saksi Rheza Anugrawan, Saksi Nuraini, Saksi Mu'minang, Saksi Musdalipa, Saksi Maskur, Saksi Hasnia. S, Saksi Nur Asytani dan Saksi Saiful, total sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-33 debitur dengan total plafon Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sebagai berikut:

*Hal. 155 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	YUNI YURISKA A	502901019465101	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	HJ NORMA	502901019462103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	SUMARNI	502901019513108	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
4	ARIANDY BAKRI	502901019944105	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
5	SUDARMINI	502901019953104	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
6	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
7	FADLI MUCHTAR	502901020674109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
8	ENNI	502901020234103	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
9	PATIMAH	502901020324102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
10	HAWATIA	502901020331109	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
11	MUH YUNUS	502901020332105	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
12	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
13	YUSNITA	502901020380108	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
14	MU'MINANG	502901020565106	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
15	NARIMO	502901020575101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
16	NURAINI	502901020524100	50.000.000	41.451.323	KUPEDES
17	MASKUR	502901020560106	50.000.000	49.741.667	KUPEDES
18	RAHMAWATI	502901020375103	50.000.000	39.868.209	KUPEDES
19	SAIFUL	502901020377105	50.000.000	35.056.827	KUPEDES
20	MUSDALIPA	502901020085106	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
21	LAPONDING	502901019083103	20.000.000	14.046.210	KUR MIKRO BARU
22	HASNIA S	502901020845108	25.000.000	24.228.646	KUR MIKRO BARU
23	SUNARTI	502901020000106	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
24	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
25	ADRI BAKRI	502901020038109	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
26	HAJRAH	502901020388106	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
27	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
28	YOHANIS NGANGE	502901020637107	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
29	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
30	EKA	502901019515100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
31	RISNA	502901020330103	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
32	HAYANI	502901020071107	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
33	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
			<b>910.000.000</b>	<b>783.212.942</b>	

- Bahwa selain menerima dari masing-masing perantara atau calo sebagaimana dimaksud di atas setidaknya-tidaknya sejumlah 180 berkas, Saksi Sofyan juga menerima penyerahan berkas pengajuan kredit yang

Hal. 156 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan secara perorangan atau dikumpulkan berkasnya sendiri oleh Saksi Sofyan setidaknya-tidaknya sekitar 119 berkas, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	KASMIDI	502901018131107	20.000.000	12.444.834	KUR MIKRO BARU
2	NURWATI	502901018156107	25.000.000	13.889.267	KUR MIKRO BARU
3	JUNEDA	502901018173109	25.000.000	11.238.521	KUR MIKRO BARU
4	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	25.000.000	13.061.988	KUR MIKRO BARU
5	ANDI MUH AWAL	502901018218103	25.000.000	16.666.951	KUR MIKRO BARU
6	HARMAN	502901018254109	25.000.000	6.215.273	KUR MIKRO BARU
7	RAHUMUDDIN	502901018255105	25.000.000	4.986.140	KUR MIKRO BARU
8	MAHMUDDIN	502901018273103	25.000.000	6.245.363	KUR MIKRO BARU
9	RAHMAN	502901018274109	25.000.000	4.164.976	KUR MIKRO BARU
10	ANDI SUGIRA SAKURA	502901018285100	25.000.000	11.925.820	KUR MIKRO BARU
11	RESKI	502901018283108	25.000.000	10.416.844	KUR MIKRO BARU
12	RAMDHANA ISMAIL	502901018334103	20.000.000	15.555.334	KUR MIKRO BARU
13	HERYANTI	502901018358107	25.000.000	8.112.700	KUR MIKRO BARU
14	MUHLIS SYAFRI	502901018449102	25.000.000	13.756.411	KUR MIKRO BARU
15	NURDIANA	502901018484102	25.000.000	9.664.689	KUR MIKRO BARU
16	RIDWAN	502901020087108	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
17	YALLA	502901018666102	25.000.000	8.572.335	KUR MIKRO BARU
18	NAHDANIAR NUR	502901018683104	25.000.000	9.241.989	KUR MIKRO BARU
19	SYAMSUL BAHRI MADE	502901018658109	25.000.000	12.501.195	KUR MIKRO BARU
20	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	25.000.000	17.507.272	KUR MIKRO BARU
21	MITA MUSTIKA	502901018721106	25.000.000	12.246.915	KUR MIKRO BARU
22	SUPRATMAN T	502901018735105	25.000.000	11.939.397	KUR MIKRO BARU
23	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	25.000.000	17.334.793	KUR MIKRO BARU
24	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	25.000.000	18.065.738	KUR MIKRO BARU
25	SELVI	502901019144103	15.000.000	5.855.009	KUR MIKRO BARU
26	YULIANTI	502901019149103	20.000.000	11.227.231	KUR MIKRO BARU
27	REZKI APRIANI	502901019156100	25.000.000	9.143.051	KUR MIKRO BARU
28	ASRUL TAHANG	502901019177106	20.000.000	15.833.084	KUR MIKRO BARU
29	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
30	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25.000.000	7.077.091	KUR MIKRO BARU
31	DG BELLA	502901019271104	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
32	HJ DARAWISA	502901019272100	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
33	RASMA	502901019295108	25.000.000	17.110.917	KUR MIKRO BARU
34	ANDI ARFAH	502901019386103	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
35	IBRAHIM	502901019384101	25.000.000	16.619.496	KUR MIKRO BARU
36	HASRUN ABBAS	502901019403109	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
37	HERMAN H SABANA	502901019428109	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
38	RASDIANA	502901019451102	25.000.000	17.726.952	KUR MIKRO BARU
39	IRFAN SUKARDI	502901019574104	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
40	EDY	502901019602101	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU

Hal. 157 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41	MUTMAINNAH	502901019619108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
42	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
43	ANA HARDIANA	502901019663107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
44	KATI	502901019715108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
45	MEGAWATI	502901019718106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
46	AGUS NASIR	502901019705103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
47	ROSMALA DEWI	502901019757100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
48	SURYANA ALI	502901019756104	25.000.000	19.144.345	KUR MIKRO BARU
49	ETTY	502901019761109	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
50	AMIRULLAH	502901019770108	20.000.000	16.666.900	KUR MIKRO BARU
51	ANDYKA	502901019830102	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
52	ARIFIN	502901019833100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
53	IRMAWATI. R	502901019834106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
54	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
55	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
56	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	25.000.000	18.492.383	KUR MIKRO BARU
57	MUSTAKIN	502901019938104	20.000.000	20.000.000	KUR MIKRO BARU
58	BEKA	502901019945101	20.000.000	17.617.934	KUR MIKRO BARU
59	REHWAN HAKIM	502901019984105	25.000.000	19.520.875	KUR MIKRO BARU
60	HONDA	502901020007108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
61	ASMA	502901020053109	25.000.000	14.383.659	KUR MIKRO BARU
62	A ATIKA TAMARA	502901019926107	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
63	ZULFIKAR	502901020082108	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
64	SULKIFLI	502901020120100	25.000.000	10.679.376	KUR MIKRO BARU
65	ENNI	502901020234103	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
66	AKRASYA	502901020245104	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
67	AZRIN	502901020282106	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
68	R YOSIA SOEARDI POET	502901020306104	15.000.000	13.124.963	KUR MIKRO BARU
69	AGUSRIL AZIS	502901020301104	20.000.000	11.564.843	KUR MIKRO BARU
70	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	25.000.000	21.527.896	KUR MIKRO BARU
71	ERLIA	502901020294103	10.000.000	8.586.234	KUR MIKRO BARU
72	AKBAR SYAM	502901020343106	25.000.000	16.230.927	KUR MIKRO BARU
73	ALDIAN	502901020351109	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
74	RISKA	502901020349102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
75	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	25.000.000	15.989.168	KUR MIKRO BARU
76	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	25.000.000	9.928.143	KUR MIKRO BARU
77	LA SAKKA	502901020634109	25.000.000	12.500.271	KUR MIKRO BARU
78	DARMAWAN	502901020692107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
79	BADARIA	502901020771105	20.000.000	19.166.617	KUR MIKRO BARU
80	AZHAR ZAIN	502901020791105	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
81	HARIADI	502901020847100	25.000.000	19.725.129	KUR MIKRO BARU
82	SUPRATMAN	502901016932109	50.000.000	16.666.400	KUPEDES
83	WIDYA RISTIANTI	502901018773103	15.000.000	8.291.481	KUPEDES RAKYAT
84	IDRIS SAKTI	502901018788108	25.000.000	9.374.500	KUPEDES RAKYAT
85	DARWIN	502901018791101	25.000.000	12.489.949	KUPEDES RAKYAT

Hal. 158 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86	INDA SASMITA	502901018792107	25.000.000	16.667.200	KUPEDES RAKYAT
87	IRMA	502901018797107	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
88	KASTURI HAMZAH	502901018822106	25.000.000	9.374.500	KUPEDES RAKYAT
89	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	25.000.000	12.492.849	KUPEDES RAKYAT
90	MUH ILHAM	502901018829108	25.000.000	9.374.500	KUPEDES RAKYAT
91	SARTIKA	502901018840104	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
92	FATIMAH	502901018849108	50.000.000	31.944.300	KUPEDES
93	IRMAWATI	502901018846100	50.000.000	22.154.064	KUPEDES
94	MARDINA	502901018860104	50.000.000	30.555.400	KUPEDES
95	SULTAN	502901018857101	25.000.000	20.139.200	KUPEDES RAKYAT
96	HAJERA	502901018869108	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
97	HAMSINAH	502501011971102	50.000.000	Lunas	KUPEDES
98	MUCHLIS	502901018906104	50.000.000	9.935.427	KUPEDES
99	HARJUNAL	502901018979107	15.000.000	8.750.000	KUPEDES RAKYAT
100	IRAWATI	502901018991109	25.000.000	18.749.800	KUPEDES RAKYAT
101	RISMAWATI	502901019015100	20.000.000	13.333.600	KUPEDES RAKYAT
102	LINDA	502901019034104	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
103	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	25.000.000	18.749.800	KUPEDES RAKYAT
104	I SITA	502901019089109	50.000.000	33.333.200	KUPEDES
105	SULPIANI	502901019088103	50.000.000	33.569.092	KUPEDES
106	MURSALIM	502901019179108	50.000.000	33.695.713	KUPEDES
107	ARIFIN	502901019285103	50.000.000	26.460.774	KUPEDES
108	HJ MUSNIATI	502901019315102	50.000.000	35.743.870	KUPEDES
109	RIKA	502901020086102	50.000.000	34.868.908	KUPEDES
110	RESKI MADE	502901020184104	50.000.000	39.032.933	KUPEDES
111	RAHMA	502901020366104	50.000.000	40.277.700	KUPEDES
112	RESTU WAYANG	502901020407104	50.000.000	49.491.667	KUPEDES
113	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	50.000.000	39.762.483	KUPEDES
114	MUH ARAS	502901020450107	50.000.000	49.741.667	KUPEDES
115	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	50.000.000	36.630.132	KUPEDES
116	HAMDAN	502901020501102	50.000.000	39.762.483	KUPEDES
117	HAIRUL	502901020517103	50.000.000	39.354.619	KUPEDES
118	MARWAH AMALIA	502301018958107	50.000.000	46.666.800	KUPEDES
119	HAMSIR	502901020369102	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
			<b>3.435.000.000</b>	<b>2.281.538.292</b>	

- Bahwa selain menyalurkan kredit mikro KUPEDES dan KUR, BRI Unit Temmassarangnge juga menyalurkan kredit Briguna yaitu kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun) baik untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif;

Hal. 159 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2017 BRI Unit Temmassarangnge telah merealisasikan sejumlah kredit Briguna termasuk debitur atas nama :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Kol_ADK	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description
1	HASNAH BINTI KARNAINI	502901010792103	5	16/06/2014	16/06/2023	185,000,000	BRIGUNA
2	ANDI TAJUDDIN	502901013876100	5	28/07/2016	28/07/2026	150,000,000	BRIGUNA
3	ERWIN	502901013902105	5	01/08/2016	01/08/2026	130,000,000	BRIGUNA
4	ARIANY M. LULLULANG	502901015508101	4	14/06/2017	14/06/2027	100,000,000	BRIGUNA
5	DEWI YUNITA	502901016747106	4	29/09/2017	29/06/2027	165,000,000	BRIGUNA
6	MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA	502901016445102	4	24/11/2017	24/11/2027	170,000,000	BRIGUNA

- Bahwa sebelum berakhirnya masa kredit para debitur Briguna dimaksud, saksi Hasnah, saksi Andi Tajuddin, saksi Erwin, saksi Ariany, saksi Dewi Yunita dan Saksi Muhammad Syahrir secara bertahap dalam waktu yang tidak bersamaan pada tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 mengajukan pelunasan lebih cepat dikarenakan hendak mengajukan tambahan kredit melalui pembiayaan perbankan lainnya dengan meminta surat *Pay Off* dan berdasarkan *Pay Off* dimaksud selanjutnya saksi Hasnah, saksi Andi Tajuddin, saksi Erwin, saksi Ariany, saksi Dewi Yunita dan Saksi Muhammad Syahrir menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan besarnya *Pay Off* dan diserahkan ke teller atas nama Saksi Fauziah Herman;
- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang mengetahui hal tersebut, selanjutnya memerintahkan kepada teller untuk tetap menghitung pembayaran dimaksud tanpa melakukan validasi setelah itu pembayaran pelunasan Briguna tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang menerima pembayaran pelunasan dimaksud selanjutnya menggunakan pembayaran dimaksud untuk kepentingan pribadi terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan tidak disetorkan ke kas Bank BRI Unit Temmassarangnge sehingga kredit atas nama saksi Hasnah, saksi Andi Tajuddin, saksi Erwin, saksi Ariany, saksi Dewi Yunita dan Saksi Muhammad Syahrir tetap berjalan

Hal. 160 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan untuk itu terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah melakukan pembayaran langsung dan tidak lagi melakukan pemotongan terhadap gaji saksi Hasnah, saksi Andi Tajuddin, saksi Erwin, saksi Ariany, saksi Dewi Yunita dan Saksi Muhammad Syahrir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah mengeluarkan jaminan kredit Briguna dimaksud berupa SK PNS dan Pengangkatan Jabatan kepada para debitur Briguna dimaksud;
- Bahwa atas realisasi kredit Briguna atas nama saksi Hasnah, saksi Andi Tajuddin, saksi Erwin, saksi Ariany, saksi Dewi Yunita dan Saksi Muhammad Syahrir berdasarkan out standing per tanggal 31 Desember 2021 terdapat kekurangan pembayaran atas kredit tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Posisi 24-09-2021
1	HASNAH BINTI KARNAINI	502901010792103	66.803.000
2	ANDI TAJUDDIN	502901013876100	117.032.019
3	ERWIN	502901013902105	101.604.500
4	ARIANY M. LULLULANG	502901015508101	78.843.380
5	DEWI YUNITA	502901016747106	142.421.874
6	MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA	502901016445102	147.651.589
	Jumlah		654.356.362

- Bahwa perbuatan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang menerima pembayaran *Pay Off* pelunasan Briguna yang dipercepat namun tidak menyetorkan ke Kas BRI Unit Temmasarangnge bertentangan dengan huruf D angka 3, 4, 5, Lampiran 1 Surat Direksi BRI No. B. 819 -DIR/ADK/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat: "Pada saat debitur akan melakukan pelunasan maju kredit (baik dalam rangka Suplesi Kredit atau tidak), maka prosedur yang harus dilakukan di unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Menandatangani lembar *payoff report* (di tingkat BRI Unit: Customer Service sebagai *Maker*, Kepala Unit sebagai *Checker* dan *Signer*, debitur selaku pihak yang mengetahui);
2. Petugas ADK/Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta *print out* data

*Hal. 161 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



statis dan *payoff report* yang telah ditandatangani pihak BRI (*maker, checker, signer*) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan;

3. Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**BRI UNIT MANARANG:**

- Bahwa selain mengajukan kredit KUR dan Kupedes dengan menggunakan identitas orang lain, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah juga pada tahun 2019 dengan menggunakan identitas saksi Hj. Basirah Hamzah yang merupakan adik kandung terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah, saksi Muliana Putri yang merupakan kerabat/sepupu terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan saksi Supardi yang merupakan pekerja pada bengkel Cakra Variasi milik terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah mengajukan permohonan kredit dengan jenis Kupedes pada BRI Unit Manarang dimana saksi Alamsyah selaku Mantri dan dahulunya saksi Alamsyah selaku mantri pada BRI Unit Mallongi-Longi pada saat terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menjabat selaku Kepala Unit BRI Mallongi-Longi;
- Bahwa saksi Hj. Basirah Hamzah dan saksi Muliana Putri keduanya merupakan debitur yang sudah pernah mengajukan kredit pada unit BRI lainnya sedangkan saksi Supardi tercatat sebagai calon debitur baru;
- Bahwa atas pengajuan kredit dimaksud, saksi Alamsyah selaku Mantri kemudian melakukan proses pre screening yang kemudian diajukan ke pemutus dalam hal ini Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) dikarenakan Plafond Pinjaman diatas Rp50.000.000,- dan Setelah disetujui maka berkas dikembalikan ke Mantri untuk melakukan proses On The Spot (OTS) ke calon nasabah untuk menilai kelayakan usaha dan agunan dengan menggunakan Analisa 5 C (Watak, Kemampuan, Modal, Kondisi/ Prospek usaha dan Agunan Kredit), Kemudian Mantri akan memasukkan data hasil On The Spot (OTS) ke dalam aplikasi Loan Approval System (LAS)/ BRISPOT yang kemudian dicetak dan diserahkan kembali ke Costumer Servis(CS). Tahap selanjutnya data

*Hal. 162 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



yang diterima oleh Costumer Servis(CS) untuk dilakukan verifikasi dan menyamakan data dan berkas dengan data dalam aplikasi Loan Approval System (LAS)/ BRISPOT. Jika data sudah sesuai maka proses pengajuan dilanjutkan melalui Loan Approval System (LAS)/ BRISPOT. Kemudian Costumer Servis (CS) membuat kelengkapan berkas untuk proses pencairan antara lain berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH), Perjanjian Kredit, mebuatkan buku tabungan dan ATM, Kwuitansi biaya-biaya administrasi dan provisi serta surat kuasa overbooking yang diserahkan langsung kepada Nasabah yang bersangkutan. Tahap terakhir setelah berkas penajuan kredit disetujui adalah nasabah melakukan proses pencairan ke Teller yang telah di overbooking ke rekening atas nama nasabah. Atas pencairan tersebut nasabah bisa menarik langsung atau menyimpan dana pencairan kredit tetap di rekening tersebut. Setiap tahap harus dilakukan oleh masing-masing petugas yang berwenang karena proses tersebut menggunakan Personal Number (PN) yang dimiliki masing-masing petugas;

- Bahwa selanjutnya setelah kredit tersebut terealisasi keseluruhannya digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan atas hal tersebut terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah beberapa kali melakukan pembayaran angsuran namun atas kredit tersebut pada akhirnya dinyatakan macet dengan rincian realisasi dan out standing sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Nomor Rekening	Tgl. Realisasi	Tgl. Jatuh Tempo	Plafond	Jenis Kredit	Baki Debet/Out Standing
1.	Hj. Basirah Hamzah	502301015576100	27/02/2019	27/02/2024	250.000.0000	Kupede s	199.999.571
2.	Muliana Nur Putri	502301016493101	20/09/2019	20/09/2022	80.000.000	Kupede s	38.520.300
3.	Supardi	502901023748101	9/20/2019	9/20/2022	200.000.000	Kupede s	166.612.813
					530.000.000		405.132.684

- Bahwa adapun cara terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menguasai dana kredit para debitur tersebut sebagaimana

*Hal. 163 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



juga dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kanca BRI Pinrang No. R.49-AIW-XI/GA2/02/2020 serta bersesuaian dengan rekening koran para debitur dilakukan dengan 7 cara, yaitu:

- a) Transfer ke rekening penampungan milik SUKRIAH BATSUR yang merupakan agen BRILink yang kartu ATM dan mesin EDC-nya dalam penguasaan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah, nomor rekening 502201008314539, nama Produk: SIMPEDES UMUM, Valuta: IDR, Unit Kerja: UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja: KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR:

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	14/03/2019	25/03/2019 13:09	50290101966 3107	ANA HARDIANA	25.000.000	24.900.000
2	18/03/2019	26/03/2019 14:27	50290101968 2101	ANDERI	25.000.000	24.900.000
3	13/03/2019	25/03/2019 09:40	50290101963 5104	ANDI DEVANY FATIKASA	25.000.000	23.350.000
4	26/02/2019	25/03/2019 13:04	50290101950 6101	ANDI MANISA RUSLI	25.000.000	23.300.000
5	31/08/2018	06/09/2018 21:06	50290101828 5100	ANDI SUGIRA SAKURA	25.000.000	17.400.000
6	26/03/2019	21/04/2019 13:37	50290101977 4102	ANDRIANI	25.000.000	23.000.000
7	08/02/2019	20/02/2019 14:02	50290101933 6108	ANI	25.000.000	24.900.000
8	06/02/2019	20/02/2019 13:58	50290101928 5103	ARIFIN	50.000.000	37.700.000
9	14/11/2019	30/10/2018 17:52	50290102140 9109	ARISMAN D	50.000.000	49.800.000
10	27/03/2019	27/04/2019 09:19	50290101978 5103	ARSIN	25.000.000	10.500.000
11	21/03/2019	25/03/2019 13:13	50290101972 9107	ARYANA	25.000.000	20.800.000
12	22/03/2019	26/03/2019 08:53	50290101974 6109	BAYU PURNAMA YUSUF	25.000.000	24.900.000
13	25/02/2019	28/02/2019 07:50	50290101949 5106	FARIDAH	25.000.000	24.900.000
14	22/11/2018	22/11/2018 20:38	50290101884 9108	FATIMAH	50.000.000	49.800.000
15	13/03/2019	26/03/2019 14:23	50290101964 2101	GULMI	25.000.000	24.900.000
16	08/03/2019	25/03/2019 13:10	50290101959 6106	HAEDAR	25.000.000	24.900.000
17	31/05/2019	22/11/2018 20:41	50290102036 9102	HAMSIR	50.000.000	34.300.000
18	28/08/2018	30/08/2018 09:35	50290101825 4109	HARMAN	25.000.000	24.900.000
19	25/10/2018	27/10/2018 06:32	50260102039 1107	HASMA S	25.000.000	27.000.000
20	22/03/2019	26/03/2019 14:27	50290101973 7100	HASNA	25.000.000	24.900.000
21	07/02/2019	20/02/2019 14:00	50290101931 5102	HJ MUSNIATI	50.000.000	37.650.000
22	14/12/2018	19/12/2018 13:29	50290101895 1109	I DANA	50.000.000	35.000.000
23	11/01/2019	14/01/2019 13:57	50290101908 9109	I SITA	50.000.000	45.000.000
24	07/11/2018	24/11/2018 07:28	50290101878 8108	IDRIS SAKTI	50.000.000	23.150.000
25	25/03/2019	26/03/2019 08:53	50290101975 8106	INDRA FEBRIANTO	25.000.000	21.300.000
26	07/02/2019	20/02/2019 14:03	50290101931 4106	IVON DELFIANITA	50.000.000	28.200.000
27	14/11/2019	30/10/2018 17:51	50290102141 0100	JUHARDIMAN	50.000.000	49.800.000

Hal. 164 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28	30/08/2018	06/09/2018 21:10	50290101827 3103	MAHMUDDIN	25.000.000	19.900.000
29	20/03/2019	28/04/2019 15:23	50290101971 9102	MARDAWIAH	25.000.000	21.000.000
30	23/11/2018	24/11/2018 06:41	50290101886 0104	MARDINA	50.000.000	41.800.000
31	22/03/2019	26/03/2019 14:22	50290101974 4107	MUH ALI	25.000.000	20.400.000
32	16/08/2018	16/08/2018 14:50	50290101821 8103	MUH AWAL	25.000.000	24.900.000
33	16/11/2018	18/11/2018 03:05	50290101882 9108	MUH ILHAM	25.000.000	20.650.000
34	24/10/2018	25/10/2018 13:15	50290101868 3104	NAHDANIAR NUR	25.000.000	24.900.000
35	25/03/2019	25/03/2019 13:05	50290101963 4108	NUR ALIYAH	25.000.000	24.900.000
36	09/10/2018	14/10/2018 05:37	50290101855 4101	PAISAL	25.000.000	31.500.000
37	30/08/2018	06/09/2018 21:13	50290101827 4109	RAHMAN	25.000.000	19.900.000
38	28/08/2018	29/08/2018 20:07	50290101825 5105	RAHUMUDDIN	25.000.000	24.900.000
39	13/06/2019	16/06/2019 21:20	50290102040 7104	RESTU WAYANG	50.000.000	44.000.000
40	12/03/2019	28/04/2019 18:21	50290101962 0109	RIA	25.000.000	23.300.000
41	02/05/2019	14/10/2018 05:41	50290102008 7108	RIDWAN	25.000.000	24.900.000
42	11/01/2019	14/01/2019 09:44	50290101908 8103	SULPIANI	50.000.000	45.000.000
43	21/02/2019	28/02/2019 07:46	50290101946 0101	SYAMSULDARIS	25.000.000	23.400.000
44	24/10/2018	24/10/2018 22:32	50290101866 6102	YALLA	25.000.000	24.000.000
Total Transfer ke Agen Brilink Sukriah Batsur					1.425.000.000	1.260.250.000

dari rekening SUKRIAH BATSUR tersebut di atas kemudian ditemukan transaksi untuk:

1. Melakukan transfer ke rekening pribadi an. ILHAM (suami terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah) dan rekening atas nama terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah total sebesar **Rp802.395.000,-**:

No	Jenis Rekening	Rekening	Nama	Total Transfer
1	Rekening Pinjaman	021901501698153	ILHAM	55.000,000
2	Rekening Pinjaman	749101002620105	ILHAM	10,715,000
3	Rekening Simpanan	749101000167509	ILHAM	288,000,000
4	Rekening Simpanan	502901021157532	ILHAM	173,080,000
5	Rekening Simpanan	502201008506534	AMIRAH HAMZAH	275,600,000
Total transfer dari Agen Brilink ke rekening pribadi				802.395.000

2. Melakukan sejumlah pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman debitor di BRI Unit Mallongi-longi (kredit yang dipakai terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah di Unit sebelumnya) dan pembayaran angsuran pinjaman kredit di BRI Unit Temmassarange yang telah terlebih dahulu disalahgunakan dengan modus gali lubang tutup lubang Hal. 165 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total pembayaran angsuran kurang lebih sebesar **Rp597.121.900,-**.

- b) Transfer ke rekening agen BRILink an. AMIRULLAH, nomor rekeing 502901018392533, nama produk Simpedes Umum, Unit Kerja: Unit Temmassarange Pinrang, Alamat Unit Kerja Kanca Pinrang Kanwil Makassar, yang juga merupakan agen BRILink dimana kartu ATM dan mesin EDC dioperasikan oleh adiknya atas nama JUFRI yang saat itu bekerja sebagai cleaning service di Unit Temmassarangnge:

No	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	31/08/2018	06/09/2018 14:33	502901018283108	RESKI	25.000.000	6.000.000
2	30/04/2019	30/04/2019 22:07	502901020085106	MUSDALIPA	25.000.000	24.900.000
3	02/05/2019	02/05/2019 18:15	502901020086102	RIKA	50.000.000	49.800.000
4	28/06/2019	30/06/2019 19:33	502901020577103	RIYAN SETIAWAN	25.000.000	10.250.000
5	09/08/2019	16/08/2019 08:53	502901020891109	MUH RISALDI CANDRA	25.000.000	4.900.000
Total Transfer ke Agen Brilink Amirullah					150.000.000	95.850.000

- c) Transfer dari rekening debitur langsung ke rekening atas nama Unit Temmassarange yang pengoperasiannya melalui mesin

N o	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl Transaksi	Plafond	Jumlah Yang Ditransfer
1	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	24/05/2019	27/05/2019 03:57	25.000.000	21.950.000
2	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	29/03/2019 13:40	25.000.000	11.170.000
3	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	28/02/2019 18:29	25.000.000	24.950.000
4	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	30/07/2019 12:24	25.000.000	24.900.000
5	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	30/07/2019 12:24	25.000.000	24.850.000
6	RISKA	502901020349102	28/05/2019	30/05/2019 15:47	25.000.000	7.000.000
JUMLAH YANG DITRANSFER KE REKENING EDC BRI UNIT TEMMASSARANGNGE					150.000.000	114.820.000

*Electronic Data Capture (EDC) BRI Unit Temmassarange, yaitu:*

- d) Transfer langsung dari rekening debitur ke rekening ILHAM (suami terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah):

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	14/12/2018	23/12/2018 07:40	502901018951109	I DANA	50.000.000	5.000.000
2	11/01/2019	17/01/2019 08:48	502901019088103	SULPIANI	50.000.000	3.000.000
3	06/02/2019	12/02/2019 16:04	502901019285103	ARIFIN	50.000.000	5.000.000
4	07/02/2019	08/02/2019 09:44	502901019315102	HJ MUSNIATI	50.000.000	5.000.000

Hal. 166 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS





5	07/02/2019	12/02/2019 16:01	502901019314106	IVON DELFIANITA	50.000.000	5.000.000
6	22/02/2019	23/02/2019 07:44	502901019466107	MUH NUR ALAM	25.000.000	10.000.000
7	28/06/2019	30/06/2019 20:03	502901020565106	MU'MINANG	25.000.000	4.900.000
8	28/06/2019	30/06/2019 19:56	502901020577103	RIYAN SETIAWAN	25.000.000	4.150.000
Total Transfer ke ILHAM (suami AMIRAH HAMZAH)					325.000.000	42.050.000

e) Tarik tunai di Teller BRI Teras Malimpung (akun 5029351 milik NURUL WAHIDAH selaku Teller Teras Malimpung) tanpa kehadiran nasabah:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl transaksi	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	URLIANI	502901018971109	18/12/2018	18/12/2018 16:49	25.000.000	24.000.000
2	URSALIM	502901019179108	22/01/2019	25/01/2019 15:04	50.000.000	47.000.000
3	UH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	25/01/2019 15:05	50.000.000	45.000.000
4	WANTO	502901019270108	04/02/2019	06/02/2019 15:46	50.000.000	43.250.000
5	MAIL	502901019593108	08/03/2019	08/03/2019 15:07	25.000.000	24.900.000
6	TRIANI	502901020039105	30/04/2019	30/04/2019 19:44	25.000.000	24.900.000
7	ASRUN ABBAS	502901019403109	15/02/2019	23/05/2019 13:59:00 (rek penampungan)	25.000.000	90.000.000
8	AWATIA	502901020331109	28/05/2019	28/05/2019 14:32	25.000.000	24.900.000
9	UH YUNUS	502901020332105	28/05/2019	28/05/2019 13:38	25.000.000	24.900.000
10	AHMA	502901020366104	29/05/2019	29/05/2019 15:21	50.000.000	49.800.000
11	EZA ANUGRAWAN	502901020373101	31/05/2019	31/05/2019 15:30	25.000.000	24.900.000
12	USNITA	502901020380108	31/05/2019	31/05/2019 19:06	25.000.000	24.900.000
13	ASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	31/05/2019	31/05/2019 19:07	25.000.000	24.900.000
14	AHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	31/05/2019 15:00	50.000.000	49.800.000
15	AIFUL	502901020377105	31/05/2019	31/05/2019 15:06	50.000.000	49.800.000
16	GUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	31/05/2019 19:15	25.000.000	24.900.000
17	SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	20/06/2019 14:59	50.000.000	49.800.000
18	AMDAN	502901020501102	24/06/2019	24/06/2019 15:59	50.000.000	49.700.000
19	UH ARAS	502901020450107	17/06/2019	25/06/2019 12:34	50.000.000	49.800.000
20	AIRUL	502901020517103	25/06/2019	26/06/2019 08:04	50.000.000	49.800.000
21	URAINI	502901020524100	26/06/2019	26/06/2019 09:05	50.000.000	49.800.000
22	ATIMAH	502901020521102	25/06/2019	26/06/2019 12:57	50.000.000	49.800.000
23	ASKUR	502901020560106	27/06/2019	28/06/2019 14:30	50.000.000	49.800.000
24	ASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	31/07/2019 16:29	25.000.000	24.800.000
25	T HADAWIAH	502901020770109	24/07/2019	25/07/2019 10:55	50.000.000	49.800.000
26	ANGKA	502901020808106	31/07/2019	31/07/2019 16:36	25.000.000	24.800.000
27	UH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	31/07/2019 16:34	25.000.000	22.700.000
28	UPARDY	502901020810103	30/07/2019	31/07/2019 16:39	25.000.000	24.900.000
29	UDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	31/07/2019 16:32	25.000.000	23.800.000

Hal. 167 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30	USMAN	502901020832105	05/08/2019	05/08/2019 13:41	50.000.000	49.750.000
31	ARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	05/08/2019 14:26	25.000.000	24.800.000
32	GUSTINA RUSDI	502901020833101	05/08/2019	05/08/2019 15:35	25.000.000	24.900.000
33	ADLI	502901020814107	31/07/2019	05/08/2019 14:27	25.000.000	24.800.000
34	TRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	05/08/2019 14:25	25.000.000	24.800.000
35	ARIADI	502901020847100	06/08/2019	06/08/2019 13:20	25.000.000	24.800.000
36	ASNIA S	502901020845108	06/08/2019	06/08/2019 13:27	25.000.000	24.800.000
37	UHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	06/08/2019 12:06	50.000.000	49.800.000
38	PATI	502901020835103	05/08/2019	06/08/2019 13:17	50.000.000	49.800.000
<b>JUMLAH YANG DITARIK TUNAI DI TELLER BRI TERAS MALIMPUNG</b>					<b>1.375.000.000</b>	<b>1.415.400.000</b>

f) Tarik tunai di Teller BRI Unit Temmassarangnge (akun 5029051 milik FAUZIAH HERMAN selaku Teller Unit Temmassarangnge) tanpa kehadiran nasabah:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl Transaksi	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	KASMIDI	502901018131107	03/08/2018	06/08/2018 08:55	20.000.000	19.250.000
2	NURWATI	502901018156107	08/08/2018	08/08/2018 07:14	25.000.000	18.000.000
3	JUNEDA	502901018173109	09/08/2018	09/08/2018 11:28	25.000.000	24.200.000
4	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	25/09/2018	26/09/2018 10:07	25.000.000	24.900.000
5	NURDIANA	502901018484102	27/09/2018	27/09/2018 14:58	25.000.000	24.950.000
6	KASTURI HAMZAH	502901018822106	15/11/2018	15/11/2018 15:13	25.000.000	24.900.000
7	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	15/11/2018	15/11/2018 15:15	25.000.000	24.900.000
8	MUCHLIS	502901018906104	05/12/2018	06/12/2018 10:25	50.000.000	49.250.000
9	LINDA	502901019034104	31/12/2018	31/12/2018 17:21	25.000.000	19.000.000
10	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	24/01/2019 09:44	25.000.000	24.900.000
11	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2019 13:14	150.000.000	145.000.000
12	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	31/07/2019 21:10	25.000.000	24.900.000
13	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	13/02/2019 14:00	50.000.000	49.850.000
14	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	21/02/2019 14:51	200.000.000	195.700.000
15	KIKI	502901019512102	27/02/2019	27/02/2019 13:30	25.000.000	24.900.000
16	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	27/02/2019 13:45	25.000.000	24.900.000
17	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	27/02/2019 13:43	25.000.000	24.900.000
18	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	03/05/2019 15:21	50.000.000	49.800.000
19	AZRIN	502901020282106	22/05/2019	22/05/2019 10:38	25.000.000	24.900.000
20	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019	19/07/2019 14:33	25.000.000	24.900.000
<b>JUMLAH YANG DITARIK TUNAI DI TELLER BRI UNIT TEMMASSARANGNGE</b>					<b>870.000.000</b>	<b>844.000.000</b>

g) Tarik tunai di Teller BRI Unit Mallongi-longi (akun 5022051 milik MUWAHIDAH selaku Teller Unit Mallongi-longi) tanpa kehadiran nasabah:

Hal. 168 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl Transaksi	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	ARISMAN ALIMUDDIN	502201012162102	24-Nov-17	24/11/2017 15:52	50.000.000	49.950.000
2	EDI CAHYADI	502201012236105	6-Dec-17	06/12/2017 15:18	50.000.000	49.950.000
3	HAMDAN	502201012237101	6-Dec-17	06/12/2017 15:38	50.000.000	49.950.000
4	ANSARULLAH	502201012320108	19-Dec-17	19/12/2017 17:05	50.000.000	49.950.000
5	MAHALLIA	502201012321104	20-Dec-17	20/12/2017 13:57	50.000.000	49.950.000
6	MUH AKBAR BASRI	502201012338101	27-Dec-17	27/12/2017 15:12	50.000.000	49.950.000
7	ABDILLAH	502201012346104	28-Dec-17	28/12/2017 17:29	50.000.000	49.950.000
JUMLAH YANG DITARIK TUNAI DI TELLER BRI UNIT MALLONGI-LONGI					350.000.000	349.650.000

- Bahwa penyaluran kredit baik di BRI Unit Mallongi-Longi, BRI Unit Temmasarangnge dan BRI Unit Manarang bertentangan dengan :
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 "bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur".
  - 3) Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPEDES:
    - a. Pasal 7 Angka 1 "Pada prinsipnya calon debitur Kupedes diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover Kupedes yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman Kupedes yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas Kupedes yang diberikan dapat hanya sebesar pokok Kupedes saat realisasi".
    - b. Pasal 7 Angka dan 4 "Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan dalam pengajuan Kupedes harus atas nama calon debitur/debitur

Hal. 169 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut).”

“Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SH-03).”

- c. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 1 “Calon debitur Kupedes adalah debitur individual, dengan persyaratan huruf C Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya”. huruf F Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada judgement Pinca”.
- d. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 2 “Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan repayment capacity (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis Kupedes	Pengalaman usaha
Kupedes s.d Rp50 juta	1 Tahun
Kupedes > Rp50 s.d 200 juta	2 Tahun
Kupedes Pertanian	1 Tahun

- e. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 3: “Pejabat Kredit Lini (Mantri atau Ka Unit) wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan melalui Sistem Informasi Calon Debitur (SICD). Contingency Planning terkait kendala-

*Hal. 170 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



kendala dalam aplikasi SID akan diatur dalam Keterangan tersendiri”.

- f. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 3 Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:
- Huruf a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
  - Huruf b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah *Customer Service*.
  - Huruf C. Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.
  - Huruf D. Apabila permohonan tersebut lolos dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (on the spot) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan.
- g. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 4 Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri: Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 C sebagai berikut:
- Analisis Watak: Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon;
  - Analisis Kemampuan: Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai;

*Hal. 171 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



- Analisis Modal: Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;
  - Analisis Kondisi/Prospek Usaha: Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon;
  - Analisis Agunan Kredit: Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.
- h. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 5 “Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Customer Service; Sebelum permohonan Kupedes yang sudah dianalisis oleh Pejabat Pemrakarsa diteruskan kepada Pejabat Pemutus, Customer Service wajib untuk melakukan verifikasi Kelengkapan Dokumen dengan cara mencocokkan antara entry data oleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan dokumen yang ada diberkas, serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas Kupedes”.
- i. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 6 “Putusan Kupedes oleh Pejabat Pemutus; Apabila dari hasil analisis Kupedes yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya, Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form
- Hal. 172 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya; Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keraguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya; Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya”.

- j. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 8 Syarat Pencairan Kupedes: Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan; Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmedking atau legalisasi oleh Notaris; Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan; Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 > LN Pencairan overbooking ke tabungan).
- 4) Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO:
  - a) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 2 “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak

*Hal. 173 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



- memiliki agunan yang mengcover 100% plafon pinjamannya”.
- b) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 5 “Pelayanan KUR Mikro hanya dapat dilaksanakan di SRI Unit dan Teras BRI”.
- c) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 1 Persyaratan Umum Calon Debitur: “Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank; Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir Lancar”.
- d) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 2 “Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro (Lampiran 3b)”.
- e) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 3 “Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga”.
- f) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 4 “Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 2 Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah:
- Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya; -
  - Pejabat Kredit Uni (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
  - Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;

*Hal. 174 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



- Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan atau surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4.
  - Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dinikmati.
  - g) Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 4 Analisa Kredit: "Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri; Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit".
- 5) Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat Lampiran I Huruf D Prosedur Pelaksanaan Pelunasan Maju Kredit Angka 4 Dan 5 "Petugas ADK / Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta print out data statis dan payoff report yang telah ditandatangani pihak BRI (maker, Checker, Signer) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan, Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan dan saksi Alamsyah terhadap penyaluran Kupedes pada BRI Unit Mallongi-Longi dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sofyan, Saksi Sutrisno Sumardi, Saksi Malahayati, Saksi Andi Puspata, Saksi Hj. Mariani, Saksi Musdalifa Alias Ipa, Saksi Jumriati Alias Puang Ati, Saksi Kastuti Alias Tuti, Saksi Husna Alias Unna, Saksi Minarti Alias Narti , Saksi Hetti Alias Etti, Saksi Megawati Alias Kiki, Saksi Fuji Puspita Alias Ela, Saksi Qamaria Alias Kamaria, Saksi Ayu Ramadhani Alias Ayu, Saksi Sarlina Alias Ondong, Saksi Kartini Alias Tini, Saksi Hasmawati Alias Amma, Abu Bakar Alias H. Bakkareng Dan Saksi Hj. Suryani Alias Hj. Ette, terhadap Penyaluran Kredit Kupedes dan KUR Mikro pada BRI Unit Temmassarangnge dan perbuatan terdakwa
- Hal. 175 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah bersama-sama dengan saksi Alamsyah pada penyaluran kredit Kupedes pada BRI Unit Manarang, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni Saksi Sofyan Dan Para Calo Yakni Saksi Hj. Mariani, Saksi Musdalifa Alias Ipa, Saksi Jumriati Alias Puang Ati, Saksi Kastuti Alias Tuti, Saksi Husna Alias Unna, Saksi Minarti Alias Narti, Saksi Hetti Alias Etti, Saksi Megawati Alias Kiki, Saksi Fuji Puspita Alias Ela, Saksi Qamaria Alias Kamaria, Saksi Ayu Ramadhani Alias Ayu, Saksi Sarlina Alias Ondong, Saksi Kartini Alias Tini, Saksi Hasmawati Alias Amma, Sdr. Abu Bakar Alias H. Bakkareng Dan Saksi Hj. Suryani Alias Hj. Ette yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar **Rp11.458.381.007,-** (sebelas milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. 331 debitur komersil (KUPEDES dan KUR) yaitu terdiri pada BRI Unit Mallongi-longi sebanyak 15 debitur, BRI Unit Temmassarangnge sebanyak 313 debitur dan BRI Unit Manarang sebanyak 3 debitur;
2. 7 debitur BRIGUNA yaitu terdiri 1 debitur pada BRI Unit Mallongi-longi dan 6 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge;

Dengan rincian perhitungan BPKP berdasarkan *Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR Mikro dan Briguna di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022*

- |    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| a. | Jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPEDES                       | 10.260.000.000,00 |
| b. | Jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi | 668.381.007,00    |

*Hal. 176 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Jumlah Kerugian Keuangan Negara 10.928.381.007,00

Telah dilakukan pembayaran angsuran KUR dan KUPEDES sebesar **Rp2.796.500.098,00**

Dan berdasarkan laporan Akuntan Publik sebagaimana laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penyaluran kredit pada BRI Unit Manarang *Laporan Akuntan Publik Kantor Jasa Akuntan Madya Pratama Consulting No. 048/MPC-LK/MKS/DIR-KP/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022* merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 530.000.000,00** (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dimana telah dilakukan pembayaran angsuran KUPEDES sebesar **Rp124.867.316,00**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah Alias Amirah selaku *Kepala* Unit Mallong-Longi sekaligus sebagai Pemutus Kredit berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Wilayah Makassar No.Kep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) bersama-sama dengan saksi Alamsyah selaku Mantri dan Saksi Sofyan selaku Customer Service (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Unit Mallongi-Longi Kab. Pinrang , selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang No. Kep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terdakwa dimutasi selaku Kepala Unit Temmassarangnge sekaligus sebagai Pemutus Kredit bersama-sama dengan saksi Sofyan selaku Mantri, saksi Sutrisno Sumardi selaku Petugas Administrasi KUR pada Unit Temmassarangnge dan Customer Service pada Teras Malimpung, saksi Hj. Andi Puspata selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM), saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Mantri,

*Hal. 177 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



dan saksi Hj. Mariani, Hj. Suriani Alias Hj. Ette, saksi Musdalifa Alias Ipa, saksi Jumriati Alias Puang Ati, saksi Kastuti Alias Tuti, saksi Husna Alias Unna, saksi Minarti Alias Narti, saksi Hetti Alias Etti, saksi Megawati Alias Kiki, saksi Fuji Puspita Alias Ela, saksi Qamaria Alias Kamaria, saksi Ayu Ramadhani Alias Ayu, saksi Sarlina Alias Ondong, saksi Kartini Alias Tini, saksi Hasmawati Alias Ammah (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Abu Bakar Alias Bakareng (DPO) sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentan waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor BRI Unit Temmasarangnge Kab. Pinrang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Alamsyah selaku Mantri (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Januari tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di kantor BRI Unit Manarang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yakni terdakwa selaku Pemutus telah memutus dan juga menguasai dana kredit 15 debitur Kupedes pada BRI Unit Mallongi-Longi dan 313 debitur KUR Mikro, Kupedes dan Kupedes Rakyat pada BRI Unit Temmasarangnge dan 3 debitur Kupedes pada BRI Unit Manarang padahal mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui dalam permohonan para debitur terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi diantaranya nama debitur berbeda dengan pemilik agunan serta tidak dilengkapi syarat wajib jika terdapat perbedaan nama yaitu kuasa penyerahan agunan, tanda terima agunan, debitur tidak pernah bermohon atau mengajukan kredit baik Kupedes, KUR Mikro maupun Kupedes Rakyat, yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan Surat Edaran Direksi BRI No. SE:S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang KUR Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, selain itu terdakwa tidak menyetorkan pelunasan Briguna dari 7 Debitur yang melakukan percepatan*

*Hal. 178 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





pelunasan pada BRI unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmasarangnge , Hal mana bertentangan dengan Surat Direksi BRI No. B. 819 -DIR/ADK/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebesar **Rp11.458.381.007,-** (sebelas milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR Mikro dan Briguna di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmasarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022 dan berdasarkan laporan Akuntan Publik sebagaimana laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penyaluran kredit pada BRI Unit Manarang Laporan Akuntan Publik Kantor Jasa Akuntan Madya Pratama Consulting No. 048/MPC-LK/MKS/DIR-KP/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

**BRI Unit Mallongi-Longi Kab. Pinrang**

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna membantu dan mengakomodir pembiayaan di sektor usaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha, PT. Bank BRI menyalurkan kredit dengan nama program *Kupedes* yang bertujuan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dengan persyaratan berdasarkan Pasal 10, angka 1f, angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yaitu:

*Hal. 179 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



1. Calon debitur KUPeDES adalah debitur individual, dengan persyaratan:
  - f. Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha;
    - ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca;
2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPeDES	Pengalaman Usaha
KUPeDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPeDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPeDES Pertanian	3 Tahun

- Bahwa tahapan dalam proses kredit KUPeDES sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes, diawali setiap calon debitur yang hendak mengajukan permohonan kredit KUPeDES wajib datang langsung ke BRI Unit/Teras BRI untuk mengajukan Pendaftaran permohonan dan dilayani oleh Customer Service dimana Permohonan dimaksud harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu identitas calon debitur berupa KTP dan KK serta surat keterangan usaha dan atas hal

Hal. 180 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



tersebut Customer Service wajib untuk memastikan bahwa calon debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang diserahkan masih sah dan berlaku. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan *on the spot* yang hasilnya berupa analisis 5C (watak, modal, kemampuan, kondisi/prospek usaha dan agunan) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak dan dalam hal analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES tersebut. Selanjutnya melalui aplikasi LAS/BRISPOT permohonan dimaksud diteruskan ke Pejabat Pemutus dan dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan “SETUJU” maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES dimana pencairan KUPEDES baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur, serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan dimana Pencairan KUPEDES kepada debitur dilakukan dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan (dengan menggunakan menu teller 4003-LN Pencairan *overbooking* ke tabungan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, angka 3, huruf a, b, dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes;

*Hal. 181 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang No.Kep: 22-KC-XIII/LYI/04/2016 Tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memindahkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dari Kepala Unit Marawi menjadi Kepala Unit Mallongi-Longi yang secara ex officio bertindak selaku Pemutus terhadap pengajuan kredit termasuk Kupedes sesuai dengan fiat kewenangannya dimana sebelumnya Saksi Alamsyah telah diangkat sebagai Mantri pada BRI Unit Mallongi-longi berdasarkan Surat Nomor: B.6661/KW-XIII/SDM/04/2015 tanggal 19 Desember 2013 perihal penugasan mantri kontrak selain itu pada akhir tahun 2016 saksi Sofyan dimutasi ke BRI Unit Mallongi-Longi dengan jabatan tetap sebagai customer Service;
- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit berdasarkan surat keputusan Direksi No. Kep : S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 09 Agustus 2016 tentang Diskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BRI (Persero) Lampiran I dengan identifikasi jabatan kepala BRI Unit poin 3 dan 7 memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

**Tanggung jawab:**

- Mengoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio keragaan di BRI Unit;
- Mengkordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas dalam perhatian khusus/ DPK , Non Performing Loan/NPL dan daftar Hltam/DH), untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI;
- Mengkoordinasikan pemasaran produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai integrated banking solution;
- Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah.

*Hal. 182 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



- Mengkordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit ntuk mencapai kualitas layanan yang handal;
- Mengkordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILINK untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor;
- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.

**Kewenangan:**

- Berwenang menjalankan operasional BRI Unit
  - Berwenang memutus pinjaman mikro;
  - Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro;
  - Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, *remittance* dan *Internal Account*;
  - Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya
  - Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas
  - Berwenang memutus/memfiat , biaya eksploitasi
  - Berwenang menanda tangani bilyet deposito
  - Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM dan kunci kluis lemari berkas pinjaman
  - Berwenang menanda tangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI
- Bahwa pada tahun 2017 guna mencapai sistem insentif pelampauan kinerja (SIPK), terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit kemudian meminta kepada saksi Sofyan agar mencari orang yang mau digunakan identitasnya untuk diajukan sebagai calon debitur dimana hal tersebut juga atas sepengetahuan saksi Alamsyah selaku Mantri dikarenakan hal tersebut dibicarakan dalam salah satu rapat atau briefing di kantor BRI Unit Mallongi-Longi;
- Bahwa BRI Unit Mallongi-Longi meliputi wilayah Cora Desa Padaelo yang merupakan kampung halaman saksi Sofyan sehingga memudahkan saksi Sofyan untuk melakukan pengumpulan KTP dan

*Hal. 183 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KK dengan cara saksi Sofyan menghubungi langsung beberapa orang baik keluarga atau kenalan dengan beberapa alasan diantaranya peminjaman KTP dan KK dimaksud guna pengurusan bantuan dan beberapa diantaranya juga disampaikan akan digunakan identitasnya sebagai pemohon pinjaman atau calon debitur dan terdapat juga beberapa nasabah yang sama sekali tidak mengetahui identitasnya digunakan dalam pengajuan kredit dimaksud;

- Bahwa selain menghubungi langsung orang yang akan digunakan identitasnya, saksi Sofyan juga mendapatkan identitas orang yang akan digunakan namanya sebagai calon debitur melalui tetangganya yaitu saksi Muh. Ilham, saksi Edi Cahyadi dan saksi Arisman dengan pemberian imbalan yang besarnya bervariasi antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pemberian imbalan tersebut diambilkan oleh saksi Sofyan dari pemberian terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk setiap berkas yang cair dengan kisaran hingga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap berkasnya;
- Bahwa dikarenakan salah satu persyaratan Kupedes yaitu surat keterangan usaha maka saksi Sofyan kemudian menghubungi sepupunya yakni saksi Musdalipa yang bekerja di Kantor Desa Padaelo untuk dibuatkan surat keterangan usaha sesuai dengan identitas calon debitur yang KTPnya telah dipinjam atau diperoleh saksi Sofyan yang pada faktanya para debitur tersebut tidak memiliki usaha sebagaimana termuat dalam surat keterangan usaha tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan KTP dan KK serta kelengkapan lainnya berupa Surat Keterangan Usaha, selanjutnya saksi Sofyan membuat Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) sesuai dengan identitas KTP dan KK yang telah diperoleh dengan nilai permohonan pinjaman senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan batasan kewenangan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya;
- Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen dimaksud dari Saksi Sofyan, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit selanjutnya menambahkan dokumen dimaksud

*Hal. 184 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





dengan jaminan Sertifikat Hak Milik yang diambilkan dari pinjaman lain dan setelah itu berkas dimaksud kemudian diserahkan kepada Saksi Alamsyah selaku Mantri untuk dilakukan proses prakarsa;

- Bahwa setelah menerima dokumen dimaksud berupa KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha serta jaminan tambahan berupa SHM yang berasal dari pinjaman lain, saksi Alamsyah kemudian menyatakan permohonan dimaksud lolos tanpa melakukan *pre screening* padahal secara nyata dalam permohonan kredit tersebut terdapat adanya perbedaan identitas antara pemohon kredit dengan barang jaminan, yang karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Selain itu saksi Alamsyah juga tidak melakukan kunjungan *on the spot* (OTS) atau kunjungan ke calon Nasabah untuk memastikan kebenaran alamat calon nasabah, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur serta menganalisis keadaan usahanya termasuk melakukan penilaian terhadap agunan yang diajukan;
- Bahwa selanjutnya saksi Alamsyah selaku Mantri menyusun analisis 5 C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*). atas calon nasabah tersebut dan kemudian di input ke dalam aplikasi LAS (*loan approval system*) dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi LAS tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya dimana saksi Alamsyah hanya memasukkan angka-angka rupiah berdasarkan pengalaman atau hasil rekaannya sendiri sehingga dinilai layak oleh sistem di aplikasi tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen, termasuk keabsahannya dan penilaian atas agunan yang diajukan olehnya itu hasil pemeriksaan lapangan dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh saksi Alamsyah selaku Mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dimana angka-angka tersebut telah disusun oleh saksi

*Hal. 185 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Alamsyah agar memenuhi scoring dengan nilai cut off tertentu dikarenakan apabila angka tersebut dibawah scoring yang ditetapkan maka permohonan tersebut secara otomatis akan di reject atau ditolak oleh sistem dengan mencetak surat penolakan permohonan kupedes dan selain itu saksi Alamsyah juga menyusun administrasi seolah-olah telah melakukan kunjungan lapangan ke calon nasabah (on the spot) atau mendokumentasikan usaha yang sebenarnya bukan milik calon nasabah atau tidak ada hubungannya dengan calon nasabah begitupula dengan foto agunan;

- Bahwa dikarenakan nilai scoring dan hasil pre screening yang dilakukan oleh saksi Alamsyah selaku Mantri dinyatakan lolos maka selanjutnya melalui sistem LAS, permohonan dimaksud diteruskan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pemutus sesuai dengan fiat kewenangan yang dimiliki yaitu senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pejabat Pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai** sehingga pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang sedari awal mengetahui calon nasabah dimaksud hanya dipinjam atau digunakan namanya (topengan) selanjutnya memberikan persetujuan atas permohonan kredit dimaksud sesuai Kewenangan memutus KUPEDES sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;
- Bahwa setelah terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada saksi Sofyan selaku Customer Service guna dilengkapi administrasi kreditnya berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan

*Hal. 186 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



nomor rekening KUPEDES dimana untuk pembuatan administrasi dan rekening calon nasabah beserta ATMnya dilakukan oleh saksi Sofyan dengan cara menginput ke dalam sistem data yang dibutuhkan tanpa dilengkapi dengan spesimen tandatangan calon nasabah pada buku tabungan dan ATM, setelah itu buku tabungan dan ATM dimaksud diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

- Bahwa setelah kelengkapan administrasi dimaksud telah dibuat oleh saksi Sofyan selaku Customer Service selanjutnya kredit dimaksud dilakukan pencairan melalui overbooking ke rekening nasabah dan selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan cara menyerahkan buku tabungan kepada saksi Muwahidah selaku Teller Unit Mallongi-longi untuk kemudian dilakukan penarikan tunai dan dana hasil penarikan tunai yang merupakan hasil pencairan kredit atas nama nasabah tersebut diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa tindakan Saksi Sofyan selaku Customer Service yang melakukan pencairan kredit tanpa kehadiran debitur bertentangan dengan Pasal 12, angka 8 huruf b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES "Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang" dan angka 9 "Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya". Tindakan berupa proses pencairan tanpa kehadiran/bertemu dengan nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum:  
Pasal 12 ayat (1) "Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:  
d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

*Hal. 187 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung(face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

Aturan internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya":

xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.

xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);

- Bahwa kurun waktu bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 terdapat setidaknya 34 realisasi kredit Kupedes dengan menggunakan identitas nasabah atau orang lain dimana realisasi kredit tersebut dilakukan secara bertahap dengan tujuan relasisasi kredit yang baru sebagian dananya digunakan untuk menutupi angsuran kredit yang telah direalisasikan sebelumnya dan hingga 24 Desember 2021 masih terdapat 13 Nasabah dengan total realisasi kredit sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya dikuasai dan digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa dikarenakan realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah maka kewajiban pembayaran angsuran atas kredit dimaksud dilakukan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana berdasarkan baki debet atau out standing pada tanggal 24 Desember 2021 atas realisasi kredit tersebut menjadi macet atau tidak terbayarkan dengan rincian sebagai berikut:

*Hal. 188 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	MAHALLIA	502201012321104	20-Des-17	50.000.000	14.927.371	KUPEDES
2	EDI CAHYADI	502201012236105	6-Des-17	50.000.000	23.957.500	KUPEDES
3	HAMDAN	502201012237101	6-Des-17	50.000.000	28.334.200	KUPEDES
4	MUH ILHAM	502201012187102	27-Nov-17	50.000.000	13.888.600	KUPEDES
5	ARISMAN ALIMUDDIN	502201012162102	24-Nov-17	50.000.000	13.570.301	KUPEDES
6	HARIS	502201012337105	27-Des-17	50.000.000	29.167.500	KUPEDES
7	HARDIAH	502201010998109	2-Jun-17	50.000.000	22.329.682	KUPEDES
8	ANSARULLAH	502201012320108	19-Des-17	50.000.000	13.569.162	KUPEDES
9	SULKIPLI	502201012352105	29-Des-17	50.000.000	29.166.121	KUPEDES
10	RAHMAN	502201012358101	30-Des-17	50.000.000	14.928.722	KUPEDES
11	ABDILLAH	502201012346104	28-Des-17	50.000.000	28.845.000	KUPEDES
12	MUH AKBAR BASRI	502201012338101	27-Des-17	50.000.000	15.277.500	KUPEDES
13	ANTON	502201012179109	27-Nov-17	50.000.000	13.888.600	KUPEDES
				<b>650.000.000</b>	<b>261.850.259</b>	

- Bahwa selain menerima dan mengajukan calon nasabah dengan menggunakan identitas orang lain yang diperoleh dari saksi Sofyan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah juga mengajukan permohonan kredit Kupedes dengan menggunakan identitas ibu terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atas nama saksi Hj. P. Haisyah Batsur dan adik terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atas nama saksi Renaldy Kamaruzzaman dimana kedua saksi dimaksud tidak pernah melakukan pendaftaran dan permohonan Kupedes melainkan identitasnya digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan tujuan agar hasil realisasi kredit dimaksud dapat digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut dilengkapi dengan jaminan berupa SHM No. 471 atas nama HAJJA P. HAISYAH BATSUR untuk pengajuan atas nama Hj. P. Haisyah Batsur dan jaminan berupa BPKB mobil atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA milik Reinaldy Kamaruzzaman untuk pengajuan atas nama Reinaldy Kamaruzzaman dimana pengajuan atas permohonan kredit dimaksud dilakukan pre screening oleh Mantri atas nama Saksi Andi Septi dikarenakan saksi Alamsyah pada saat tersebut telah pindah ke unit Manarang;

Hal. 189 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa atas pengajuan kredit Kupedes dimaksud selanjutnya dilakukan pre screening oleh saksi Andi Septi selaku Mantri dimana berdasarkan hasil pre screening saksi Andi Septi selaku Mantri menyatakan berkas tersebut lolos kemudian dilakukan analisis kelayakan dengan pendekatan 5C (character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek). dan kemudian di input ke dalam aplikasi LAS (*loan approval system*) dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi LAS tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya sebab tidak pernah dilakukan wawancara mengenai usaha, omzet, laba, terhadap debitur Hj. Haisyah Batsur dan Reinaldy Kamaruzzaman, bahkan untuk Saksi Reinaldy Kamaruzzaman yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha sebagai salah satu kelengkapan berkas pinjaman sebagai petani adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab Saksi Reinaldy Kamaruzzaman berprofesi sebagai PNS dan tidak memiliki sawah. Oleh Saksi Andi Septi hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di aplikasi tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen, termasuk keabsahannya dan penilaian atas agunan yang diajukan olehnya itu hasil pemeriksaan lapangan dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh Saksi Andi Septi selaku Mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dimana angka-angka tersebut telah disusun oleh saksi Andi Septi agar memenuhi scoring dengan nilai cut off tertentu dikarenakan apabila angka tersebut dibawah scoring yang ditetapkan maka permohonan tersebut secara otomatis akan di reject atau ditolak oleh sistem dengan mencetak surat penolakan permohonan Kupedes;
  - Bahwa dikarenakan nilai scoring dan hasil pre screening yang dilakukan oleh saksi Andi Septi selaku Mantri dinyatakan lolos maka selanjutnya melalui sistem LAS, permohonan dimaksud diteruskan kepada H. Edy Rizal (Asisten Manajer Bisnis Mikro Wilayah Selatan selaku pemutus untuk debitur atas nama Hj. HAISYAH BATSUR) dan H. Sahrir (AMBM pengganti H. Edi Rizal yang pensiun, selaku pemutus untuk debitur atas nama REINALDY KAMARUZZAMAN) sesuai dengan fiat kewenangan yang dimiliki yaitu diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana H. Edi Rizal dan H. Sahrir selaku Pejabat Pemutus
- Hal. 190 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai** sehingga Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;

- Bahwa Pemutus saksi H. Edi Rizal dan H. Sahrir yang sepatutnya mengetahui calon nasabah dimaksud hanya dipinjam atau digunakan namanya (topengan) selanjutnya memberikan persetujuan atas permohonan kredit dimaksud sesuai Kewenangan memutus KUPEDES sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;
- Bahwa setelah H. Edi Rizal dan H. Sahrir selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada Customer Service guna dilengkapi administrasi kreditnya berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES dimana untuk pembuatan administrasi dan rekening calon nasabah beserta ATM nya dilakukan oleh Customer Service dengan cara menginput ke dalam sistem data yang dibutuhkan tanpa dilengkapi dengan spesimen tandatangan calon nasabah pada buku tabungan dan ATM sebab Saksi Hj. Haisyah Batsur tidak pernah menghadap ke Customer Service di Unit Mallongi-longi untuk melakukan proses pencairan. Sedangkan untuk Saksi Reinaldy Kamaruzzaman setelah melakukan proses pencairan, buku tabungan dan ATM diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa setelah kelengkapan administrasi dimaksud telah dibuat oleh Customer Service selanjutnya kredit dimaksud dilakukan pencairan melalui overbooking ke rekening nasabah dan selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan cara menguasai buku tabungan dan ATM atas nama Saksi Hj. Haisyah Batsur dan Saksi Reinaldy Kamaruzzaman dengan total realisasi kredit untuk dua Nasabah sebesar

*Hal. 191 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana realisasi kredit dimaksud dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sebab memang sejak awal niat untuk mengambil kredit tersebut ada pada diri terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

- Bahwa dikarenakan realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah maka kewajiban pembayaran angsuran atas kredit dimaksud dilakukan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana berdasarkan baki debet atau out standing pada tanggal 24 Desember 2021 atas realisasi kredit tersebut menjadi macet atau tidak terbayarkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	HJ P HAISYAH BATSUR	502301018862102	15-Jan-19	200.000.000	133.367.648	KUPEDES
2	REINALDY KAMARUZZAMAN	502301018867102	19-Sep-19	150.000.000	150.000.000	KUPEDES
				<b>650.000.000</b>	<b>283.367.648</b>	

- Bahwa selain menyalurkan kredit mikro KUPEDES, BRI Unit Malongi-Longi juga menyalurkan kredit Briguna yaitu kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun) baik untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif;
- Bahwa kurun waktu tahun 2015 BRI Unit Mallong-Longi telah merealisasikan sejumlah kredit Briguna termasuk debitur atas nama ST. NAJAMIAH ISA. L yang merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Pinrang dengan plafond kredit sebesar Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 tahun (2 September 2015 s.d. 2 September 2020) dan sebelum berakhirnya masa kredit dimaksud, saksi ST. Najamiah Isa L kemudian mengajukan pelunasan lebih cepat dikarenakan hendak mengajukan tambahan kredit melalui Bank BPD Sulsel dengan meminta surat *Pay Off* dan berdasarkan *Pay Off* dimaksud selanjutnya saksi ST. Najamiah Isa L menyerahkan kekurangan atau pelunasan kredit sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan ke teller atas nama Saksi Muwahidah;

Hal. 192 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang mengetahui hal tersebut, selanjutnya memerintahkan kepada teller untuk tetap menghitung pembayaran dimaksud tanpa melakukan validasi setelah itu pembayaran pelunasan Briguna tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang menerima pembayaran pelunasan dimaksud selanjutnya menggunakan pembayaran tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan tidak disetorkan ke kas Bank BRI Unit Mallongi-Longi sehingga kredit atas nama St. Najamiah Isa L tetap berjalan dan untuk itu terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah melakukan pembayaran langsung dan tidak lagi melakukan pemotongan terhadap gaji saksi St. Najamiah Isa L tanpa sepengetahuan saksi St. Najamiah Isa L;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah mengeluarkan jaminan kredit Briguna dimaksud berupa SK PNS dan Pengangkatan Jabatan saksi St. Najamiah Isa L dan diserahkan kepada saksi St. Najamiah Isa L;
- Bahwa atas realisasi kredit Briguna atas nama saksi St. Najamiah Isa L berdasarkan out standing per tanggal 31 Desember 2021 terdapat kekurangan pembayaran atas kredit tersebut sebesar Rp.14.024.065,- (empat belas juta dua puluh empat ribu enam puluh lima rupiah), hal mana bertentangan dengan huruf D angka3, 4, 5, Lampiran 1 Surat Direksi BRI No. B. 819 -DIR/ADK/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat: "Pada saat debitur akan melakukan pelunasan maju kredit (baik dalam rangka Suplesi Kredit atau tidak), maka prosedur yang harus dilakukan di unit kerja adalah sebagai berikut:
  1. Menandatangani lembar *payoff report* (di tingkat BRI Unit: Customer Service sebagai *Maker*, Kepala Unit sebagai *Checker* dan *Signer*, debitur selaku pihak yang mengetahui);
  2. Petugas ADK/Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta *print out* data statis dan *payoff report* yang telah ditandatangani pihak BRI (*maker*, *checker*, *signer*) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan;

Hal. 193 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



3. Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**BRI Unit Temmasarangnge Kab. Pinrang**

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang No. Kep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dipindahkan dari jabatan lama Kepala Unit Mallongi-Longi ke jabatan baru Kepala Unit Temmasarangnge, selain itu saksi Sofyan yang dahulu selaku Customer Service pada BRI Unit Mallongi-Longi juga dimutasi/rotasi/promosi menjadi Mantri pada BRI Unit Temmasarangnge sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. Kep B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang penugasan sebagai petugas Mantri;
- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka Bri Unit Temmasasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro;
- Bahwa baik Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro ditujukan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras dimana untuk Kupedes mewajibkan adanya agunan tambahan yang diharapkan dapat mengcover nilai pokok kredit sedangkan untuk KUPEDES RAKYAT (KUPRA) dan KUR Mikro tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan namun nilai plafon kredit maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setiap calon debitur yang hendak mengajukan permohonan kredit KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT tidak diwajibkan untuk datang langsung ke BRI Unit/Teras BRI untuk mengajukan Pendaftaran permohonan melainkan dapat diajukan melalui Mantri dan selanjutnya Mantri lah yang akan menyerahkan dokumen pengajuan kredit tersebut ke Customer Service, disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu identitas calon debitur berupa KTP dan KK serta surat keterangan usaha dan atas hal tersebut Customer Service wajib untuk memastikan bahwa calon debitur telah melengkapi seluruh dokumen

*Hal. 194 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan on the spot yang hasilnya berupa analisis 5C (character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek). dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak dan dalam hal analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT tersebut. Selanjutnya melalui aplikasi LAS permohonan dimaksud diteruskan ke Pejabat Pemutus dan dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT dimana pencairan KUR MIKRO atau KUPEDES RAKYAT baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur;

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit Temmasarangne dan saksi Sofyan selaku Mantri pada BRI Unit Temmasarangne kembali mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan sistem insentif pelampauan kinerja (SIPK) BRI unit

Hal. 195 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



Temmasarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri dan untuk itu secara bertahap Bri Unit Temmassarangnge setidaknya memproses 313 penyaluran kredit komersil baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro;

- Bahwa dari total 313 penyaluran kredit komersil baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro sebanyak 303 berkas calon debitur diprakarsai oleh saksi Sofyan selaku Mantri dimana saksi Sofyan mendapatkan data calon Debitur tersebut dengan cara menghubungi langsung calon debitur dimaksud atau melalui perantara orang lain dimana calon debitur dimaksud hanya digunakan identitasnya untuk pengajuan kredit sedangkan hasil realisasi atau pencairannya digunakan baik oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atau digunakan oleh orang lain;
- Bahwa setelah menerima identitas calon debitur saksi Sofyan selanjutnya menyusun dan membuat laporan analisis 5 C (character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek) tanpa melakukan kunjungan ke calon debitur atau *On The Spot (OTS)* untuk mengetahui apakah para calon debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO;
- Bahwa sekalipun saksi Sofyan tidak melakukan kunjungan *On The Spot (OTS)* ke para calon debitur, saksi Sofyan tetap menginput angka-angka rupiah berupa omzet, laba, dan dokumen lainnya yang tidak mencerminkan keadaan debitur yang sebenarnya dan untuk mendukung hal tersebut, saksi sofyan selanjutnya mendokumentasikan beberapa tempat usaha yang seakan-akan menunjukkan para debitur memiliki usaha namun kenyataannya para calon debitur dimaksud tidak memiliki usaha tersebut dengan cara :
  - Calon debitur dengan latar belakang foto beberapa lembar pakaian dengan maksud nasabah sebagai penjual pakaian padahal pakaian-pakaian tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;

*Hal. 196 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





- Calon debitur dengan latar belakang foto pada warung dengan maksud nasabah memiliki usaha jual barang campuran padahal warung/toko tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;
- Calon debitur dengan latar belakang di pinggir sawah dengan maksud nasabah memiliki usaha pertanian (sawah) padahal sawah tersebut bukan milik nasabah yang bersangkutan;
- Calon debitur dengan latar belakang foto dengan beberapa motor dengan maksud nasabah memiliki usaha perdagangan motor padahal motor-motor tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;
- Calon debitur dengan latar belakang foto pada konter HP/pulsa dengan maksud nasabah memiliki usaha jual beli HP/pulsa padahal konter tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;

Selain tidak memiliki usaha produktif dan layak, beberapa calon debitur juga tidak bersyarat dikarenakan :

- Beberapa debitur yang mengalami gangguan mental, diantaranya St. Hadawiah, Arsin dan Ardiman Dahlan namun kredit-kredit tersebut tetap terealisasi;
  - Debitur atas nama Idris telah meninggal dunia pada saat kredit tersebut diajukan;
  - Beberapa debitur dari luar wilayah Kab. Pinrang yaitu Saksi Faridah, Saksi Rima Anggreyni, Andi Manisa Rusli dan Muh. Ilham (keempatnya memiliki hubungan kekerabatan) yang tinggal dan menetap di Kota Parepare namun tetap dilakukan realisasi kredit di BRI Unit Temmassarangge;
  - Beberapa debitur yang tinggal dan menetap di luar Prov. Sulsel yaitu Hamsir (Malaysia, anaknya atas nama Arisman. D dijadikan sebagai debitur topengan) dan Muchlis Syafri (Bali, ayahnya atas nama Syafri Beddu dijadikan sebagai debitur topengan) namun tetap dilakukan realisasi kredit di BRI Unit Temmassarangge;
- Bahwa total plafon 303 berkas yang diprakarsai oleh Saksi Sofyan sebesar **Rp. 8.385.000.000,-** (delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian nama debitur, nomor rekening dan

*Hal. 197 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



tanggal realisasi serta out standing per tanggal 24 September 2021  
sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	MUHAMMAD RUKMAN PRIA	502901018106102	01/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.150
2	KASMIDI	502901018131107	03/08/2018	20.000.000	KUR MIKRO BARU	12.444.834
3	NURWATI	502901018156107	08/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.889.267
4	JUNEDA	502901018173109	09/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.238.521
5	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	15/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.061.988
6	ANDI MUH AWAL	502901018218103	16/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.951
7	HARMAN	502901018254109	28/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.215.273
8	RAHUMUDDIN	502901018255105	28/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.986.140
9	MAHMUDDIN	502901018273103	30/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.245.363
10	RAHMAN	502901018274109	30/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.164.976
11	ANDI SUGIRA SAKURA	502901018285100	31/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.925.820
12	RESKI	502901018283108	31/08/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.416.844
13	RAMDHANA ISMAIL	502901018334103	13/09/2018	20.000.000	KUR MIKRO BARU	15.555.334
14	HERYANTI	502901018358107	14/09/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.112.700
15	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	25/09/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.756.411
16	NURDIANA	502901018484102	27/09/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.664.689
17	YALLA	502901018666102	23/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.572.335
18	NAHDANIAR NUR	502901018683104	24/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.241.989
19	SYAMSUL BAHRI MADE	502901018658109	24/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.501.195
20	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.507.272
21	EKA PUJIHARINI	502901018736101	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.622.231
22	MITA MUSTIKA	502901018721106	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.246.915
23	SUPRATMAN T	502901018735105	26/10/2018	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.939.397
24	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	10/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.334.793
25	LAPONDING	502901019083103	11/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.046.210
26	SAPRI	502901019101105	14/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.318
27	ARNI	502901019108107	15/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
28	REZKI AMALIA	502901019113102	15/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
29	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.361.371
30	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	17/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.065.738
31	SELVI	502901019144103	17/01/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	5.855.009
32	YULIANTI	502901019149103	17/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	11.227.231
33	REZKI APRIANI	502901019156100	18/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.143.051
34	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	15.833.084

Hal. 198 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	22/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
36	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
37	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.444.633
38	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	7.077.091
39	FIRMAN LATIF	502901019221109	28/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
40	FITRIANI	502901019238106	29/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.679
41	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.857
42	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.856
43	DG BELLA	502901019271104	04/02/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.999.700
44	HJ DARAWISA	502901019272100	04/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.749.875
45	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	04/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.749.875
46	MANSYUR	502901019287105	06/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
47	RASMA	502901019295108	06/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.110.917
48	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
49	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.999.700
50	ANI	502901019336108	08/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
51	MARHANI	502901019335102	08/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.476
52	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
53	ANDI ARFAH	502901019386103	13/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
54	JAHALI	502901019387109	13/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
55	RUHANI	502901019381103	13/02/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
56	IBRAHIM	502901019384101	14/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.619.496
57	HASRUN ABBAS	502901019403109	15/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.367
58	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	5.792.326
59	HASMA	502901019422103	18/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.838
60	HERMAN H SABANA	502901019428109	19/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
61	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
62	RASDIANA	502901019451102	21/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.726.952
63	SYAMSUL DARIS	502901019460101	21/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.367
64	KASAH	502901019469105	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.778.556
65	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.707.466
66	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.475
67	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
68	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
69	HERMAWATI	502901019490106	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
70	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
71	MUH. LAMO	502901019492108	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000

Hal. 199 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
73	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	26/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.663.032
74	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
75	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
76	EKA	502901019515100	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
77	KIKI	502901019512102	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.638.812
78	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
79	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.540.267
80	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
81	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.667.213
82	HASTUTI	502901019560105	05/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
83	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
84	IRFAN SUKARDI	502901019574104	06/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
85	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.625.112
86	EDY	502901019602101	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
87	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.400.000
88	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
89	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
90	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
91	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
92	MUTMAINNAH	502901019619108	11/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
93	RABINA	502901019617106	11/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
94	KASMA	502901019616100	12/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
95	RIA	502901019620109	12/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
96	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
97	GULMI	502901019642101	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
98	HASNA	502901019649103	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
99	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
100	ANA HARDIANA	502901019663107	14/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
101	ARI ANGGARA	502901019659108	14/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
102	SAFRI	502901019664103	14/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
103	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	15/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
104	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
105	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.323.552
106	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	18/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.392.188
107	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
108	KATI	502901019715108	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729

Hal. 200 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
110	MEGAWATI	502901019718106	20/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
111	AGUS NASIR	502901019705103	21/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
112	ARYANA	502901019729107	21/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
113	SANI	502901019714102	21/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
114	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
115	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746109	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
116	DICKY SUBASRI	502901019745103	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
117	HASNA	502901019737100	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
118	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
119	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.595.875
120	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
121	NUR ALIYAH	502901019634108	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.830.875
122	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
123	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	15.000.000
124	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.144.345
125	ANDRIANI	502901019774102	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.221.875
126	ETTY	502901019761109	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.042.006
127	KARTINI	502901019769107	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.450.258
128	RISMA	502901019775108	26/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
129	AMIRULLAH	502901019770108	27/03/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.900
130	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
131	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
132	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
133	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
134	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
135	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
136	ANDYKA	502901019830102	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
137	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
138	FAJAR MAS	502901019836108	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
139	IRMAWATI. R	502901019834106	29/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
140	KASMAWATI	502901019839106	01/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
141	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
142	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	02/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
143	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	02/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
144	RUSLI	502901019848105	02/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	2.821.913
145	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	05/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.492.383

Hal. 201 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



146	MUH DAWA	502901019901107	09/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
147	MUSTAKIN	502901019938104	11/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	20.000.000
148	ARIANDY BAKRI	502901019944105	12/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
149	BEKA	502901019945101	12/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.617.934
150	SUDARMINI	502901019953104	12/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
151	REHWAN HAKIM	502901019984105	16/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.520.875
152	RUSMAN	502901019976102	16/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
153	SUNARTI	502901020000106	18/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
154	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	22/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
155	HONDA	502901020007108	23/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
156	ADRI BAKRI	502901020038109	25/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
157	ASMA	502901020053109	29/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.383.659
158	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
159	SAFRIANTO	502901020064100	29/04/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.901
160	A ATIKA TAMARA	502901019926107	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
161	FITRIANI	502901020039105	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
162	HAYANI	502901020071107	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
163	MUSDALIPA	502901020085106	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
164	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
165	ZULFIKAR	502901020082108	30/04/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
166	SULKIFLI	502901020120100	07/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.679.376
167	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	07/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
168	MULYANI	502901020192107	14/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.098.467
169	ENNI	502901020234103	16/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
170	AKRASYA	502901020245104	21/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
171	AZRIN	502901020282106	22/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
172	R YOSIA SOEARDI	502901020306104	23/05/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	13.124.963
173	AGUSRIL AZIS	502901020301104	24/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	11.564.843
174	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	24/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.527.896
175	ERLIA	502901020294103	24/05/2019	10.000.000	KUR MIKRO BARU	8.586.234
176	P PANGARA	502901020315103	24/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.933
177	PATIMAH	502901020324102	25/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
178	RISNA	502901020330103	27/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
179	AKBAR SYAM	502901020343106	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.230.927
180	ALDIAN	502901020351109	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
181	HAWATIA	502901020331109	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
182	MUH YUNUS	502901020332105	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000

Hal. 202 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





183	NURUL FADILLAH MANSYUR	502901020347100	28/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.222.417
184	RISKA	502901020349102	28/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
185	FITRIANI HALIM	502901020364102	29/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.648.187
186	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
187	HAJRAH	502901020388106	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
188	HASNA	502901020384102	31/05/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.934
189	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
190	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.038
191	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
192	YUSNITA	502901020380108	31/05/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
193	MEGA	502901020482104	20/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
194	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	20/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
195	FAIZAL	502901020478105	21/06/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	18.888.967
196	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.594.438
197	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
198	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.989.168
199	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
200	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.928.143
201	MU'MINANG	502901020565106	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
202	NARIMO	502901020575101	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
203	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
204	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	28/06/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
205	APRILIANA RISKA	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
206	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	04/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
207	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	04/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
208	ZULKIFLI	502901020643108	10/07/2019	15.000.000	KUR MIKRO BARU	9.732.325
209	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.252.110
210	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.706.073
211	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.991.427
212	RODIAN CAHYADI	502901020655105	11/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.861.158
213	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
214	KASMIA	502901020672107	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
215	LA SAKKA	502901020634109	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.271
216	PANDI	502901020681106	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
217	YOHANIS NGANGE	502901020637107	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
218	DARMAWAN	502901020692107	16/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
219	BADARIA	502901020771105	24/07/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	19.166.617

Hal. 203 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



220	HAEDAR USMAN	502901020786100	26/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
221	AZHAR ZAIN	502901020791105	29/07/2019	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
222	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
223	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
224	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.658.346
225	SUPARDY	502901020810103	30/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
226	FADLI	502901020814107	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.868.346
227	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
228	LANGKA	502901020808106	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.426.692
229	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
230	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	05/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
231	HARIADI	502901020847100	06/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.725.129
232	HASNIA S	502901020845108	06/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.228.646
233	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.631.958
234	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
235	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
236	MUSTIKA	502901018483106	27/09/2018	15.000.000	KUR MIKRO BARU	1.034.065
237	FADLI MUCHTAR	502901020674109	12/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
238	UMAR	502901020872105	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.934.958
239	YUNUS AMIR	502901020886104	09/08/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
240	WIDYA RISTIANI	502901018773103	05/11/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.291.481
241	IDRIS SAKTI	502901018788108	07/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
242	DARWIN	502901018791101	09/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.489.949
243	INDA SASMITA	502901018792107	09/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.667.200
244	IRMA	502901018797107	09/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
245	KASTURI HAMZAH	502901018822106	15/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
246	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	15/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.492.849
247	MUH ILHAM	502901018829108	16/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
248	SARTIKA	502901018840104	21/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
249	SULTAN	502901018857101	23/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	20.139.200
250	HAJERA	502901018869108	26/11/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
251	SIA	502901018866100	26/11/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.110.800
252	DIANA	502901018918101	07/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	19.444.800
253	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	11/12/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	15.555.600
254	AMIR	502901018954107	17/12/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.333.800
255	SAPRIANI	502901018955103	17/12/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.375.000
256	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	1.106.000

Hal. 204 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



257	HARJUNAL	502901018979107	19/12/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.750.000
258	IRAWATI	502901018991109	20/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
259	RISMAWATI	502901019015100	27/12/2018	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	13.333.600
260	LINDA	502901019034104	31/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
261	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	31/12/2018	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
262	SUPRATMAN	502901016932109	05/02/2018	50.000.000	KUPEDES	16.666.400
263	FATIMAH	502901018849108	22/11/2018	50.000.000	KUPEDES	31.944.300
264	IRMAWATI	502901018846100	22/11/2018	50.000.000	KUPEDES	22.154.064
265	MARDINA	502901018860104	23/11/2018	50.000.000	KUPEDES	30.555.400
266	HAMSINAH	502501011971102	26/11/2018	50.000.000	KUPEDES	-
267	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	50.000.000	KUPEDES	34.369.092
268	MUCLIS	502901018906104	05/12/2018	50.000.000	KUPEDES	9.935.427
269	I DANA	502901018951109	14/12/2018	50.000.000	KUPEDES	22.305.134
270	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	50.000.000	KUPEDES	37.499.900
271	I SITA	502901019089109	11/01/2019	50.000.000	KUPEDES	33.333.200
272	SULPIANI	502901019088103	11/01/2019	50.000.000	KUPEDES	33.569.092
273	MUSFAWATI	502901019106105	15/01/2019	50.000.000	KUPEDES	41.667.000
274	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	50.000.000	KUPEDES	33.695.713
275	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	50.000.000	KUPEDES	28.114.331
276	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
277	ARIFIN	502901019285103	06/02/2019	50.000.000	KUPEDES	26.460.774
278	HJ MUSNIATI	502901019315102	07/02/2019	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
279	IVON DELFIANITA	502901019314106	07/02/2019	50.000.000	KUPEDES	32.906.815
280	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	50.000.000	KUPEDES	33.171.329
281	RIKA	502901020086102	02/05/2019	50.000.000	KUPEDES	34.868.908
282	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
283	RESKI MADE	502901020184104	13/05/2019	50.000.000	KUPEDES	39.032.933
284	RAHMA	502901020366104	29/05/2019	50.000.000	KUPEDES	40.277.700
285	RAHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	50.000.000	KUPEDES	39.868.209
286	SAIFUL	502901020377105	31/05/2019	50.000.000	KUPEDES	35.056.827
287	RESTU WAYANG	502901020407104	12/06/2019	50.000.000	KUPEDES	49.491.667
288	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	14/06/2019	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
289	MUH ARAS	502901020450107	17/06/2019	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
290	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	50.000.000	KUPEDES	36.630.132
291	HAMDAN	502901020501102	24/06/2019	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
292	HAIRUL	502901020517103	25/06/2019	50.000.000	KUPEDES	39.354.619
293	NURAINI	502901020524100	26/06/2019	50.000.000	KUPEDES	41.451.323

Hal. 205 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



294	PATIMAH	502901020521102	26/06/2019	50.000.000	KUPEDES	41.242.990
295	MASKUR	502901020560106	27/06/2019	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
296	ST HADAWIAH N	502901020770109	24/07/2019	50.000.000	KUPEDES	39.181.068
297	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	50.000.000	KUPEDES	43.992.549
298	P PATI	502901020835103	05/08/2019	50.000.000	KUPEDES	44.214.771
299	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	50.000.000	KUPEDES	45.367.327
300	FATIMAH	502901020521102	25/06/2019	50.000.000	KUPEDES	41.242.990
301	RIDWAN	502901020087108	12/10/2018	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
302	MARWAH AMALIA	502301018958107	21/11/2019	50.000.000	KUPEDES	46.666.800
303	HAMSIR	502901020369102	22/11/2018	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
	JUMLAH			8.385.000.000		6.276.493.398

- Bahwa selain diprakarsai oleh saksi Sofyan, dari 313 realisasi KUR Mikro dan KUPEDES yang disalurkan melalui BRI Unit Temmasarangnge juga diprakarsai oleh saksi Hj. Malahayati Sappewali, saksi Fuad Azis, saksi Rihana Basri, saksi Jamaluddin Kasim masing-masing selaku Mantri atau pemrakarsa pada BRI Unit Temmasarangnge dengan rincian Debitur sebagai berikut :

- Saksi Hj. Malahayati Sappewali;

Bahwa saksi Hj. Malahayati Sappewali memprakarsai sebanyak 4 berkas calon debitur selaku Mantri (Hasmawati, Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah) dimana saksi H. Malahayati Sappewali memperoleh berkas pengajuan kredit calon debitur atas nama Suwahyu dan Hasmawati dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan berkas atas nama calon debitur Arjun Fattah dan Nurjannah diperoleh dari saksi Sofyan;

Bahwa setelah menerima berkas calon debitur dimaksud, saksi Hj. Malahayati Sappewali selanjutnya menyusun dan membuat laporan analisis 5 C ((character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek). dimana saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa hanya melakukan kunjungan On The Spot (OTS) terhadap satu dari empat calon debitur dimaksud yaitu calon debitur atas nama Hasmawati sedangkan terhadap calon debitur atas nama Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah tidak dikunjungi oleh saksi Hj. Malahayati Sappewali dimana kunjungan ke calon

Hal. 206 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



debitur atau *On The Spot (OTS)* dilakukan untuk mengetahui apakah para calon debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO;

Bahwa sekalipun saksi Hj. Malahayati Sappewali tidak melakukan kunjungan *On The Spot (OTS)* ke seluruh calon debitur, saksi Hj. Malahayati Sappewali tetap menginput angka-angka rupiah berupa omzet, laba, dan dokumen lainnya yang tidak sesuai dengan keadaan debitur yang sebenarnya dan hanya merupakan perkiraan/rekaan dari saksi Hj. Malahayati untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-4 nasabah tersebut “diterima” dan khusus terhadap debitur atas nama Hasmawati yang di kunjungi oleh saksi Hj. Malahayati pada kenyataannya usaha dimaksud bukanlah milik calon debitur atas nama Hasmawati melainkan milik kerabatnya;

Bahwa selain itu, khusus untuk 2 debitur Kupedes atas nama saksi Suwahyu dan Saksi Hasmawati, keduanya dilengkapi dengan agunan tambahan berupa SHM 00823 an. HAJJA RAHMA Binti PAKKANNA, alamat Kaloang Lerang Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Suwahyu dan SHM 1318 an. H. MASRI H. KUNENG, Jl. A. Jayi Pacongong untuk pinjaman atas nama Hasmawati dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh Saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya terhadap ke-2 berkas tersebut;

*Hal. 207 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Bahwa dari ke-4 nasabah tersebut, 3 nasabah diantaranya yaitu Hasmawati, Suwahyu dan Arjun Fattah merupakan nasabah topengan atau Namanya digunakan orang lain dan dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sedangkan untuk debitur atas nama Nurjannah, dananya digunakan oleh calo atas nama Megawati. Adapun plafon atas ke-4 nasabah tersebut sebesar **Rp.450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian nama debitur, nomor rekening dan tanggal realisasi serta out standing per tanggal 24 September 2021 sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
3	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
4	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.244.904
	JUMLAH			450.000.000		370.356.831

▪ Saksi Fuad Azis

Bahwa saksi Fuad Azis memprakarsai 2 berkas pengajuan kredit yaitu debitur atas nama Rudini dan Riswan. A dimana kedua berkas tersebut diperoleh saksi Fuad Azis dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

Bahwa untuk nasabah Rudini awalnya merupakan nasabah KUR di BRI Unit Temmassarangnge sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan berkas Rudini sebagai nasabah suplesi dengan plafon Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya digunakan lagi oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan plafon pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin debitur Rudini, sedangkan untuk nasabah Riswan. A, oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah memperoleh berkasnya dari ayah nasabah Riswan. A sendiri sebab dana kreditnya digunakan oleh ayah dari saksi Riswan. A;

Bahwa saksi Fuad Azis selaku Pemrakarsa atas ke-2 nasabah tersebut tidak melaksanakan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C dimana saksi Fuad Azisi bertemu dengan ke-2 nasabah

*Hal. 208 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





hanya untuk kepentingan pengambilan foto namun tidak melakukan analisis 5C atau wawancara keabsahan usaha debitur Rudini dan Riswan berupa omzet atau laba ke-2 debitur tersebut untuk mengetahui apakah kedua debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif;

Bahwa selain itu, khusus untuk debitur Kupedes atas nama saksi Rudini, dilengkapi dengan agunan tambahan berupa SHM 968 an. JUNAEDI, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Jaya dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri) dan Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh Saksi Fuad Azis selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya, bahkan untuk mendukung manipulasi proses kredit yang dilakukannya oleh Saksi Fuad Azis mengambil foto sebidang sawah di sekitar rumah nasabah Rudini yang tidak diketahui pemiliknya;

Bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* dan analisis 5C sesuai ketentuan oleh saksi Fuad Azis sehingga angka-angka rupiah yang diinput ke dalam aplikasi BRISPOT oleh saksi Fuad Azis berupa omzet, laba, pengeluaran dan dokumen lainnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Angka-angka rupiah tersebut hanya merupakan perkiraan/rekaan dari saksi Fuad Azis untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-2 nasabah tersebut “diterima”.

Bahwa khusus untuk nasabah Riswan. A diputus oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah padahal kewenangan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk memutus kredit saat itu (PDWK/putusan wewenang delegasi kredit) telah dicabut berdasarkan Surat Nomor: R.060-KC-XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

*Hal. 209 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Adapun nilai plafon sebesar ke-2 nasabah tersebut sebesar **Rp. 225.000.000,-** (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	200.000.000	KUPEDES	162.863.561
2	RISWAN A	502901021192100	26/09/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
	JUMLAH			225.000.000		185.780.299

▪ Saksi Rihana Basri:

Bahwa saksi Rihana Basri memprakarsai sebanyak 2 berkas yaitu calon debitur atas nama Arisman. D dan Juhardiman dimana kedua berkas calon debitur tersebut diperoleh dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

Bahwa saksi Rihana Basri selaku Pemrakarsa atas ke-2 nasabah tersebut tidak melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C dimana saksi Rihana Basri tidak pernah bertemu/melakukan kunjungan nasabah dan analisis 5C, dengan demikian juga tidak pernah melakukan wawancara mengenai keabsahan usaha, omzet, laba dan dokumen lainnya terhadap ke-2 debitur tersebut;

Bahwa selain itu, nasabah Juhardiman dan Arisman. D merupakan debitur Kupedes sehingga wajib dilengkapi dengan agunan tambahan dimana agunan tersebut diperoleh dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan cara mengambil dari pinjaman lainnya yaitu berupa SHM 758 an. HAJJA GAMMARU, Cora Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Juhardiman dan SHM 03012 an. FIRMAN, Cora Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Arisman. D dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak

*Hal. 210 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



ada oleh Saksi Rihana Basri selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya terhadap ke-2 berkas tersebut;

Bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* dan analisis 5C sesuai ketentuan oleh saksi Rihana Basri sehingga angka-angka rupiah yang diinput ke dalam aplikasi BRISPOT oleh saksi Rihana Basri berupa omzet, laba, pengeluaran dan dokumen lainnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab ke-2 nasabah tersebut tidak memiliki usaha. Angka-angka rupiah tersebut hanya merupakan perkiraan/rekaan dari saksi Rihana Basri untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-2 nasabat tersebut “diterima”;

Bahwa ke-2 nasabah tersebut merupakan nasabah topengan yang dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah juga bertindak selaku pemutus atas ke-2 nasabah tersebut padahal kewenangan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah untuk memutus kredit saat itu (PDWK/putusan wewenang delegagi kredit) telah dicabut berdasarkan Surat Nomor: R.060-KC-XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019. Adapun plafon atas ke-2 nasabah tersebut sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	JUHARDIMAN	502901021410100	14/11/2019	50.000.000	KUPEDES	46.139.967
2	ARISMAN D	502901021409109	14/11/2019	50.000.000	KUPEDES	-
	JUMLAH			100.000.000		46.139.967

▪ Jamaluddin Kasim;

Bahwa Jamaluddin Kasim selaku Mantri memprakarsai 2 calon debitur atas nama Paisal dan Hasmia. S dimana ke-2 berkas calon debitur tersebut diperoleh Jamaluddin Kasim dari terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana keduanya merupakan debitur topengan yang dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias

Hal. 211 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



Mira Binti Hamzah untuk pinjaman atas nama PAISAL sedangkan untuk pinjaman atas nama Hasma. S dibagi dua dengan Saksi Sultan yang merupakan pegawai/sales pada Toyota Pinrang sebab awalnya Saksi Hasma. S menyerahkan berkasnya kepada Saksi Sultan untuk pengurusan pembelian mobil namun oleh Saksi Sultan menyerahkan berkas Saksi Hasma. S kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang kemudian dijadikan debitur pada Unit Temmassarangnge tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Hasma. S. dengan nilai plafon ke-2 debitur sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASMA. S	502601020391107	25/10/2018	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
2	PAISAL	502901018554101	09/10/2018	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
	JUMLAH			100.000.000		37.501.000

- Bahwa saksi Sofyan selaku mantri yang memprakarsai sebanyak 303 calon debitur pada BRI Unit Temmassarangnge telah memperoleh identitas calon debitur baik langsung maupun melalui perantara orang lain (calo) dan kemudian menggunakan identitas calon debitur dimaksud untuk mengajukan kredit baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi Sofyan bersama-sama dengan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sejak tahun 2018 atau pada saat terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menjabat selaku Kepala Unit BRI Mallongi-Longi dan saksi Sofyan selaku Mantri dimana awalnya saksi Sofyan menerima dan memproses data calon debitur yang akan digunakan namanya satu per satu dari perantara atau calo namun sejak Desember 2018 sampai dengan Januari 2019 saksi Sofyan kemudian mensyaratkan kepada perantara atau calo yang hendak menggunakan identitas orang lain untuk pengajuan kredit harus menyiapkan identitas calon debitur yang realisasi kreditnya akan digunakan untuk kepentingan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah atau sistem tumbal dimana satu berkas yang diajukan oleh para calo untuk dilakukan pencairan maka harus disertai dengan satu atau lebih berkas tumbal lainnya dimana dana pencairan kredit berkas tumbal

Hal. 212 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



tersebut dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dimana awalnya saksi Sofyan hanya menerima berkas pengajuan kredit dari perantara atas nama saksi Ayu Ramdani namun hal tersebut kemudian berkembang dimana saksi Sofyan kemudian menceritakan kemudahan penyaluran kredit KUR dan Kupedes kepada Rasna dengan menyampaikan apabila ada orang yang hendak mendapatkan kredit dapat diajukan melalui saksi Sofyan dimana setelah kredit tersebut cair, debitur cukup melakukan pembayaran selama 6 bulan setelah itu apabila menunggak maka tidak akan ditagih lagi namun dengan catatan debitur dimaksud cacat namanya dan atas hal tersebut Rasna bersama-sama saksi Sofyan kemudian menyampaikan kepada saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette pada sekitar Desember 2018;

- Bahwa atas perkenalan Saksi Sofyan dengan saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette pada Desember 2018 tersebut dimana Saksi Sofyan mengetahui pekerjaan dari saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette sebagai orang yang menerima gadai kendaraan serta merupakan makelar motor dan mobil sehingga memiliki beberapa BPKB kendaraan sehingga Saksi Sofyan pun menawarkan kemudahan pegurusan kredit kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dan meminta agar saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette mencari debitur/orang yang akan mengambil kredit dengan keuntungan yang dijanjikan yaitu Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dapat memasukkan BPKB motor yang ada padanya sebagai jaminan dalam berkas KUR debitur sehingga saat pencairan dana, Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dapat memotong dana pencairan kredit debitur sebagai biaya penggunaan BPKB motor saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette;
- Bahwa atas pemberitahuan dan/atau kesepakatan antara Saksi Sofyan dengan Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette tersebut ditindaklanjuti dengan pengumpulan-pengumpulan berkas oleh saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette, adapun berkas yang pertama kali diurusnya adalah atas nama Saksi Syafriati Faradilla yang realisasi kredit pada 11 Desember 2018;
- Bahwa melalui Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette kemudian proses kredit yang tidak sesuai aturan tersebut masif dilakukan sebab selain mengumpulkan berkas secara langsung dari kerabat/tetangga/kenalannya, oleh Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette juga

*Hal. 213 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



menerima berkas dari calo-calo lainnya dimana para calo tersebut telah mengetahui dari Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangnge yaitu para calo tersebut dapat menggunakan dana kredit dengan menggunakan identitas orang lain dengan syarat menyertakan berkas tumbal yang dana pencairannya akan digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;

- Bahwa para calo yang kemudian menyerahkan berkas-berkas yang dikumpulkannya kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette Yaitu Saksi Hj. Mariani, Saksi Musdalifa Alias Ipa, Saksi Kastuti Alias Tuti, Saksi Husna Alias Unna, Saksi Fuji Puspita Alias Ela, Saksi Qamaria Alias Kamaria, Saksi Sarlina Alias Ondong, Saksi Kartini Alias Tini, Saksi Abu Bakar Alias H. Bakkareng dimana awal pengurusan kredit, ke-9 calo tersebut menyerahkan berkas pengajuan kreditnya melalui Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette namun kemudian setelah berkas yang mereka urus tersebut telah terealisasi, para calo itu kenal dengan Saksi Sofyan sehingga pengurusan/pengumplan berkas-berkas setelahnya tidak lagi melalui Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette melainkan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa dikarenakan salah satu persyaratan Kupedes dan KUR yaitu surat keterangan usaha maka baik saksi Sofyan maupun saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette maupun perantara lainnya yaitu saksi Hj. Mariani, Saksi Musdalifa Alias Ipa, Saksi Jumriati Alias Puang Ati, Saksi Kastuti Alias Tuti, Saksi Husna Alias Unna, Saksi Minarti Alias Narti, Saksi Hetti Alias Etti, Saksi Megawati Alias Kiki, Saksi Fuji Puspita Alias Ela, Saksi Qamaria Alias Kamaria, Saksi Ayu Ramadhani Alias Ayu, Saksi Sarlina Alias Ondong, Saksi Kartini Alias Tini, Saksi Hasmawati Alias Ammah Dan Saksi Abu Bakar Alias H. Bakkareng kemudian melengkapi berkas dimaksud dengan surat keterangan usaha yang dikeluarkan baik oleh Kepala Desa maupun oleh Kelurahan padahal para calon debitur yang identitasnya digunakan tersebut tidak memiliki usaha dan selain itu para perantara atau calo juga menyiapkan jaminan atau agunan baik berupa dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Terhadap pembuatan Surat Keterangan Usaha tersebut tidak seluruhnya dikeluarkan oleh pihak Desa/Kelurahan melainkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah, Saksi Sofyan, Saksi Hj. Suriani, Saksi Hj. Mariani, Saksi

*Hal. 214 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





Kastuti, Saksi Husna, Saksi Musdalifa, Saksi Fuji Puspita, Saksi Sarlina Alias Ondong dan Saksi Megawati menyuruh memalsukan surat keterangan tersebut melalui jasa pengetikan/pengedikan komputer milik Saksi Muh. Alfat dan seorang yang yang beralamt di Kampung Panrebessi Kab. Pinrang;

- Bahwa setelah berkas calon debitur dimaksud dilakukan proses prakrsa oleh masing-masing Mantri sebagaimana tersebut diatas dan dinyatakan lolos selanjutnya berkas pengajuan kredit dimaksud diserahkan ke Pejabat Pemutus Kredit melalui aplikasi LAS/BRISpot sesuai dengan fiat kewenangan masing-masing pejabat pemutus;
- Bahwa dari 313 debitur komersil (Kupedes, Kupedes Rakyat dan KUR) pada BRI Unit Temmassarangnge, 292 debitur diantaranya diputus oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge dan 11 debitur diputus oleh Saksi Satriyani selaku Pgs. Ka Unit yang menggantikan sementara terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang sedang melaksanakan cuti di atas 5 hari kerja, selebihnya 10 debitur diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspata selaku AMBM BRI Cab. Pinrang Wilayah Utara yang membawahi BRI Unit Temmassarangnge dengan rincian debitur yang diputus oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan saksi Hj. Andi Puspata sebagai berikut:

- Terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah:

1. Pada Tahun 2018 terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah melakukan putusan kredit terhadap 58 debitur dengan plafon sebesar Rp1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	SUPRATMAN	50290101693 2109	05/02/2018	05/02/2021	50.000.000	16.666.400
2	MUHAMMAD RUKMAN PRIA	50290101810 6102	01/08/2018	01/08/2020	25.000.000	12.500.150
3	KASMIDI	50290101813 1107	03/08/2018	03/08/2021	20.000.000	12.444.834
4	NURWATI	50290101815 6107	08/08/2018	08/08/2021	25.000.000	13.889.267
5	JUNEDA	50290101817 3109	09/08/2018	09/08/2021	25.000.000	11.238.521
6	ANDI RAHMAWATI	50290101820 6106	15/08/2018	15/08/2021	25.000.000	13.061.988
7	ANDI MUH AWAL	50290101821 8103	16/08/2018	16/08/2021	25.000.000	16.666.951

Hal. 215 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	HARMAN	50290101825 4109	28/08/2018		25.000.000	6.215.273
9	RAHUMUDDIN	50290101825 5105	28/08/2018	28/08/2020	25.000.000	4.986.140
10	MAHMUDDIN	50290101827 3103	30/08/2018		25.000.000	6.245.363
11	RAHMAN	50290101827 4109	30/08/2018	30/08/2020	25.000.000	4.164.976
12	ANDI SUGIRA SAKURA	50290101828 5100	31/08/2018	31/08/2021	25.000.000	11.925.820
13	RESKI	50290101828 3108	31/08/2018	31/08/2020	25.000.000	10.416.844
14	RAMDHANA ISMAIL	50290101833 4103	13/09/2018	13/09/2021	20.000.000	15.555.334
15	HERYANTI	50290101835 8107	14/09/2018	14/09/2020	25.000.000	8.112.700
16	MUHLIS SYAFRI	50290101844 9102	25/09/2018	25/09/2021	25.000.000	13.756.411
17	NURDIANA	50290101848 4102	27/09/2018	27/09/2020	25.000.000	9.664.689
18	MUSTIKA	50290101848 3106	27/09/2018		15.000.000	1.034.065
19	PAISAL	50290101855 4101	09/10/2018	09/10/2020	50.000.000	18.750.500
20	RIDWAN	50290102008 7108	12/10/2018	12/10/2020	50.000.000	50.000.000
21	YALLA	50290101866 6102	23/10/2018	23/10/2020	25.000.000	8.572.335
22	NAHDANIAR NUR	50290101868 3104	24/10/2018	24/10/2020	25.000.000	9.241.989
23	SYAMSUL BAHRI MADE	50290101865 8109	24/10/2018	24/10/2019	25.000.000	12.501.195
24	HASMA S	50260102039 1107	25/10/2018	25/10/2020	50.000.000	18.750.500
25	DIRGA SETIAWAN	50290101873 9109	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	17.507.272
26	EKA PUJIHARINI	50290101873 6101	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	16.622.231
27	MITA MUSTIKA	50290101872 1106	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	12.246.915
28	SUPRATMAN T	50290101873 5105	26/10/2018	26/10/2020	25.000.000	11.939.397
29	IDRIS SAKTI	50290101878 8108	07/11/2018	07/11/2020	25.000.000	9.374.500
30	DARWIN	50290101879 1101	09/11/2018	09/11/2019	25.000.000	12.489.949
31	INDA SASMITA	50290101879 2107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	16.667.200
32	IRMA	50290101879 7107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	18.750.400
33	KASTURI HAMZAH	50290101882 2106	15/11/2018	15/11/2020	25.000.000	9.374.500
34	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	50290101882 1100	15/11/2018	15/11/2019	25.000.000	12.492.849
35	MUH ILHAM	50290101882 9108	16/11/2018	16/11/2020	25.000.000	1.106.000
36	SARTIKA	50290101884 0104	21/11/2018	21/11/2021	25.000.000	18.750.400
37	FATIMAH	50290101884 9108	22/11/2018		50.000.000	31.944.300
38	IRMAWATI	50290101884 6100	22/11/2018	22/11/2020	50.000.000	22.154.064
39	HAMSIR	50290102036 9102	22/11/2018	22/11/2019	50.000.000	50.000.000
40	SULTAN	50290101885 7101	23/11/2018	23/11/2021	25.000.000	20.139.200
41	MARDINA	50290101886 0104	23/11/2018	23/11/2021	50.000.000	30.555.400
42	HAJERA	50290101886 9108	26/11/2018	26/11/2021	25.000.000	18.750.400
43	SIA	50290101886 6100	26/11/2018	26/11/2021	20.000.000	16.110.800
44	HAMSINAH	50250101197 1102	26/11/2018	26/11/2021	50.000.000	-
45	A. MURBARANI	50290101890 7100	05/12/2018	05/12/2021	50.000.000	34.369.092
46	MUHLIS	50290101890 6104	05/12/2018	05/12/2020	50.000.000	9.935.427

Hal. 216 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47	DIANA	50290101891 8101	07/12/2018	07/12/2021	25.000.000	19.444.800
48	SYAFRIATI FARADILLAH	50290101892 5108	11/12/2018	11/06/2020	20.000.000	15.555.600
49	I DANA	50290101895 1109	14/12/2018	14/12/2021	50.000.000	22.305.134
50	AMIR	50290101895 4107	17/12/2018	17/12/2020	20.000.000	8.333.800
51	SAPRIANI	50290101895 5103	17/12/2018	17/12/2020	15.000.000	9.375.000
52	NURLIANI	50290101897 1109	18/12/2018	18/12/2021	25.000.000	6.544.000
53	HARJUNAL	50290101897 9107	19/12/2018	19/12/2020	15.000.000	8.750.000
54	ST AISAH	50290101897 6109	19/12/2018	19/12/2021	50.000.000	37.499.900
55	IRAWATI	50290101899 1109	20/12/2018	20/12/2020	25.000.000	18.749.800
56	RISMAWATI	50290101901 5100	27/12/2018	27/12/2020	20.000.000	13.333.600
57	LINDA	50290101903 4104	31/12/2018	31/12/2021	25.000.000	18.750.400
58	SYARIFUDDIN DG SIAMA	50290101903 8108	31/12/2018	31/12/2020	25.000.000	18.749.800
	JUMLAH				1.715.000.000	895.034.375

2. Pada Tahun 2019, terdakwa Amirah Hamzah, S.P.T. Alias Mira Binti Hamzah melakukan putusan kredit sebanyak 234 kali, dengan nilai plafon kredit sebesar Rp6.525.000.000,- (enam miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	10/01/2019	10/01/2022	25.000.000	17.334.793
2	LAPONDING	502901019083103	11/01/2019	11/01/2021	20.000.000	14.046.210
3	I SITA	502901019089109	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	33.333.200
4	SULPIANI	502901019088103	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	33.569.092
5	SAPRI	502901019101105	14/01/2019	14/01/2021	20.000.000	14.166.318
6	ARNI	502901019108107	15/01/2019	15/01/2021	20.000.000	14.166.317
7	REZKI AMALIA	502901019113102	15/01/2019	15/01/2022	25.000.000	20.139.054
8	MUSFAWATI	502901019106105	15/01/2019	15/01/2024	50.000.000	41.667.000
9	AKBAR YUSUF A RAHAYU RAHMAT	502901019131100	16/01/2019	16/01/2022	25.000.000	17.361.371
10		502901019148107	17/01/2019	17/01/2022	25.000.000	18.065.738
11	SELVI	502901019144103	17/01/2019	17/01/2021	15.000.000	6.755.009
12	YULIANTI	502901019149103	17/01/2019	17/07/2020	20.000.000	11.227.231
13	REZKI APRIANI	502901019156100	18/01/2019	18/01/2021	25.000.000	9.143.051
14	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	22/01/2021	20.000.000	15.833.084
15	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	22/01/2019	22/01/2021	25.000.000	18.750.075
16	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	22/01/2022	50.000.000	33.695.713
17	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	23/01/2021	25.000.000	17.708.421
18	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	23/01/2022	50.000.000	28.114.331

Hal. 217 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25/01/2022	25.000.000	19.444.633
20	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25/01/2019	25/01/2021	25.000.000	7.077.091
21	FIRMAN LATIF	502901019221109	28/01/2019	28/01/2021	25.000.000	17.708.421
22	FITRIANI	502901019238106	29/01/2019	29/01/2021	25.000.000	16.666.679
23	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	30/01/2021	25.000.000	16.666.857
24	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	30/01/2021	25.000.000	16.666.856
25	DG BELLA	502901019271104	04/02/2019	04/02/2021	20.000.000	14.999.700
26	HJ DARAWISA	502901019272100	04/02/2019	04/02/2021	25.000.000	18.749.875
27	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	04/02/2019	04/02/2021	25.000.000	18.749.875
28	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	04/02/2022	50.000.000	35.743.870
29	MANSYUR	502901019287105	06/02/2019	06/02/2021	25.000.000	20.833.384
30	RASMA	502901019295108	06/02/2019	06/02/2021	25.000.000	17.110.917
31	ARIFIN	502901019285103	06/02/2019	06/02/2021	50.000.000	26.460.774
32	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	07/02/2021	25.000.000	17.708.421
33	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	07/02/2021	20.000.000	14.999.700
34	HJ MUSNIATI	502901019315102	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	35.743.870
35	IVON DELFIANITA	502901019314106	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	32.906.815
36	ANI	502901019336108	08/02/2019	08/02/2021	25.000.000	17.708.421
37	MARHANI	502901019335102	08/02/2019	08/02/2022	25.000.000	20.833.476
38	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	11/02/2021	25.000.000	18.750.075
39	ANDI ARFAH	502901019386103	13/02/2019	13/02/2021	25.000.000	18.750.075
40	JAHALI	502901019387109	13/02/2019	13/02/2020	25.000.000	25.000.000
41	RUHANI	502901019381103	13/02/2019	13/02/2021	20.000.000	14.166.317
42	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	13/08/2020	50.000.000	33.171.329
43	IBRAHIM	502901019384101	14/02/2019	14/02/2021	25.000.000	16.619.496
44	HASRUN ABBAS	502901019403109	15/02/2019	15/02/2020	25.000.000	12.500.367
45	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	15/02/2021	25.000.000	5.792.326
46	HASMA	502901019422103	18/02/2019	18/02/2021	25.000.000	18.750.838
47	HERMAN H SABANA	502901019428109	19/02/2019	19/02/2021	25.000.000	19.791.729
48	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	20/02/2021	25.000.000	18.750.075
49	RASDIANA	502901019451102	21/02/2019	21/02/2021	25.000.000	17.726.952
50	SYAMSUL DARIS	502901019460101	21/02/2019	21/02/2020	25.000.000	12.500.367
51	KASAH	502901019469105	22/02/2019	22/02/2021	25.000.000	21.778.556
52	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	22/02/2022	25.000.000	15.707.466
53	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	22/02/2022	25.000.000	20.833.475
54	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	22/02/2021	25.000.000	17.708.421
55	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	18.750.075
56	HERMAWATI	502901019490106	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	19.791.729
57	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	20.833.383

Hal. 218 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58	MUH. LAMO	502901019492108	25/02/2019	25/08/2020	25.000.000	25.000.000
59	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	18.750.075
60	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	18.663.032
61	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	18.750.075
62	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	18.750.075
63	EKA	502901019515100	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	18.750.075
64	KIKI	502901019512102	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	15.638.812
65	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	27/02/2020	25.000.000	25.000.000
66	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	27/02/2020	25.000.000	24.540.267
67	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	18.750.075
68	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	28/08/2020	25.000.000	16.667.213
69	HASTUTI	502901019560105	05/03/2019	05/03/2021	25.000.000	21.875.037
70	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	05/03/2021	25.000.000	19.791.729
71	IRFAN SUKARDI	502901019574104	06/03/2019	06/03/2021	25.000.000	20.833.383
72	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	06/03/2021	25.000.000	15.625.112
73	MUTMAINNAH	502901019619108	11/03/2019	11/03/2021	25.000.000	19.791.729
74	RABINA	502901019617106	11/03/2019	11/03/2021	25.000.000	22.916.692
75	KASMA	502901019616100	12/03/2019	12/03/2021	25.000.000	19.791.729
76	RIA	502901019620109	12/03/2019	12/03/2021	25.000.000	18.750.075
77	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	19.791.729
78	GULMI	502901019642101	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	19.791.729
79	HASNA	502901019649103	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	19.791.729
80	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	20.833.383
81	ANA HARDIANA	502901019663107	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	19.791.729
82	ARI ANGGARA	502901019659108	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	21.875.037
83	SAFRI	502901019664103	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	19.791.729
84	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	15/03/2019	15/03/2021	25.000.000	21.875.037
85	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	18.750.075
86	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	13.323.552
87	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	18/03/2019	18/03/2021	25.000.000	19.392.188
88	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.729
89	KATI	502901019715108	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.729
90	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.730
91	MEGAWATI	502901019718106	20/03/2019	20/03/2021	25.000.000	19.791.729
92	AGUS NASIR	502901019705103	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	19.791.729
93	ARYANA	502901019729107	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	19.791.729
94	SANI	502901019714102	21/03/2019	21/03/2021	25.000.000	18.750.075
95	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	19.791.729
96	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746109	22/03/2019	22/03/2020	25.000.000	25.000.000

Hal. 219 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97	DICKY SUBASRI	502901019745103	22/03/2019	22/03/2020	25.000.000	25.000.000
98	HASNA	502901019737100	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	18.750.075
99	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	22/03/2021	25.000.000	19.791.729
100	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	19.595.875
101	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	19.791.729
102	NUR ALIYAH	502901019634108	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	18.830.875
103	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	18.750.075
104	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	25/09/2020	15.000.000	15.000.000
105	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	19.144.345
106	ANDRIANI	502901019774102	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	19.221.875
107	ETTY	502901019761109	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	13.042.006
108	KARTINI	502901019769107	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	14.450.258
109	RISMA	502901019775108	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	22.916.692
110	AMIRULLAH	502901019770108	27/03/2019	27/03/2022	20.000.000	16.666.900
111	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
112	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
113	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
114	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	19.791.729
115	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	19.791.729
116	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	18.750.075
117	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	19.791.729
118	ANDYKA	502901019830102	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	21.875.037
119	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	18.750.075
120	FAJAR MAS	502901019836108	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	19.791.729
121	IRMAWATI. R	502901019834106	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	19.791.729
122	REHWAN HAKIM	502901019984105	16/04/2019	16/04/2021	25.000.000	19.520.875
123	RUSMAN	502901019976102	16/04/2019	16/10/2020	25.000.000	25.000.000
124	SUNARTI	502901020000106	18/04/2019	18/04/2021	25.000.000	20.833.383
125	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	22/04/2019	22/04/2021	25.000.000	20.833.383
126	HONDA	502901020007108	23/04/2019	23/04/2021	25.000.000	19.791.729
127	ADRI BAKRI	502901020038109	25/04/2019	25/04/2021	25.000.000	21.875.037
128	ASMA	502901020053109	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	14.383.659
129	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	20.833.383
130	SAFRIANTO	502901020064100	29/04/2019	29/04/2022	20.000.000	16.666.901
131	A ATIKA TAMARA	502901019926107	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	19.791.730
132	FITRIANI	502901020039105	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
133	HAYANI	502901020071107	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
134	MUSDALIPA	502901020085106	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
135	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	19.791.730

Hal. 220 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





136	ZULFIKAR	502901020082108	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	20.833.384
137	RIKA	502901020086102	02/05/2019	02/05/2021	50.000.000	34.868.908
138	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	03/05/2020	50.000.000	50.000.000
139	SULKIFLI	502901020120100	07/05/2019	07/05/2022	25.000.000	10.679.376
140	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	07/05/2019	07/05/2021	25.000.000	21.875.037
141	RESKI MADE	502901020184104	13/05/2019	13/05/2022	50.000.000	39.032.933
142	MULYANI	502901020192107	14/05/2019	14/05/2021	20.000.000	17.098.467
143	ENNI	502901020234103	16/05/2019	16/05/2021	25.000.000	21.875.037
144	AKRASYA	502901020245104	21/05/2019	21/05/2022	25.000.000	22.222.317
145	AZRIN	502901020282106	22/05/2019	22/05/2021	25.000.000	25.000.000
146	R YOSIA SOEARDI POET	502901020306104	23/05/2019	23/05/2021	15.000.000	13.124.963
147	AGUSRIL AZIS	502901020301104	24/05/2019	24/05/2021	20.000.000	11.564.843
148	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	24/05/2019	24/05/2022	25.000.000	21.527.896
149	ERLIA	502901020294103	24/05/2019	24/05/2021	10.000.000	8.586.234
150	P PANGARA	502901020315103	24/05/2019	24/05/2022	20.000.000	17.777.933
151	PATIMAH	502901020324102	25/05/2019	25/05/2021	25.000.000	18.750.075
152	RISNA	502901020330103	27/05/2019	27/05/2022	25.000.000	22.916.738
153	AKBAR SYAM	502901020343106	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	16.230.927
154	ALDIAN	502901020351109	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	20.139.054
155	HAWATIA	502901020331109	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	20.833.384
156	MUH YUNUS	502901020332105	28/05/2019	28/05/2020	25.000.000	25.000.000
157	NURUL FADILLAH MANSYUR	502901020347100	28/05/2019	28/05/2022	20.000.000	17.222.417
158	RISKA	502901020349102	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	19.791.729
159	FITRIANI HALIM	502901020364102	29/05/2019	29/05/2022	20.000.000	16.648.187
160	RAHMA	502901020366104	29/05/2019	29/05/2022	50.000.000	40.277.700
161	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738
162	HAJRAH	502901020388106	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.222.317
163	HASNA	502901020384102	31/05/2019	31/05/2022	20.000.000	17.777.934
164	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738
165	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	31/05/2021	25.000.000	21.875.038
166	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738
167	YUSNITA	502901020380108	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	22.916.738
168	RAHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	31/05/2022	50.000.000	39.868.209
169	SAIFUL	502901020377105	31/05/2019	31/05/2021	50.000.000	35.056.827
170	RESTU WAYANG	502901020407104	12/06/2019	12/06/2021	50.000.000	49.491.667
171	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	14/06/2019	14/06/2022	50.000.000	39.762.483
172	MUH ARAS	502901020450107	17/06/2019	17/12/2020	50.000.000	49.741.667
173	MEGA	502901020482104	20/06/2019	20/06/2021	25.000.000	25.000.000

Hal. 221 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	20/06/2019	20/06/2022	25.000.000	23.611.158
175	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	20/06/2021	50.000.000	36.630.132
176	FAIZAL	502901020478105	21/06/2019	21/06/2022	20.000.000	18.888.967
177	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	24/06/2022	25.000.000	22.594.438
178	HAMDAN	502901020501102	24/06/2019	24/06/2022	50.000.000	39.762.483
179	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25/06/2022	25.000.000	23.611.158
180	HAIRUL	502901020517103	25/06/2019	25/06/2022	50.000.000	39.354.619
181	FATIMAH	502901020521102	25/06/2019		50.000.000	41.242.990
182	NURAINI	502901020524100	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	41.451.323
183	PATIMAH	502901020521102	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	41.242.990
184	MASKUR	502901020560106	27/06/2019	27/06/2021	50.000.000	49.741.667
185	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	15.989.168
186	DEWI	502901020576107	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	23.611.158
187	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	9.928.143
188	MU'MINANG	502901020565106	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	23.611.158
189	NARIMO	502901020575101	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	25.000.000
190	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	25.000.000
191	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	28/06/2019	28/12/2020	25.000.000	25.000.000
192	APRILIANA RISK	502901020598109	04/07/2019	04/07/2022	25.000.000	23.611.158
193	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	21.875.037
194	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	20.833.383
195	ZULKIFLI	502901020643108	10/07/2019	10/07/2021	15.000.000	9.732.325
196	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	10/07/2022	25.000.000	21.244.904
197	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	24.252.110
198	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	19.706.073
199	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	21.911.427
200	RODIAN CAHYADI	502901020655105	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	22.861.158
201	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	23.958.346
202	KASMIA	502901020672107	12/07/2019	12/07/2022	25.000.000	24.305.579
203	LA SAKKA	502901020634109	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	12.500.271
204	PANDI	502901020681106	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	23.958.346
205	YOHANIS NGANGE	502901020637107	12/07/2019	12/07/2020	25.000.000	25.000.000
206	FADLI MUCHTAR	502901020674109	12/07/2019	12/01/2021	25.000.000	25.000.000
207	DARMAWAN	502901020692107	16/07/2019	16/07/2021	25.000.000	21.875.037
208	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019		25.000.000	22.222.317
209	BADARIA	502901020771105	24/07/2019	24/07/2021	20.000.000	19.166.617
210	ST HADAWIAH N	502901020770109	24/07/2019	24/07/2021	50.000.000	39.181.068
211	HAEDAR USMAN	502901020786100	26/07/2019	26/07/2021	25.000.000	22.916.692
212	AZHAR ZAIN	502901020791105	29/07/2019	29/07/2021	20.000.000	16.666.467

Hal. 222 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



213	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	22.916.692
214	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	23.958.346
215	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	22.658.346
216	SUPARDY	502901020810103	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	22.916.692
217	FADLI	502901020814107	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	23.868.346
218	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	23.958.346
219	LANGKA	502901020808106	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	20.426.692
220	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	31/07/2022	25.000.000	23.611.158
221	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	05/08/2019	05/08/2022	25.000.000	25.000.000
222	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	43.992.549
223	P PATI	502901020835103	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	44.214.771
224	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	45.367.327
225	HARIADI	502901020847100	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	19.725.129
226	HASNIA S	502901020845108	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	24.228.646
227	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	23.631.958
228	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	24.305.579
229	UMAR	502901020872105	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	23.934.958
230	YUNUS AMIR	502901020886104	09/08/2019	09/08/2021	25.000.000	25.000.000
231	RISWAN A	502901021192100	26/09/2019	26/09/2022	25.000.000	22.916.738
232	ARISMAN D	502901021409109	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	-
233	JUHARDIMAN	502901021410100	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	46.139.967
234	MARWAH AMALIA	502301018958107	21/11/2019		50.000.000	46.666.800
	JUMLAH				6.525.02.0	5.190.776.932

Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.P.T. Alias Mira Binti Hamzah selaku Pejabat Pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai** sehingga Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;

Bahwa secara nyata dalam berkas dimaksud ditemukan adanya sejumlah perbedaan baik antara identitas pemohon kredit dengan jaminan atau agunan termasuk dokumentasi OTS yang dilakukan oleh mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya begitupula dengan kelengkapan identitas diri pribadi pemohon kredit berupa angka nomor HP yang cenderung sama dan

Hal. 223 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkesan asal diisi yaitu angka 080808080, hal mana terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sepatutnya melakukan kunjungan nasabah atau OTS guna memastikan hal tersebut akan tetapi terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah justru memberikan persetujuan atau approve atas permohonan dimaksud sesuai Kewenangan memutus KUPEDES sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;

▪ Saksi Hj. Andi Puspata

Bahwa saksi Hj. Andi Puspata memberikan persetujuan atas pengajuan kredit 10 debitur dimana 3 debitur diantaranya diputus karena kewenangannya memutus kredit dengan plafon di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.24-DIR/BRK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Revisi Pertama Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK), termasuk 4 kali revisinya sedangkan 7 debitur lainnya diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspata berdasarkan kewenangannya selaku pejabat setingkat lebih tinggi yang mengambil alih kewenangan memutus pejabat definitif dalam hal ini terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang sedang melaksanakan cuti di bawah 5 hari kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Pejabat Sementara (PJS) dan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) PT. BRI, dimana ditunjuk Pejabat Sementara (PJS) apabila cuti maksimal 5 hari kerja (Pasal 1 angka 10) sedangkan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) ditunjuk apabila cuti 6 hari kerja s.d. 6 bulan (Pasal 1 angka 11) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan. Adapun wewenang PJS dan PGS adalah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 yaitu untuk PJS tidak diperbolehkan memutus kredit {Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 4} sedangkan PGS

*Hal. 224 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



diberikan wewenang untuk memutus kredit, dengan demikian apabila pejabat definitif tidak hadir selama 5 hari atau kurang maka ditunjuk PJS dimana PJS tidak boleh memutus kredit sehingga yang memutus adalah pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat definitif (Ka Unit), yaitu AMBM/AMPM {Pasal 3 ayat (3)} yaitu "Apabila karena suatu hal sehingga tidak ada pejabat yang ditunjuk sebagai PJS/PGS, maka kewenangan pejabat yang digantikan diserahkan kepada pejabat setingkat lebih tinggi" dalam hal ini AMBM adalah Saksi Hj. Andi Puspata. Adapun ke-10 debitur yang diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspata sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
3	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	200.000.000	KUPEDES	162.863.561
4	WIDYA RISTIANTI	502901018773103	05/11/2018	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.291.481
5	EDY	502901019602101	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
6	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.400.000
7	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
8	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
9	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
10	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
	JUMLAH			765.000.000		630.903.148

Bahwa ke-10 debitur yang diputus oleh Saksi Hj. Andi Puspata tersebut tidak satu pun yang dikunjungi oleh saksi Andi Puspata, meskipun Pada kenyataannya para debitur tersebut tidak memiliki usaha/usaha yang layak dan produktif serta pada berkas pinjamannya mencantumkan nomor telepon 0808080808 dan Khusus untuk 3 debitur KUPEDES atas nama Hasmawati, Suwahyu Dan Rudini mempersyaratkan adanya agunan tambahan dimana dalam berkas pinjaman ke-3 debitur dimaksud mencantumkan data agunan berupa sertifikat hak milik (SHM) atas nama orang lain sehingga mempersyaratkan adanya perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna)

Hal. 225 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga berlaku untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan KUPEDES (KUPEDES atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri) dan sekalipun pengajuan berkas debitur dimaksud tidak dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan, saksi Hj. Andi Puspata tetap memberikan persetujuan atas pengajuan kredit tersebut padahal syarat untuk melakukan putusan, Pemutus harus benar-benar mengetahui, menguasai keadaan debitur yang akan dibiayai serta tidak ada keraguan atas informasi debitur dan pemenuhan seluruh kelengkapan yang persyaratan;

- Bahwa setelah terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan saksi Hj. Andi Puspata selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, proses selanjutnya diteruskan kepada saksi Sutrisno Sumardi baik selaku Petugas Administrasi KUR BRI Unit Temmasarangnge maupun selaku Customer Service pada BRI Teras Malimpung dengan perincian sebagai berikut :
  - ) 192 debitur diproses oleh Saksi Sutrisno Sumardi dengan jabatan selaku Petugas Administrasi (PA KUR) Unit Temmasarangnge berdasarkan Surat Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nomor: B.2883/KC-XIII/LYI/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018 perihal penugasan pekerja an. SUTRISNO SUMARDI jabatan PA KUR pada BRI Unit Temmassarangnge terhitung mulai tanggal 01 November 2018. Saat masa jabatan Saksi Sutrisno tersebut, Saksi Sutrisno merupakan satu-satunya PA KUR pad Unit Temmassarangnge yang memproses seluruh berkas Kupedes Rakyat dan KUR;
  - ) 23 debitur diproses oleh Saksi Sutrisno Sumardi dengan jabatan selaku Customer Service pada BRI Teras Malimpung Surat Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nomor: B.139f/KC-XIII/LYI/07/2019, tanggal 11 Juli 2018 perihal penugasan pekerja an. Sutrisno Sumardi jabatan Customer Service pada BRI Teras Malimpung terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019. Bahwa Teras Malimpung masih merupakan bagian dari Unit Temmasarangnge sehingga sekalipun saksi Sutrisno Sumardi telah pindah ke Teras Malimpung tetap diperintahkan oleh saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit

*Hal. 226 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





Temmarangnge untuk memproses pengajuan kredit dimaksud;  
adapun perincian ke-215 debitur tersebut adalah:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	25.000.000	17.334.793	KUR MIKRO BARU
2	LAPONDING	502901019083103	20.000.000	14.046.210	KUR MIKRO BARU
3	SAPRI	502901019101105	20.000.000	14.166.318	KUR MIKRO BARU
4	ARNI	502901019108107	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
5	REZKI AMALIA	502901019113102	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
6	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
7	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	25.000.000	18.065.738	KUR MIKRO BARU
8	SELVI	502901019144103	15.000.000	5.855.009	KUR MIKRO BARU
9	YULIANTI	502901019149103	20.000.000	11.227.231	KUR MIKRO BARU
10	REZKI APRIANI	502901019156100	25.000.000	9.143.051	KUR MIKRO BARU
11	ASRUL TAHANG	502901019177106	20.000.000	15.833.084	KUR MIKRO BARU
12	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
13	TITASIA HASNAWI	502901019194108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
14	AMIR	502901019207105	25.000.000	19.444.633	KUR MIKRO BARU
15	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25.000.000	7.077.091	KUR MIKRO BARU
16	FIRMAN LATIF	502901019221109	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
17	FITRIANI	502901019238106	25.000.000	16.666.679	KUR MIKRO BARU
18	MONIKA ASTARY	502901019252100	25.000.000	16.666.857	KUR MIKRO BARU
19	YULANDA YASMAN	502901019250108	25.000.000	16.666.856	KUR MIKRO BARU
20	DG BELLA	502901019271104	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
21	HJ DARAWISA	502901019272100	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
22	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
23	MANSYUR	502901019287105	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
24	RASMA	502901019295108	25.000.000	17.110.917	KUR MIKRO BARU
25	MUKHLIS SE	502901019316108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
26	SITTI MARYAM. S	502901019317104	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
27	ANI	502901019336108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
28	MARHANI	502901019335102	25.000.000	20.833.476	KUR MIKRO BARU
29	SUDARMI	502901019345107	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
30	ANDI ARFAH	502901019386103	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
31	JAHALI	502901019387109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
32	RUHANI	502901019381103	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
33	IBRAHIM	502901019384101	25.000.000	16.619.496	KUR MIKRO BARU
34	HASRUN ABBAS	502901019403109	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
35	SRI WAHYUNI	502901019404105	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
36	HASMA	502901019422103	25.000.000	18.750.838	KUR MIKRO BARU
37	HERMAN H SABANA	502901019428109	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
38	HALIMA	502901019434100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
39	RASDIANA	502901019451102	25.000.000	17.726.952	KUR MIKRO BARU

Hal. 227 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40	SYAMSUL DARIS	502901019460101	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
41	KASAH	502901019469105	25.000.000	21.778.556	KUR MIKRO BARU
42	MUH NUR ALAM	502901019466107	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
43	MUHTAR LOSO	502901019472108	25.000.000	20.833.475	KUR MIKRO BARU
44	YUNI YURISKA A	502901019465101	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
45	FARIDAH	502901019495106	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
46	HERMAWATI	502901019490106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
47	HJ NORMA	502901019462103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
48	MUH. LAMO	502901019492108	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
49	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
50	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	25.000.000	18.663.032	KUR MIKRO BARU
51	MUH RESKI	502901019508103	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
52	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
53	EKA	502901019515100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
54	KIKI	502901019512102	25.000.000	15.638.812	KUR MIKRO BARU
55	MUH YUSUF	502901019514104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
56	MUHLIS	502901019511106	25.000.000	24.540.267	KUR MIKRO BARU
57	SUMARNI	502901019513108	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
58	JUWANDA	502901019524109	25.000.000	16.667.213	KUR MIKRO BARU
59	HASTUTI	502901019560105	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
60	NURMA IDRUS	502901019563103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
61	IRFAN SUKARDI	502901019574104	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
62	SUDIRMAN	502901019553108	25.000.000	15.625.112	KUR MIKRO BARU
63	EDY	502901019602101	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
64	HAEDAR	502901019596106	25.000.000	21.400.000	KUR MIKRO BARU
65	ISMAIL	502901019593108	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
66	MUH SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
67	NASRULLAH	502901019597102	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
68	NILA SARI	502901019584109	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
69	MUTMAINNAH	502901019619108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
70	RABINA	502901019617106	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
71	KASMA	502901019616100	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
72	RIA	502901019620109	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
73	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
74	GULMI	502901019642101	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
75	HASNA	502901019649103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
76	NURBAYA	502901019646105	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
77	ANA HARDIANA	502901019663107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
78	ARI ANGGARA	502901019659108	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
79	SAFRI	502901019664103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
80	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
81	ANDERI	502901019682101	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
82	ARMAN PELANI	502901019680109	25.000.000	13.323.552	KUR MIKRO BARU
83	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	25.000.000	19.392.188	KUR MIKRO BARU
84	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU

Hal. 228 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85	KATI	502901019715108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
86	MARDAWIAH	502901019719102	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
87	MEGAWATI	502901019718106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
88	AGUS NASIR	502901019705103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
89	ARYANA	502901019729107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
90	SANI	502901019714102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
91	ARDIAN	502901019747105	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
92	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
93	DICKY SUBASRI	502901019745103	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
94	HASNA	502901019737100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
95	MUH ALI	502901019744107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
96	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
97	KARMILA	502901019759102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
98	NUR ALIYAH	502901019634108	25.000.000	18.830.875	KUR MIKRO BARU
99	ROSMALA DEWI	502901019757100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
100	RUSDI	502901019760103	15.000.000	15.000.000	KUR MIKRO BARU
101	SURYANA ALI	502901019756104	25.000.000	19.144.345	KUR MIKRO BARU
102	ANDRIANI	502901019774102	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
103	ETTY	502901019761109	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
104	KARTINI	502901019769107	25.000.000	14.450.258	KUR MIKRO BARU
105	RISMA	502901019775108	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
106	AMIRULLAH	502901019770108	20.000.000	16.666.900	KUR MIKRO BARU
107	ARSIN	502901019785103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
108	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
109	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
110	WAHYUDI BANUR	502901019782105	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
111	SUPRIADI	502901019812104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
112	WIDYAHASTUTI	502901019810102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
113	ANDYKA	502901019830102	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
114	ARIFIN	502901019833100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
115	FAJAR MAS	502901019836108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
116	IRMAWATI. R	502901019834106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
117	KASMAWATI	502901019839106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
118	ZULFADLI	502901019838100	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
119	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
120	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
121	RUSLI	502901019848105	25.000.000	2.821.913	KUR MIKRO BARU
122	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	25.000.000	18.492.383	KUR MIKRO BARU
123	MUH DAWA	502901019901107	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
124	MUSTAKIN	502901019938104	20.000.000	20.000.000	KUR MIKRO BARU
125	ARIANDY BAKRI	502901019944105	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
126	BEKA	502901019945101	20.000.000	17.617.934	KUR MIKRO BARU
127	SUDARMINI	502901019953104	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
128	REHWAN HAKIM	502901019984105	25.000.000	19.520.875	KUR MIKRO BARU
129	RUSMAN	502901019976102	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU

Hal. 229 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130	SUNARTI	502901020000106	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
131	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
132	HONDA	502901020007108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
133	ADRI BAKRI	502901020038109	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
134	ASMA	502901020053109	25.000.000	14.383.659	KUR MIKRO BARU
135	ASMAWATI	502901020072103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
136	SAFRIANTO	502901020064100	20.000.000	16.666.901	KUR MIKRO BARU
137	A ATIKA TAMARA	502901019926107	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
138	FITRIANI	502901020039105	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
139	HAYANI	502901020071107	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
140	MUSDALIPA	502901020085106	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
141	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
142	ZULFIKAR	502901020082108	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
143	SULKIFLI	502901020120100	25.000.000	10.679.376	KUR MIKRO BARU
144	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
145	MULYANI	502901020192107	20.000.000	17.098.467	KUR MIKRO BARU
146	ENNI	502901020234103	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
147	AKRASYA	502901020245104	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
148	AZRIN	502901020282106	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
149	R YOSIA SOEARDI P.	502901020306104	15.000.000	13.124.963	KUR MIKRO BARU
150	AGUSRIL AZIS	502901020301104	20.000.000	11.564.843	KUR MIKRO BARU
151	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	25.000.000	21.527.896	KUR MIKRO BARU
152	ERLIA	502901020294103	10.000.000	8.586.234	KUR MIKRO BARU
153	P PANGARA	502901020315103	20.000.000	17.777.933	KUR MIKRO BARU
154	PATIMAH	502901020324102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
155	RISNA	502901020330103	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
156	AKBAR SYAM	502901020343106	25.000.000	16.230.927	KUR MIKRO BARU
157	ALDIAN	502901020351109	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
158	HAWATIA	502901020331109	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
159	MUH YUNUS	502901020332105	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
160	NURUL FADILLAH M.	502901020347100	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU
161	RISKA	502901020349102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
162	FITRIANI HALIM	502901020364102	20.000.000	16.648.187	KUR MIKRO BARU
163	AGUNG DAHRI	502901020389102	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
164	HAJRAH	502901020388106	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
165	HASNA	502901020384102	20.000.000	17.777.934	KUR MIKRO BARU
166	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
167	HERLINA	502901020374107	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
168	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
169	YUSNITA	502901020380108	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
170	MEGA	502901020482104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
171	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
172	FAIZAL	502901020478105	20.000.000	18.888.967	KUR MIKRO BARU
173	NURDIN	502901020496103	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
174	I CAYA	502901020513109	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
175	ACHMAD NASRUL K.	502901020557103	25.000.000	15.989.168	KUR MIKRO BARU

Hal. 230 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176	DEWI	502901020576107	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
177	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	25.000.000	9.928.143	KUR MIKRO BARU
178	MU'MINANG	502901020565106	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
179	NARIMO	502901020575101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
180	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
181	ROSANDY K.	502901020570101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
182	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
183	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
184	LA SAKKA	502901020634109	25.000.000	12.500.271	KUR MIKRO BARU
185	YOHANIS NGANGE	502901020637107	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
186	DARMAWAN	502901020692107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
187	BADARIA	502901020771105	20.000.000	19.166.617	KUR MIKRO BARU
188	HAEDAR USMAN	502901020786100	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
189	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
190	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
191	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
192	SUPARDY	502901020810103	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
193	FADLI	502901020814107	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
194	HARMAWATI	502901020813101	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
195	LANGKA	502901020808106	25.000.000	20.426.692	KUR MIKRO BARU
196	PERTIWI	502901020815103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
197	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
198	NURJANNAH	502901020635105	25.000.000	21.244.904	KUR MIKRO BARU
199	HARIADI	502901020847100	25.000.000	19.725.129	KUR MIKRO BARU
200	HASNIA S	502901020845108	25.000.000	24.228.646	KUR MIKRO BARU
201	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	25.000.000	23.631.958	KUR MIKRO BARU
202	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	25.000.000	24.305.579	KUR MIKRO BARU
203	UMAR	502901020872105	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU
204	YUNUS AMIR	502901020886104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
205	DIANA SYAFRIATI	502901018918101	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
206	FARADILLAH	502901018925108	20.000.000	15.555.600	KUPEDES RAKYAT
207	AMIR	502901018954107	20.000.000	8.333.800	KUPEDES RAKYAT
208	SAPRIANI	502901018955103	15.000.000	9.375.000	KUPEDES RAKYAT
209	NURLIANI	502901018971109	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
210	HARJUNAL	502901018979107	15.000.000	8.750.000	KUPEDES RAKYAT
211	IRAWATI	502901018991109	25.000.000	18.749.800	KUPEDES RAKYAT
212	RISMAWATI	502901019015100	20.000.000	13.333.600	KUPEDES RAKYAT
213	LINDA SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019034104	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
214	AMIRUDDIN	502901019038108	25.000.000	18.749.800	KUPEDES RAKYAT
215		502901019813109	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
			<b>5.185.000.000</b>	<b>4.108.969.113</b>	

- Bahwa dari 215 debitur yang diproses oleh Saksi Sutrisno tersebut tidak satupun yang melalui tahap pendaftaran kredit berupa pengisian formulir pendaftaran yang kemudian dituangkan dalam SKPP hal Hal. 231 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana bertentangan dengan tahapan yang harus dilalui dalam proses kredit yaitu dimulai dengan pendaftaran permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas oleh CS/PA KUR, tahap kunjungan on the spot oleh Mantri/Pemrakarsa, tahap putusan oleh Pemutus, tahap pencairan pada CS/PA KUR. Wajibnya tahap pendaftaran tersebut sebagaimana dijelaskan pada:

untuk KUPEDES/KUPRA:

Pasal 12 angka 3, huruf a dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes, "Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:

- a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
- c. Permohonan Kupedes harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.

untuk KUR sebagaimana diatur dalam Bab IV, angka 3c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, "proses pendaftaran dan pengisian formulir pada dasarnya dilakukan oleh CS/petugas yang ditunjuk. Namun demikian untuk mempermudah/mempercepat pelayanan, Mantri dapat membantu pendaftaran/pengisian formulir tersebut pada saat melakukan kunjungan di lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan ke CS/petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan administrasi";

- Bahwa pada umumnya para debitur yang diproses oleh Saksi Sutrisno Sumardi tersebut baru datang ke BRI Unit Temmassarangnge satu kali hanya pada saat pencairan kredit, padahal proses pencairan adalah proses akhir sedangkan proses pendaftaran adalah proses yang paling awal. Atas tidak adanya pendaftaran kredit terhadap ke-215 debitur tersebut oleh Saksi Sutrisno tetap memproses pencairannya bahkan dari 215 debitur tersebut ditemukan setidaknya-tidaknya 50 debitur yang bahkan tidak hadir saat tahap pencairan namun oleh Saksi Sutrisno

*Hal. 232 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





tetap melakukan proses pencairan dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Setelah Saksi Sutrisno Sumardi menerima berkas dari para Mantri (Saksi Sofyan dan Saksi Hj. Malahayati) untuk dilakukan proses pencairan, Saksi Sutrisno membuat/mencatatkan pada SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjam) sebagai bentuk manipulasi kredit seakan-akan para debitur tersebut telah melalui proses pendaftaran diawal sebagaimana pembuatan dan pencatatan SKPP adalah di tahap awal yaitu tahap pendaftaran sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun pada kenyataannya pencatatan pada SKPP yang dilakukan oleh Saksi Sutrisno Sumardi saat tahap pencairan. Bahkan oleh Saksi Sutrisno Sumardi membuat sendiri buku register SKPP tempat mencatat debitur-debitur yang diprosesnya dimana buku register tersebut bukan merupakan register SKPP resmi yang dimiliki oleh BRI Unit Temmassarangnge tempat dimana seharusnya seluruh permohonan/SKPP dicatatkan sebagaimana yang dilakukan oleh 2 customer service lainnya yaitu Saksi Rafzanjani dan Saksi Maghfira;
- b. **pembuatan nomor rekening pinjaman:** awalnya Saksi Sutrisno membuka aplikasi LAS/BRISPOT kemudian menginput beberapa data nasabah dengan beberapa tahapan, setiap tahapan terdapat tombol “lanjut”, itulah yang selalu diklik setiap tahapannya. Setelah semua selesai maka akan muncul CIF (*customer information file*). Setelah ada CIF debitur tersebut maka selanjutnya Saksi Sutrisno meng-klik dimana didalamnya sudah ada data nasabah dan nomor rekening pinjaman;
- c. **pembuatan nomor rekening simpanan:** setelah ada CIF maka selanjutnya Saksi Sutrisno membuka aplikasi BRINET kemudian menyalin (*copy*) CIF yang didalamnya sudah ada nomor rekening pinjaman, CIF itulah yang disalin dari aplikasi LAS/BRISPOT kemudian dipindahkan ke aplikasi BRINET, setelah itu Saksi Sutrisno kembali lagi mengisi beberapa data dengan beberapa tahap dengan tombol “lanjut”, setelah semua tahap selesai maka akan muncul nomor rekening simpanan;
- d. **pembuatan/pencetakan buku tabungan dan kartu ATM:** setelah Saksi Sutrisno mendapatkan nomor rekening simpanan maka

*Hal. 233 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



kemudian membuka aplikasi pembuatan buku tabungan (masih tetap di BRINET), mencocokkan data yang sudah terinput sebelumnya pada CIF kemudian mengklik tombol “lanjut” beberapa kali karena terdapat beberapa tahap, setelah selesai maka akan tercetak formulir pembukaan rekening. Formulir itulah yang seharusnya diisi oleh debitur, adapun di akun Saksi Sutrisno akan terlihat pengajuan permohonan pembuatan buku tabungan ke Kepala Unit, setelah disetujui oleh Kepala Unit maka sudah dapat dilakukan pencetakan buku tabungan. Begitu juga dengan pembuatan kartu ATM dimana memang di BRI setiap pembuatan buku tabungan baru harus langsung disertai dengan kartu ATM, dalam formulir permohonan pembuatan buku tabungan sudah ada kolom pengisian pencetakan kartu ATM maka selanjutnya Saksi Sutrisno bisa mengambil stok kartu ATM kosong kemudian menginput nomor kartu ATM ke aplikasi BRINET/CIF nasabah yang bersangkutan, selanjutnya bisa menunggu persetujuan dari Kepala Unit, sama dengan proses meminta persetujuan pembuatan buku tabungan. Setelah disetujui maka selanjutnya kartu ATM yang diinput sebelumnya diserahkan ke nasabahnya langsung untuk dia aktifkan sesuai dengan nomor PIN yang dia inginkan;

- Bahwa terhadap ke-50 debitur yang tidak hadir saat proses pencairan kredit di hadapan Saksi Sutrisno Sumardi selaku PA KUR/CS oleh Saksi Sutrisno tetap memprosesnya sampai dengan mencetak buku tabungan dan kartu ATM selanjutnya menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM atas nama debitur tempat tersimpannya dana kredit kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah. Adapun ke-50 debitur tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. REKENING	PLAFON	KET
1	DIANA	502901018918101	25.000.000	KUPEDES RAKYAT
2	LINDA	502901019034104	25.000.000	KUPEDES RAKYAT
3	AKBAR YUSUF	502901019131100	25.000.000	KUR MIKRO BARU
4	TITASIA HASNAWI	502901019194108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
5	YULANDA YASMAN	502901019250108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	HJ DARAWISA	502901019272100	25.000.000	KUR MIKRO BARU
7	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
8	RASMA	502901019295108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
9	MARHANI	502901019335102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
10	SUDARMI	502901019345107	25.000.000	KUR MIKRO BARU

Hal. 234 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



11	JAHALI	502901019387109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
12	HASRUN ABBAS	502901019403109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
13	SRI WAHYUNI	502901019404105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
14	YUNI YURISKA A	502901019465101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
15	HJ NORMA	502901019462103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
16	KIKI	502901019512102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
17	HASTUTI	502901019560105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
18	GULMI	502901019642101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
19	DICKY SUBASRI	502901019745103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
20	NUR ALIYAH	502901019634108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
21	ARSIN	502901019785103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
22	WAHYUDI BANUR	502901019782105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
23	IRMAWATI. R	502901019834106	25.000.000	KUR MIKRO BARU
24	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
25	A ATIKA TAMARA	502901019926107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
26	MUSDALIPA	502901020085106	25.000.000	KUR MIKRO BARU
27	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
28	ALDIAN	502901020351109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
29	RISKA	502901020349102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
30	AGUNG DAHRI	502901020389102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
31	DEWI	502901020576107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
32	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
33	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
34	NURJANNAH	502901020635105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
35	LA SAKKA	502901020634109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
36	YOHANIS NGANGE	502901020637107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
37	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	KUR MIKRO BARU
38	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
39	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	KUR MIKRO BARU
40	SUPARDY	502901020810103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
41	FADLI	502901020814107	25.000.000	KUR MIKRO BARU
42	HARMAWATI	502901020813101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
43	LANGKA	502901020808106	25.000.000	KUR MIKRO BARU
44	PERTIWI	502901020815103	25.000.000	KUR MIKRO BARU
45	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	25.000.000	KUR MIKRO BARU
46	HARIADI	502901020847100	25.000.000	KUR MIKRO BARU
47	HASNIA S	502901020845108	25.000.000	KUR MIKRO BARU
48	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	25.000.000	KUR MIKRO BARU
49	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	25.000.000	KUR MIKRO BARU
50	UMAR	502901020872105	25.000.000	KUR MIKRO BARU

- Bahwa tindakan Saksi Sutrisno Sumardi yang tetap memproses debitur-debitur yang tidak memenuhi syarat dan bahkan tidak hadir saat proses pencairan dilakukan atas permintaan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah. Tindakan Saksi Sutrisno tersebut bertentangan dengan Pasal 12, angka 8 huruf b, Lampiran I Hal. 235 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES "Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang" dan angka 9 "Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya". Tindakan berupa proses pencairan tanpa kehadiran/bertemu dengan nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum:

Pasal 12 ayat (1) "Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung(face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

Aturan internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya":

xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.

xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);

- Bahwa dari total 313 debitur komersil pada BRI Unit Temmassarangnge setidaknya-tidaknya 180 berkas diantaranya diperoleh atau dikumpulkan oleh para calo dimana para calo mengambil keuntungan dengan cara menggunakan seluruh/sebagian dana pencairan kredit atas nama orang

*Hal. 236 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



debitur (selain berkas tumbal yang digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah), adapun rincian pengajuan berkas dari masing-masing perantara/calor kepada Saksi Sofyan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Ayu Ramdhani alias Ayu

- Bahwa saksi Ayu Ramdhani Alias Ayu mengumpulkan 13 berkas dimana 7 berkas diantaranya dikumpulkan sendiri oleh Saksi Ayu Ramdhani sedangkan 6 berkas sisanya diperoleh dari Saksi Jumriati dimana saksi Ayu Ramdhani menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Rezki Amalia Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan sebagian dana kredit Saksi Eka Pujiharini Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Muh. Rukman Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Ayu Ramdhani adalah sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 5 berkas atas nama Saksi I Dana, Saksi Sudarman, Saksi Hasriah, Saksi Asmawati dan Nurliani, total sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-13 debitur dengan total plafon Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	MUH RUKMAN P	502901018106102	01/08/2018	25.000.000	12.500.150	KUR MIKRO BARU
2	EKA PUJIHARINI	502901018736101	26/10/2018	25.000.000	16.622.231	KUR MIKRO BARU
3	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	50.000.000	34.369.092	KUPEDES
4	DIANA	502901018918101	07/12/2018	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
5	I DANA	502901018951109	14/12/2018	50.000.000	22.305.134	KUPEDES
6	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
7	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	50.000.000	37.499.900	KUPEDES
8	REZKI AMALIA	502901019113102	15/01/2019	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
9	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
10	MUH QASIM H	502901019791104	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
11	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
12	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
13	HASRIAH	502901020379107	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
				425.000.000	294.889.582	

Hal. 237 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi Jumriati alias Puang Ati;

- Bahwa saksi Jumriati Alias Puang Ati mengumpulkan 6 berkas kemudian diserahkan kepada Saksi Ayu Ramadhani, selanjutnya saksi Ayu Ramdhani menyerahkan berkas dimaksud kepada saksi Sofyan dan atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Jumriati Alias Puang Ati menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Akbar Yusuf Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi St. Aisah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Diana Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Jumriati adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 3 berkas atas nama Saksi Sudarman, Saksi Asmawati dan Nurliani, total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun perincian ke-6 debitur dengan total plafon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	25.000.000	17.361.371	KUR MIKRO BARU
2	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	DIANA	502901018918101	07/12/2018	25.000.000	19.444.800	KUPEDES RAKYAT
4	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	25.000.000	1.106.000	KUPEDES RAKYAT
5	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	50.000.000	37.499.900	KUPEDES
6	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
				200.000.000	146.245.454	

## 3. Saksi Minarti alias Narti

- Bahwa saksi Minarti Alias Narti mengumpulkan 6 berkas kemudian diserahkan kepada Saksi Sofyan dan atas penggunaan identitas dimaksud, saksi Minarti Alias Narti menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Muspawati Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi Rosandy Krisdayanto Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Rusman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)), menggunakan sebagian dana pencairan atas

Hal. 238 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS





nama Firman Latif Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Mustika Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Minarti adalah sebesar Rp.117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.P.T. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 1 berkas atas nama Saksi Riyan Setiawan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-6 debitur dengan total plafon Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	FIRMAN LATIF	502901019221109	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	RUSMAN	502901019976102	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
3	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
4	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
5	MUSFAWATI	502901019106105	50.000.000	41.667.000	KUPEDES
6	MUSTIKA	502901018483106	15.000.000	1.034.065	KUR MIKRO BARU
			<b>165.000.000</b>	<b>135.409.486</b>	

#### 4. Saksi Megawati alias Kiki;

- Bahwa saksi Megawati Alias Kiki mengumpulkan 8 berkas, 7 berkas diantaranya diserahkan kepada Saksi Sofyan sedangkan 1 berkas atas nama Saksi Nurjannah diserahkan dan diprakarsai oleh Saksi Hj. Malahayati Sappewali dimana atas penggunaan identitas tersebut, saksi Megawati Alias Kiki mendapatkan Keuntungan dengan menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Nurjannah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rusdi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta menerima fee atas pengurusan berkas atas nama Saksi Rabina dan Ria sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Megawati adalah sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.P.T. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Ismail dan Ria, total sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-8 debitur dengan total plafon Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

*Hal. 239 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	KASAH	502901019469105	22/02/2019	25.000.000	21.778.556	KUR MIKRO BARU
2	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
3	MUH. SAIPUL S.	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	RABINA	502901019617106	11/03/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
5	RIA	502901019620109	12/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
6	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	15.000.000	15.000.000	KUR MIKRO BARU
7	RISMA	502901019775108	26/03/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
8	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	25.000.000	21.244.904	KUR MIKRO BARU
				190.000.000	167.398.648	

#### 5. Saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE;

- Bahwa saksi Hj. Suriani Alias H. Ette mengumpulkan 64 berkas yang kesemuanya diserahkan kepada Saksi Sofyan dan atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette memotong dana pencairan 20 debitur yang menggunakan BPKB Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette sebagai jaminan pada berkas pinjamannya dengan total sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk kepentingan saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette, adapun perincian ke-64 debitur dengan total plafon Rp1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	20.000.000	15.833.084	KUR MIKRO BARU
2	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
3	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25.000.000	19.444.633	KUR MIKRO BARU
4	FITRIANI	502901019238106	29/01/2019	25.000.000	16.666.679	KUR MIKRO BARU
5	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	25.000.000	16.666.857	KUR MIKRO BARU
6	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	25.000.000	16.666.856	KUR MIKRO BARU
7	IIN EKA PRATIWI	502901019275108	04/02/2019	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
8	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
9	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
10	ANI	502901019336108	08/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
11	MARHANI	502901019335102	08/02/2019	25.000.000	20.833.476	KUR MIKRO BARU
12	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
13	JAHALI	502901019387109	13/02/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
14	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
15	HASMA	502901019422103	18/02/2019	25.000.000	18.750.838	KUR MIKRO BARU
16	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
17	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
18	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	25.000.000	20.833.475	KUR MIKRO BARU

Hal. 240 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
20	MUH. ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
21	ANDI MANISA R.	502901019506101	26/02/2019	25.000.000	18.663.032	KUR MIKRO BARU
22	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
23	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
24	KIKI	502901019512102	27/02/2019	25.000.000	15.638.812	KUR MIKRO BARU
25	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	25.000.000	16.667.213	KUR MIKRO BARU
26	HASTUTI	502901019560105	05/03/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
27	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
28	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	25.000.000	15.625.112	KUR MIKRO BARU
29	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	21.400.000	KUR MIKRO BARU
30	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
31	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
32	KASMA	502901019616100	12/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
33	GULMI	502901019642101	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
34	HASNA	502901019649103	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
35	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
36	ARI ANGARA	502901019659108	14/03/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
37	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
38	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	25.000.000	13.323.552	KUR MIKRO BARU
39	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	20/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
40	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
41	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
42	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
43	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
44	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
45	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
46	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25.000.000	19.144.345	KUR MIKRO BARU
47	ETTY	502901019761109	26/03/2019	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
48	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
49	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
50	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
51	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
52	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
53	FAJAR MAS	502901019836108	29/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
54	KASMAWATI	502901019839106	01/04/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
55	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
56	RUSLI	502901019848105	02/04/2019	25.000.000	2.821.913	KUR MIKRO BARU
57	REHWAN HAKIM	502901019984105	16/04/2019	25.000.000	19.520.875	KUR MIKRO BARU
58	FITRIANI HALIM	502901020364102	29/05/2019	20.000.000	16.648.187	KUR MIKRO BARU
59	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	11/12/2018	20.000.000	15.555.600	KUPEDES RAKYAT
60	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	50.000.000	33.695.713	KUPEDES
61	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	50.000.000	28.114.331	KUPEDES
62	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	50.000.000	35.743.870	KUPEDES
63	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	50.000.000	33.171.329	KUPEDES
64	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU

Hal. 241 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				1.680.000.000	1.230.985.894	
--	--	--	--	---------------	---------------	--

dari ke-64 debitur tersebut, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit setidaknya 30 debitur tumbal dengan total sebesar Rp.845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
3	ANI	502901019336108	08/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
4	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
5	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
6	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
7	ANDI MANISA R.	502901019506101	26/02/2019	25.000.000	18.663.032	KUR MIKRO BARU
8	KIKI	502901019512102	27/02/2019	25.000.000	15.638.812	KUR MIKRO BARU
9	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	25.000.000	16.667.213	KUR MIKRO BARU
10	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
11	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	25.000.000	15.625.112	KUR MIKRO BARU
12	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	25.000.000	21.400.000	KUR MIKRO BARU
13	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
14	KASMA	502901019616100	12/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
15	GULMI	502901019642101	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
16	HASNA	502901019649103	13/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
17	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
18	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
19	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
20	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
21	ETTY	502901019761109	26/03/2019	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
22	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
23	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
24	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
25	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
26	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
27	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	50.000.000	33.695.713	KUPEDES
28	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	50.000.000	28.114.331	KUPEDES
29	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	50.000.000	35.743.870	KUPEDES
30	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	50.000.000	33.171.329	KUPEDES
				845.000.000	603.482.797	

Hal. 242 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk 20 debitur yang dipotong dana pencairannya oleh Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette adalah sebagai berikut:

N o	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	fee pengurusan/ potongan BPKB motor
1	ROSMALA DEWI	50290101975710 0	25/03/2019	25.000.000	5.000.000
2	SURYANA ALI	50290101975610 4	25/03/2019	25.000.000	5.000.000
3	FITRIANI	50290101923810 6	29/01/2019	25.000.000	2.000.000
4	MUHTAR LOSO	50290101947210 8	22/02/2019	25.000.000	2.500.000
5	MUKHLIS SE	50290101931610 8	07/02/2019	25.000.000	2.000.000
6	HALIMA	50290101943410 0	20/02/2019	25.000.000	5.000.000
7	ASRUL TAHANG	50290101917710 6	22/01/2019	20.000.000	3.500.000
8	KASMAWATI	50290101983910 6	01/04/2019	25.000.000	5.000.000
9	KARMILA	50290101975910 2	25/03/2019	25.000.000	5.000.000
10	WIDYAHASTUTI	50290101981010 2	28/03/2019	25.000.000	5.000.000
11	ARDIAN	50290101974710 5	22/03/2019	25.000.000	5.000.000
12	AMIRUDDIN	50290101981310 9	28/03/2019	25.000.000	5.000.000
13	MUHAMMAD ILHAM	50290101949410 0	25/02/2019	25.000.000	5.000.000
14	RIMA ANGGREYENI	50290101950710 7	26/02/2019	25.000.000	5.000.000
15	ARMAN PELANI	50290101968010 9	18/03/2019	25.000.000	5.000.000
16	ARI ANGGARA	50290101965910 8	14/03/2019	25.000.000	5.000.000
17	RUSLI	50290101984810 5	02/04/2019	25.000.000	5.000.000
18	NURBAYA	50290101964610 5	13/03/2019	25.000.000	5.000.000
19	YULANDA YASMAN	50290101925010 8	30/01/2019	25.000.000	2.000.000
20	SUDARMI	50290101934510 7	11/02/2019	25.000.000	5.000.000
	JUMLAH			495.000.000	87.000.000

#### 6. Saksi MUSDALIFA Alias IPA;

- Bahwa saksi Musdalipa Alias Ipa mengumpulkan 10 berkas, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) 5 berkas diantaranya dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Husna alias Unna( 2 berkas atas nama Amiruddin dan Arifin diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette, 3 berkas sisanya diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Hj. Norma, Saksi Yuni Yuriska dan Saksi Sumarni);
  - b) 2 berkas dikumpulkan bersama-sama Saksi Sumarni dan diserahkan kepada Hj. Mariani atas nama Saksi Supiyan P. Runa dan Saksi Hayani;

Hal. 243 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



c) 2 berkas dikumpulkan oleh Saksi Musdalifa sendiri dan diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Ariandy Bakri dan Saksi Sudarmini;

d) 1 berkas dikumpulkan oleh Saksi Musdalifa sendiri dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Nurul Kirana Dewi;

- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Musdalifa Alias Ipa menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Nurul Kirana Dewi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menggunakan sebagian dana kredit atas nama Saksi Hj. Norma Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Sumarni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Supiyana P. Runa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Amiruddin Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta menerima fee atas pengurusan berkas atas nama Saksi Ariandy Bakri sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Musdalifa adalah sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Saksi Yuni Yuriska dan Arifin, total sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-10 debitur dengan total plafon Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
4	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
5	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
6	ARIANDY BAKRI	502901019944105	12/04/2019	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
7	SUDARMINI	502901019953104	12/04/2019	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
8	NURUL KIRANA D.	502901020083104	30/04/2019	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU
9	HAYANI	502901020071107	30/04/2019	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
10	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	07/05/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
				<b>240.000.000</b>	<b>191.666.768</b>	

Hal. 244 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7. Saksi Husna Alias Unna,

- Bahwa saksi Husna Alias Unna mengumpulkan 8 berkas, dengan perincian sebagai berikut:
  - 5 berkas diantaranya dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Musdalifa alias Ipa (2 berkas atas nama Amiruddin dan Arifin diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette, 3 berkas sisanya diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Hj. Norma, Saksi Yuni Yuriska dan Saksi Sumarni);
  - 2 berkas dikumpulkan oleh Saksi Husna sendiri dan diserahkan kepada Saksi Hj. Mariani atas nama Saksi Fadli Muchtar dan Muh. Sabir;
  - 1 berkas dikumpulkan oleh Saksi Husna sendiri dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hasna;
- Bahwa atas penggunaan identitas tersebut, saksi Husna Alias Unna menggunakan sebagian dana kredit atas nama Saksi Fadli Muchtar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Muh. Sabir Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Amiruddin Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang digunakan oleh Saksi Husna adalah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Saksi Yuni Yuriska dan Arifin, total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-8 debitur dengan total plafon Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
4	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
5	MUH. SABIR	502901020476103	20/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
6	HASNA	502901020384102	31/05/2019	20.000.000	17.777.934	KUR MIKRO BARU
7	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
8	FADLI MUCHTAR	502901020674109	12/07/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU

Hal. 245 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				195.000.000	162.222.775	
--	--	--	--	-------------	-------------	--

#### 8. Saksi KASTUTI Alias TUTI,

- Bahwa saksi Kastuti Alias Tuti mengumpulkan 7 berkas, 2 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Kasmawati dan Zulfadli dan Setelah Saksi Kastuti mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di Unit Temmassarangnge sehingga 5 berkas sisanya langsung diserahkan Saksi Kastuti alias Tuti kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas tersebut, saksi Kastuti Alias Tuti menggunakan seluruh dana pencairan atas nama Saksi Asrunk Syaputra sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Zulfadli, Arjun Fattah dan Agustina Rusdi, total sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-7 debitur dengan total plafon Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	KASMAWATI	502901019839106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	ZULFADLI	502901019838100	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
4	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
5	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	25.000.000	23.631.958	KUR MIKRO BARU
7	ARJUN FATTAH	502901020729106	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
			175.000.000	154.187.807	

#### 9. Saksi Fuji Puspita alias Ela,

- Bahwa saksi Fuji Puspitas Alias Ela mengumpulkan 4 berkas yang kesemuanya diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette dan kemudian diberikan kepada Saksi Sofyan dimana atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Fuji Puspitas Alias Ela menggunakan sendiri realisasi kredit atas nama Widya Hastuti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Karmila sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas
- Hal. 246 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



juta rupiah), atau sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 2 berkas atas nama Saksi Indra Febrianto dan Supriadi, total sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-4 debitur dengan total plafon Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
				100.000.000	77.929.408	

#### 10.Saksi Qamaria alias Kamaria,

- Bahwa saksi Qamaria Alias Kamaria mengumpulkan 7 berkas, 2 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Muh. Reski dan Saksi Muh. Nur Alam dan Setelah Saksi Kamaria mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di BRI Unit Temmassarangnge sehingga 5 berkas sisanya langsung diserahkan Saksi Kamaria kepada Saksi Sofyan
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, Saksi Kamaria adalah menggunakan sendiri realisasi kredit atas nama Saksi Muh. Reski sebesar Rp. 25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebagian dana kredit atas nama Muh. Dawa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta menerima fee atas pengurusan berkas atas nama Saksi Dicky Subasri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Saksi Kamaria adalah sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 5 berkas atas nama Saksi Muh. Nur Alam, Saksi Muhlis, Saksi Muh. Yusuf, Saksi Dicky Subasri dan Bayu Purnama Yusuf, total sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-7 debitur dengan total plafon Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	25.000.000	15.707.466	KUR MIKRO BARU
2	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU

Hal. 247 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



3	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
4	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	25.000.000	24.540.267	KUR MIKRO BARU
5	BAYU PURNAMA Y.	502901019746109	22/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	DICKY SUBASRI	502901019745103	22/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
7	MUH DAWA	502901019901107	09/04/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
				175.000.000	158.997.808	

#### 11. Saksi Sarlina alias Herlina alias Ondong,

- Bahwa saksi Sarlina Alias Herlina mengumpulkan 8 berkas, 2 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Muh. Reski dan Saksi Ardian dan Setelah Saksi Sarlina mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di BRI Unit Temmassarangnge sehingga 6 berkas sisanya langsung diserahkan Saksi Sarlina kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Sarlina Alias Herlina menggunakan sendiri dana pencairan atas nama Saksi Ardian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi I Caya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Herlina sendiri Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang diterima Saksi Sarlina adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 4 berkas atas nama Saksi Muh. Ali, Saksi Nurdin, Saksi Dewi dan Saksi Nurdin, total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun perincian ke-8 debitur dengan total plafon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
2	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
4	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	25.000.000	21.875.038	KUR MIKRO BARU
5	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	25.000.000	22.594.438	KUR MIKRO BARU
6	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
7	DEWI	502901020576107	28/06/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU

Hal. 248 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	APRILIANA RISKA	502901020598109	04/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
				200.000.000	177.803.146	

#### 12.H. Abu Bakar alias H. Bakkareng,

- Bahwa saksi H. Abu Bakar Alias H. Bakkareng mengumpulkan 7 berkas, 4 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette atas nama Saksi Sri Wahyuni, Saksi Jahali, H. Abu Bakar sendiri dan Hasma dan Setelah saksi H. Abu Bakar mengetahui bahwa Saksi Sofyan yang mengurus dan memproses kredit tersebut di BRI Unit Temmassarangnge sehingga 3 berkas sisanya langsung diserahkan H. Abu Bakar kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, H. Abu Bakar menggunakan dana pencairan atas nama Saksi Mega sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Jahali Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Muh. Lamo Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Hasma Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang diterima H. Abu Bakar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dengan menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 3 berkas atas nama Saksi Sri Wahyuni, Saksi Syamsul Daris dan H. Abu Bakar, total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun perincian ke-7 debitur dengan total plafon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	JAHALI	502901019387109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
2	SRI WAHYUNI	502901019404105	25.000.000	5.792.326	KUR MIKRO BARU
3	HASMA	502901019422103	25.000.000	18.750.838	KUR MIKRO BARU
4	SYAMSUL DARIS	502901019460101	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
5	MUH. LAMO	502901019492108	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
6	MEGA	502901020482104	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
7	H ABU BAKAR	502901019385107	50.000.000	33.171.329	KUPEDES
			200.000.000	145.214.860	

#### 13.Saksi Kartini alias Tini,

Hal. 249 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa saksi Kartini Alias Tini mengumpulkan 39 berkas, dengan perincian sebagai berikut:
  - 6 berkas di awal dikumpulkan sendiri oleh Saksi Kartini kemudian diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette untuk diteruskan kepada Saksi Sofyan yaitu atas nama Saksi Titasia Hasnawai, Saksi Yulanda Yasman, Saksi Mukhlis, SE, Saksi Amir, Saksi Sudarmi dan Saksi Monika Astary;
  - 18 berkas dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Hasmawati alias Amma kemudian bersama-sama diserahkan langsung kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hasmawati, Kartini, Andriani, Ruhani, Saksi Haedar Usman, Saksi Fadli, Saksi, Rodian Cahyadi, Saksi Nurul Fadillah, Saksi Muh. Chaidar, Saksi Budi Utomo, Saksi Hasboby Aris, Saksi Umar, Saksi Patmawati, Saksi P. Pati, Saksi Rusman, Saksi Munawar, Saksi Fitri Dewi dan Pandi. Dari 18 berkas tersebut, 11 nama terakhir adalah diperoleh dan dikumpulkan melalui Saksi Hetti;
  - 15 berkas dikumpulkan sendiri oleh Saksi Kartini dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Hj. P. Pangara, Saksi Sapriani, Saksi Kasmia, Saksi Arni, Saksi Pertiwi, Saksi Harmawati, Saksi Faisal, Saksi Muh. Faisal, Saksi Bina Albertina, Saksi Nur Aliyah, Saksi Muh. Nur Ikhsan, Saksi Safrianto, Saksi Aryana, Saksi Sani dan Saksi Mulyani;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Kartini Alias Tini menggunakan dana kredit atas nama Saksi Sapriani Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi Sani Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Kasmia Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi faisal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi Ruhani Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Kartini Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Haedar Usman Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Saksi Monika Astary Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Arni Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Kartini juga menerima fee pengurusan kredit atas nama  
*Hal. 250 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





Saksi Nurul fadillah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Pandi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Umar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Muh. Nur Ikhsan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total yang digunakan oleh Saksi Kartini adalah sebesar Rp132.700.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), adapun perincian ke-39 debitur dengan total plafon Rp1.130.000.000,- (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	ARNI	502901019108107	15/01/2019	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
2	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
3	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	25.000.000	16.666.857	KUR MIKRO BARU
4	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	25.000.000	16.666.856	KUR MIKRO BARU
5	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
6	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
7	RUHANI	502901019381103	13/02/2019	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
8	BINA ALBERTINA M.	502901019668107	15/03/2019	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
9	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	18/03/2019	25.000.000	19.392.188	KUR MIKRO BARU
10	ARYANA	502901019729107	21/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
11	SANI	502901019714102	21/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
12	NUR ALIYAH	502901019634108	25/03/2019	25.000.000	18.830.875	KUR MIKRO BARU
13	ANDRIANI	502901019774102	26/03/2019	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
14	KARTINI	502901019769107	26/03/2019	25.000.000	14.450.258	KUR MIKRO BARU
15	SAFRIANTO	502901020064100	29/04/2019	20.000.000	16.666.901	KUR MIKRO BARU
16	MULYANI	502901020192107	14/05/2019	20.000.000	17.098.467	KUR MIKRO BARU
17	P PANGARA	502901020315103	24/05/2019	20.000.000	17.777.933	KUR MIKRO BARU
18	NURUL FADILLAH M.	502901020347100	28/05/2019	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU
19	FAIZAL	502901020478105	21/06/2019	20.000.000	18.888.967	KUR MIKRO BARU
20	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
21	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
22	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU
23	RODIAN CAHYADI	502901020655105	11/07/2019	25.000.000	22.861.158	KUR MIKRO BARU
24	KASMIA	502901020672107	12/07/2019	25.000.000	24.305.579	KUR MIKRO BARU
25	PANDI	502901020681106	12/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
26	HAEDAR USMAN	502901020786100	26/07/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
27	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
28	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
29	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
30	FADLI	502901020814107	31/07/2019	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
31	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
32	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
33	UMAR	502901020872105	09/08/2019	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU

Hal. 251 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25.000.000	19.444.633	KUR MIKRO BARU
35	SAPRIANI	502901018955103	17/12/2018	15.000.000	9.375.000	KUPEDES RAKYAT
36	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	150.000.000	101.777.475	KUPEDES
37	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	50.000.000	43.992.549	KUPEDES
38	P PATI	502901020835103	05/08/2019	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
39	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	50.000.000	45.367.327	KUPEDES
				<b>1.130.000.000</b>	<b>924.869.318</b>	

dari 39 berkas tersebut terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal setidak-tidaknya sebanyak 20 berkas total sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	TITASIA HASNAWI	502901019194108	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	BINA ALBERTINA M.	502901019668107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
3	ARYANA	502901019729107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	NUR ALIYAH	502901019634108	25.000.000	18.830.875	KUR MIKRO BARU
5	ANDRIANI	502901019774102	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
6	SAFRIANTO	502901020064100	20.000.000	16.666.901	KUR MIKRO BARU
7	MULYANI	502901020192107	20.000.000	17.098.467	KUR MIKRO BARU
8	BUDI UTOMO	502901020665100	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
9	HASBOBY ARIS	502901020657107	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
10	MUH CHAIDAR	502901020663108	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU
11	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
12	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
13	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
14	FADLI	502901020814107	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
15	HARMAWATI	502901020813101	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
16	PERTIWI	502901020815103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
17	HASMAWATI	502901019224107	150.000.000	101.777.475	KUPEDES
18	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	50.000.000	43.992.549	KUPEDES
19	P PATI	502901020835103	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
20	RUSMAN	502901020832105	50.000.000	45.367.327	KUPEDES
			<b>690.000.000</b>	<b>573.466.271</b>	

#### 14.Saksi Hasmawati alias Amma,

- Bahwa saksi Hasmawati Alias Amma mengumpulkan 22 berkas, dengan perincian sebagai berikut:
  - 18 berkas dikumpulkan bersama-sama dengan Saksi Kartini alias Tini kemudian bersama-sama diserahkan langsung kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi

Hal. 252 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasmawati, Kartini, Andriani, Ruhani, Saksi Haedar Usman, Saksi Fadli, Saksi, Rodian Cahyadi, Saksi Nurul Fadillah, Saksi Muh. Chaidar, Saksi Budi Utomo, Saksi Hasboby Aris, Saksi Umar, Saksi Patmawati, Saksi P. Pati, Saksi Rusman, Saksi Munawar, Saksi Fitri Dewi dan Pandi. Dari 18 berkas tersebut, 11 nama terakhir adalah diperoleh dan dikumpulkan melalui Saksi Hetti;

- 4 berkas dikumpulkan sendiri oleh Saksi Hasmawati dan langsung diserahkan kepada Saksi Sofyan atas nama Saksi Langka, Saksi Hasna, Supardy dan St. Hadawiah;
- Bahwa dari ke-22 berkas tersebut terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana pencairan berkas tumbal sebanyak 14 berkas atas nama Hasmawati, Fadli, Andriani, Muh. Chaidar, Budi Utomo, Hasboby Aris, Munawar, Patmawati, P. Pati, Rusman, Langka, Supardy, St. Hadawiah dan Fitri Dewi, total sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Adapun perincian ke-22 debitur dengan total plafon Rp740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	RUHANI	502901019381103	20.000.000	14.166.317	KUR MIKRO BARU
2	HASNA	502901019737100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
3	ANDRIANI	502901019774102	25.000.000	19.221.875	KUR MIKRO BARU
4	KARTINI	502901019769107	25.000.000	14.450.258	KUR MIKRO BARU
5	NURUL FADILLAH M.	502901020347100	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU
6	BUDI UTOMO	502901020665100	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
7	HASBOBY ARIS	502901020657107	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
8	MUH CHAIDAR	502901020663108	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU
9	RODIAN CAHYADI	502901020655105	25.000.000	22.861.158	KUR MIKRO BARU
10	PANDI	502901020681106	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
11	HAEDAR USMAN	502901020786100	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
12	MUNAWAR	502901020796105	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
13	PATMAWATI	502901020795109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
14	FITRI DEWI	502901020809102	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
15	SUPARDY	502901020810103	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
16	FADLI	502901020814107	25.000.000	23.868.346	KUR MIKRO BARU
17	LANGKA	502901020808106	25.000.000	20.426.692	KUR MIKRO BARU

Hal. 253 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	UMAR	502901020872105	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU
19	HASMAWATI	502901019224107	150.000.000	101.777.475	KUPEDES
20	P PATI	502901020835103	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
21	RUSMAN	502901020832105	50.000.000	45.367.327	KUPEDES
22	ST HADAWIAH N	502901020770109	50.000.000	39.181.068	KUPEDES
			<b>740.000.000</b>	<b>610.717.461</b>	

#### 15. Saksi HETTI Alias ETTY,

- Bahwa saksi Hetti Alias Ety mengumpulkan 11 berkas yang kesemuanya diserahkan kepada Saksi Kartini dan Saksi Hasmawati selanjutnya diberikan kepada Sofyan;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud saksi Hetti Alias Ety menggunakan dana pencairan atas nama Saksi Nurul Fadillah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi Pandi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Umar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang diterima Saksi Hetti adalah sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal sebanyak 8 berkas atas nama Saksi Muh. Chaidar, Saksi Budi Utomo, Saksi Hasboby Aris, Saksi Munawar, Saksi Patmawati, Saksi P. Pati, Saksi Rusman dan Saksi Fitri Dewi, total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), adapun perincian ke-11 debitur dengan total plafon Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	NURUL FADILLAH	502901020347100	28/05/2019	20.000.000	17.222.417	KUR MIKRO BARU
2	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	25.000.000	24.252.110	KUR MIKRO BARU
3	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	25.000.000	19.706.073	KUR MIKRO BARU
4	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	25.000.000	21.991.427	KUR MIKRO BARU
5	PANDI	502901020681106	12/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
6	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
7	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
8	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	25.000.000	22.658.346	KUR MIKRO BARU
9	UMAR	502901020872105	09/08/2019	25.000.000	23.934.958	KUR MIKRO BARU
10	P PATI	502901020835103	05/08/2019	50.000.000	44.214.771	KUPEDES
11	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	50.000.000	45.367.327	KUPEDES
				<b>320.000.000</b>	<b>290.180.813</b>	

Hal. 254 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 16. Saksi Hj. Mariani,

- Bahwa saksi Hj. Mariani mengumpulkan 33 berkas, 1 berkas di awal diserahkan kepada Saksi Hj. Suriani alias Hj. Ette yang selanjutnya diberikan kepada Saksi Sofyan, selebihnya langsung diserahkan oleh Saksi Hj. Mariani kepada Saksi Sofyan dimana Saksi Hj. Mariani memperoleh berkas dengan cara dikumpulkannya baik secara langsung maupun diterima melalui calo lainnya atas nama Saksi Musdalifa, Saksi Husna dan Saksi Sumarni;
- Bahwa atas penggunaan identitas calon debitur dimaksud, saksi Hj. Mariani menggunakan seluruh/sebagian dana kredit atas nama Saksi Fadli Muchtar, Muh. Sabir, Saksi Hj. Norma, Saksi Sumarni, Saksi Ariandy Bakri, Saksi Adri Bakri, Saksi Laponding, Saksi Iin Eka Pratiwi, Saksi Yohanis Ngange dan Saksi Hawatia, total sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menggunakan seluruh dana kredit berkas tumbal setidaknya-tidaknnya sebanyak 15 berkas atas nama Saksi Yuni Yuriska, Saksi Hayani, Saksi Yusnita, Saksi Muh. Yunus, Saksi Narimo, Saksi Rahmawati, Saksi Patimah, Saksi Rheza Anugrawan, Saksi Nuraini, Saksi Mu'minang, Saksi Musdalipa, Saksi Maskur, Saksi Hasnia. S, Saksi Nur Asytani dan Saksi Saiful, total sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perincian ke-33 debitur dengan total plafon Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	YUNI YURISKA A	502901019465101	25.000.000	17.708.421	KUR MIKRO BARU
2	HJ NORMA	502901019462103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
3	SUMARNI	502901019513108	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
4	ARIANDY BAKRI	502901019944105	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
5	SUDARMINI	502901019953104	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
6	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU
7	FADLI MUCHTAR	502901020674109	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
8	ENNI	502901020234103	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
9	PATIMAH	502901020324102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
10	HAWATIA	502901020331109	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
11	MUH YUNUS	502901020332105	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
12	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
13	YUSNITA	502901020380108	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
14	MU'MINANG	502901020565106	25.000.000	23.611.158	KUR MIKRO BARU

Hal. 255 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	NARIMO	502901020575101	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
16	NURAINI	502901020524100	50.000.000	41.451.323	KUPEDES
17	MASKUR	502901020560106	50.000.000	49.741.667	KUPEDES
18	RAHMAWATI	502901020375103	50.000.000	39.868.209	KUPEDES
19	SAIFUL	502901020377105	50.000.000	35.056.827	KUPEDES
20	MUSDALIPA	502901020085106	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
21	LAPONDING	502901019083103	20.000.000	14.046.210	KUR MIKRO BARU
22	HASNIA S	502901020845108	25.000.000	24.228.646	KUR MIKRO BARU
23	SUNARTI	502901020000106	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
24	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
25	ADRI BAKRI	502901020038109	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
26	HAJRAH	502901020388106	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
27	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
28	YOHANIS NGANGE	502901020637107	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
29	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	25.000.000	23.958.346	KUR MIKRO BARU
30	EKA	502901019515100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
31	RISNA	502901020330103	25.000.000	22.916.738	KUR MIKRO BARU
32	HAYANI	502901020071107	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
33	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
			<b>910.000.000</b>	<b>783.212.942</b>	

- Bahwa selain menerima dari masing-masing perantara atau calo sebagaimana dimaksud di atas setidaknya-tidaknya sejumlah 180 berkas, Saksi Sofyan juga menerima penyerahan berkas pengajuan kredit yang diajukan secara perorangan atau dikumpulkan berkasnya sendiri oleh Saksi Sofyan setidaknya-tidaknya sekitar 119 berkas, yaitu :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	KASMIDI	502901018131107	20.000.000	12.444.834	KUR MIKRO BARU
2	NURWATI	502901018156107	25.000.000	13.889.267	KUR MIKRO BARU
3	JUNEDA	502901018173109	25.000.000	11.238.521	KUR MIKRO BARU
4	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	25.000.000	13.061.988	KUR MIKRO BARU
5	ANDI MUH AWAL	502901018218103	25.000.000	16.666.951	KUR MIKRO BARU
6	HARMAN	502901018254109	25.000.000	6.215.273	KUR MIKRO BARU
7	RAHUMUDDIN	502901018255105	25.000.000	4.986.140	KUR MIKRO BARU
8	MAHMUDDIN	502901018273103	25.000.000	6.245.363	KUR MIKRO BARU
9	RAHMAN	502901018274109	25.000.000	4.164.976	KUR MIKRO BARU
10	ANDI SUGIRA SAKURA	502901018285100	25.000.000	11.925.820	KUR MIKRO BARU
11	RESKI	502901018283108	25.000.000	10.416.844	KUR MIKRO BARU
12	RAMDHANA ISMAIL	502901018334103	20.000.000	15.555.334	KUR MIKRO BARU
13	HERYANTI	502901018358107	25.000.000	8.112.700	KUR MIKRO BARU
14	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	25.000.000	13.756.411	KUR MIKRO BARU
15	NURDIANA	502901018484102	25.000.000	9.664.689	KUR MIKRO BARU
16	RIDWAN	502901020087108	50.000.000	50.000.000	KUPEDES

Hal. 256 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17	YALLA	502901018666102	25.000.000	8.572.335	KUR MIKRO BARU
18	NAHDANIAR NUR	502901018683104	25.000.000	9.241.989	KUR MIKRO BARU
19	SYAMSUL BAHRI MADE	502901018658109	25.000.000	12.501.195	KUR MIKRO BARU
20	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	25.000.000	17.507.272	KUR MIKRO BARU
21	MITA MUSTIKA	502901018721106	25.000.000	12.246.915	KUR MIKRO BARU
22	SUPRATMAN T	502901018735105	25.000.000	11.939.397	KUR MIKRO BARU
23	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	25.000.000	17.334.793	KUR MIKRO BARU
24	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	25.000.000	18.065.738	KUR MIKRO BARU
25	SELVI	502901019144103	15.000.000	5.855.009	KUR MIKRO BARU
26	YULIANTI	502901019149103	20.000.000	11.227.231	KUR MIKRO BARU
27	REZKI APRIANI	502901019156100	25.000.000	9.143.051	KUR MIKRO BARU
28	ASRUL TAHANG	502901019177106	20.000.000	15.833.084	KUR MIKRO BARU
29	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
30	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25.000.000	7.077.091	KUR MIKRO BARU
31	DG BELLA	502901019271104	20.000.000	14.999.700	KUR MIKRO BARU
32	HJ DARAWISA	502901019272100	25.000.000	18.749.875	KUR MIKRO BARU
33	RASMA	502901019295108	25.000.000	17.110.917	KUR MIKRO BARU
34	ANDI ARFAH	502901019386103	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
35	IBRAHIM	502901019384101	25.000.000	16.619.496	KUR MIKRO BARU
36	HASRUN ABBAS	502901019403109	25.000.000	12.500.367	KUR MIKRO BARU
37	HERMAN H SABANA	502901019428109	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
38	RASDIANA	502901019451102	25.000.000	17.726.952	KUR MIKRO BARU
39	IRFAN SUKARDI	502901019574104	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
40	EDY	502901019602101	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
41	MUTMAINNAH	502901019619108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
42	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
43	ANA HARDIANA	502901019663107	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
44	KATI	502901019715108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
45	MEGAWATI	502901019718106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
46	AGUS NASIR	502901019705103	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
47	ROSMALA DEWI	502901019757100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
48	SURYANA ALI	502901019756104	25.000.000	19.144.345	KUR MIKRO BARU
49	ETTY	502901019761109	25.000.000	13.042.006	KUR MIKRO BARU
50	AMIRULLAH	502901019770108	20.000.000	16.666.900	KUR MIKRO BARU
51	ANDYKA	502901019830102	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
52	ARIFIN	502901019833100	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
53	IRMAWATI. R	502901019834106	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
54	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
55	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	25.000.000	20.833.383	KUR MIKRO BARU
56	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	25.000.000	18.492.383	KUR MIKRO BARU
57	MUSTAKIN	502901019938104	20.000.000	20.000.000	KUR MIKRO BARU
58	BEKA	502901019945101	20.000.000	17.617.934	KUR MIKRO BARU
59	REHWAN HAKIM	502901019984105	25.000.000	19.520.875	KUR MIKRO BARU
60	HONDA	502901020007108	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
61	ASMA	502901020053109	25.000.000	14.383.659	KUR MIKRO BARU
62	A ATIKA TAMARA	502901019926107	25.000.000	19.791.730	KUR MIKRO BARU

Hal. 257 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63	ZULFIKAR	502901020082108	25.000.000	20.833.384	KUR MIKRO BARU
64	SULKIFLI	502901020120100	25.000.000	10.679.376	KUR MIKRO BARU
65	ENNI	502901020234103	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
66	AKRASYA	502901020245104	25.000.000	22.222.317	KUR MIKRO BARU
67	AZRIN	502901020282106	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
68	R YOSIA SOEARDI POET	502901020306104	15.000.000	13.124.963	KUR MIKRO BARU
69	AGUSRIL AZIS	502901020301104	20.000.000	11.564.843	KUR MIKRO BARU
70	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	25.000.000	21.527.896	KUR MIKRO BARU
71	ERLIA	502901020294103	10.000.000	8.586.234	KUR MIKRO BARU
72	AKBAR SYAM	502901020343106	25.000.000	16.230.927	KUR MIKRO BARU
73	ALDIAN	502901020351109	25.000.000	20.139.054	KUR MIKRO BARU
74	RISKA	502901020349102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
75	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	25.000.000	15.989.168	KUR MIKRO BARU
76	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	25.000.000	9.928.143	KUR MIKRO BARU
77	LA SAKKA	502901020634109	25.000.000	12.500.271	KUR MIKRO BARU
78	DARMAWAN	502901020692107	25.000.000	21.875.037	KUR MIKRO BARU
79	BADARIA	502901020771105	20.000.000	19.166.617	KUR MIKRO BARU
80	AZHAR ZAIN	502901020791105	20.000.000	16.666.467	KUR MIKRO BARU
81	HARIADI	502901020847100	25.000.000	19.725.129	KUR MIKRO BARU
82	SUPRATMAN	502901016932109	50.000.000	16.666.400	KUPEDES
83	WIDYA RISTIANTI	502901018773103	15.000.000	8.291.481	KUPEDES RAKYAT
84	IDRIS SAKTI	502901018788108	25.000.000	9.374.500	KUPEDES RAKYAT
85	DARWIN	502901018791101	25.000.000	12.489.949	KUPEDES RAKYAT
86	INDA SASMITA	502901018792107	25.000.000	16.667.200	KUPEDES RAKYAT
87	IRMA	502901018797107	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
88	KASTURI HAMZAH	502901018822106	25.000.000	9.374.500	KUPEDES RAKYAT
89	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	25.000.000	12.492.849	KUPEDES RAKYAT
90	MUH ILHAM	502901018829108	25.000.000	9.374.500	KUPEDES RAKYAT
91	SARTIKA	502901018840104	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
92	FATIMAH	502901018849108	50.000.000	31.944.300	KUPEDES
93	IRMAWATI	502901018846100	50.000.000	22.154.064	KUPEDES
94	MARDINA	502901018860104	50.000.000	30.555.400	KUPEDES
95	SULTAN	502901018857101	25.000.000	20.139.200	KUPEDES RAKYAT
96	HAJERA	502901018869108	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
97	HAMSINAH	502501011971102	50.000.000	Lunas	KUPEDES
98	MUHLIS	502901018906104	50.000.000	9.935.427	KUPEDES
99	HARJUNAL	502901018979107	15.000.000	8.750.000	KUPEDES RAKYAT
100	IRAWATI	502901018991109	25.000.000	18.749.800	KUPEDES RAKYAT
101	RISMAWATI	502901019015100	20.000.000	13.333.600	KUPEDES RAKYAT
102	LINDA	502901019034104	25.000.000	18.750.400	KUPEDES RAKYAT
103	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	25.000.000	18.749.800	KUPEDES RAKYAT
104	I SITA	502901019089109	50.000.000	33.333.200	KUPEDES
105	SULPIANI	502901019088103	50.000.000	33.569.092	KUPEDES
106	MURSALIM	502901019179108	50.000.000	33.695.713	KUPEDES
107	ARIFIN	502901019285103	50.000.000	26.460.774	KUPEDES
108	HJ MUSNIATI	502901019315102	50.000.000	35.743.870	KUPEDES

Hal. 258 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109	RIKA	502901020086102	50.000.000	34.868.908	KUPEDES
110	RESKI MADE	502901020184104	50.000.000	39.032.933	KUPEDES
111	RAHMA	502901020366104	50.000.000	40.277.700	KUPEDES
112	RESTU WAYANG	502901020407104	50.000.000	49.491.667	KUPEDES
113	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	50.000.000	39.762.483	KUPEDES
114	MUH ARAS	502901020450107	50.000.000	49.741.667	KUPEDES
115	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	50.000.000	36.630.132	KUPEDES
116	HAMDAN	502901020501102	50.000.000	39.762.483	KUPEDES
117	HAIRUL	502901020517103	50.000.000	39.354.619	KUPEDES
118	MARWAH AMALIA	502301018958107	50.000.000	46.666.800	KUPEDES
119	HAMSIR	502901020369102	50.000.000	50.000.000	KUPEDES
			<b>3.435.000.000</b>	<b>2.281.538.292</b>	

- Bahwa selain menyalurkan kredit mikro KUPEDDES dan KUR, BRI Unit Temmassarangge juga menyalurkan kredit Briguna yaitu kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun) baik untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif;
- Bahwa kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2017 BRI Unit Temmassarangge telah merealisasikan sejumlah kredit Briguna termasuk debitur atas nama :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Kol_ADK	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description
1	HASNAH BINTI KARNAINI	502901010792103	5	16/06/2014	16/06/2023	185,000,000	BRIGUNA
2	ANDI TAJUDDIN	502901013876100	5	28/07/2016	28/07/2026	150,000,000	BRIGUNA
3	ERWIN	502901013902105	5	01/08/2016	01/08/2026	130,000,000	BRIGUNA
4	ARIANY M. LULLULANG	502901015508101	4	14/06/2017	14/06/2027	100,000,000	BRIGUNA
5	DEWI YUNITA	502901016747106	4	29/09/2017	29/06/2027	165,000,000	BRIGUNA
6	MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA	502901016445102	4	24/11/2017	24/11/2027	170,000,000	BRIGUNA

- Bahwa sebelum berakhirnya masa kredit para debitur Briguna dimaksud, saksi Hasnah, saksi Andi Tajuddin, saksi Erwin, saksi Ariany, saksi Dewi Yunita dan Saksi Muhammad Syahrir secara bertahap dalam waktu yang tidak bersamaan pada tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 mengajukan pelunasan lebih cepat dikarenakan hendak mengajukan tambahan kredit melalui pembiayaan perbankan lainnya dengan meminta surat *Pay Off* dan berdasarkan *Pay Off* dimaksud selanjutnya saksi Hasnah, saksi Andi Tajuddin, saksi Erwin, saksi Ariany, saksi Dewi Yunita dan Saksi Muhammad Syahrir menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan

Hal. 259 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



besarnya *Pay Off* dan diserahkan ke teller atas nama Saksi Fauziah Herman;

- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang mengetahui hal tersebut, selanjutnya memerintahkan kepada teller untuk tetap menghitung pembayaran dimaksud tanpa melakukan validasi setelah itu pembayaran pelunasan Briguna tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;
- Bahwa terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang menerima pembayaran pelunasan dimaksud selanjutnya menggunakan pembayaran dimaksud untuk kepentingan pribadi terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan tidak disetorkan ke kas Bank BRI Unit Temmasarangnge sehingga kredit atas nama saksi Hasnah, saksi Andi Tajuddin, saksi Erwin, saksi Ariany, saksi Dewi Yunita dan Saksi Muhammad Syahrir tetap berjalan dan untuk itu terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah melakukan pembayaran langsung dan tidak lagi melakukan pemotongan terhadap gaji saksi Hasnah, saksi Andi Tajuddin, saksi Erwin, saksi Ariany, saksi Dewi Yunita dan Saksi Muhammad Syahrir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah mengeluarkan jaminan kredit Briguna dimaksud berupa SK PNS dan Pengangkatan Jabatan kepada para debitur Briguna dimaksud;
- Bahwa atas realisasi kredit Briguna atas nama saksi Hasnah, saksi Andi Tajuddin, saksi Erwin, saksi Ariany, saksi Dewi Yunita dan Saksi Muhammad Syahrir berdasarkan out standing per tanggal 31 Desember 2021 terdapat kekurangan pembayaran atas kredit tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Posisi 24-09 - 2021
1	HASNAH BINTI KARNAINI	502901010792103	66.803.000
2	ANDI TAJUDDIN	502901013876100	117.032.019
3	ERWIN	502901013902105	101.604.500
4	ARIANY M. LULLULANG	502901015508101	78.843.380
5	DEWI YUNITA	502901016747106	142.421.874
6	MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA	502901016445102	147.651.589
	Jumlah		654.356.362

Hal. 260 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa perbuatan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah yang menerima pembayaran *Pay Off* pelunasan Briguna yang dipercepat namun tidak menyetorkan ke Kas BRI Unit Temmasarangge bertentangan dengan huruf D angka 3, 4, 5, Lampiran 1 Surat Direksi BRI No. B. 819 -DIR/ADK/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat: “Pada saat debitur akan melakukan pelunasan maju kredit (baik dalam rangka Suplesi Kredit atau tidak), maka prosedur yang harus dilakukan di unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Menandatangani lembar *payoff report* (di tingkat BRI Unit: Customer Service sebagai *Maker*, Kepala Unit sebagai *Checker* dan *Signer*, debitur selaku pihak yang mengetahui);
2. Petugas ADK/Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta *print out* data statis dan *payoff report* yang telah ditandatangani pihak BRI (*maker, checker, signer*) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan;
3. Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **BRI UNIT MANARANG**

- Bahwa selain mengajukan kredit KUR dan Kupedes dengan menggunakan identitas orang lain, terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah juga pada tahun 2019 dengan menggunakan identitas saksi Hj. Basirah Hamzah yang merupakan adik kandung terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah, saksi Muliana Putri yang merupakan kerabat/sepupu terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan saksi Supardi yang merupakan pekerja pada bengkel Cakra Variasi milik terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah mengajukan permohonan kredit dengan jenis Kupedes pada BRI Unit Manarang dimana saksi Alamsyah selaku Mantri dan dahulunya saksi Alamsyah selaku mantri pada BRI Unit Mallongi-Longi pada saat terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menjabat selaku Kepala Unit BRI Mallongi-Longi;
- Bahwa saksi Hj. Basirah Hamzah dan saksi Muliana Putri keduanya merupakan debitur yang sudah pernah mengajukan kredit pada unit

*Hal. 261 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



BRI lainnya sedangkan saksi Supardi tercatat sebagai calon debitur baru;

- Bahwa atas pengajuan kredit dimaksud, saksi Alamsyah selaku Mantri kemudian melakukan proses pre screening yang kemudian diajukan ke pemutus dalam hal ini Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) dikarenakan Plafond Pinjaman diatas Rp50.000.000,- dan Setelah disetujui maka berkas dikembalikan ke Mantri untuk melakukan proses On The Spot (OTS) ke calon nasabah untuk menilai kelayakan usaha dan agunan dengan menggunakan Analisa 5 C (Watak, Kemampuan, Modal, Kondisi/ Prospek usaha dan Agunan Kredit), Kemudian Mantri akan memasukkan data hasil On The Spot (OTS) ke dalam aplikasi Loan Approval System (LAS)/ BRISPOT yang kemudian dicetak dan diserahkan kembali ke Costumer Servis(CS). Tahap selanjutnya data yang diterima oleh Costumer Servis(CS) untuk dilakukan verifikasi dan menyamakan data dan berkas dengan data dalam aplikasi Loan Approval System (LAS)/ BRISPOT. Jika data sudah sesuai maka proses pengajuan dilanjutkan melalui Loan Approval System (LAS)/ BRISPOT. Kemudian Costumer Servis (CS) membuat kelengkapan berkas untuk proses pencairan antara lain berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH), Perjanjian Kredit, mebuatkan buku tabungan dan ATM, Kwuitansi biaya-biaya administrasi dan provisi serta surat kuasa overbooking yang diserahkan langsung kepada Nasabah yang bersangkutan. Tahap terakhir setelah berkas penjuan kredit disetujui adalah nasabah melakukan proses pencairan ke Teller yang telah di overbooking ke rekening atas nama nasabah. Atas pencairan tersebut nasabah bisa menarik langsung atau menyimpan dana pencairan kredit tetap di rekening tersebut. Setiap tahap harus dilakukan oleh masing-masing petugas yang berwenang karena proses tersebut menggunakan Personal Number (PN) yang dimiliki masing-masing petugas;
- Bahwa selanjutnya setelah kredit tersebut terealisasi keseluruhannya digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah dan atas hal tersebut terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah beberapa kali melakukan pembayaran angsuran namun atas kredit tersebut pada akhirnya dinyatakan macet dengan rincian realisasi dan out standing sebagai berikut :

*Hal. 262 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





No	Nama Debitur	Nomor Rekening	Tgl. Realisasi	Tgl. Jatuh Tempo	Plafond	Jenis Kredit	Baki Debet/Out Standing
1.	Hj. Basirah Hamzah	502301015576100	27/02/2019	27/02/2024	250.000.0000	Kupede s	199.999.571
2.	Muliana Nur Putri	502301016493101	20/09/2019	20/09/2022	80.000.000	Kupede s	38.520.300
3.	Supardi	502901023748101	9/20/2019	9/20/2022	200.000.000	Kupede s	166.612.813
					530.000.000		405.132.684

- Bahwa adapun cara terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menguasai dana kredit para debitur tersebut sebagaimana juga dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kanca BRI Pinrang No. R.49-AIW-XI/GA2/02/2020 serta bersesuaian dengan rekening koran para debitur dilakukan dengan 7 cara, yaitu:

- a) Transfer ke rekening penampungan milik SUKRIAH BATSUR yang merupakan agen BRILink yang kartu ATM dan mesin EDC-nya dalam penguasaan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah, nomor rekening 502201008314539, nama Produk: SIMPEDES UMUM, Valuta: IDR, Unit Kerja: UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja: KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR:

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	14/03/2019	25/03/2019 13:09	502901019663107	ANA HARDIANA	25.000.000	24.900.000
2	18/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019682101	ANDERI	25.000.000	24.900.000
3	13/03/2019	25/03/2019 09:40	502901019635104	ANDI DEVANY FATIKASA	25.000.000	23.350.000
4	26/02/2019	25/03/2019 13:04	502901019506101	ANDI MANISA RUSLI	25.000.000	23.300.000
5	31/08/2018	06/09/2018 21:06	502901018285100	ANDI SUGIRA SAKURA	25.000.000	17.400.000
6	26/03/2019	21/04/2019 13:37	502901019774102	ANDRIANI	25.000.000	23.000.000
7	08/02/2019	20/02/2019 14:02	502901019336108	ANI	25.000.000	24.900.000
8	06/02/2019	20/02/2019 13:58	502901019285103	ARIFIN	50.000.000	37.700.000
9	14/11/2019	30/10/2018 17:52	502901021409109	ARISMAN D	50.000.000	49.800.000
10	27/03/2019	27/04/2019 09:19	502901019785103	ARSIN	25.000.000	10.500.000
11	21/03/2019	25/03/2019 13:13	502901019729107	ARYANA	25.000.000	20.800.000
12	22/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019746109	BAYU PURNAMA YUSUF	25.000.000	24.900.000
13	25/02/2019	28/02/2019 07:50	502901019495106	FARIDAH	25.000.000	24.900.000
14	22/11/2018	22/11/2018 20:38	502901018849108	FATIMAH	50.000.000	49.800.000

Hal. 263 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	13/03/2019	26/03/2019 14:23	502901019642101	GULMI	25.000.000	24.900.000
16	08/03/2019	25/03/2019 13:10	502901019596106	HAEDAR	25.000.000	24.900.000
17	31/05/2019	22/11/2018 20:41	502901020369102	HAMSIR	50.000.000	34.300.000
18	28/08/2018	30/08/2018 09:35	502901018254109	HARMAN	25.000.000	24.900.000
19	25/10/2018	27/10/2018 06:32	502601020391107	HASMA S	25.000.000	27.000.000
20	22/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019737100	HASNA	25.000.000	24.900.000
21	07/02/2019	20/02/2019 14:00	502901019315102	HJ MUSNIATI	50.000.000	37.650.000
22	14/12/2018	19/12/2018 13:29	502901018951109	I DANA	50.000.000	35.000.000
23	11/01/2019	14/01/2019 13:57	502901019089109	I SITA	50.000.000	45.000.000
24	07/11/2018	24/11/2018 07:28	502901018788108	IDRIS SAKTI	50.000.000	23.150.000
25	25/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019758106	INDRA FEBRIANTO	25.000.000	21.300.000
26	07/02/2019	20/02/2019 14:03	502901019314106	IVON DELFIANITA	50.000.000	28.200.000
27	14/11/2019	30/10/2018 17:51	502901021410100	JUHARDIMAN	50.000.000	49.800.000
28	30/08/2018	06/09/2018 21:10	502901018273103	MAHMUDDIN	25.000.000	19.900.000
29	20/03/2019	28/04/2019 15:23	502901019719102	MARDAWIAH	25.000.000	21.000.000
30	23/11/2018	24/11/2018 06:41	502901018860104	MARDINA	50.000.000	41.800.000
31	22/03/2019	26/03/2019 14:22	502901019744107	MUH ALI	25.000.000	20.400.000
32	16/08/2018	16/08/2018 14:50	502901018218103	MUH AWAL	25.000.000	24.900.000
33	16/11/2018	18/11/2018 03:05	502901018829108	MUH ILHAM	25.000.000	20.650.000
34	24/10/2018	25/10/2018 13:15	502901018683104	NAHDANIAR NUR	25.000.000	24.900.000
35	25/03/2019	25/03/2019 13:05	502901019634108	NUR ALIYAH	25.000.000	24.900.000
36	09/10/2018	14/10/2018 05:37	502901018554101	PAISAL	25.000.000	31.500.000
37	30/08/2018	06/09/2018 21:13	502901018274109	RAHMAN	25.000.000	19.900.000
38	28/08/2018	29/08/2018 20:07	502901018255105	RAHUMUDDIN	25.000.000	24.900.000
39	13/06/2019	16/06/2019 21:20	502901020407104	RESTU WAYANG	50.000.000	44.000.000
40	12/03/2019	28/04/2019 18:21	502901019620109	RIA	25.000.000	23.300.000
41	02/05/2019	14/10/2018 05:41	502901020087108	RIDWAN	25.000.000	24.900.000
42	11/01/2019	14/01/2019 09:44	502901019088103	SULPIANI	50.000.000	45.000.000
43	21/02/2019	28/02/2019 07:46	502901019460101	SYAMSULDARIS	25.000.000	23.400.000
44	24/10/2018	24/10/2018 22:32	502901018666102	YALLA	25.000.000	24.000.000
Total Transfer ke Agen Brilink Sukriah Batsur					1.425.000.000	1.260.250.000

dari rekening SUKRIAH BATSUR tersebut di atas kemudian ditemukan transaksi untuk:

1. Melakukan transfer ke rekening pribadi an. ILHAM (suami terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah) dan rekening atas nama terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah total sebesar **Rp802.395.000,-**

Hal. 264 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Rekening	Rekening	Nama	Total Transfer
1	Rekening Pinjaman	021901501698153	ILHAM	55,000,000
2	Rekening Pinjaman	749101002620105	ILHAM	10,715,000
3	Rekening Simpanan	749101000167509	ILHAM	288,000,000
4	Rekening Simpanan	502901021157532	ILHAM	173,080,000
5	Rekening Simpanan	502201008506534	AMIRAH HAMZAH	275,600,000
Total transfer dari Agen Brilink ke rekening pribadi				802.395.000

2. Melakukan sejumlah pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman debitur di BRI Unit Mallongi-longi (kredit yang dipakai terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah di Unit sebelumnya) dan pembayaran angsuran pinjaman kredit di BRI Unit Temmassarange yang telah terlebih dahulu disalahgunakan dengan modus gali lubang tutup lubang sehingga total pembayaran angsuran kurang lebih sebesar **Rp597.121.900,-**.

b) Transfer ke rekening agen BRILink an. AMIRULLAH, nomor rekening 502901018392533, nama produk Simpedes Umum, Unit Kerja: Unit Temmassarange Pinrang, Alamat Unit Kerja Kanca Pinrang Kanwil Makassar, yang juga merupakan agen BRILink dimana kartu ATM dan mesin EDC dioperasikan oleh adiknya atas nama JUFRI yang saat itu bekerja sebagai cleaning service di Unit Temmassarange:

No	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	31/08/2018	06/09/2018 14:33	502901018283108	RESKI	25.000.000	6.000.000
2	30/04/2019	30/04/2019 22:07	502901020085106	MUSDALIPA	25.000.000	24.900.000
3	02/05/2019	02/05/2019 18:15	502901020086102	RIKA	50,000,000	49.800.000
4	28/06/2019	30/06/2019 19:33	502901020577103	RIYAN SETIAWAN	25.000.000	10.250.000
5	09/08/2019	16/08/2019 08:53	502901020891109	MUH RISALDI CANDRA	25.000.000	4.900.000
Total Transfer ke Agen Brilink Amirullah					150.000.000	95.850.000

c) Transfer dari rekening debitur langsung ke rekening atas nama Unit Temmassarange yang pengoperasiannya melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI Unit Temmassarange, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl Transaksi	Plafond	Jumlah Yang Ditransfer
1	ANDI RANDI RAHMAT	50290102025 0109	24/05/2019	27/05/2019 03:57	25.000.000	21.950.000
2	ARSIN	50290101978 5103	27/03/2019	29/03/2019 13:40	25.000.000	11.170.000

Hal. 265 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



3	JUWANDA	50290101952 4109	28/02/2019	28/02/2019 18:29	25.000.000	24.950.000
4	MUNAWAR	50290102079 6105	29/07/2019	30/07/2019 12:24	25.000.000	24.900.000
5	PATMAWATI	50290102079 5109	29/07/2019	30/07/2019 12:24	25.000.000	24.850.000
6	RISKA	50290102034 9102	28/05/2019	30/05/2019 15:47	25.000.000	7.000.000
<b>JUMLAH YANG DITRANSFER KE REKENING EDC BRI UNIT TEMASSARANGNGE</b>					<b>150.000.000</b>	<b>114.820.000</b>

d) Transfer langsung dari rekening debitur ke rekening ILHAM (suami terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah):

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	14/12/2018	23/12/2018 07:40	502901018951109	I DANA	50.000.000	5.000.000
2	11/01/2019	17/01/2019 08:48	502901019088103	SULPIANI	50.000.000	3.000.000
3	06/02/2019	12/02/2019 16:04	502901019285103	ARIFIN	50.000.000	5.000.000
4	07/02/2019	08/02/2019 09:44	502901019315102	HJ MUSNIATI	50.000.000	5.000.000
5	07/02/2019	12/02/2019 16:01	502901019314106	IVON DELFIANITA	50.000.000	5.000.000
6	22/02/2019	23/02/2019 07:44	502901019466107	MUH NUR ALAM	25.000.000	10.000.000
7	28/06/2019	30/06/2019 20:03	502901020565106	MU'MINANG	25.000.000	4.900.000
8	28/06/2019	30/06/2019 19:56	502901020577103	RIYAN SETIAWAN	25.000.000	4.150.000
<b>Total Transfer ke ILHAM (suami AMIRAH HAMZAH)</b>					<b>325.000.000</b>	<b>42.050.000</b>

e) Tarik tunai di Teller BRI Teras Malimpung (akun 5029351 milik NURUL WAHIDAH selaku Teller Teras Malimpung) tanpa kehadiran nasabah:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl transaksi	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	NURLIANI	5029010189 71109	18/12/2018	18/12/2018 16:49	25.000.000	24.000.000
2	MURSALIM	5029010191 79108	22/01/2019	25/01/2019 15:04	50.000.000	47.000.000
3	MUH AKBAR	5029010191 93102	23/01/2019	25/01/2019 15:05	50.000.000	45.000.000
4	IRWANTO	5029010192 70108	04/02/2019	06/02/2019 15:46	50.000.000	43.250.000
5	ISMAIL	5029010195 93108	08/03/2019	08/03/2019 15:07	25.000.000	24.900.000
6	FITRIANI	5029010200 39105	30/04/2019	30/04/2019 19:44	25.000.000	24.900.000
7	HASRUN ABBAS	5029010194 03109	15/02/2019	23/05/2019 13:59:00 (rek penampungan)	25.000.000	90.000.000
8	HAWATIA	5029010203 31109	28/05/2019	28/05/2019 14:32	25.000.000	24.900.000
9	MUH YUNUS	5029010203 32105	28/05/2019	28/05/2019 13:38	25.000.000	24.900.000
10	RAHMA	5029010203 66104	29/05/2019	29/05/2019 15:21	50.000.000	49.800.000
11	REZA ANUGRAWAN	5029010203 73101	31/05/2019	31/05/2019 15:30	25.000.000	24.900.000
12	YUSNITA	5029010203 80108	31/05/2019	31/05/2019 19:06	25.000.000	24.900.000
13	HASRIAH BIN SYAHRIL	5029010203 79107	31/05/2019	31/05/2019 19:07	25.000.000	24.900.000
14	RAHMAWATI	5029010203 75103	31/05/2019	31/05/2019 15:00	50.000.000	49.800.000

Hal. 266 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	SAIFUL	5029010203 77105	31/05/2019	31/05/2019 15:06	50.000.000	49.800.000
16	AGUNG DAHRI	5029010203 89102	31/05/2019	31/05/2019 19:15	25.000.000	24.900.000
17	M SALEH LABEDA ST	5029010204 74101	20/06/2019	20/06/2019 14:59	50.000.000	49.800.000
18	HAMDAN	5029010205 01102	24/06/2019	24/06/2019 15:59	50.000.000	49.700.000
19	MUH ARAS	5029010204 50107	17/06/2019	25/06/2019 12:34	50.000.000	49.800.000
20	HAIRUL	5029010205 17103	25/06/2019	26/06/2019 08:04	50.000.000	49.800.000
21	NURAINI	5029010205 24100	26/06/2019	26/06/2019 09:05	50.000.000	49.800.000
22	FATIMAH	5029010205 21102	25/06/2019	26/06/2019 12:57	50.000.000	49.800.000
23	MASKUR	5029010205 60106	27/06/2019	28/06/2019 14:30	50.000.000	49.800.000
24	HASBOBY ARIS	5029010206 57107	11/07/2019	31/07/2019 16:29	25.000.000	24.800.000
25	ST HADAWIAH	5029010207 70109	24/07/2019	25/07/2019 10:55	50.000.000	49.800.000
26	LANGKA	5029010208 08106	31/07/2019	31/07/2019 16:36	25.000.000	24.800.000
27	MUH CHADAR	5029010206 63108	11/07/2019	31/07/2019 16:34	25.000.000	22.700.000
28	SUPARDY	5029010208 10103	30/07/2019	31/07/2019 16:39	25.000.000	24.900.000
29	BUDI UTOMO	5029010206 65100	11/07/2019	31/07/2019 16:32	25.000.000	23.800.000
30	RUSMAN	5029010208 32105	05/08/2019	05/08/2019 13:41	50.000.000	49.750.000
31	HARMAWATI	5029010208 13101	31/07/2019	05/08/2019 14:26	25.000.000	24.800.000
32	AGUSTINA RUSDI	5029010208 33101	05/08/2019	05/08/2019 15:35	25.000.000	24.900.000
33	FADLI	5029010208 14107	31/07/2019	05/08/2019 14:27	25.000.000	24.800.000
34	FITRI DEWI	5029010208 09102	30/07/2019	05/08/2019 14:25	25.000.000	24.800.000
35	HARIADI	5029010208 47100	06/08/2019	06/08/2019 13:20	25.000.000	24.800.000
36	HASNIA S	5029010208 45108	06/08/2019	06/08/2019 13:27	25.000.000	24.800.000
37	MUHAMMAD FAISAL	5029010208 31109	05/08/2019	06/08/2019 12:06	50.000.000	49.800.000
38	P PATI	5029010208 35103	05/08/2019	06/08/2019 13:17	50.000.000	49.800.000
<b>JUMLAH YANG DITARIK TUNAI DI TELLER BRI TERAS MALIMPUNG</b>					<b>1.375.000.000</b>	<b>1.415.400.000</b>

f) Tarik tunai di Teller BRI Unit Temmassarangge (akun 5029051 milik FAUZIAH HERMAN selaku Teller Unit Temmassarangge) tanpa kehadiran nasabah:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl Transaksi	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	KASMIDI	502901018131107	03/08/2018	06/08/2018 08:55	20.000.000	19.250.000
2	NURWATI	502901018156107	08/08/2018	08/08/2018 07:14	25.000.000	18.000.000
3	JUNEDA	502901018173109	09/08/2018	09/08/2018 11:28	25.000.000	24.200.000
4	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	25/09/2018	26/09/2018 10:07	25.000.000	24.900.000
5	NURDIANA	502901018484102	27/09/2018	27/09/2018 14:58	25.000.000	24.950.000
6	KASTURI HAMZAH	502901018822106	15/11/2018	15/11/2018 15:13	25.000.000	24.900.000

Hal. 267 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	15/11/2018	15/11/2018 8 15:15	25.000.000	24.900.000
8	MUHLIS	502901018906104	05/12/2018	06/12/2018 10:25	50.000.000	49.250.000
9	LINDA	502901019034104	31/12/2018	31/12/2018 17:21	25.000.000	19.000.000
10	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	24/01/2019 09:44	25.000.000	24.900.000
11	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2019 13:14	150.000.000	145.000.000
12	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	31/07/2019 21:10	25.000.000	24.900.000
13	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	13/02/2019 14:00	50.000.000	49.850.000
14	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	21/02/2019 14:51	200.000.000	195.700.000
15	KIKI	502901019512102	27/02/2019	27/02/2019 13:30	25.000.000	24.900.000
16	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	27/02/2019 13:45	25.000.000	24.900.000
17	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	27/02/2019 13:43	25.000.000	24.900.000
18	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	03/05/2019 15:21	50.000.000	49.800.000
19	AZRIN	502901020282106	22/05/2019	22/05/2019 10:38	25.000.000	24.900.000
20	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019	19/07/2019 14:33	25.000.000	24.900.000
<b>JUMLAH YANG DITARIK TUNAI DI TELLER BRI UNIT TEMMASSARANGNGE</b>					<b>870.000.000</b>	<b>844.000.000</b>

g) Tarik tunai di Teller BRI Unit Mallongi-longi (akun 5022051 milik MUWAHIDAH selaku Teller Unit Mallongi-longi) tanpa kehadiran nasabah:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl Transaksi	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	ARISMAN ALIMUDDIN	502201012162102	24-Nov-17	24/11/2017 15:52	50.000.000	49.950.000
2	EDI CAHYADI	502201012236105	6-Dec-17	06/12/2017 15:18	50.000.000	49.950.000
3	HAMDAN	502201012237101	6-Dec-17	06/12/2017 15:38	50.000.000	49.950.000
4	ANSARULLAH	502201012320108	19-Dec-17	19/12/2017 17:05	50.000.000	49.950.000
5	MAHALLIA	502201012321104	20-Dec-17	20/12/2017 13:57	50.000.000	49.950.000
6	MUH AKBAR BASRI	502201012338101	27-Dec-17	27/12/2017 15:12	50.000.000	49.950.000
7	ABDILLAH	502201012346104	28-Dec-17	28/12/2017 17:29	50.000.000	49.950.000
<b>JUMLAH YANG DITARIK TUNAI DI TELLER BRI UNIT MALLONGI-LONGI</b>					<b>350.000.000</b>	<b>349.650.000</b>

- Bahwa penyaluran kredit baik di BRI Unit Mallongi-Longi, BRI Unit Temmasarangnge dan BRI Unit Manarang bertentangan dengan :

Hal. 268 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 “bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.
- 3) Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPEDES:
  - a. Pasal 7 Angka 1 “Pada prinsipnya calon debitur Kupedes diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover Kupedes yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman Kupedes yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas Kupedes yang diberikan dapat hanya sebesar pokok Kupedes saat realisasi”.
  - b. Pasal 7 Angka dan 4 “Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan dalam pengajuan Kupedes harus atas nama calon debitur/debitur yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut).”

“Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SH-03).”
  - c. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 1 “Calon debitur Kupedes adalah debitur individual, dengan persyaratan huruf

*Hal. 269 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya”. huruf F Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada judgement Pinca”.

- d. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 2 “Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan repayment capacity (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis Kupedes	Pengalaman usaha
Kupedes s.d Rp50 juta	1 Tahun
Kupedes > Rp50 s.d 200 juta	2 Tahun
Kupedes Pertanian	1 Tahun

- e. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 3: “Pejabat Kredit Lini (Mantri atau Ka Unit) wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan melalui Sistem Informasi Calon Debitur (SICD). Contingency Planning terkait kendala-kendala dalam aplikasi SID akan diatur dalam Keterangan tersendiri”.
- f. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 3 Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:
- Huruf a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
  - Huruf b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah *Customer Service*.

Hal. 270 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



- Huruf C. Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.
  - Huruf D. Apabila permohonan tersebut lolos dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (on the spot) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan.
- g. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 4 Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri: Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 C sebagai berikut:
- Analisis Watak: Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon;
  - Analisis Kemampuan: Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai;
  - Analisis Modal: Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;
  - Analisis Kondisi/Prospek Usaha: Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang
- Hal. 271 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon;

- Analisis Agunan Kredit: Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.
  - h. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 5 “Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Customer Service; Sebelum permohonan Kupedes yang sudah dianalisis oleh Pejabat Pemrakarsa diteruskan kepada Pejabat Pemutus, Customer Service wajib untuk melakukan verifikasi Kelengkapan Dokumen dengan cara mencocokkan antara entry data oleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan dokumen yang ada diberkas, serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas Kupedes”.
  - i. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 6 “Putusan Kupedes oleh Pejabat Pemutus; Apabila dari hasil analisis Kupedes yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya, Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya; Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keraguraguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya; Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan
- Hal. 272 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya”.

- j. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka Angka 8 Syarat Pencairan Kupedes: Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan; Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmedking atau legalisasi oleh Notaris; Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan; Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 > LN Pencairan overbooking ke tabungan).
- 4) Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO:
  - a) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 2 “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafon pinjamannya”.
  - b) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 5 “Pelayanan KUR Mikro hanya dapat dilaksanakan di SRI Unit dan Teras BRI”.
  - c) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 1 Persyaratan Umum Calon Debitur: “Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank; Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan

*Hal. 273 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir Lancar”.

- d) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 2 “Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro (Lampiran 3b)”.
- e) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 3 “Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga”.
- f) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 4 “Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 2 Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah:
- Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya; -
  - Pejabat Kredit Uni (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
  - Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
  - Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan atau surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4.
  - Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dinikmati.
- g) Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 4 Analisa Kredit: “Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) yang diatur dalam ketentuan Hal. 274 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS





tersendiri; Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit”.

- 5) Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat Lampiran I Huruf D Prosedur Pelaksanaan Pelunasan Maju Kredit Angka 4 Dan 5 “Petugas ADK / Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta print out data statis dan payoff report yang telah ditandatangani pihak BRI (maker, Checker, Signer) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan, Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”
  - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan dan saksi Alamsyah terhadap penyaluran Kupedes pada BRI Unit Mallongi-Longi dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan, saksi Sutrisno Sumardi, saksi Malahayati, saksi Andi Puspata, saksi Hj. Mariani, Saksi Musdalifa Alias Ipa, Saksi Jumriati Alias Puang Ati, Saksi Kastuti Alias Tuti, Saksi Husna Alias Unna, Saksi Minarti Alias Narti , Saksi Hetti Alias Etti, Saksi Megawati Alias Kiki, Saksi Fuji Puspita Alias Ela, Saksi Qamaria Alias Kamaria, Saksi Ayu Ramadhani Alias Ayu, Saksi Sarlina Alias Ondong, Saksi Kartini Alias Tini, Saksi Hasmawati Alias Amma, Saksi Abu Bakar Alias H. Bakkareng Dan Saksi Hj. Suryani Alias Hj. Ette, terhadap Penyaluran Kredit Kupedes dan KUR Mikro pada BRI Unit Temmassarangnge dan perbuatan terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah bersama-sama dengan saksi Alamsyah pada penyaluran kredit Kupedes pada BRI Unit Manarang, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dengan menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Unit BRI Unit Mallongi- Longi dan Kepala Unit Temmassarangnge sehingga menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni Saksi Sofyan Dan Para Calo Yakni Saksi Hj. Mariani, Saksi Musdalifa Alias Ipa, Saksi Jumriati Alias Puang Ati, Saksi Kastuti Alias Tuti, Saksi Husna Alias Unna, Saksi Minarti Alias Narti ,
- Hal. 275 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Saksi Hetti Alias Etti, Saksi Megawati Alias Kiki, Saksi Fuji Puspita Alias Ela, Saksi Qamaria Alias Kamaria, Saksi Ayu Ramadhani Alias Ayu, Saksi Sarlina Alias Ondong, Saksi Kartini Alias Tini, Saksi Hasmawati Alias Amma, Sdr. Abu Bakar Alias H. Bakkareng Dan Saksi Hj. Suryani Alias Hj. Ette yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebesar **Rp11.458.381.007,00** (sebelas milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. 331 debitur komersil (KUPEDES dan KUR) pada BRI Unit Mallongi-longi sebanyak 15 debitur, BRI Unit Temmassarangnge sebanyak 313 debitur dan BRI Unit Manarang sebanyak 3 debitur;
2. 7 debitur BRIGUNA (1 debitur pada BRI Unit Mallongi-longi dan 6 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge)

Dengan rincian perhitungan BPKP berdasarkan *Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR Mikro dan Briguna di Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022*

- a. Jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPEDES 10.260.000.000,00
  - b. Jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi 668.381.007,00
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara 10.928.381.007,00

Telah dilakukan pembayaran angsuran KUR dan KUPEDES sebesar **Rp2.796.500.098,00**

Dan berdasarkan laporan Akuntan Publik sebagaimana laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penyaluran kredit pada BRI Unit Manarang *Laporan Akuntan Publik Kantor Jasa Akuntan Madya Pratama Consulting No. 048/MPC-LK/MKS/DIR-KP/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022* merugikan keuangan Negara sebesar **Rp530.000.000,00** (lima ratus tiga puluh juta rupiah)

*Hal. 276 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



dimana telah dilakukan pembayaran angsuran KUPEDES sebesar  
**Rp124.867.316,00**

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 5 September 2023 Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 September 2023 Nomor 31/PID.TPK/2023/ PT MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 5 September 2023 Nomor 31/PID.TPK/2023/PT Mks tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara Nomor 31/PID.SUS/2023/PT MKS jo Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRAH HAMZAH, S.PT. ALIAS MIRA BINTI HAMZAH ALIAS AMIRAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair

*Hal. 277 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMIRAH HAMZAH, S.PT. ALIAS MIRA BINTI HAMZAH ALIAS AMIRAH** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas)** tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. **200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **AMIRAH HAMZAH, S.PT. ALIAS MIRA BINTI HAMZAH ALIAS AMIRAH** untuk membayar uang pengganti kepada negara **6.432.513.593,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Temmassarange No. Rekening: 5029-01-023538-53-0 atas nama YUNUS AMIR;
  2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. 6013012093906003 atas nama YUNUS AMIR;
  3. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening: 50290101867100 atas nama ROSMALA DEWI senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bak BRI Rekening: 502901019757105 atas nama ROSMALA DEWI senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  5. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bak BRI Rekening: 502901019757100 atas nama ROSMALA DEWI senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  6. 1 (satu) buah buku tabungan simpedas BRI Unit Temmassangnge No. Rekening: 5029-01-022243-53-0 atas nama HERMAN H. SABANA;
  7. 1 (satu) buah buku kartu ATM debit BRI Nomor : 6013 0120 1756 2437;

*Hal. 278 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



8. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening: 502901019428109 atas nama HERMAN. S senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29/03/2019;
9. 1 (Satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening : 502901019428109 atas nama HERMAN. S senilai Rp 1.120.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 30/4/2019;
10. 1 (Satu) lembar Payoff Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-016747-10-6 tanggal 28-02-2018 atas nama DEWI YUNITA;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama ANDI TAJUDIN, S.IP. No. Rekening: 050-201-000020428-1 tanggal 28-09-2021 yang di dalamnya terdapat transaksi dengan keterangan penarikan tunai untuk pelunasan kredit tanggal 14-02-2019 senilai Rp. 137.300.000 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
12. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Temmassarangnge atas nama ST. AISAH No. Rekening: 5029-01- 021850-53-8;
13. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUS NASIR nomor Rekening 502901019705103;
14. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AKBAR YUSUF Nomor Rekening: 502901019131100;
15. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ZULFADLI Nomor Rekening: 502901019838100;
16. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SURYANA ALI Nomor Rekening 502901019756104;
17. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SANI Nomor Rekening 502901019714102;
18. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama TAKDIR Nomor Rekening 502901018821100;
19. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURDIANA Nomor Rekening 502901018484102;
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RASMA Nomor Rekening 502901019295108;
21. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUHANI Nomor Rekening 502901019381103;

*Hal. 279 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RASDIANA Nomor Rekening 502901019451102;
23. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISMA Nomor Rekening 502901019775108;
24. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAMDHANA ISMAIL Nomor Rekening 502901018334103;
25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH RESKI Nomor Rekening 502901019508103;
26. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH. RESKI Nomor Rekening 502901019508103;
27. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MARHANI Nomor Rekening 502901019335102;
28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MARDAWIAH Nomor Rekening 502901019719102;
29. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASNA Nomor Rekening 502901019649103;
30. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KARTINI Nomor Rekening 502901019769107;
31. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MANSYUR Nomor Rekening 502901019287105;
32. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH. ILHAM Nomor Rekening 502901018829108;
33. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERMAWATI Nomor Rekening 502901019490106;
34. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HALIMA Nomor Rekening 502901019434100;
35. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HARJUNAL Nomor Rekening 502901018979107;
36. 1 (satu ) rangkap Rekening Koran atas nama HJ NORMA Nomor Rekening 502901019462103;
37. 1 (satu ) rangkap Rekening Koran atas nama HAEDAR Nomor Rekening 502901019596106;
38. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BAYU PURNAMA YUSUF Nomor Rekening 502901019746109;
39. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DIRGA SETIAWAN Nomor Rekening 502901018739109;

*Hal. 280 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





40. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DICKY SUBASRI Nomor Rekening 502901019745103;
41. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARMAN PELANI Nomor Rekening 502901019680109;
42. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARDIMAN DAHLAN Nomor Rekening 502901019716104;
43. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARSIN Nomor Rekening 502901019785103;
44. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDYKA Nomor Rekening 502901019830102;
45. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ZULFIKAR Nomor Rekening 502901020082108;
46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama WIDYAHASTUTI Nomor Rekening 502901019810102;
47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YUNI YURISKA A Nomor Rekening 502901019465101;
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YULANDA YASMAN Nomor Rekening 502901019250108;
49. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUMARNI Nomor Rekening 502901019513108;
50. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPRATMAN T Nomor Rekening 502901018735105;
51. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAIFUL Nomor Rekening 502901020377105;
52. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SITTI MARYAM. S Nomor Rekening 502901019317104;
53. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YUSNITA Nomor Rekening 502901020380108;
54. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYAFRIATI FARADILLAH Nomor Rekening 502901018925108;
55. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SRI GUSTY SHANTI Nomor Rekening 502901020604104;
56. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SIA Nomor Rekening 502901018866100;
57. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SRI WAHYUNI Nomor Rekening 502901019404105;

*Hal. 281 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAPRI Nomor Rekening 502901019101105;
59. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ST HADAWIAH N Nomor Rekening 502901020770109;
60. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPIYANA P RUNA Nomor Rekening 502901020132107;
61. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUDARMI Nomor Rekening 502901019345107;
62. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPARDY Nomor Rekening 502901020810103;
63. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ST AISA Nomor Rekening 502901018976109;
64. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAFRI Nomor Rekening 502901019664103;
65. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REZA ANUGRAWAN Nomor Rekening 502901020373101;
66. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIYAN SETIAWAN Nomor Rekening 502901020577103;
67. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REHWAN HAKIM Nomor Rekening 502901019984105;
68. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ROSANDY KRISDAYANTO Nomor Rekening 502901020570101;
69. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RABINA Nomor Rekening 502901019617106;
70. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SARTIKA Nomor Rekening 502901018840104;
71. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SULTAN Nomor Rekening 502901018857101;
72. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYARIFUDDIN DG SIAMA Nomor Rekening 502901019038108;
73. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SULPIANI Nomor Rekening 502901019088103;
74. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RODIAN CAHYADI Nomor Rekening 502901020655105;
75. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PATIMAH Nomor Rekening 502901020324102;

*Hal. 282 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REZKI APRIANI Nomor Rekening 502901019156100;
77. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901019976102;
78. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURUL KIRANA DEWI Nomor Rekening 502901020083104;
79. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901020496103;
80. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NARIMO Nomor Rekening 502901020575101;
81. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901019760103;
82. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NUR ASTYANI PUTRI Nomor Rekening 502901020012103;
83. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURWATI Nomor Rekening 502901018156107;
84. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama R YOSIA SOEARDI POET Nomor Rekening 502901020306104;
85. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHMA Nomor Rekening 502901020366104;
86. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHMAWATI Nomor Rekening 502901020375103;
87. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PERTIWI Nomor Rekening 502901020815103;
88. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISMAWATI Nomor Rekening 502901019015100;
89. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REZKI AMALIA Nomor Rekening 502901019113102;
90. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIMA ANGGREYENI Nomor Rekening 502901019507107;
91. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIA Nomor Rekening 502901019620109;
92. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NOVITA PERMATASARI Nomor Rekening 502901019841103;
93. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama P PATI Nomor Rekening 502901020835103;

*Hal. 283 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PANDI Nomor Rekening 502901020681106
95. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PUSPA NURUL FAJAR Nomor Rekening 502901020603108;
96. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PATMAWATI Nomor Rekening 502901020795109;
97. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NILA SARI Nomor Rekening 502901019584109;
98. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NASRULLAH Nomor Rekening 502901019597102;
99. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURBAYA Nomor Rekening 502901019646105;
100. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MU'MINANG Nomor Rekening 502901020565106;
101. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH. LAMO Nomor Rekening 502901019492108;
102. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NUR ALIYAH Nomor Rekening 502901019634108;
103. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH NUR IKHSAN Nomor Rekening 502901019686105;
104. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH ALI Nomor Rekening 502901019744107;
105. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH DAWA Nomor Rekening 502901019901107;
106. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUSDALIPA Nomor Rekening 502901020085106;
107. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ZULKIFLI Nomor Rekening 502901020643108;
108. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH NUR ALAM Nomor Rekening 502901019466107;
109. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPU Nomor Rekening 502901019590100;
110. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUTMAINNAH Nomor Rekening 502901019619108;
111. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama UMAR Nomor Rekening 502901020872105;

*Hal. 284 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH RISALDI CANDRA Nomor Rekening 502901020891109;
113. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MONIKA ASTARY Nomor Rekening 502901019252100;
114. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama TITASIAHASNAWI Nomor Rekening 502901019194108;
115. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH SYAFRI BEDDU Nomor Rekening 502901020578109;
116. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUCHLIS Nomor Rekening 502901018906104;
117. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YOHANIS NGANGE Nomor Rekening 502901020637107;
118. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YUNUS AMIR Nomor Rekening 502901020886104;
119. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YULIANTI Nomor Rekening 502901019149103;
120. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SULKIFLI Nomor Rekening 502901020120100;
121. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUDIRMAN Nomor Rekening 502901019553108;
122. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama WIDYA RISTIANTI Nomor Rekening 502901018773103;
123. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama WAHYUDI BANUR Nomor Rekening 502901019782105;
124. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUCHLIS SYAFRI Nomor Rekening 502901018449102;
125. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPRIADI Nomor Rekening 502901019812104;
126. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LINDA Nomor Rekening 502901019034104;
127. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUDARMINI Nomor Rekening 502901019953104;
128. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHTAR LOSO Nomor Rekening 502901019472108;
129. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUSTAKIN Nomor Rekening 502901019938104;

*Hal. 285 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH CHAIDAR Nomor Rekening 502901020663108;
131. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASMA Nomor Rekening 502901019616100;
132. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAFRIANTO Nomor Rekening 502901020064100;
133. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama JAHALI Nomor Rekening 502901019387109;
134. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama JUWANDA Nomor Rekening 502901019524109;
135. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KIKI Nomor Rekening 502901019512102;
136. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SELVI Nomor Rekening 502901019144103;
137. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUBAEDAH YUSUF Nomor Rekening 502901019178102;
138. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYAMSUL DARIS Nomor Rekening 502901019460101;
139. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUNARTI Nomor Rekening 502901020000106;
140. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRMAWATI Nomor Rekening 502901018846100;
141. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama I KATI Nomor Rekening 502901019715108;
142. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRAWATI Nomor Rekening 502901018991109;
143. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IIN EKA PRATIWI A Nomor Rekening 502901019275108;
144. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERYANTI Nomor Rekening 502901018358107;
145. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHLIS Nomor Rekening 502901019511106;
146. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAPRIANI Nomor Rekening 502901018955103
147. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RESKI Nomor Rekening 502901018283108;

*Hal. 286 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





148. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYAMSUL BAHRI MADE Nomor Rekening 502901018658109;
149. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASTUTI Nomor Rekening 502901019560105;
150. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HONDA Nomor Rekening 502901020007108;
151. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RESKI MADE Nomor Rekening 502901020184104;
152. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ROSMALA DEWI Nomor Rekening 502901019757100;
153. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASRIAH BIN SAHRIL Nomor Rekening 502901020379107;
154. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NILAM KRISDAYANTI Nomor Rekening 502901019215108;
155. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI RAHMAWATI Nomor Rekening 502901018206106;
156. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISNA Nomor Rekening 502901020330103;
157. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHMAN Nomor Rekening 502901018274109;
158. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSLI Nomor Rekening 502901019848105;
159. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIKA Nomor Rekening 502901020086102;
160. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASRUN ABBAS Nomor Rekening 502901019403109;
161. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama P PANGARA Nomor Rekening 502901020315103;
162. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901020832105;
163. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHUMUDDIN Nomor Rekening 502901018255105;
164. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAYANI Nomor Rekening 502901020071107;
165. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NORMAH MAKKARITUTU Nomor Rekening 502901019893100;

*Hal. 287 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASTURI HAMZAH Nomor Rekening 502901018822106;
167. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUKHLIS SE Nomor Rekening 502901019316108;
168. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURMA IDRUS Nomor Rekening 502901019563103;
169. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAEDAR USMAN Nomor Rekening 502901020786100;
170. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASAH Nomor Rekening 502901019469105;
171. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FAJAR MAS Nomor Rekening 502901019836108;
172. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURAINI Nomor Rekening 502901020524100;
173. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURUL FADILLAH MANSY Nomor Rekening 502901020347100;
174. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama GULMI Nomor Rekening 502901019642101;
175. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRFAN SUKARDI Nomor Rekening 502901019574104;
176. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IBRAHIM Nomor Rekening 502901019384101;
177. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SABIR Nomor Rekening 502901020476103;
178. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901019238106;
179. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI MUH AWAL Nomor Rekening 502901018218103;
180. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MEGAWATI Nomor Rekening 502901019718106;
181. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUSFAWATI Nomor Rekening 502901019106105;
182. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama INDA SASMITA Nomor Rekening 502901018792107;
183. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD RUKMAN PRIA Nomor Rekening 502901018106102;

*Hal. 288 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EKA PUJIHARINI Nomor Rekening 502901018736101;
185. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IDRIS SAKTI Nomor Rekening 502901018788108;
186. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EDY Nomor Rekening 502901019602101;
187. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ETTY Nomor Rekening 502901019761109;
188. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH YUNUS Nomor Rekening 502901020332105;
189. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MEGA Nomor Rekening 502901020482104;
190. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRMA Nomor Rekening 502901018797107;
191. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUNAWAR Nomor Rekening 502901020796105;
192. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD ILHAM Nomor Rekening 502901019494100;
193. 1(satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH YUSUF Nomor Rekening 502901019514104;
194. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD H Nomor Rekening 502901019791104;
195. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD YUSUP Nomor Rekening 502901019795108;
196. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MULYANI Nomor Rekening 502901020192107;
197. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAJRAH Nomor Rekening 502901020388106;
198. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BINA ALBERTINA MALLI Nomor Rekening 502901019668107;
199. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BEKA Nomor Rekening 502901019945101;
200. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama onikTA MUSTIKA Nomor Rekening 502901018721106;
201. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASMIA Nomor Rekening 502901020672107;

*Hal. 289 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASMAWATI Nomor Rekening 502901019839106;
203. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERMAN H SABANA Nomor Rekening 502901019428109;
204. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LAPONDING Nomor Rekening 502901019083103;
205. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LANGKA Nomor Rekening 502901020808106;
206. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ALDIAN Nomor Rekening 502901020351109;
207. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama JUNEDA Nomor Rekening 502901018173109
208. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERMAWATI Nomor Rekening 502901020813101;
209. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901020389102;
210. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DI Nomor Rekening 502901018131107;
211. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901019747105;
212. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AMIRULLAH Nomor Rekening 502901019770108;
213. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ADRI BAKRI Nomor Rekening 502901020038109;
214. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASMA Nomor Rekening 502901020053109;
215. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI RANDI RAHMAT Nomor Rekening 502901020250109;
216. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901020513109;
217. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRI DEWI Nomor Rekening 502901020809102;
218. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KARMILA Nomor Rekening 502901019759102;
219. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901020039105;

*Hal. 290 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



220. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRIANI HALIM Nomor Rekening 502901020364102;
221. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FAIZAL Nomor Rekening 502901020478105;
222. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901020521102;
223. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901019593108;
224. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EKA Nomor Rekening 502901019515100;
225. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ERLIA Nomor Rekening 502901020294103;
226. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRMAWATI. R Nomor Rekening 502901019834106;
227. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FIRMAN LATIF Nomor Rekening 502901019221109;
228. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FARIDAH Nomor Rekening 502901019495106;
229. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HARIADI Nomor Rekening 502901020847100;
230. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DARWIN Nomor Rekening 502901018791101;
231. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DG BELLA Nomor Rekening 502901019271104;
232. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama Hj HASMA Nomor Rekening 502901019422103;
233. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama INDRA FEBRIANTO Nomor Rekening 502901019758106;
234. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901020374107;
235. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASNA Nomor Rekening 502901020384102;
236. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASBOBY ARIS Nomor Rekening 502901020657107;
237. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DARMAWAN Nomor Rekening 502901020692107;

*Hal. 291 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



238. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAJERA Nomor Rekening 502901018869108;
239. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HJ DARAWISA Nomor Rekening 502901019272100;
240. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI MANISA RUSLI Nomor Rekening 502901019506101;
241. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI DEVANY FATIKASA Nomor Rekening 502901019635104;
242. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARYANA Nomor Rekening 502901019729107;
243. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI SUGIRA SAKURA Nomor Rekening 502901018285100;
244. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ACHMAD NASRUL KENNE Nomor Rekening 502901020557103;
245. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASNIA S Nomor Rekening 502901020845108;
246. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIANDY BAKRI Nomor Rekening 502901019944105;
247. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A RAVIKA RAHMAT Nomor Rekening 502901019071106;
248. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAWATIA Nomor Rekening 502901020331109;
249. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIF KURNIAWAN Nomor Rekening 502901020679109;
250. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AZHAR ZAIN Nomor Rekening 502901020791105;
251. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A RAHAYU RAHMAT Nomor Rekening 502901019148107;
252. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANA HARDIANA Nomor Rekening 502901019663107;
253. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI ARFAH Nomor Rekening 502901019386103;
254. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A ATIKA TAMARA Nomor Rekening 502901019926107;
255. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AZRIN Nomor Rekening 502901020282106;

*Hal. 292 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





256. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUSRIL AZIS Nomor Rekening 502901020301104;
257. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ENNI Nomor Rekening 502901020234103;
258. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FADLI Nomor Rekening 502901020814107;
259. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DIANA Nomor Rekening 502901018918101;
260. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DEVI OKTAVIANI Nomor Rekening 502901019840107;
261. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DEWI Nomor Rekening 502901020576107;
262. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AKRASYA Nomor Rekening 502901020245104;
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BADARIA Nomor Rekening 502901020771105;
264. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BUDI UTOMO Nomor Rekening 502901020665100;
265. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIFIN Nomor Rekening 502901019833100;
266. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANI Nomor Rekening 502901019336108;
267. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AKBAR SYAM Nomor Rekening 502901020343106;
268. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama APRILIANA RISKANomor Rekening 502901020598109;
269. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARI ANGGARA Nomor Rekening 502901019659108;
270. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUSTINA RUSDI Nomor Rekening 502901020833101
271. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASRUNK SYAPUTRA Nomor Rekening 502901020882100;
272. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AMIR Nomor Rekening 502901018954107;
273. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARNI Nomor Rekening 502901019108107;

*Hal. 293 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



274. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASRUL TAHANG Nomor Rekening 502901019177106;
275. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AMIR Nomor Rekening 502901019207105;
276. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDERI Nomor Rekening 502901019682101;
277. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDRIANI Nomor Rekening 502901019774102;
278. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASMAWATI Nomor Rekening 502901020072103;
279. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A. MURBARANI Nomor Rekening 502901018907100;
280. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama H ABU BAKAR Nomor Rekening 502901019385107;
281. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PAISAL Nomor Rekening 502901018554101;
282. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISWAN A Nomor Rekening 502901021192100;
283. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LA SAKKA Nomor Rekening 502901020634109;
284. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MAHMUDDIN Nomor Rekening 502901018273103;
285. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HARMAN Nomor Rekening 502901018254109;
286. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901018849108;
287. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YALLA Nomor Rekening 502901018666102;
288. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MULIANA NUR PUTRI Nomor Rekening 502301016493101;
289. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HJ P HAISYAH BATSUR Nomor Rekening 502301018862102;
290. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MARWAH AMALIA Nomor Rekening 502301018958107;
291. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HJ BASIRAH HAMZAH Nomor Rekening 502301015576100;

*Hal. 294 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



292. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REINALDY KAMARUZZAMAN Nomor Rekening 502301018867102;
293. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIANY M. LULLULANG Nomor Rekening 502901015508101;
294. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA Nomor Rekening 502901016445102;
295. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DEWI YUNITA Nomor Rekening 502901016747106;
296. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ERWIN Nomor Rekening 502901013902105;
297. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ANDI TAJUDDIN Nomor Rekening 502901013876100;
298. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MAHALLIA Nomor Rekening 502201012321104;
299. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EDI CAHYADI Nomor Rekening 502201012236105;
300. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAMDAN Nomor Rekening 502201012237101;
301. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUH ILHAM Nomor Rekening 502201012187102;
302. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama Hj. ST. NAJAMIAH ISA Nomor Rekening 502201007655102;
303. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ARISMAN ALIMUDDIN Nomor Rekening 502201012162102;
304. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HARDIAH Nomor Rekening 502201010998109;
305. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RAHMAN Nomor Rekening 502201012358101;
306. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ABDILLAH Nomor Rekening 502201012346104;
307. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUH AKBAR BASRI Nomor Rekening 502201012338101;
308. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ANTON Nomor Rekening 502201012179109;
309. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMIA;
310. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama APRILIANA RISKA;
311. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SIA;

*Hal. 295 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



312. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SANI;
313. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BINA ALBERTINA MALLI;
314. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARHANI;
315. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FADLI;
316. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSTAKIN;
317. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YOHANIS NGANGE;
318. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNIA S;
319. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERMAN H SABANA;
320. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERLINA;
321. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNA;
322. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASRIAH BIN SAHRIL;
323. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAEDAR USMAN;
324. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH AKBAR;
325. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH ARAS;
326. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BADARIA;
327. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AKRASYA;
328. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISKA;
329. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAIFUL;
330. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSDI;
331. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISMA;
332. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama EKA;
333. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JUWANDA;
334. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASTUTI;
335. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KIKI;
336. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASAH;
337. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD ILHAM;
338. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ST HADAWIAH N;
339. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARDIMAN DAHLAN;
340. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IBRAHIM;
341. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAYANI;
342. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAEDAR;

*Hal. 296 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



343. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAJRAH;
344. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARYANA;
345. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARMAN PELANI;
346. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DICKY SUBASRI;
347. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARFIN;
348. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DARMAWAN;
349. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMA;
350. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ZULFIKAR;
351. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARDIAN;
352. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDYKA;
353. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ST ASIAH;
354. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ P PANGARA;
355. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHTAR LOSO;
356. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ MUSNIATI;
357. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DARWIN;
358. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DIANA;
359. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI RANDI RAHMAT;
360. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama EKA PUJIHARINI;
361. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SULPIANI;
362. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AZRIN;
363. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A RAHAYU RAHMAT;
364. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AZHAR ZAIN;
365. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NASRULLAH;
366. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RASDIANA;
367. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama TAKDIR;
368. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DIRGA SETIAWAN;
369. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA;
370. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JAHALI;
371. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI ARFAH;
372. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURLIANI;
373. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MANSYUR;
374. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPARDY;
375. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LANGKA;
376. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RESKI MADE;

*Hal. 297 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



377. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIMA ANGGREYENI;
378. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RABINA;
379. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ACHMAD NASRUL KENNEDI SE;
380. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama GULMI;
381. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ZULFADLI;
382. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURUL FADILAH MANSYUR;
383. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FAIZAL;
384. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HARJUNAL;
385. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASBOBY ARIS;
386. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH YUSUF;
387. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRIANI;
388. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRMAWATI;
389. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERYANTI;
390. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIDWAN;
391. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FARIDAH;
392. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD IDRIS;
393. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH NUR IKHSAN;
394. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAFRIANTO;
395. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUBAEDAH YUSUF;
396. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDARMI;
397. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUMARNI;
398. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SURYANA ALI;
399. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama TITASIA HASNAWI;
400. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIKA;
401. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURBAYA;
402. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRWANTO;
403. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH LAMO;
404. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRI DEWI;
405. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YUNUS AMIR;
406. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AKBAR YUSUF;
407. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NARIMO;

*Hal. 298 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





408. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NUR ALIYAH;
409. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NUR ASTYANI PUTRI;
410. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANI;
411. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIR;
412. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDERI;
413. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARSIN;
414. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASRUNK SYAPUTRA;
415. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PERTIWI;
416. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PATIMAH;
417. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDIRMAN;
418. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPIYANA P RUNA;
419. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAFRIATI FARADILLAH;
420. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ISMAIL;
421. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAMSUL DARIS;
422. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LAPONDING;
423. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LINDA;
424. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LA SAKKA;
425. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KATI;
426. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KARMILA;
427. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ DARAWISA;
428. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERMAWATI;
429. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama INDA SASMITA;
430. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FAJAR MAS;
431. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRIANI HALIM;
432. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HALIMA;
433. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MU MINANG;
434. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MEGAWATI;
435. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUKHLIS SE;
436. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH RESKI;
437. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHLIS;
438. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH NUR ALAM;
439. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUNAWAR;
440. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MULYANI;

Hal. 299 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS



441. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARDAWIAH;
442. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH CHAIDAR;
443. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMA;
444. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REZKI AMALIA;
445. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RODIAN CAHYADI;
446. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REZA ANUGRAWAN;
447. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ROSMALADEWI;
448. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI MANISA RUSLI;
449. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IIN EKA PRATIWI A;
450. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUS NASIR;
451. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NOVITA PERMATASARI;
452. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DEVI OKTAVIANI;
453. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AKBAR SYAM;
454. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANA HARDIANA;
455. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARIANDY BAKRI;
456. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASMA;
457. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDRIANI;
458. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ADRI BAKRI;
459. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI DEVANY FATIKASARI;
460. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASMAWATI;
461. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A. RAVIKA RAHMAT;
462. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUNG DAHRI;
463. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARNI;
464. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUSRIL AZIS;
465. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A. MURBARANI;
466. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIRULLAH;
467. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARIF KURNIAWAN;
468. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARI ANGGARA;
469. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A. ATIKA TAMARA;
470. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARIFIN;
471. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DEWI;

*Hal. 300 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



472. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DG BELLA;
473. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAFRI;
474. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SRI GUSTY SHANTI;
475. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SITTI MARYAM;
476. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURUL KIRANA DEWI;
477. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURAINI;
478. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NILA SARI;
479. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURDIN;
480. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NILAM KRISDAYANTI;
481. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURMA IDRUS;
482. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNA;
483. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNA;
484. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAJRAH;
485. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ NORMAN;
486. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERMAWATI;
487. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAWATIA;
488. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HARIADI;
489. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HARUN ABBAS;
490. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAMSINAH;
491. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ. NORMAH MAKKARITUTU;
492. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIR;
493. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FIRMAN LATIF;
494. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRIANI;
495. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KARTINI;
496. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASTURI HAMZAH;
497. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUTMAINNAH;
498. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSDALIPA;
499. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD YUSUP;
500. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARDINA;
501. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH RISALDI CANDRA;

Hal. 301 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



502. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH ALI;
503. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MONIKA ASTARY;
504. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH YUNUS;
505. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MITA MUSTIKA;
506. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD QASIM H;
507. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUCHLIS;
508. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD FAISAL;
509. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSFAWATI;
510. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MASKUR;
511. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUCHLIS SYAFRI;
512. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH SYAFRI BEDDU;
513. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MEGA;
514. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama M SALEH LABEDA ST;
515. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRI;
516. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUNARTI;
517. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDARMAN;
518. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDARMINI;
519. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRIADI;
520. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SELVI;
521. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SRI WAHYUNI;
522. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYARIFUDDIN DG SIAMA;
523. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SARTIKA;
524. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SULTAN;
525. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIYAN SETIAWAN;
526. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMAWATI;
527. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISNA;
528. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ROSANDY KRISDAYANTO;
529. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSLI;
530. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSMAN;
531. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama R YOSIA SOEARDI POETRA;

*Hal. 302 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



532. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUHANI;  
533. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISMAWATI;  
534. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSMAN;  
535. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YULIANTI;  
536. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YUNI YURISKA A;  
537. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YUSNITA;  
538. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YULANDA YASMAN;  
539. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FATIMAH;  
540. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRIANI;  
541. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FATIMAH;  
542. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BEKA;  
543. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BAYU PURNAMA YUSUF;  
544. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BUDI UTOMO;  
545. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WAHYUDI BANUR;  
546. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WIDYAHASTUTI;  
547. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WIDYA RISTIANTI;  
548. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FATMAWATI;  
549. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama P PATI;  
550. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PUSPA NURUL FAJAR;  
551. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRAWATI;  
552. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRMA;  
553. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IDRIS SAKTI;  
554. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRMAWATI R;  
555. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama INDRA FEBRIANTO;  
556. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I CAYA;  
557. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I DANA;  
558. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I SITA;  
559. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IVON DELFIANITA;  
560. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRFAN SUKARDI;  
561. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ZULKIFLI;  
562. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama UMAR;  
563. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ENNI;  
564. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ERLIA;

*Hal. 303 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



565. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUWAHYU;
566. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YALLA;
567. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NAHDANIAR NUR;
568. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI SUGIRA SAKURA;
569. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAMSUL BAHRI MADE;
570. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARISMAN D;
571. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JUHARDIMAN;
572. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUDINI;
573. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISWAN A;
574. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMA S;
575. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RESKI;
576. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMAWATI;
577. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PAISAL;
578. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAMDHANA ISMAIL;
579. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPRATMAN T;
580. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAMDAN;
581. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RESTU WAYANG;
582. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAMSIR;
583. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAIRUL;
584. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Malongi-longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 007655-10-2 atas nama HJ. ST. NAJAMIAH ISA L;
585. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-013902-10-5 atas nama ERWIN;
586. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-016747-10-6 atas nama DEWI YUNITA;
587. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-013876-10-0 atas nama ANDI TAJUDDIN;
588. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-015508-10-1 atas nama ARIANY M. LULLULANG;

Hal. 304 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





589. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Temmassangnge Pinrang,  
Nomor Rekening : 5029- 01-010792-10-3 atas nama HASNAH  
BINTI KARNAIN;
590. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01- 012321-10-4 atas nama MAHALLIA;
591. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01- 012162-10-2 atas nama ARISMAN  
ALIMUDDIN;
592. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01- 012337-10-1 atas nama HAMDAN;
593. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01- 012236-10-4 atas nama EDY  
CAHYADI;
594. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01- 012187-10-2 atas nama MUH ILHAM;
595. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01- 010998-10-9 atas nama HARDIAH;
596. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01- 012320-10-8 atas nama  
ANSARULLAH;
597. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01-012358-10-1 atas nama RAHMAN;
598. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01- 012346-10-4 atas nama ABDILLAH;
599. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01- 012338-10-1 atas nama MUH AKBAR  
BASRI;
600. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang,  
Nomor Rekening : 5022-01- 012179-10-9 atas nama ANTON;
601. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penugasan Mantri Kontrak (G.3)  
2013 Nomor : B.6661/KW-XIII/SDM/12/2013 tanggal 19 Desember  
2013 atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;
602. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 133/KW-  
XIII/SDM/04/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pengangkatan  
Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI  
(Persero) Tbk. Makassar atas nama ALAMSYAH yang telah  
dilegalsir;

*Hal. 305 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



603. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 001-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;
604. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 236/KW-XIII/HCP/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;
605. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
606. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
607. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir;
608. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
609. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC- XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
610. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW- XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
611. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
612. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC- XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
613. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/ 2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;

*Hal. 306 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



614. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
615. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
616. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
617. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
618. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
619. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
620. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Temmassarangge No. Rekening : 5029-01- 022401-53-6 atas nama MUTMAINNAH;
621. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 9-12-2019, Nomor Rekening 502901020872105, UMAR, Rp 1.120.000;
622. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 20-11-2019, HASBOBY ARIS Nomor Rekening 502901020657107, Rp 1.120.000;
623. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 3/2/2020, HASBOBY ARIS, bertulis SHANTI, Nomor Rekening 502901020657107, Rp 1.120.000;

*Hal. 307 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



624. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 26/11/2019, NURUL FADILLAH MANSYUR, Nomor Rekening 502901020347100, Rp 620.000;
625. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan jatuh tempo tiap tanggal 28 bunga 1,25% Unit Temmassarangnge Nomor Rekening 5029-01-020347-10-0 NURUL FADILLAH MANSYUR, Jual Pakaian, Jl. Pattimura, Unit Temmassarangnge 20.000.000 (36x1), 617.500, tertanggal 28 mei 2019, FHIRA tertandatangani, NURUL FADILLAH MANSYUR tertandatangani;
626. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Nota Pembayaran Premi Angsuran AM-KKM GEN 2, Kantor Unit Pengelola : 5029-Unit Temmassarangnge, tanggal 28/05/2019, Nomor Kepesertaan : AT.00100914- 1905427956A Nama Peserta Asuransi : NURUL FADILLAH MANSYUR, Nomor Rekening Pembayaran : 502901022977537, Jangka Waktu Asuransi : 1 Tahun, Beban Nasabah : 50.000,00, total premi yang dibayar : 50.000,00 Nasabah NURUL FADILLAH MANSYUR tertandatangani;
627. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HASNA alamat Amasangeng Timut Kel. Laleng Bata Pinrang, nomor rekening 5029-01- 023022-53-9;
628. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama AMIRULLAH, Jl. SERIGALA, BENTENG SAWITTO, PINRANG PALETEANG PINRANG, No. Rekening : 502901018392533, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT TEMMASSARANGE PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR;
629. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama HASTINAH, JALAN PASAR MARAWIH, KELURAHAN MARAWIH, PINRANG TIROANG PINRANG, No. Rekening : 502901020493437, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja UNIT TEMMASSARANGE PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR;
630. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 19.499.400 dengan nomor rekening 5022-01-012188-108 MUH. ARAS;

Hal. 308 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



631. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 9.122.420 dengan nomor rekening 5022-01-012644-10-4 SYAMSUL MARLIN;
632. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 17.499.400 dengan nomor rekening 5022-01-012209-10-8 AGUNG TRIAWAN;
633. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 28.156.034 dengan nomor rekening 5022-01-010189-10-8 BAKTIAR;
634. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti transfer tertanggal 19 feb 2020 setor pinjaman dengan nomor rekening 502901018787102 NOVHIANA GANTHI Rp.10.719.000;
635. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 18/02/2020 CASH IDR 24.773.617 dengan nomor rekening 5029-01-018707-10-2 SRI REZKY PUTRI WULA;
636. 1 (satu) Lembar Surat Detail Permohonan Cuti tanggal pengajuan 30 Juni 2018 atas nama AMIRAH HAMZAH cuti tahunan selama 4 hari kerja pada tanggal tanggal 5 Juli 2018 sampai 10 Juli 2018 yang telah dilegalsir;
637. 1 (satu) Lembar Rakap Cuti AMIRAH HAMZAH tahun 2018 sampai tahun 2019 pada BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
638. 1 (satu) Lembar Surat Detail Permohonan Cuti tanggal pengajuan 04 Maret 2019 atas nama AMIRAH HAMZAH cuti tahunan selama 1 hari kerja pada tanggal 08 Maret 2019 sampai 08 Maret 2019 yang telah dilegalsir;
639. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep.046/KC-XIII/LYI/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penugasan Sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) KA Unit BRI Unit Temmassarangnge atas nama SATRIYANI menggantikan AMIRAH HAMZAH yang melaksanakan Cuti dari tanggal 1 April 2019 sampai 12 April 2019 yang telah dilegalsir;
640. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : R.060-KC- XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang perubahan limit PDWK yang telah dilegalsir;
641. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Nomor : R.1909.e- KW-XIII/SDM/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Pekerjaan BRI Jabatan AMBM yang telah dilegalsir;

*Hal. 309 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



642. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 021-KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
643. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 064-KW/XIII/SDM/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang telah dilegalsir;
644. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep :004-KC-XIII/HCP/01/2020 tanggal 01 Januari 2020 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
645. 1 (satu) Rangkap Formulir Rencana Sasaran Kinerja (RSK) nama pekerja SOFYAN *personal number* 00158701 yang telah dilegalsir;
646. 1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
647. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang;
648. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang;
649. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang;
650. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang;
651. 1 (satu) Buah Buku Register ATM SIMPEDES GPN tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang;
652. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang;
653. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12- 2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangge Cabang Pinrang;
654. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang;

*Hal. 310 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





655. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019  
BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
656. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUPEDDES tahun 2019 BRI  
Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
657. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama  
RAHUMUDDIN *Account No : 502901018255105*;
658. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama HERYANTI  
*Account No : 502901018358107*;
659. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama SUPARDI  
*Account No : 502901023748101*;
660. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama  
MAHMUDDIN *Account No : 502901018273103*;
661. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama HARMAN  
*Account No : 502901018254109*;
662. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama RAHMAN,  
ST *Account No : 502901018274109*;
663. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama ANDI  
RAHMAWATI *Account No : 502901018206106*;
664. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama NURWATI  
*Account No : 5029010182156107*;
665. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama ANDI  
RAHMAWATI *Account No : 502901018206106*;
666. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama YALLA  
*Account No : 502901018666102*;
667. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama ANDI MUH  
AWAL *Account No : 502901018218103*;
668. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama JUNEDA  
*Account No : 502901018173109*;
669. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama NURDIANA  
*Account No : 502901018484102*;
670. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama MUHAMMAD  
RUKMAN PRIATMA *Account No : 502901018106102*;
671. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama MUCHLIS  
SYAFRI *Account No : 502901018449102*;
672. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama KASMIDI  
*Account No : 502901018131107*;

*Hal. 311 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



673. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama ARJUN FATTAH No Rekening 502901020729108 periode 1/01/00-10/12/21 tanggal 9/12/21;
674. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-020635-10-5 atas nama NURJANNAH;
675. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-016445-10-2 atas nama MUHAMMAD SYAHRIR BIN;
676. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama MASKUR No Rekening 502901020560106;
677. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama MUH ARAS No Rekening 502901020450107;
678. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama IRWANTO No Rekening 502901019270108;
679. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama Hj. MUSNIATI No Rekening 502901019315102;
680. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HAMSINAH No Rekening 502501011971102;
681. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUSTIKA No Rekening 502901018483106;
682. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama FATIMAH No Rekening 502901020521102;
683. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama YALLA No Rekening 502901018666102;
684. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SUDARMAN No Rekening 502901020101106;
685. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MAHDANIAR NUR No Rekening 502901018683104;
686. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama RESTU WAYANG No Rekening 502901020407104;
687. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama RIDWAN No Rekening 502901020087108;
688. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama FADLI MUCHTAR No Rekening 502901020674109;
689. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HASMA S No Rekening 502601020391107;

*Hal. 312 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



690. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HASNAH BINTI KARNAINI No Rekening 502901010792103;
691. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama MUHAMMAD FAIZAL No Rekening 502901020831109;
692. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ANSARULLAH No Rekening 502201012320108;
693. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama NURLIANI No Rekening 502901018971109;
694. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RISKHA No Rekening 502901020349102;
695. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama NURJANNAH No Rekening 50290102063510;
696. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama ARISMAN D No Rekening 502301018955109;
697. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama ARIFIN No Rekening 802501004198104;
698. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama JUHARDIMAN No Rekening 502301018956105;
699. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama KASMIDI No Rekening 502901018131107;
700. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANA HARDIANA Nomor Rekening 502901022436531;
701. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDERI Nomor Rekening 502901022451531;
702. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI DEVANY FATIKASA Nomor Rekening 502901022415535;
703. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI MANISA RUSLI Nomor Rekening 502901022301532;
704. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH AWAL Nomor Rekening 502901021107537;
705. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI SUGIRA SAKURA Nomor Rekening 502901021194534;
706. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDRIANI Nomor Rekening 502901022526530;
707. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANI Nomor Rekening 502901022157535;

*Hal. 313 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



708. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARSIN Nomor Rekening 502901022542536;
709. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARYANA Nomor Rekening 502901022483538;
710. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BAYU PURNAMA YUSUF Nomor Rekening 502901022498533;
711. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FAJAR MAS Nomor Rekening 502901022572531;
712. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FARIDAH Nomor Rekening 502901022295537;
713. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama GULMI Nomor Rekening 502901022424534;
714. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARMAN Nomor Rekening 502901021145535;
715. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNA Nomor Rekening 502901022427532;
716. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama INDRA FEBRIANTO Nomor Rekening 502901022518537;
717. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MAHMUDDIN Nomor Rekening 502901021175530;
718. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MARDAWIAH Nomor Rekening 502901022473533;
719. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. ALI Nomor Rekening 502901022494539;
720. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NUR ALIYAH Nomor Rekening 502901022410535;
721. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMAN Nomor Rekening 502901021174534;
722. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHUMUDDIN Nomor Rekening 502901021152532;
723. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIA Nomor Rekening 502901022402532;
724. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYAMSUL DARIS Nomor Rekening 502901022265532;
725. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YALLA Nomor Rekening 502901021518534;

*Hal. 314 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



726. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PAISAL Nomor Rekening 502901021438530;
727. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMA S Nomor Rekening 502901021540531;
728. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MARDINA Nomor Rekening 502901021702531;
729. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I SITA Nomor Rekening 502901021979536;
730. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RESTU WAYANG Nomor Rekening 502901023057534;
731. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARISMAN D Nomor Rekening 502901021589535;
732. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JUHARDIMAN Nomor Rekening 502901021591532;
733. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIDWAN Nomor Rekening 502901021456538;
734. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMSIR Nomor Rekening 502901021692532;
735. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IDRIS SAKTI Nomor Rekening 502901021628533;
736. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH ILHAM Nomor Rekening 502901021675530;
737. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAEDAR Nomor Rekening 502901022373539;
738. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MAHDANIAR NUR Nomor Rekening 50290102152137;
739. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I DANA Nomor Rekening 502901021823531;
740. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SULPIANI Nomor Rekening 502901021980537;
741. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARIFIN Nomor Rekening 502901022130533;
742. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HJ. MUSNIATI Nomor Rekening 502901022147530;
743. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IVON DELFIANITA Nomor Rekening 502901022145538;

*Hal. 315 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



744. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JUWANDA Nomor Rekening 502901022317533;
745. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MONIKA ASTARY Nomor Rekening 502901022097531;
746. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI RANDI RAHMAT Nomor Rekening 502901022905530;
747. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISKANomor Rekening 502901022980530;
748. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PATMAWATI Nomor Rekening 502901023455538;
749. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUNAWAR Nomor Rekening 502901023456534;
750. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EDI CAHYADI Nomor Rekening 502201009889537;
751. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MAHALLIA Nomor Rekening 502201009920537;
752. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ABDILLAH Nomor Rekening 502201009935532;
753. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANSARULLAH Nomor Rekening 502201009918530;
754. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARISMAN ALIMUDDIN Nomor Rekening 502201009858538;
755. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAKBAR BASRI Nomor Rekening 502201009930532;
756. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMDAN Nomor Rekening 502201009890538;
757. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARJUN FATTAH Nomor Rekening 502901023267537;
758. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AZRIN Nomor Rekening 502901022926536;
759. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EKA Nomor Rekening 502901022306532;
760. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JUNEDA Nomor Rekening 502901021070536;
761. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASMIDI Nomor Rekening 502901021035536;

*Hal. 316 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





762. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KIKI Nomor Rekening 502901022307538;
763. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH YUSUF Nomor Rekening 502901022310531;
764. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD RUKMAN PRIA Nomor Rekening 502901021018534;
765. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHLIS Nomor Rekening 502901022308534;
766. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURDIANA Nomor Rekening 502901022308534;
767. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURWATI Nomor Rekening 502901021055536;
768. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PERTIWI Nomor Rekening 502901023479532;
769. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901022520534;
770. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama TITASIA HASNAWI Nomor Rekening 502901022050539;
771. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUCHLIS Nomor Rekening 502901021759538;
772. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama H. ABU BAKAR Nomor Rekening 502901022187530;
773. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDARMAN Nomor Rekening 502901022798535;
774. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASTURI HAMZAH Nomor Rekening 502901021668533;
775. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama TAKDIR Nomor Rekening 502901021669539;
776. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LINDA Nomor Rekening 502901021915532;
777. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMAWATI Nomor Rekening 502901022084538;
778. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUDINI Nomor Rekening 502901020039537;
779. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUCHLIS SYAFRI Nomor Rekening 502901021356534;

*Hal. 317 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



780. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH NUR ALAM Nomor Rekening 502901022275537;
781. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MU'MINANG Nomor Rekening 502901023192538;
782. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSLI Nomor Rekening 502901022601534;
783. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama REHWAN HAKIM Nomor Rekening 502901022705532;
784. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRIANI HALIM Nomor Rekening 502901022999539;
785. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDARMIN Nomor Rekening 502901022169532;
786. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURBAYA Nomor Rekening 502901022425530;
787. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARI ANGGARA Nomor Rekening 502901022432537;
788. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD ILHAM Nomor Rekening 502901022294531;
789. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASTUTI Nomor Rekening 502901022348534;
790. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARMAN PELANI Nomor Rekening 502901022452537;
791. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IIN EKA PRATIWI Nomor Rekening 502901022120538;
792. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIMA ANGGREYENI Nomor Rekening 502901022303534;
793. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SRI WAHYUNI Nomor Rekening 502901022212539;
794. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SITTI MARYAM. S Nomor Rekening 502901022148536;
795. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUKHLIS Nomor Rekening 502901022146534;
796. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901022087536;
797. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHTAR LOSO Nomor Rekening 502901022276533;

*Hal. 318 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



798. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MARHANI Nomor Rekening 502901022159537;
799. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HALIMA Nomor Rekening 502901022251533;
800. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDIRMAN Nomor Rekening 502901022347538;
801. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ROSMALA DEWI Nomor Rekening 502901022516535;
802. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SURYANA ALI Nomor Rekening 502901022515539;
803. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AMIR Nomor Rekening 502901022059533;
804. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YULANDA YASMAN Nomor Rekening 502901022096535;
805. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYAFRIATI FARADILLA Nomor Rekening 502901021796530;
806. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERYANTI Nomor Rekening 502901021290534;
807. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama INDA SASMITA Nomor Rekening 502901021635530;
808. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LA SAKKA Nomor Rekening 502901023302531;
809. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARIFIN Nomor Rekening 502901022569538;
810. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPRIADI Nomor Rekening 502901022552531;
811. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MITA MUSTIKA Nomor Rekening 502901021532538;
812. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DARWIN Nomor Rekening 502901021636536;
813. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ZULFIKAR Nomor Rekening 502901022785532;
814. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NOVITA PERMATASARI Nomor Rekening 502901022594533;
815. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRMAWARI. R Nomor Rekening 502901022570539;

*Hal. 319 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



816. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMA Nomor Rekening 502901022228530;
817. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JAHALI Nomor Rekening 502901022198531;
818. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. LAMO Nomor Rekening 502901022289536;
819. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MEGA Nomor Rekening 502901023120531;
820. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SABIR Nomor Rekening 502901023113534;
821. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAYANI Nomor Rekening 502901022783530;
822. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PATIMAH Nomor Rekening 502901022956531;
823. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ENNI Nomor Rekening 502901022893539;
824. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISNA Nomor Rekening 502901022957537;
825. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NARIMO Nomor Rekening 502901023205535;
826. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HJ NORMA Nomor Rekening 502901022293535;
827. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARYANDI BAKRI Nomor Rekening 502901022672535;
828. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDARMINI Nomor Rekening 502901022680538;
829. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LAPONDING Nomor Rekening 502901021975532;
830. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUNARTI Nomor Rekening 502901022717539;
831. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NUR ASTYANI MUL PUTRI Nomor Rekening 502901022731533;
832. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAJRAH Nomor Rekening 502901023021533;
833. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ADRI BAKRI Nomor Rekening 502901022756533;

*Hal. 320 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



834. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YOHANIS NGANGE Nomor Rekening 502901023301535;
835. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARDIMAN DAHLAN Nomor Rekening 502901022477537;
836. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NORMAH MAKKARITUTU Nomor Rekening 502901022622530;
837. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNA Nomor Rekening 502901023022539;
838. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FADLI MUCHTAR Nomor Rekening 502901023315534;
839. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUMARNI Nomor Rekening 502901022312533;
840. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPIYANA P. RUNA Nomor Rekening 502901022821532;
841. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURUL KIRANA DEWI Nomor Rekening 502901022786538;
842. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASRUL TAHANG Nomor Rekening 502901022040534;
843. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MANSYUR Nomor Rekening 502901022129532;
844. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KARMILA Nomor Rekening 502901022519533;
845. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama WIDIYAHASTUTI Nomor Rekening 502901022553537;
846. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSFAWATI Nomor Rekening 502901021998530;
847. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FIRMAN LATIF Nomor Rekening 502901022076535;
848. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901022704536;
849. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ROSANDY KRISDAYANTO Nomor Rekening 502901023203533;
850. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSTIKA Nomor Rekening 502901021370538;
851. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. RESKI Nomor Rekening 502901022305536;

*Hal. 321 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



852. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. DAWA Nomor Rekening 502901022642530;
853. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AKBAR YUSUF Nomor Rekening 502901022007536;
854. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DIANA Nomor Rekening 502901021776530;
855. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ST. AISAH Nomor Rekening 502901021850538;
856. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASMAWATI Nomor Rekening 502901022775537;
857. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901022495535;
858. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama APRILIANA RISKA Nomor Rekening 502901023245535;
859. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901023004531;
860. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901023146537;
861. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama P. PANGNGARA Nomor Rekening 502901022948538;
862. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAPRIANI Nomor Rekening 502901021835538;
863. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SANI Nomor Rekening 502901022480530;
864. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASMIA Nomor Rekening 502901023317536;
865. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARNI Nomor Rekening 502901021997534;
866. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MULYANI Nomor Rekening 502901022869530;
867. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FAIZAL Nomor Rekening 502901023125531;
868. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BINA ALBERTINA MALLI Nomor Rekening 502901022443538;
869. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901023024531;

*Hal. 322 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





870. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUSTINA RUSDI Nomor Rekening 502901023499532;
871. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BUDI UTOMO Nomor Rekening 502901023305539;
872. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FADLI Nomor Rekening 502901023478536;
873. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901022788530;
874. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRI DEWI Nomor Rekening 502901023470538;
875. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARIADI Nomor Rekening 502901023507539;
876. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARMAWATI Nomor Rekening 502901023477530;
877. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASBOBY ARIS Nomor Rekening 502901023299534;
878. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNIA S Nomor Rekening 502901023510532;
879. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASRUN ABBAS Nomor Rekening 502901022216533;
880. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAWATIA Nomor Rekening 502901022975535;
881. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LANGKA Nomor Rekening 502901023468531;
882. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH CHAIDAR Nomor Rekening 502901023304533;
883. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH YUNUS Nomor Rekening 502901022969534;
884. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama REZA ANUGRAWAN Nomor Rekening 502901023012534;
885. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPARDY Nomor Rekening 502901023469537;
886. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YUSNITA Nomor Rekening 502901023023535;
887. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASRIAH BIN SAHRIL Nomor Rekening 502901023020537;

*Hal. 323 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



888. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MURSALIM Nomor Rekening 502901022039533;
889. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. AKBAR Nomor Rekening 502901022048532;
890. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRWANTO Nomor Rekening 502901022114537;
891. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMA Nomor Rekening 502901022998533;
892. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMAWATI Nomor Rekening 502901023011538;
893. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAIFUL Nomor Rekening 502901023009531;
894. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH ARAS Nomor Rekening 502901023103539;
895. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH SALEH LABEDA ST Nomor Rekening 502901023124535;
896. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMDAN Nomor Rekening 502901023145531;
897. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAIRUL Nomor Rekening 502901023161537;
898. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURAINI Nomor Rekening 502901023162533;
899. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MASKUR Nomor Rekening 502901023189535;
900. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ST HADAWIAH N Nomor Rekening 502901023429537;
901. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD FAISAL Nomor Rekening 502901023497530;
902. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama P PATI Nomor Rekening 502901023500537;
903. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901023496534;
904. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901023170536;
905. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURLIANA Nomor Rekening 502901021845533;

*Hal. 324 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



906. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901022371537;
907. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EKA PUJIHARANI Nomor Rekening 502901021560531;
908. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama REZKI AMALIA Nomor Rekening 502901021999536;
909. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD QASIM H Nomor Rekening 502901022539533;
910. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama A. MURBARANI Nomor Rekening 502901021758532;
911. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASRUNK SYAPUTRA Nomor Rekening 502901023540537;
912. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SRI GUSTY SHANTI Nomor Rekening 502901023248533;
913. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASMAWATI Nomor Rekening 502901022580534;
914. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PUSPA NURUL FAJAR Nomor Rekening 502901023250530;
915. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DARMAWAN Nomor Rekening 502901023334538;
916. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ACHMAD NASRUL KENNE Nomor Rekening 502901023197538;
917. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RASDIANA Nomor Rekening 502901022264536;
918. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRFAN SUKARDI Nomor Rekening 502901022359535;
919. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RASMA Nomor Rekening 502901022128536;
920. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERMAWATI Nomor Rekening 502901022287534;
921. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HJ DARAWISA Nomor Rekening 502901022119537;
922. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUBAEDAH YUSUF Nomor Rekening 502901022041530;
923. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DEVI OKTAVIANI Nomor Rekening 502901022592531;

*Hal. 325 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



924. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUTMAINNAH Nomor Rekening 502901022401536;
925. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI RAHAYU RAHMAT Nomor Rekening 502901022018537;
926. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama A RAVIKA RAHMAT Nomor Rekening 502901021967539;
927. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AKRASYA Nomor Rekening 502901022906536;
928. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SIA Nomor Rekening 502901021710534;
929. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SULTAN Nomor Rekening 502901021697532;
930. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRMA Nomor Rekening 502901021641531;
931. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RODIAN CAHYADI Nomor Rekening 502901023293538;
932. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNA Nomor Rekening 502901022489534;
933. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HEDAR USMAN Nomor Rekening 502901023446539;
934. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPU Nomor Rekening 502901022375531;
935. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RABINA Nomor Rekening 502901022400530;
936. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASAH Nomor Rekening 502901022277539;
937. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISMA Nomor Rekening 502901022527536;
938. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURJANNAH Nomor Rekening 502901023283533;
939. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURUL FADILLAH MANSY Nomor Rekening 502901022977537;
940. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PANDI Nomor Rekening 502901023319538;
941. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama UMAR Nomor Rekening 502901023539536;

*Hal. 326 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



942. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RESKI Nomor Rekening 502901021195530;
943. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSDALIPAH Nomor Rekening 502901022789536;
944. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIKA Nomor Rekening 502901022797539;
945. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIYAN SETIAWAN Nomor Rekening 502901023210530;
946. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH RISALDI CANDRA Nomor Rekening 502901023548535;
947. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDIRMAN Nomor Rekening 502901022347538;
948. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRMAWATI Nomor Rekening 502901021693538;
949. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama WAHYUDI BANUR Nomor Rekening 502901022541530;
950. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NASRULLAH Nomor Rekening 502901022372533;
951. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ZULFADLI Nomor Rekening 502901022578537;
952. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I KATI Nomor Rekening 502901022474539;
953. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RESKI MADE Nomor Rekening 502901021455532;
954. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901021694534;
955. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURMA IDRUS Nomor Rekening 502901022345536;
956. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYAMSUL BAHRI MADE Nomor Rekening 502901021516532;
957. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPRATMAN. T Nomor Rekening 502901021555536;
958. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YUNI YURISKA A Nomor Rekening 502901022268530;
959. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAFRIANTO Nomor Rekening 502901022773535;

*Hal. 327 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



960. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901023142533;
961. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SYAFRI BEDD Nomor Rekening 502901023214534;
962. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ETTY Nomor Rekening 502901022521530;
963. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DICKY SUBASRI Nomor Rekening 502901022496531;
964. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DEWI Nomor Rekening 502901023207537;
965. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MULIANA NUR PUTRI Nomor Rekening 502301016719531;
966. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAISYAH BATSUR Nomor Rekening 502301000057535;
967. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YUNUS AMIR Nomor Rekening 502901023538530;
968. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama A ATIKA TAMARA Nomor Rekening 502901022781538;
969. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ALDIAN Nomor Rekening 502901022981536;
970. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BEKA Nomor Rekening 502901022671539;
971. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NILA SARI Nomor Rekening 502901022370531;
972. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BADARIA Nomor Rekening 502901023427535;
973. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMAWATI Nomor Rekening 502901021101531;
974. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUBAEDAH YUSUF Nomor Rekening 502901022041530;
975. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAMDHANA ISMAIL Nomor Rekening 502901021270534;
976. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISMAWATI Nomor Rekening 502901021890538;
977. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DG BELLA Nomor Rekening 502901022116539;

*Hal. 328 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





978. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERMAN H SABANA Nomor Rekening 502901022243530;
979. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama WIDYA RISTIANTI Nomor Rekening 502901021611536;
980. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAFRI Nomor Rekening 502901022434539;
981. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EDY Nomor Rekening 502901022382538;
982. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISWAN A Nomor Rekening 502901023797532;
983. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ZULKIFLI Nomor Rekening 502901023284539;
984. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DIRGA SARTIAWAN Nomor Rekening 502901021559530;
985. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MEGAWATI Nomor Rekening 502901022471531;
986. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYARIFUDDIN DG SIAMA Nomor Rekening 502901021918530;
987. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASMA Nomor Rekening 502901022768530;
988. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AKBAR SYAM Nomor Rekening 502901022971531;
989. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AZHAR ZAIN Nomor Rekening 502901023452530;
990. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YULIANTI Nomor Rekening 502901022019533;
991. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NILAM KRISDAYANTI Nomor Rekening 502901022064538;
992. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMSINAH Nomor Rekening 502901021711530;
993. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AMIRULLAH Nomor Rekening 502901022529538;
994. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI ARFAH Nomor Rekening 502901022185538;
995. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARJUNAL Nomor Rekening 502901021856534;

*Hal. 329 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



996. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDYKA Nomor Rekening 502901022562536;
997. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SELVI Nomor Rekening 502901022014533;
998. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HONDA Nomor Rekening 502901022739531;
999. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSTAKIN Nomor Rekening 502901022665538;
1000. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUS NASIR Nomor Rekening 502901022468538;
1001. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SARTIKA Nomor Rekening 502901021682537;
1002. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IBRAHIM Nomor Rekening 502901022203530;
1003. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ILHAM Nomor Rekening 502901021157532;
1004. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AMIRAH HAMZAH Nomor Rekening 502201008506534;
1005. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAJERA;
1006. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARJUN FATTAH;
1007. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MULIANA NUR PUTRI;
1008. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REINALDY KAMARUZZAMAN HAMZAH;
1009. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama Hj. P HAISYAH BATSUR;
1010. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama Hj. BASIRAH HAMZAH;
1011. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARWAH AMALIAH;
1012. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMAWATI;
1013. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMA;
1014. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMIDI;
1015. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH. DAWA;
1016. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD RUKMAN PRIA;
1017. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH. ILHAM;

*Hal. 330 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1018. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MURSALIM;
1019. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama EDY;
1020. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PANDI;
1021. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama H. ABU BAKAR;
1022. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HONDA;
1023. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JUNEDA;
1024. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMAN;
1025. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIRUDDIN;
1026. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUSTINA RUSDI;
1027. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASRUL TAHANG;
1028. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ETTY;
1029. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ALDIAN;
1030. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI AWAL;
1031. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SULKIFLI;
1032. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REZKI APRIANI;
1033. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REHWAN HAKIM;
1034. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RASMA;
1035. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMAWATI;
1036. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama UMAR;
1037. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPRATMAN;
1038. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAMSUL BAHRI;
1039. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSTIKA;
1040. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURJANNAH;
1041. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FADLI MUCHTAR;
1042. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD SABIR;
1043. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURDIANA;
1044. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURWATI;
1045. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIA;
1046. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI 05/18 atas nama ARIANI.M (102.431.073);
1047. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening : 502201008314539, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT MALONGI

Hal. 331 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR;

1048. 1 (satu) Lembar Salinan Tanda Bukti Penyetoran Pelunasan Kredit Bank BRI sebesar Rp 178.000.000 tanggal 28/09/18 atas nama SYAHRIR;
1049. 1 (satu) Lembar *Payoff Report Printing* atas nama ERWIN alamat Bua Bua 1 Kel Siparappe Kec Watangsawitto Kab Pinrang Account No : 5029-01-013902-10-5 tanggal 07/11/2018;
1050. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2021;
1051. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2021;
1052. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL masing-masing :
- a. Sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2022
  - b. Sebesar Rp10 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022
  - c. Sebesar Rp10 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2022.
1053. 1 (satu) Lembar bukti transaksi dari BANK BNI atas nama IBU QAMARIA KM ke BANK BRI atas nama RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 08/02/2022 dengan total transaksi sebesar Rp.24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
1054. 1 (satu) Lembar bukti transfer sesama BRI tanggal 12 Februari 2022 senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
1055. 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 15 Februari 2022 senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah);
1056. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 10-02-2022 senilai Rp 2.222.317;
1057. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 03 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000;

Hal. 332 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1058. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 11 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000;
1059. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 02 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000;
1060. 1 (satu) Lembar bukti Transfer Sesama BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 04 Februari 2022 senilai Rp 10.000.000;
1061. 1 (satu) Lembar bukti Transfer Sesama BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 05 Februari 2022 senilai Rp 11.000.000;
1062. 1 (satu) Lembar Slip Setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp 80.000.000 Penyetor HJ. SURIANI;
1063. 1 (satu) Lembar Setor Simpanan BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
1064. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep : 57- PEG/PPK/88 tanggal 10 Maret 1988 tentang Pengangkatan Pengawai *Trainee* Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir;
1065. 1 (satu) Rangkap Surat- Keputusan Nokep : 134- SDM/BIN/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Pengawai *Trainee* Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir;
1066. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi dari Rekening 498701022352538 ke RPL 136 POLDA SULSEL No Rek 040301000160305 tanggal 16/03/2022 senilai Rp 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah);
1067. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ILHAM Nomor Rekening 021901502024153;
1068. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ILHAM Nomor Rekening 21901501698153;
1069. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman KMK atas nama ILHAM No. SKPP : 545 tanggal 29/07/19;
1070. 1 (satu) Rangkap Berkas Permohonan Kredit atas nama ILHAM tanggal 30 Juli 2018;
1071. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)sari saudara Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE Binti LA TARO;

Hal. 333 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1072. 1 (satu) lembar bukti transaksi dari bank BNI atas nama ibu QAMARIA KM ke Bank BRI atas nama RPL 136 Polda Sulsel tanggal 05 Juni 2022 dengan total transaksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
1073. 1 (satu) Unit *Computer/laptop* yang digunakan membuat surat keterangan usaha milik ALFAT, alamat belakang Yamaha Sumber Baru Motor Kab. Pinrang;
1074. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama SUPARDI dengan plafon pinjaman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 502901023748101;
1075. Surat tugas sebagai PA KUR BRI Unit Temassarange terhitung mulai tanggal 01 November 2018 *Grade/Eselon* 90120943/*Outsourcing* Unit Kerja BRI Unit Teppo atas nama SUTRISNO SUMARDI, No:b.2883/KC-XIII/LYI/10/2018, Pinrang tanggal, 31 Oktober 2018;
1076. Surat Kanwil BRI Makassar NO.R.872.e.- KW-XIII/HCP/07/2019 Tanggal 10 Juli 2019, No:B.1394/KC- XIII/LYI/07/2019, Pinrang 11 Juli 2019, perihal penugasan pekerja atas nama SUTRISNO SUMARDI;
1077. Bukti transfer dari ARDIAN CELL Jl. Lajaba Kab. Pinrang sebesar Rp2.500.000,- ke nomor rekening 040301000160305 atas nama RPL 136 Polda Sulsel, tanggal 31 Oktober 2022.
- Barang bukti No. Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21,22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42,44, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74,75, 76, 77, 78, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 118, 119, 120, 122, 127, 128, 129, 131, 133, 136, 137, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 161, 164,165, 167, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 190, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226,227, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 262, 263, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 282, 283, 309, 310, 311, 312, 313,314, 316, 319, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 331,332, 334, 336, 337, 339, 340, 341, 343, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 360, 363, 364, 365,
- Hal. 334 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





366, 368, 369, 370, 371, 373, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 387, 387, 389, 393, 395, 396, 397, 398, 401, 403, 405, 406, 411, 418, 419, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 444, 445, 447, 449, 450, 452, 453, 455, 456, 458, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 503, 505, 506, 509, 513, 515, 516, 518, 520, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 540, 542, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 554, 556, 560, 561, 562, 563, 564, 573, 578, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 639, 658, 663, 665, 670, 674, 680, 681, 682, 686, 688, 691, 695, 702, 711, 745, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 796, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 811, 812, 813, 8115, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 835, 836, 839, 940, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 868, 892, 898, 903, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 1005, 1012, 1013, 1015, 1016, 1019, 1020, 1022, 1025, 1027, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Barang bukti No. Urut 10, 11, 15, 18, 19, 26, 28, 29, 32, 37, 38, 40, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 62, 65, 66, 73, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 91, 92, 93, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 123, 124, 125, 126, 130, 132, 134, 135, 138, 140, 141, 145, 147, 148, 151, 153, 157, 159, 160, 162, 163, 166, 168, 172, 174, 179, 185, 187, 188, 191, 193, 196, 205, 207, 209, 210, 215, 217, 222, 223, 228, 229, 233, 236, 240, 241, 242, 243, 245, 248, 252, 255, 258, 261, 264, 265, 266, 270, 276, 277, 278, 280, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 394, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 315, 317, 318, 322, 324, 325, 328, 329, 333, 335, 338, 342, 344, 346, 347, 356, 359, 361, 362, 367, 372, 374, 375, 376, 380, 381, 385, 386,

*Hal. 335 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



388, 390, 391, 392, 394, 399, 400, 402, 404, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 420, 421, 423, 425, 433, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 448, 451, 454, 457, 459, 460, 462, 470, 471, 475, 477, 479, 481, 483, 487, 488, 489, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 507, 508, 510, 511, 512, 514, 517, 519, 521, 525, 530, 536, 537, 539, 541, 543, 544, 545, 549, 553, 555, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 664, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 678, 679, 683, 684, 685, 687, 689, 690, 692, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 793, 794, 795, 800, 809, 810, 814, 822, 825, 831, 834, 837, 848, 856, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 904, 906, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1017, 1018, 1021, 1023, 1024, 1026, 1028, 1030, 1038, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1074, 1075, 1076. **dipergunakan dalam perkara TPPU atas nama Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah**

- Barang bukti No. Urut 1050, 1052a, 1052b, 1052c, 1060, 1061 dan 1066 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa
- Barang bukti No. Urut 1051 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Qamariah

*Hal. 336 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti No. Urut 1053 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Qamariah
  - Barang bukti No. Urut 1054 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Fuji Puspita
  - Barang bukti No. Urut 1055 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Sarlina
  - Barang bukti No. Urut 1056 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Kastuti
  - Barang bukti No. Urut 1057 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Husna
  - Barang bukti No. Urut 1058 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Husna
  - Barang bukti No. Urut 1059 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Musdalifa
  - Barang bukti No. Urut 1062 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Hj. Suriani Alias Hj. Ette
  - Barang bukti No. Urut 1063 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti sarlina
  - Barang bukti No. Urut 1066 dirampas untuk dimusnahkan
  - Barang bukti No. Urut 1071 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti HJ. Suriani Alias Hj. Ette
  - Barang bukti No. Urut 1072 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Qamariah
  - Barang bukti No. Urut 1077 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Hj. Mariani Ali, SE
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Amirah Hamzah, S.Pt. Alias Mira** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

*Hal. 337 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



2. Membebaskan Terdakwa **Amirah Hamzah, S.Pt. Alias Mira** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Amirah Hamzah, S.Pt. Alias Mira** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amirah Hamzah, S.Pt. Alias Mira**, dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Tahun** ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.6.432.513.593,- (enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Temmassarange No. Rekening: 5029-01-023538-53-0 atas nama YUNUS AMIR;
  2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. 6013012093906003 atas nama YUNUS AMIR;
  3. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening: 50290101867100 atas nama ROSMALA DEWI senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bak BRI Rekening: 502901019757105 atas nama ROSMALA DEWI senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 338 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bak BRI Rekening: 502901019757100 atas nama ROSMALA DEWI senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah buku tabungan simpedas BRI Unit Temmassangnge No. Rekening: 5029-01-022243-53-0 atas nama HERMAN H. SABANA;
7. 1 (satu) buah buku kartu ATM debit BRI Nomor : 6013 0120 1756 2437;
8. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening: 502901019428109 atas nama HERMAN. S senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29/03/2019;
9. 1 (Satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening : 502901019428109 atas nama HERMAN. S senilai Rp 1.120.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 30/4/2019;
10. 1 (Satu) lembar Payoff Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029-01-016747-10-6 tanggal 28-02-2018 atas nama DEWI YUNITA;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama ANDI TAJUDIN, S.IP. No. Rekening: 050-201-000020428-1 tanggal 28-09-2021 yang di dalamnya terdapat transaksi dengan keterangan penarikan tunai untuk pelunasan kredit tanggal 14-02-2019 senilai Rp. 137.300.000 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
12. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Temmassarangnge atas nama ST. AISAH No. Rekening : 5029-01- 021850-53-8;
13. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUS NASIR nomor Rekening 502901019705103;
14. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AKBAR YUSUF Nomor Rekening: 502901019131100;
15. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ZULFADLI Nomor Rekening: 502901019838100;
16. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SURYANA ALI Nomor Rekening 502901019756104;
17. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SANI Nomor Rekening 502901019714102;

*Hal. 339 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama TAKDIR Nomor Rekening 502901018821100;
19. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURDIANA Nomor Rekening 502901018484102;
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RASMA Nomor Rekening 502901019295108;
21. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUHANI Nomor Rekening 502901019381103;
22. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RASDIANA Nomor Rekening 502901019451102;
23. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISMA Nomor Rekening 502901019775108;
24. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAMDHANA ISMAIL Nomor Rekening 502901018334103;
25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH RESKI Nomor Rekening 502901019508103;
26. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH. RESKI Nomor Rekening 502901019508103;
27. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MARHANI Nomor Rekening 502901019335102;
28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MARDAWIAH Nomor Rekening 502901019719102;
29. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASNA Nomor Rekening 502901019649103;
30. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KARTINI Nomor Rekening 502901019769107;
31. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MANSYUR Nomor Rekening 502901019287105;
32. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH. ILHAM Nomor Rekening 502901018829108;
33. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERMAWATI Nomor Rekening 502901019490106;
34. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HALIMA Nomor Rekening 502901019434100;
35. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HARJUNAL Nomor Rekening 502901018979107;

*Hal. 340 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





36. 1 (satu ) rangkap Rekening Koran atas nama HJ NORMA Nomor Rekening 502901019462103;
37. 1 (satu ) rangkap Rekening Koran atas nama HAEDAR Nomor Rekening 502901019596106;
38. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BAYU PURNAMA YUSUF Nomor Rekening 502901019746109;
39. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DIRGA SETIAWAN Nomor Rekening 502901018739109;
40. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DICKY SUBASRI Nomor Rekening 502901019745103;
41. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARMAN PELANI Nomor Rekening 502901019680109;
42. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARDIMAN DAHLAN Nomor Rekening 502901019716104;
43. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARSIN Nomor Rekening 502901019785103;
44. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDYKA Nomor Rekening 502901019830102;
45. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ZULFIKAR Nomor Rekening 502901020082108;
46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama WIDYAHASTUTI Nomor Rekening 502901019810102;
47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YUNI YURISKA A Nomor Rekening 502901019465101;
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YULANDA YASMAN Nomor Rekening 502901019250108;
49. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUMARNI Nomor Rekening 502901019513108;
50. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPRATMAN T Nomor Rekening 502901018735105;
51. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAIFUL Nomor Rekening 502901020377105;
52. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SITTI MARYAM. S Nomor Rekening 502901019317104;
53. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YUSNITA Nomor Rekening 502901020380108;

*Hal. 341 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYAFRIATI FARADILLAH Nomor Rekening 502901018925108;
55. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SRI GUSTY SHANTI Nomor Rekening 502901020604104;
56. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SIA Nomor Rekening 502901018866100;
57. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SRI WAHYUNI Nomor Rekening 502901019404105;
58. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAPRI Nomor Rekening 502901019101105;
59. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ST HADAWIAH N Nomor Rekening 502901020770109;
60. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPIYANA P RUNA Nomor Rekening 502901020132107;
61. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUDARMI Nomor Rekening 502901019345107;
62. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPARDY Nomor Rekening 502901020810103;
63. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ST AISA Nomor Rekening 502901018976109;
64. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAFRI Nomor Rekening 502901019664103;
65. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REZA ANUGRAWAN Nomor Rekening 502901020373101;
66. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIYAN SETIAWAN Nomor Rekening 502901020577103;
67. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REHWAN HAKIM Nomor Rekening 502901019984105;
68. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ROSANDY KRISDAYANTO Nomor Rekening 502901020570101;
69. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RABINA Nomor Rekening 502901019617106;
70. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SARTIKA Nomor Rekening 502901018840104;
71. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SULTAN Nomor Rekening 502901018857101;

*Hal. 342 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYARIFUDDIN DG SIAMA Nomor Rekening 502901019038108;
73. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SULPIANI Nomor Rekening 502901019088103;
74. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RODIAN CAHYADI Nomor Rekening 502901020655105;
75. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PATIMAH Nomor Rekening 502901020324102;
76. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REZKI APRIANI Nomor Rekening 502901019156100;
77. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901019976102;
78. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURUL KIRANA DEWI Nomor Rekening 502901020083104;
79. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901020496103;
80. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NARIMO Nomor Rekening 502901020575101;
81. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901019760103;
82. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NUR ASTYANI PUTRI Nomor Rekening 502901020012103;
83. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURWATI Nomor Rekening 502901018156107;
84. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama R YOSIA SOEARDI POET Nomor Rekening 502901020306104;
85. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHMA Nomor Rekening 502901020366104;
86. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHMAWATI Nomor Rekening 502901020375103;
87. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PERTIWI Nomor Rekening 502901020815103;
88. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISMAWATI Nomor Rekening 502901019015100;
89. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REZKI AMALIA Nomor Rekening 502901019113102;

*Hal. 343 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIMA ANGGREYENI Nomor Rekening 502901019507107;
91. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIA Nomor Rekening 502901019620109;
92. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NOVITA PERMATASARI Nomor Rekening 502901019841103;
93. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama P PATI Nomor Rekening 502901020835103;
94. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PANDI Nomor Rekening 502901020681106
95. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PUSPA NURUL FAJAR Nomor Rekening 502901020603108;
96. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PATMAWATI Nomor Rekening 502901020795109;
97. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NILA SARI Nomor Rekening 502901019584109;
98. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NASRULLAH Nomor Rekening 502901019597102;
99. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURBAYA Nomor Rekening 502901019646105;
100. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MU'MINANG Nomor Rekening 502901020565106;
101. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH. LAMO Nomor Rekening 502901019492108;
102. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NUR ALIYAH Nomor Rekening 502901019634108;
103. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH NUR IKHSAN Nomor Rekening 502901019686105;
104. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH ALI Nomor Rekening 502901019744107;
105. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH DAWA Nomor Rekening 502901019901107;
106. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUSDALIPA Nomor Rekening 502901020085106;
107. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ZULKIFLI Nomor Rekening 502901020643108;

Hal. 344 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH NUR ALAM Nomor Rekening 502901019466107;
109. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPU Nomor Rekening 502901019590100;
110. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUTMAINNAH Nomor Rekening 502901019619108;
111. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama UMAR Nomor Rekening 502901020872105;
112. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH RISALDI CANDRA Nomor Rekening 502901020891109;
113. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MONIKA ASTARY Nomor Rekening 502901019252100;
114. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama TITASIAHASNAWI Nomor Rekening 502901019194108;
115. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH SYAFRI BEDDU Nomor Rekening 502901020578109;
116. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUCHLIS Nomor Rekening 502901018906104;
117. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YOHANIS NGANGEN Nomor Rekening 502901020637107;
118. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YUNUS AMIR Nomor Rekening 502901020886104;
119. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YULIANTI Nomor Rekening 502901019149103;
120. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SULKIFLI Nomor Rekening 502901020120100;
121. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUDIRMAN Nomor Rekening 502901019553108;
122. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama WIDYA RISTIANTI Nomor Rekening 502901018773103;
123. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama WAHYUDI BANUR Nomor Rekening 502901019782105;
124. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUCHLIS SYAFRI Nomor Rekening 502901018449102;
125. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPRIADI Nomor Rekening 502901019812104;

*Hal. 345 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LINDA Nomor Rekening 502901019034104;
127. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUDARMINI Nomor Rekening 502901019953104;
128. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHTAR LOSO Nomor Rekening 502901019472108;
129. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUSTAKIN Nomor Rekening 502901019938104;
130. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH CHAIDAR Nomor Rekening 502901020663108;
131. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASMA Nomor Rekening 502901019616100;
132. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAFRIANTO Nomor Rekening 502901020064100;
133. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama JAHALI Nomor Rekening 502901019387109;
134. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama JUWANDA Nomor Rekening 502901019524109;
135. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KIKI Nomor Rekening 502901019512102;
136. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SELVI Nomor Rekening 502901019144103;
137. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUBAEDAH YUSUF Nomor Rekening 502901019178102;
138. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYAMSUL DARIS Nomor Rekening 502901019460101;
139. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUNARTI Nomor Rekening 502901020000106;
140. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRMAWATI Nomor Rekening 502901018846100;
141. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama I KATI Nomor Rekening 502901019715108;
142. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRAWATI Nomor Rekening 502901018991109;
143. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IIN EKA PRATIWI A Nomor Rekening 502901019275108;

*Hal. 346 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





144. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERYANTI Nomor Rekening 502901018358107;
145. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHLIS Nomor Rekening 502901019511106;
146. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAPRIANI Nomor Rekening 502901018955103
147. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RESKI Nomor Rekening 502901018283108;
148. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYAMSUL BAHRI MADE Nomor Rekening 502901018658109;
149. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASTUTI Nomor Rekening 502901019560105;
150. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HONDA Nomor Rekening 502901020007108;
151. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RESKI MADE Nomor Rekening 502901020184104;
152. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ROSMALA DEWI Nomor Rekening 502901019757100;
153. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASRIAH BIN SAHRIL Nomor Rekening 502901020379107;
154. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NILAM KRISDAYANTI Nomor Rekening 502901019215108;
155. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI RAHMAWATI Nomor Rekening 502901018206106;
156. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISNA Nomor Rekening 502901020330103;
157. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHMAN Nomor Rekening 502901018274109;
158. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSLI Nomor Rekening 502901019848105;
159. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIKA Nomor Rekening 502901020086102;
160. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASRUN ABBAS Nomor Rekening 502901019403109;
161. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama P PANGARA Nomor Rekening 502901020315103;

*Hal. 347 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901020832105;
163. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHUMUDDIN Nomor Rekening 502901018255105;
164. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAYANI Nomor Rekening 502901020071107;
165. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NORMAH MAKKARITUTU Nomor Rekening 502901019893100;
166. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASTURI HAMZAH Nomor Rekening 502901018822106;
167. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUKHLIS SE Nomor Rekening 502901019316108;
168. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURMA IDRUS Nomor Rekening 502901019563103;
169. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAEDAR USMAN Nomor Rekening 502901020786100;
170. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASAH Nomor Rekening 502901019469105;
171. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FAJAR MAS Nomor Rekening 502901019836108;
172. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURAINI Nomor Rekening 502901020524100;
173. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURUL FADILLAH MANSY Nomor Rekening 502901020347100;
174. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama GULMI Nomor Rekening 502901019642101;
175. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRFAN SUKARDI Nomor Rekening 502901019574104;
176. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IBRAHIM Nomor Rekening 502901019384101;
177. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SABIR Nomor Rekening 502901020476103;
178. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901019238106;
179. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI MUH AWAL Nomor Rekening 502901018218103;

*Hal. 348 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MEGAWATI Nomor Rekening 502901019718106;
181. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUSFAWATI Nomor Rekening 502901019106105;
182. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama INDA SASMITA Nomor Rekening 502901018792107;
183. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD RUKMAN PRIA Nomor Rekening 502901018106102;
184. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EKA PUJIHARINI Nomor Rekening 502901018736101;
185. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IDRIS SAKTI Nomor Rekening 502901018788108;
186. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EDY Nomor Rekening 502901019602101;
187. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ETTY Nomor Rekening 502901019761109;
188. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH YUNUS Nomor Rekening 502901020332105;
189. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MEGA Nomor Rekening 502901020482104;
190. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRMA Nomor Rekening 502901018797107;
191. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUNAWAR Nomor Rekening 502901020796105;
192. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD ILHAM Nomor Rekening 502901019494100;
193. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH YUSUF Nomor Rekening 502901019514104;
194. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD H Nomor Rekening 502901019791104;
195. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD YUSUP Nomor Rekening 502901019795108;
196. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MULYANI Nomor Rekening 502901020192107;
197. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAJRAH Nomor Rekening 502901020388106;

*Hal. 349 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



198. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BINA ALBERTINA MALLI Nomor Rekening 502901019668107;
199. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BEKA Nomor Rekening 502901019945101;
200. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama onikTA MUSTIKA Nomor Rekening 502901018721106;
201. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASMIA Nomor Rekening 502901020672107;
202. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASMAWATI Nomor Rekening 502901019839106;
203. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERMAN H SABANA Nomor Rekening 502901019428109;
204. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LAPONDING Nomor Rekening 502901019083103;
205. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LANGKA Nomor Rekening 502901020808106;
206. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ALDIAN Nomor Rekening 502901020351109;
207. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama JUNEDA Nomor Rekening 502901018173109
208. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERMAWATI Nomor Rekening 502901020813101;
209. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901020389102;
210. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DI Nomor Rekening 502901018131107;
211. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901019747105;
212. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AMIRULLAH Nomor Rekening 502901019770108;
213. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ADRI BAKRI Nomor Rekening 502901020038109;
214. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASMA Nomor Rekening 502901020053109;
215. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI RANDI RAHMAT Nomor Rekening 502901020250109;

*Hal. 350 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



216. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901020513109;
217. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRI DEWI Nomor Rekening 502901020809102;
218. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KARMILA Nomor Rekening 502901019759102;
219. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901020039105;
220. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRIANI HALIM Nomor Rekening 502901020364102;
221. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FAIZAL Nomor Rekening 502901020478105;
222. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901020521102;
223. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901019593108;
224. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EKA Nomor Rekening 502901019515100;
225. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ERLIA Nomor Rekening 502901020294103;
226. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRMAWATI. R Nomor Rekening 502901019834106;
227. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FIRMAN LATIF Nomor Rekening 502901019221109;
228. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FARIDAH Nomor Rekening 502901019495106;
229. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HARIADI Nomor Rekening 502901020847100;
230. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DARWIN Nomor Rekening 502901018791101;
231. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DG BELLA Nomor Rekening 502901019271104;
232. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama Hj HASMA Nomor Rekening 502901019422103;
233. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama INDRA FEBRIANTO Nomor Rekening 502901019758106;

*Hal. 351 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



234. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901020374107;
235. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASNA Nomor Rekening 502901020384102;
236. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASBOBY ARIS Nomor Rekening 502901020657107;
237. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DARMAWAN Nomor Rekening 502901020692107;
238. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAJERA Nomor Rekening 502901018869108;
239. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HJ DARAWISA Nomor Rekening 502901019272100;
240. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI MANISA RUSLI Nomor Rekening 502901019506101;
241. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI DEVANY FATIKASA Nomor Rekening 502901019635104;
242. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARYANA Nomor Rekening 502901019729107;
243. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI SUGIRA SAKURA Nomor Rekening 502901018285100;
244. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ACHMAD NASRUL KENNE Nomor Rekening 502901020557103;
245. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASNIA S Nomor Rekening 502901020845108;
246. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIANDY BAKRI Nomor Rekening 502901019944105;
247. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A RAVIKA RAHMAT Nomor Rekening 502901019071106;
248. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAWATIA Nomor Rekening 502901020331109;
249. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIF KURNIAWAN Nomor Rekening 502901020679109;
250. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AZHAR ZAIN Nomor Rekening 502901020791105;
251. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A RAHAYU RAHMAT Nomor Rekening 502901019148107;

*Hal. 352 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



252. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANA HARDIANA Nomor Rekening 502901019663107;
253. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI ARFAH Nomor Rekening 502901019386103;
254. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A ATIKA TAMARA Nomor Rekening 502901019926107;
255. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AZRIN Nomor Rekening 502901020282106;
256. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUSRIL AZIS Nomor Rekening 502901020301104;
257. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ENNI Nomor Rekening 502901020234103;
258. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FADLI Nomor Rekening 502901020814107;
259. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DIANA Nomor Rekening 502901018918101;
260. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DEVI OKTAVIANI Nomor Rekening 502901019840107;
261. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DEWI Nomor Rekening 502901020576107;
262. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AKRASYA Nomor Rekening 502901020245104;
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BADARIA Nomor Rekening 502901020771105;
264. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BUDI UTOMO Nomor Rekening 502901020665100;
265. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIFIN Nomor Rekening 502901019833100;
266. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANI Nomor Rekening 502901019336108;
267. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AKBAR SYAM Nomor Rekening 502901020343106;
268. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama APRILIANA RISKAN Nomor Rekening 502901020598109;
269. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARI ANGGARA Nomor Rekening 502901019659108;

*Hal. 353 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





270. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUSTINA RUSDI Nomor Rekening 502901020833101
271. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASRUNK SYAPUTRA Nomor Rekening 502901020882100;
272. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AMIR Nomor Rekening 502901018954107;
273. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARNI Nomor Rekening 502901019108107;
274. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASRUL TAHANG Nomor Rekening 502901019177106;
275. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AMIR Nomor Rekening 502901019207105;
276. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDERI Nomor Rekening 502901019682101;
277. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDRIANI Nomor Rekening 502901019774102;
278. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASMAWATI Nomor Rekening 502901020072103;
279. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A. MURBARANI Nomor Rekening 502901018907100;
280. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama H ABU BAKAR Nomor Rekening 502901019385107;
281. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PAISAL Nomor Rekening 502901018554101;
282. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISWAN A Nomor Rekening 502901021192100;
283. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LA SAKKA Nomor Rekening 502901020634109;
284. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MAHMUDDIN Nomor Rekening 502901018273103;
285. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HARMAN Nomor Rekening 502901018254109;
286. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901018849108;
287. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YALLA Nomor Rekening 502901018666102;

*Hal. 354 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



288. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MULIANA NUR PUTRI Nomor Rekening 502301016493101;
289. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HJ P HAISYAH BATSUR Nomor Rekening 502301018862102;
290. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MARWAH AMALIA Nomor Rekening 502301018958107;
291. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HJ BASIRAH HAMZAH Nomor Rekening 502301015576100;
292. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REINALDY KAMARUZZAMAN Nomor Rekening 502301018867102;
293. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIANY M. LULLULANG Nomor Rekening 502901015508101;
294. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA Nomor Rekening 502901016445102;
295. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DEWI YUNITA Nomor Rekening 502901016747106;
296. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ERWIN Nomor Rekening 502901013902105;
297. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ANDI TAJUDDIN Nomor Rekening 502901013876100;
298. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MAHALLIA Nomor Rekening 502201012321104;
299. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EDI CAHYADI Nomor Rekening 502201012236105;
300. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAMDAN Nomor Rekening 502201012237101;
301. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUH ILHAM Nomor Rekening 502201012187102;
302. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama Hj. ST. NAJAMIAH ISA Nomor Rekening 502201007655102;
303. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ARISMAN ALIMUDDIN Nomor Rekening 502201012162102;
304. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HARDIAH Nomor Rekening 502201010998109;
305. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RAHMAN Nomor Rekening 502201012358101;

*Hal. 355 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



306. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ABDILLAH Nomor Rekening 502201012346104;
307. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUH AKBAR BASRI Nomor Rekening 502201012338101;
308. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ANTON Nomor Rekening 502201012179109;
309. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMIA;
310. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama APRILIANA RISKHA;
311. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SIA;
312. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SANI;
313. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BINA ALBERTINA MALLI;
314. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARHANI;
315. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FADLI;
316. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSTAKIN;
317. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YOHANIS NGANGE;
318. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNIA S;
319. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERMAN H SABANA;
320. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERLINA;
321. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNA;
322. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASRIAH BIN SAHRIL;
323. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAEDAR USMAN;
324. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH AKBAR;
325. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH ARAS;
326. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BADARIA;
327. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AKRASYA;
328. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISKHA;
329. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAIFUL;
330. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSDI;
331. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISMA;
332. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama EKA;
333. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JUWANDA;
334. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASTUTI;

*Hal. 356 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



335. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KIKI;
336. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASAH;
337. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD ILHAM;
338. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ST HADAWIAH N;
339. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARDIMAN DAHLAN;
340. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IBRAHIM;
341. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAYANI;
342. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAEDAR;
343. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAJRAH;
344. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARYANA;
345. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARMAN PELANI;
346. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DICKY SUBASRI;
347. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARFIN;
348. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DARMAWAN;
349. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMA;
350. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ZULFIKAR;
351. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARDIAN;
352. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDYKA;
353. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ST ASIAH;
354. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ P PANGARA;
355. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHTAR LOSO;
356. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ MUSNIATI;
357. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DARWIN;
358. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DIANA;
359. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI RANDI RAHMAT;
360. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama EKA PUJIHARINI;
361. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SULPIANI;
362. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AZRIN;
363. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A RAHAYU RAHMAT;
364. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AZHAR ZAIN;
365. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NASRULLAH;
366. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RASDIANA;
367. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama TAKDIR;

*Hal. 357 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



368. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DIRGA SETIAWAN;
369. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA;
370. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JAHALI;
371. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI ARFAH;
372. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURLIANI;
373. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MANSYUR;
374. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPARDY;
375. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LANGKA;
376. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RESKI MADE;
377. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIMA ANGGREYENI;
378. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RABINA;
379. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ACHMAD NASRUL KENNEDI SE;
380. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama GULMI;
381. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ZULFADLI;
382. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURUL FADILAH MANSYUR;
383. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FAIZAL;
384. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HARJUNAL;
385. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASBOBY ARIS;
386. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH YUSUF;
387. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRIANI;
388. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRMAWATI;
389. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERYANTI;
390. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIDWAN;
391. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FARIDAH;
392. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD IDRIS;
393. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH NUR IKHSAN;
394. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAFRIANTO;
395. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUBAEDAH YUSUF;
396. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDARMI;

*Hal. 358 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



397. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUMARNI;
398. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SURYANA ALI;
399. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama TITASIA HASNAWI;
400. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIKA;
401. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURBAYA;
402. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRWANTO;
403. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH LAMO;
404. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRI DEWI;
405. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YUNUS AMIR;
406. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AKBAR YUSUF;
407. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NARIMO;
408. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NUR ALIYAH;
409. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NUR ASTYANI PUTRI;
410. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANI;
411. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIR;
412. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDERI;
413. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARSIN;
414. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASRUNK SYAPUTRA;
415. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PERTIWI;
416. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PATIMAH;
417. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDIRMAN;
418. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPIYANA P RUNA;
419. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAFRIATI FARADILLAH;
420. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ISMAIL;
421. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAMSUL DARIS;
422. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LAPONDING;
423. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LINDA;
424. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LA SAKKA;
425. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KATI;
426. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KARMILA;
427. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ DARAWISA;

*Hal. 359 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



428. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERMAWATI;
429. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama INDA SASMITA;
430. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FAJAR MAS;
431. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRIANI HALIM;
432. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HALIMA;
433. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MU MINANG;
434. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MEGAWATI;
435. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUKHLIS SE;
436. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH RESKI;
437. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHLIS;
438. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH NUR ALAM;
439. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUNAWAR;
440. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MULYANI;
441. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARDAWIAH;
442. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH CHAIDAR;
443. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMA;
444. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REZKI AMALIA;
445. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RODIAN CAHYADI;
446. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REZA ANUGRAWAN;
447. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ROSMALADEWI;
448. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI MANISA RUSLI;
449. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IIN EKA PRATIWI A;
450. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUS NASIR;
451. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NOVITA PERMATASARI;
452. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DEVI OKTAVIANI;
453. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AKBAR SYAM;
454. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANA HARDIANA;
455. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARIANDY BAKRI;
456. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASMA;
457. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDRIANI;
458. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ADRI BAKRI;

*Hal. 360 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





459. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI DEVANY FATIKASARI;
460. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASMAWATI;
461. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A. RAVIKA RAHMAT;
462. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUNG DAHRI;
463. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARNI;
464. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUSRIL AZIS;
465. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A. MURBARANI;
466. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIRULLAH;
467. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARIF KURNIAWAN;
468. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARI ANGGARA;
469. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A. ATIKA TAMARA;
470. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARIFIN;
471. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DEWI;
472. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DG BELLA;
473. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAFRI;
474. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SRI GUSTY SHANTI;
475. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SITTI MARYAM;
476. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURUL KIRANA DEWI;
477. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURAINI;
478. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NILA SARI;
479. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURDIN;
480. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NILAM KRISDAYANTI;
481. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURMA IDRUS;
482. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNA;
483. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNA;
484. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAJRAH;
485. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ NORMAN;
486. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERMAWATI;
487. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAWATIA;
488. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HARIADI;

*Hal. 361 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



489. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HARUN ABBAS;
490. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAMSINAH;
491. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ. NORMAH  
MAKKARITUTU;
492. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIR;
493. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FIRMAN LATIF;
494. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRIANI;
495. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KARTINI;
496. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASTURI  
HAMZAH;
497. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUTMAINNAH;
498. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSDALIPA;
499. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD  
YUSUP;
500. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARDINA;
501. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH RISALDI  
CANDRA;
502. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH ALI;
503. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MONIKA  
ASTARY;
504. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH YUNUS;
505. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MITA MUSTIKA;
506. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD  
QASIM H;
507. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUCHLIS;
508. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD  
FAISAL;
509. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSFAWATI;
510. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MASKUR;
511. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUCHLIS  
SYAFRI;
512. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH SYAFRI  
BEDDU;
513. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MEGA;
514. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama M SALEH  
LABEDA ST;
515. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRI;

*Hal. 362 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



516. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUNARTI;
517. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDARMAN;
518. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDARMINI;
519. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRIADI;
520. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SELVI;
521. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SRI WAHYUNI;
522. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama  
SYARIFUDDIN DG SIAMA;
523. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SARTIKA;
524. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SULTAN;
525. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIYAN  
SETIAWAN;
526. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMAWATI;
527. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISNA;
528. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ROSANDY  
KRISDAYANTO;
529. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSLI;
530. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSMAN;
531. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama R YOSIA  
SOEARDI POETRA;
532. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUHANI;
533. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISMAWATI;
534. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSMAN;
535. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YULIANTI;
536. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YUNI YURISKA  
A;
537. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YUSNITA;
538. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YULANDA  
YASMAN;
539. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FATIMAH;
540. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRIANI;
541. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FATIMAH;
542. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BEKA;
543. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BAYU PURNAMA  
YUSUF;
544. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BUDI UTOMO;

*Hal. 363 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



545. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WAHYUDI BANUR;
546. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WIDYAHASTUTI;
547. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WIDYA RISTIANTI;
548. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FATMAWATI;
549. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama P PATI;
550. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PUSPA NURUL FAJAR;
551. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRAWATI;
552. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRMA;
553. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IDRIS SAKTI;
554. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRMAWATI R;
555. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama INDRA FEBRIANTO;
556. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I CAYA;
557. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I DANA;
558. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I SITA;
559. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IVON DELFIANITA;
560. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRFAN SUKARDI;
561. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ZULKIFLI;
562. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama UMAR;
563. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ENNI;
564. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ERLIA;
565. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUWAHYU;
566. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YALLA;
567. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NAHDANIAR NUR;
568. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI SUGIRA SAKURA;
569. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAMSUL BAHRI MADE;
570. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARISMAN D;
571. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JUHARDIMAN;
572. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUDINI;
573. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISWAN A;

*Hal. 364 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



574. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMA S;  
575. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RESKI;  
576. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMAWATI;  
577. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PAISAL;  
578. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAMDHANA ISMAIL;  
579. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPRATMAN T;  
580. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAMDAN;  
581. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RESTU WAYANG;  
582. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAMSIR;  
583. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAIRUL;  
584. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Malongi-longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 007655-10-2 atas nama HJ. ST. NAJAMIAH ISA L;  
585. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-013902-10-5 atas nama ERWIN;  
586. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-016747-10-6 atas nama DEWI YUNITA;  
587. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-013876-10-0 atas nama ANDI TAJUDDIN;  
588. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-015508-10-1 atas nama ARIANY M. LULLULANG;  
589. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-010792-10-3 atas nama HASNAH BINTI KARNAIN;  
590. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012321-10-4 atas nama MAHALLIA;  
591. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012162-10-2 atas nama ARISMAN ALIMUDDIN;  
592. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012337-10-1 atas nama HAMDAN;

*Hal. 365 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



593. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012236-10-4 atas nama EDY CAHYADI;
594. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012187-10-2 atas nama MUH ILHAM;
595. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 010998-10-9 atas nama HARDIAH;
596. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012320-10-8 atas nama ANSARULLAH;
597. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01-012358-10-1 atas nama RAHMAN;
598. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012346-10-4 atas nama ABDILLAH;
599. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012338-10-1 atas nama MUH AKBAR BASRI;
600. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012179-10-9 atas nama ANTON;
601. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penugasan Mantri Kontrak (G.3) 2013 Nomor : B.6661/KW-XIII/SDM/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;
602. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 133/KW-XIII/SDM/04/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Makassar atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;
603. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 001-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;
604. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 236/KW-XIII/HCP/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;

*Hal. 366 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



605. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
606. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
607. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir;
608. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
609. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC- XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
610. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW- XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
611. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC- XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
612. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC- XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
613. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/ 2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
614. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
615. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;

*Hal. 367 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





616. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
617. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
618. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
619. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
620. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Temmassarangge No. Rekening : 5029-01- 022401-53-6 atas nama MUTMAINNAH;
621. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 9-12-2019, Nomor Rekening 502901020872105, UMAR, Rp 1.120.000;
622. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 20-11-2019, HASBOBY ARIS Nomor Rekening 502901020657107, Rp 1.120.000;
623. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 3/2/2020, HASBOBY ARIS, bertulis SHANTI, Nomor Rekening 502901020657107, Rp 1.120.000;
624. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 26/11/2019, NURUL FADILLAH MANSYUR, Nomor Rekening 502901020347100, Rp 620.000;
625. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan jatuh tempo tiap tanggal 28 bunga 1,25% Unit Temmassarangge Nomor Rekening 5029-01-020347-10-0 NURUL FADILLAH MANSYUR, Jual Pakaian, Jl. Pattimura, Unit Temmassarangge 20.000.000 (36x1), 617.500, tertanggal 28 mei 2019, FHIRA tertandatangani, NURUL FADILLAH MANSYUR tertandatangani;

*Hal. 368 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



626. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Nota Pembayaran Premi Angsuran AM-KKM GEN 2, Kantor Unit Pengelola : 5029-Unit Temmassarangne, tanggal 28/05/2019, Nomor Kepesertaan : AT.00100914- 1905427956A Nama Peserta Asuransi : NURUL FADILLAH MANSYUR, Nomor Rekening Pembayaran : 502901022977537, Jangka Waktu Asuransi : 1 Tahun, Beban Nasabah : 50.000,00, total premi yang dibayar : 50.000,00 Nasabah NURUL FADILLAH MANSYUR tertandatangani;
627. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HASNA alamat Amasangeng Timut Kel. Laleng Bata Pinrang, nomor rekening 5029-01- 023022-53-9;
628. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama AMIRULLAH, Jl. SERIGALA, BENTENG SAWITTO, PINRANG PALETEANG PINRANG, No. Rekening : 502901018392533, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT TEMMASSARANGE PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR;
629. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama HASTINAH, JALAN PASAR MARAWIH, KELURAHAN MARAWIH, PINRANG TIROANG PINRANG, No. Rekening : 502901020493437, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja UNIT TEMMASSARANGE PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR;
630. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 19.499.400 dengan nomor rekening 5022-01-012188-108 MUH. ARAS;
631. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 9.122.420 dengan nomor rekening 5022-01-012644-10-4 SYAMSUL MARLIN;
632. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 17.499.400 dengan nomor rekening 5022-01-012209-10-8 AGUNG TRIAWAN;
633. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 28.156.034 dengan nomor rekening 5022-01-010189-10-8 BAKTIAR;

*Hal. 369 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



634. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti transfer tertanggal 19 feb 2020 setor pinjaman dengan nomor rekening 502901018787102 NOVHIANA GANTHI Rp.10.719.000;
635. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 18/02/2020 CASH IDR 24.773.617 dengan nomor rekening 5029-01-018707-10-2 SRI REZKY PUTRI WULA;
636. 1 (satu) Lembar Surat Detail Permohonan Cuti tanggal pengajuan 30 Juni 2018 atas nama AMIRAH HAMZAH cuti tahunan selama 4 hari kerja pada tanggal tanggal 5 Juli 2018 sampai 10 Juli 2018 yang telah dilegalsir;
637. 1 (satu) Lembar Rakap Cuti AMIRAH HAMZAH tahun 2018 sampai tahun 2019 pada BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
638. 1 (satu) Lembar Surat Detail Permohonan Cuti tanggal pengajuan 04 Maret 2019 atas nama AMIRAH HAMZAH cuti tahunan selama 1 hari kerja pada tanggal 08 Maret 2019 sampai 08 Maret 2019 yang telah dilegalsir;
639. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep.046/KC-XIII/LYI/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penugasan Sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) KA Unit BRI Unit Temmassarangnge atas nama SATRIYANI menggantikan AMIRAH HAMZAH yang melaksanakan Cuti dari tanggal 1 April 2019 sampai 12 April 2019 yang telah dilegalsir;
640. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : R.060-KC- XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang perubahan limit PDWK yang telah dilegalsir;
641. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Nomor : R.1909.e- KW-XIII/SDM/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Pekerjaan BRI Jabatan AMBM yang telah dilegalsir;
642. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 021-KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
643. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 064-KW/XIII/SDM/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang

*Hal. 370 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang telah dilegalsir;

644. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep :004-KC-XIII/HCP/01/2020 tanggal 01 Januari 2020 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
645. 1 (satu) Rangkap Formulir Rencana Sasaran Kinerja (RSK) nama pekerja SOFYAN *personal number* 00158701 yang telah dilegalsir;
646. 1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
647. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
648. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
649. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
650. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
651. 1 (satu) Buah Buku Register ATM SIMPEDES GPN tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
652. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
653. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12- 2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
654. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
655. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
656. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUPEDDES tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
657. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama RAHUMUDDIN *Account No* : 502901018255105;

*Hal. 371 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



658. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama HERYANTI  
*Account No : 502901018358107;*
659. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama SUPARDI  
*Account No : 502901023748101;*
660. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama  
*MAHMUDDIN Account No : 502901018273103;*
661. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama HARMAN  
*Account No : 502901018254109;*
662. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama RAHMAN,  
*ST Account No : 502901018274109;*
663. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama ANDI  
*RAHMAWATI Account No : 502901018206106;*
664. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama NURWATI  
*Account No : 5029010182156107;*
665. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama ANDI  
*RAHMAWATI Account No : 502901018206106;*
666. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama YALLA  
*Account No : 502901018666102;*
667. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama ANDI MUH  
*AWAL Account No : 502901018218103;*
668. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama JUNEDA  
*Account No : 502901018173109;*
669. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama NURDIANA  
*Account No : 502901018484102;*
670. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama  
*MUHAMMAD RUKMAN PRIATMA Account No : 502901018106102;*
671. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama MUCHLIS  
*SYAFRI Account No : 502901018449102;*
672. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama KASMIDI  
*Account No : 502901018131107;*
673. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama ARJUN FATTAH No  
*Rekening 502901020729108 periode 1/01/00-10/12/21 tanggal 9/12/21;*
674. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge  
*Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-020635-10-5 atas nama NURJANNAH;*

*Hal. 372 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



675. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-016445-10-2 atas nama MUHAMMAD SYAHRIR BIN;
676. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama MASKUR No Rekening 502901020560106;
677. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama MUH ARAS No Rekening 502901020450107;
678. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama IRWANTO No Rekening 502901019270108;
679. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama Hj. MUSNIATI No Rekening 502901019315102;
680. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HAMSINAH No Rekening 502501011971102;
681. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUSTIKA No Rekening 502901018483106;
682. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama FATIMAH No Rekening 502901020521102;
683. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama YALLA No Rekening 502901018666102;
684. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SUDARMAN No Rekening 502901020101106;
685. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MAHDANIAR NUR No Rekening 502901018683104;
686. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama RESTU WAYANG No Rekening 502901020407104;
687. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama RIDWAN No Rekening 502901020087108;
688. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama FADLI MUCHTAR No Rekening 502901020674109;
689. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HASMA S No Rekening 502601020391107;
690. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HASNAH BINTI KARNAINI No Rekening 502901010792103;
691. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama MUHAMMAD FAIZAL No Rekening 502901020831109;
692. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ANSARULLAH No Rekening 502201012320108;

*Hal. 373 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



693. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama NURLIANI No Rekening 502901018971109;
694. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RISK A No Rekening 502901020349102;
695. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama NURJANNAH No Rekening 50290102063510;
696. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama ARISMAN D No Rekening 502301018955109;
697. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama ARIFIN No Rekening 802501004198104;
698. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama JUHARDIMAN No Rekening 502301018956105;
699. 1 (satu) Lembar Rekenig Koran atas nama KASMIDI No Rekening 502901018131107;
700. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANA HARDIANA Nomor Rekening 502901022436531;
701. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDERI Nomor Rekening 502901022451531;
702. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI DEVANY FATIKASA Nomor Rekening 502901022415535;
703. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI MANISA RUSLI Nomor Rekening 502901022301532;
704. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH AWAL Nomor Rekening 502901021107537;
705. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI SUGIRA SAKURA Nomor Rekening 502901021194534;
706. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDRIANI Nomor Rekening 502901022526530;
707. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANI Nomor Rekening 502901022157535;
708. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARSIN Nomor Rekening 502901022542536;
709. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARYANA Nomor Rekening 502901022483538;
710. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BAYU PURNAMA YUSUF Nomor Rekening 502901022498533;

*Hal. 374 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





711. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FAJAR MAS Nomor Rekening 502901022572531;
712. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FARIDAH Nomor Rekening 502901022295537;
713. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama GULMI Nomor Rekening 502901022424534;
714. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARMAN Nomor Rekening 502901021145535;
715. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNA Nomor Rekening 502901022427532;
716. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama INDRA FEBRIANTO Nomor Rekening 502901022518537;
717. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MAHMUDDIN Nomor Rekening 502901021175530;
718. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MARDAWIAH Nomor Rekening 502901022473533;
719. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. ALI Nomor Rekening 502901022494539;
720. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NUR ALIYAH Nomor Rekening 502901022410535;
721. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMAN Nomor Rekening 502901021174534;
722. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHUMUDDIN Nomor Rekening 502901021152532;
723. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIA Nomor Rekening 502901022402532;
724. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYAMSUL DARIS Nomor Rekening 502901022265532;
725. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YALLA Nomor Rekening 502901021518534;
726. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PAISAL Nomor Rekening 502901021438530;
727. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMA S Nomor Rekening 502901021540531;
728. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MARDINA Nomor Rekening 502901021702531;

*Hal. 375 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



729. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I SITA Nomor Rekening 502901021979536;
730. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RESTU WAYANG Nomor Rekening 502901023057534;
731. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARISMAN D Nomor Rekening 502901021589535;
732. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JUHARDIMAN Nomor Rekening 502901021591532;
733. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIDWAN Nomor Rekening 502901021456538;
734. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMSIR Nomor Rekening 502901021692532;
735. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IDRIS SAKTI Nomor Rekening 502901021628533;
736. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH ILHAM Nomor Rekening 502901021675530;
737. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAEDAR Nomor Rekening 502901022373539;
738. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MAHDANIAR NUR Nomor Rekening 50290102152137;
739. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I DANA Nomor Rekening 502901021823531;
740. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SULPIANI Nomor Rekening 502901021980537;
741. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARIFIN Nomor Rekening 502901022130533;
742. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HJ. MUSNIATI Nomor Rekening 502901022147530;
743. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IVON DELFIANITA Nomor Rekening 502901022145538;
744. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JUWANDA Nomor Rekening 502901022317533;
745. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MONIKA ASTARY Nomor Rekening 502901022097531;
746. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI RANDI RAHMAT Nomor Rekening 502901022905530;

*Hal. 376 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



747. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISKANomor Rekening 502901022980530;
748. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas namaPATMAWATI Nomor Rekening 502901023455538;
749. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas namaMUNAWAR Nomor Rekening 502901023456534;
750. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EDICAHYADI Nomor Rekening 502201009889537;
751. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas namaMAHALLIA Nomor Rekening 502201009920537;
752. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas namaABDILLAH Nomor Rekening 502201009935532;
753. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas namaANSARULLAH Nomor Rekening 502201009918530;
754. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas namaARISMAN ALIMUDDIN Nomor Rekening 502201009858538;
755. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAKBAR BASRI Nomor Rekening 502201009930532;
756. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas namaHAMDAN Nomor Rekening 502201009890538;
757. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARJUNFATTAH Nomor Rekening 502901023267537;
758. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AZRIN Nomor Rekening 502901022926536;
759. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EKA Nomor Rekening 502901022306532;
760. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas namaJUNEDA Nomor Rekening 502901021070536;
761. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas namaKASMIDI Nomor Rekening 502901021035536;
762. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KIKI Nomor Rekening 502901022307538;
763. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHYUSUF Nomor Rekening 502901022310531;
764. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas namaMUHAMMAD RUKMAN PRIA Nomor Rekening502901021018534;

*Hal. 377 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



765. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHLIS Nomor Rekening 502901022308534;
766. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURDIANA Nomor Rekening 502901022308534;
767. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURWATI Nomor Rekening 502901021055536;
768. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PERTIWI Nomor Rekening 502901023479532;
769. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901022520534;
770. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama TITASIA HASNAWI Nomor Rekening 502901022050539;
771. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUCHLIS Nomor Rekening 502901021759538;
772. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama H. ABU BAKAR Nomor Rekening 502901022187530;
773. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDARMAN Nomor Rekening 502901022798535;
774. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASTURI HAMZAH Nomor Rekening 502901021668533;
775. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama TAKDIR Nomor Rekening 502901021669539;
776. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LINDA Nomor Rekening 502901021915532;
777. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMAWATI Nomor Rekening 502901022084538;
778. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUDINI Nomor Rekening 502901020039537;
779. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUCHLIS SYAFRI Nomor Rekening 502901021356534;
780. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH NUR ALAM Nomor Rekening 502901022275537;
781. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MU'MINANG Nomor Rekening 502901023192538;
782. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSLI Nomor Rekening 502901022601534;

*Hal. 378 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



783. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama REHWAN HAKIM Nomor Rekening 502901022705532;
784. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRIANI HALIM Nomor Rekening 502901022999539;
785. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDARMIN Nomor Rekening 502901022169532;
786. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURBAYA Nomor Rekening 502901022425530;
787. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARI ANGGARA Nomor Rekening 502901022432537;
788. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD ILHAM Nomor Rekening 502901022294531;
789. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASTUTI Nomor Rekening 502901022348534;
790. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARMAN PELANI Nomor Rekening 502901022452537;
791. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IIN EKA PRATIWI Nomor Rekening 502901022120538;
792. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIMA ANGGREYENI Nomor Rekening 502901022303534;
793. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SRI WAHYUNI Nomor Rekening 502901022212539;
794. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SITTI MARYAM. S Nomor Rekening 502901022148536;
795. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUKHLIS Nomor Rekening 502901022146534;
796. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901022087536;
797. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHTAR LOSO Nomor Rekening 502901022276533;
798. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MARHANI Nomor Rekening 502901022159537;
799. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HALIMA Nomor Rekening 502901022251533;
800. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDIRMAN Nomor Rekening 502901022347538;

*Hal. 379 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



801. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ROSMALA DEWI Nomor Rekening 502901022516535;
802. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SURYANA ALI Nomor Rekening 502901022515539;
803. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AMIR Nomor Rekening 502901022059533;
804. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YULANDA YASMAN Nomor Rekening 502901022096535;
805. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYAFRIATI FARADILLA Nomor Rekening 502901021796530;
806. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERYANTI Nomor Rekening 502901021290534;
807. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama INDA SASMITA Nomor Rekening 502901021635530;
808. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LA SAKKA Nomor Rekening 502901023302531;
809. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARIFIN Nomor Rekening 502901022569538;
810. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPRIADI Nomor Rekening 502901022552531;
811. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MITA MUSTIKA Nomor Rekening 502901021532538;
812. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DARWIN Nomor Rekening 502901021636536;
813. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ZULFIKAR Nomor Rekening 502901022785532;
814. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NOVITA PERMATASARI Nomor Rekening 502901022594533;
815. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRMAWARI. R Nomor Rekening 502901022570539;
816. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMA Nomor Rekening 502901022228530;
817. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JAHALI Nomor Rekening 502901022198531;
818. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. LAMO Nomor Rekening 502901022289536;

*Hal. 380 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



819. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MEGA Nomor Rekening 502901023120531;
820. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SABIR Nomor Rekening 502901023113534;
821. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAYANI Nomor Rekening 502901022783530;
822. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PATIMAH Nomor Rekening 502901022956531;
823. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ENNI Nomor Rekening 502901022893539;
824. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISNA Nomor Rekening 502901022957537;
825. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NARIMO Nomor Rekening 502901023205535;
826. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HJ NORMA Nomor Rekening 502901022293535;
827. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARYANDI BAKRI Nomor Rekening 502901022672535;
828. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDARMINI Nomor Rekening 502901022680538;
829. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LAPONDING Nomor Rekening 502901021975532;
830. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUNARTI Nomor Rekening 502901022717539;
831. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NUR ASTYANI MUL PUTRI Nomor Rekening 502901022731533;
832. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAJRAH Nomor Rekening 502901023021533;
833. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ADRI BAKRI Nomor Rekening 502901022756533;
834. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YOHANIS NGANGE Nomor Rekening 502901023301535;
835. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARDIMAN DAHLAN Nomor Rekening 502901022477537;
836. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NORMAH MAKKARITUTU Nomor Rekening 502901022622530;

*Hal. 381 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





837. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNA Nomor Rekening 502901023022539;
838. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FADLI MUCHTAR Nomor Rekening 502901023315534;
839. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUMARNI Nomor Rekening 502901022312533;
840. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPIYANA P. RUNA Nomor Rekening 502901022821532;
841. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURUL KIRANA DEWI Nomor Rekening 502901022786538;
842. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASRUL TAHANG Nomor Rekening 502901022040534;
843. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MANSYUR Nomor Rekening 502901022129532;
844. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KARMILA Nomor Rekening 502901022519533;
845. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama WIDIYAHASTUTI Nomor Rekening 502901022553537;
846. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSFAWATI Nomor Rekening 502901021998530;
847. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FIRMAN LATIF Nomor Rekening 502901022076535;
848. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901022704536;
849. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ROSANDY KRISDAYANTO Nomor Rekening 502901023203533;
850. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSTIKA Nomor Rekening 502901021370538;
851. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. RESKI Nomor Rekening 502901022305536;
852. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. DAWA Nomor Rekening 502901022642530;
853. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AKBAR YUSUF Nomor Rekening 502901022007536;
854. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DIANA Nomor Rekening 502901021776530;

*Hal. 382 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



855. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ST. AISAH Nomor Rekening 502901021850538;
856. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASMAWATI Nomor Rekening 502901022775537;
857. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901022495535;
858. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama APRILIANA RISKA Nomor Rekening 502901023245535;
859. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901023004531;
860. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901023146537;
861. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama P. PANGNGARA Nomor Rekening 502901022948538;
862. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAPRIANI Nomor Rekening 502901021835538;
863. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SANI Nomor Rekening 502901022480530;
864. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASMIA Nomor Rekening 502901023317536;
865. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARNI Nomor Rekening 502901021997534;
866. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MULYANI Nomor Rekening 502901022869530;
867. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FAIZAL Nomor Rekening 502901023125531;
868. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BINA ALBERTINA MALLI Nomor Rekening 502901022443538;
869. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901023024531;
870. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUSTINA RUSDI Nomor Rekening 502901023499532;
871. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BUDI UTOMO Nomor Rekening 502901023305539;
872. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FADLI Nomor Rekening 502901023478536;

*Hal. 383 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



873. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901022788530;
874. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRI DEWI Nomor Rekening 502901023470538;
875. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARIADI Nomor Rekening 502901023507539;
876. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARMAWATI Nomor Rekening 502901023477530;
877. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASBOBY ARIS Nomor Rekening 502901023299534;
878. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNIA S Nomor Rekening 502901023510532;
879. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASRUN ABBAS Nomor Rekening 502901022216533;
880. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAWATIA Nomor Rekening 502901022975535;
881. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LANGKA Nomor Rekening 502901023468531;
882. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH CHAIDAR Nomor Rekening 502901023304533;
883. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH YUNUS Nomor Rekening 502901022969534;
884. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama REZA ANUGRAWAN Nomor Rekening 502901023012534;
885. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPARDY Nomor Rekening 502901023469537;
886. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YUSNITA Nomor Rekening 502901023023535;
887. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASRIAH BIN SAHRIL Nomor Rekening 502901023020537;
888. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MURSALIM Nomor Rekening 502901022039533;
889. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. AKBAR Nomor Rekening 502901022048532;
890. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRWANTO Nomor Rekening 502901022114537;

*Hal. 384 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



891. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMA Nomor Rekening 502901022998533;
892. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMAWATI Nomor Rekening 502901023011538;
893. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAIFUL Nomor Rekening 502901023009531;
894. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH ARAS Nomor Rekening 502901023103539;
895. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH SALEH LABEDA ST Nomor Rekening 502901023124535;
896. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMDAN Nomor Rekening 502901023145531;
897. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAIRUL Nomor Rekening 502901023161537;
898. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURAINI Nomor Rekening 502901023162533;
899. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MASKUR Nomor Rekening 502901023189535;
900. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ST HADAWIAH N Nomor Rekening 502901023429537;
901. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD FAISAL Nomor Rekening 502901023497530;
902. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama P PATI Nomor Rekening 502901023500537;
903. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901023496534;
904. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901023170536;
905. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURLIANA Nomor Rekening 502901021845533;
906. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901022371537;
907. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EKA PUJIHARANI Nomor Rekening 502901021560531;
908. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama REZKI AMALIA Nomor Rekening 502901021999536;

*Hal. 385 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



909. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD QASIM H Nomor Rekening 502901022539533;
910. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama A. MURBARANI Nomor Rekening 502901021758532;
911. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASRUNK SYAPUTRA Nomor Rekening 502901023540537;
912. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SRI GUSTY SHANTI Nomor Rekening 502901023248533;
913. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASMAWATI Nomor Rekening 502901022580534;
914. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PUSPA NURUL FAJAR Nomor Rekening 502901023250530;
915. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DARMAWAN Nomor Rekening 502901023334538;
916. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ACHMAD NASRUL KENNE Nomor Rekening 502901023197538;
917. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RASDIANA Nomor Rekening 502901022264536;
918. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRFAN SUKARDI Nomor Rekening 502901022359535;
919. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RASMA Nomor Rekening 502901022128536;
920. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERMAWATI Nomor Rekening 502901022287534;
921. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HJ DARAWISA Nomor Rekening 502901022119537;
922. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUBAEDAH YUSUF Nomor Rekening 502901022041530;
923. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DEVI OKTAVIANI Nomor Rekening 502901022592531;
924. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUTMAINNAH Nomor Rekening 502901022401536;
925. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI RAHAYU RAHMAT Nomor Rekening 502901022018537;
926. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama A RAVIKA RAHMAT Nomor Rekening 502901021967539;

*Hal. 386 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



927. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AKRASYA Nomor Rekening 502901022906536;
928. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SIA Nomor Rekening 502901021710534;
929. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SULTAN Nomor Rekening 502901021697532;
930. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRMA Nomor Rekening 502901021641531;
931. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RODIAN CAHYADI Nomor Rekening 502901023293538;
932. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNA Nomor Rekening 502901022489534;
933. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HEDAR USMAN Nomor Rekening 502901023446539;
934. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPU Nomor Rekening 502901022375531;
935. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RABINA Nomor Rekening 502901022400530;
936. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASAH Nomor Rekening 502901022277539;
937. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISMA Nomor Rekening 502901022527536;
938. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURJANNAH Nomor Rekening 502901023283533;
939. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURUL FADILLAH MANSY Nomor Rekening 502901022977537;
940. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PANDI Nomor Rekening 502901023319538;
941. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama UMAR Nomor Rekening 502901023539536;
942. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RESKI Nomor Rekening 502901021195530;
943. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSDALIPAH Nomor Rekening 502901022789536;

*Hal. 387 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



944. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIKA Nomor Rekening 502901022797539;
945. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIYAN SETIAWAN Nomor Rekening 502901023210530;
946. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH RISALDI CANDRA Nomor Rekening 502901023548535;
947. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDIRMAN Nomor Rekening 502901022347538;
948. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRMAWATI Nomor Rekening 502901021693538;
949. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama WAHYUDI BANUR Nomor Rekening 502901022541530;
950. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NASRULLAH Nomor Rekening 502901022372533;
951. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ZULFADLI Nomor Rekening 502901022578537;
952. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I KATI Nomor Rekening 502901022474539;
953. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RESKI MADE Nomor Rekening 502901021455532;
954. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901021694534;
955. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURMA IDRUS Nomor Rekening 502901022345536;
956. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYAMSUL BAHRI MADE Nomor Rekening 502901021516532;
957. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPRATMAN. T Nomor Rekening 502901021555536;
958. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YUNI YURISKA A Nomor Rekening 502901022268530;
959. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAFRIANTO Nomor Rekening 502901022773535;
960. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901023142533;
961. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SYAFRI BEDD Nomor Rekening 502901023214534;

*Hal. 388 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





962. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ETTY Nomor Rekening 502901022521530;
963. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DICKY SUBASRI Nomor Rekening 502901022496531;
964. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DEWI Nomor Rekening 502901023207537;
965. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MULIANA NUR PUTRI Nomor Rekening 502301016719531;
966. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAISYAH BATSUR Nomor Rekening 502301000057535;
967. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YUNUS AMIR Nomor Rekening 502901023538530;
968. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama A ATIKA TAMARA Nomor Rekening 502901022781538;
969. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ALDIAN Nomor Rekening 502901022981536;
970. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BEKA Nomor Rekening 502901022671539;
971. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NILA SARI Nomor Rekening 502901022370531;
972. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BADARIA Nomor Rekening 502901023427535;
973. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMAWATI Nomor Rekening 502901021101531;
974. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUBAEDAH YUSUF Nomor Rekening 502901022041530;
975. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAMDHANA ISMAIL Nomor Rekening 502901021270534;
976. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISMAWATI Nomor Rekening 502901021890538;
977. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DG BELLA Nomor Rekening 502901022116539;
978. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERMAN H SABANA Nomor Rekening 502901022243530;
979. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama WIDYA RISTIANTI Nomor Rekening 502901021611536;

*Hal. 389 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



980. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAFRI Nomor Rekening 502901022434539;
981. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EDY Nomor Rekening 502901022382538;
982. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISWAN A Nomor Rekening 502901023797532;
983. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ZULKIFLI Nomor Rekening 502901023284539;
984. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DIRGA SARTIAWAN Nomor Rekening 502901021559530;
985. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MEGAWATI Nomor Rekening 502901022471531;
986. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYARIFUDDIN DG SIAMA Nomor Rekening 502901021918530;
987. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASMA Nomor Rekening 502901022768530;
988. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AKBAR SYAM Nomor Rekening 502901022971531;
989. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AZHAR ZAIN Nomor Rekening 502901023452530;
990. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YULIANTI Nomor Rekening 502901022019533;
991. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NILAM KRISDAYANTI Nomor Rekening 502901022064538;
992. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMSINAH Nomor Rekening 502901021711530;
993. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AMIRULLAH Nomor Rekening 502901022529538;
994. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI ARFAH Nomor Rekening 502901022185538;
995. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARJUNAL Nomor Rekening 502901021856534;
996. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDYKA Nomor Rekening 502901022562536;
997. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SELVI Nomor Rekening 502901022014533;

*Hal. 390 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



998. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HONDA Nomor Rekening 502901022739531;
999. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSTAKIN Nomor Rekening 502901022665538;
1000. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUS NASIR Nomor Rekening 502901022468538;
1001. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SARTIKA Nomor Rekening 502901021682537;
1002. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IBRAHIM Nomor Rekening 502901022203530;
1003. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ILHAM Nomor Rekening 502901021157532;
1004. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AMIRAH HAMZAH Nomor Rekening 502201008506534;
1005. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAJERA;
1006. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARJUN FATTAH;
1007. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MULIANA NUR PUTRI;
1008. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REINALDY KAMARUZZAMAN HAMZAH;
1009. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama Hj. P HAISYAH BATSUR;
1010. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama Hj. BASIRAH HAMZAH;
1011. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARWAH AMALIAH;
1012. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMAWATI;
1013. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMA;
1014. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMIDI;
1015. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH. DAWA;
1016. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD RUKMAN PRIA;
1017. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH. ILHAM;
1018. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MURSALIM;
1019. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama EDY;
1020. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PANDI;
1021. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama H. ABU BAKAR;

*Hal. 391 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1022. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HONDA;
1023. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JUNEDA;
1024. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMAN;
1025. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIRUDDIN;
1026. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUSTINA RUSDI;
1027. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASRUL TAHANG;
1028. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ETTY;
1029. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ALDIAN;
1030. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI AWAL;
1031. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SULKIFLI;
1032. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REZKI APRIANI;
1033. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REHWAN HAKIM;
1034. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RASMA;
1035. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMAWATI;
1036. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama UMAR;
1037. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPRATMAN;
1038. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAMSUL BAHRI;
1039. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSTIKA;
1040. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURJANNAH;
1041. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FADLI MUCHTAR;
1042. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD SABIR;
1043. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURDIANA;
1044. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURWATI;
1045. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIA;
1046. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI 05/18 atas nama ARIANI.M (102.431.073);
1047. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening : 502201008314539, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR;

*Hal. 392 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1048. 1 (satu) Lembar Salinan Tanda Bukti Penyetoran Pelunasan Kredit Bank BRI sebesar Rp 178.000.000 tanggal 28/09/18 atas nama SYAHRIR;
1049. 1 (satu) Lembar *Payoff Report Printing* atas nama ERWIN alamat Bua Bua 1 Kel Siparappe Kec Watangsawitto Kab Pinrang Account No : 5029-01-013902-10-5 tanggal 07/11/2018;
1050. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2021;
1051. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2021;
1052. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL masing-masing :
- d. Sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2022
  - e. Sebesar Rp10 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022
  - f. Sebesar Rp10 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2022.
1053. 1 (satu) Lembar bukti transaksi dari BANK BNI atas nama IBU QAMARIA KM ke BANK BRI atas nama RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 08/02/2022 dengan total transaksi sebesar Rp.24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
1054. 1 (satu) Lembar bukti transfer sesama BRI tanggal 12 Februari 2022 senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
1055. 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 15 Februari 2022 senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah);
1056. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 10-02-2022 senilai Rp 2.222.317;
1057. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 03 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000;
1058. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 11 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000;

*Hal. 393 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1059. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 02 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000;
1060. 1 (satu) Lembar bukti Transfer Sesama BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 04 Februari 2022 senilai Rp 10.000.000;
1061. 1 (satu) Lembar bukti Transfer Sesama BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 05 Februari 2022 senilai Rp 11.000.000;
1062. 1 (satu) Lembar Slip Setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp 80.000.000 Penyetor HJ. SURIANI;
1063. 1 (satu) Lembar Setor Simpanan BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
1064. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep : 57- PEG/PPK/88 tanggal 10 Maret 1988 tentang Pengangkatan Pengawai *Trainee* Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir;
1065. 1 (satu) Rangkap Surat- Keputusan Nokep : 134- SDM/BIN/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Pengawai *Trainee* Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir;
1066. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi dari Rekening 498701022352538 ke RPL 136 POLDA SULSEL No Rek 040301000160305 tanggal 16/03/2022 senilai Rp 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah);
1067. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ILHAM Nomor Rekening 021901502024153;
1068. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ILHAM Nomor Rekening 21901501698153;
1069. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman KMK atas nama ILHAM No. SKPP : 545 tanggal 29/07/19;
1070. 1 (satu) Rangkap Berkas Permohonan Kredit atas nama ILHAM tanggal 30 Juli 2018;
1071. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)sari saudari Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE Binti LA TARO;

Hal. 394 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1072. 1 (satu) lembar bukti transaksi dari bank BNI atas nama ibu QAMARIA KM ke Bank BRI atas nama RPL 136 Polda Sulsel tanggal 05 Juni 2022 dengan total transaksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
1073. 1 (satu) Unit *Computer/laptop* yang digunakan membuat surat keterangan usaha milik ALFAT, alamat belakang Yamaha Sumber Baru Motor Kab. Pinrang;
1074. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama SUPARDI dengan plafon pinjaman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 502901023748101;
1075. Surat tugas sebagai PA KUR BRI Unit Temassarange terhitung mulai tanggal 01 November 2018 *Grade/Eselon* 90120943/*Outsourcing* Unit Kerja BRI Unit Teppo atas nama SUTRISNO SUMARDI, No:b.2883/KC-XIII/LYI/10/2018, Pinrang tanggal, 31 Oktober 2018;
1076. Surat Kanwil BRI Makassar NO.R.872.e.- KW-XIII/HCP/07/2019 Tanggal 10 Juli 2019, No:B.1394/KC- XIII/LYI/07/2019, Pinrang 11 Juli 2019, perihal penugasan pekerja atas nama SUTRISNO SUMARDI;
1077. Bukti transfer dari ARDIAN CELL Jl. Lajaba Kab. Pinrang sebesar Rp2.500.000,- ke nomor rekening 040301000160305 atas nama RPL 136 Polda Sulsel, tanggal 31 Oktober 2022.
- Barang bukti No. Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 118, 119, 120, 122, 127, 128, 129, 131, 133, 136, 137, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 161, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 190, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 262, 263, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 282, 283, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 319, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 340, 341, 343, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 360,
- Hal. 395 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 373, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 387, 387, 389, 393, 395, 396, 397, 398, 401, 403, 405, 406, 411, 418, 419, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 444, 445, 447, 449, 450, 452, 453, 455, 456, 458, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 503, 505, 506, 509, 513, 515, 516, 518, 520, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 540, 542, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 554, 556, 560, 561, 562, 563, 564, 573, 578, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 639, 658, 663, 665, 670, 674, 680, 681, 682, 686, 688, 691, 695, 702, 711, 745, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 796, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 811, 812, 813, 8115, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 835, 836, 839, 940, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 868, 892, 898, 903, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 1005, 1012, 1013, 1015, 1016, 1019, 1020, 1022, 1025, 1027, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Barang bukti No. Urut 10, 11, 15, 18, 19, 26, 28, 29, 32, 37, 38, 40, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 62, 65, 66, 73, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 91, 92, 93, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 123, 124, 125, 126, 130, 132, 134, 135, 138, 140, 141, 145, 147, 148, 151, 153, 157, 159, 160, 162, 163, 166, 168, 172, 174, 179, 185, 187, 188, 191, 193, 196, 205, 207, 209, 210, 215, 217, 222, 223, 228, 229, 233, 236, 240, 241, 242, 243, 245, 248, 252, 255, 258, 261, 264, 265, 266, 270, 276, 277, 278, 280, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 394, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 315, 317, 318, 322, 324, 325, 328, 329, 333, 335, 338, 342, 344,

*Hal. 396 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



346, 347, 356, 359, 361, 362, 367, 372, 374, 375, 376, 380, 381, 385, 386, 388, 390, 391, 392, 394, 399, 400, 402, 404, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 420, 421, 423, 425, 433, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 448, 451, 454, 457, 459, 460, 462, 470, 471, 475, 477, 479, 481, 483, 487, 488, 489, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 507, 508, 510, 511, 512, 514, 517, 519, 521, 525, 530, 536, 537, 539, 541, 543, 544, 545, 549, 553, 555, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 664, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 678, 679, 683, 684, 685, 687, 689, 690, 692, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 793, 794, 795, 800, 809, 810, 814, 822, 825, 831, 834, 837, 848, 856, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 904, 906, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1017, 1018, 1021, 1023, 1024, 1026, 1028, 1030, 1038, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1074, 1075, 1076. **dipergunakan dalam perkara TPPU atas nama Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah**

- Barang bukti No. Urut 1050, 1052a, 1052b, 1052c, 1060, 1061 dan 1066 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa

*Hal. 397 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



- Barang bukti No. Urut 1051 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Qamariah
- Barang bukti No. Urut 1053 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Qamariah
- Barang bukti No. Urut 1054 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Fuji Puspita
- Barang bukti No. Urut 1055 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Sarlina
- Barang bukti No. Urut 1056 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Kastuti
- Barang bukti No. Urut 1057 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Husna
- Barang bukti No. Urut 1058 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Husna
- Barang bukti No. Urut 1059 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Musdalifa
- Barang bukti No. Urut 1062 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Hj. Suriani Alias Hj. Ette
- Barang bukti No. Urut 1063 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti sarlina
- Barang bukti No. Urut 1066 dirampas untuk dimusnahkan
- Barang bukti No. Urut 1071 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti HJ. Suriani Alias Hj. Ette
- Barang bukti No. Urut 1072 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Qamariah
- Barang bukti No. Urut 1077 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Hj. Mariani Ali, SE

9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023;

*Hal. 398 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa Amirah Hamzah, S.PT, alias Mira binti Hamzah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar keduanya Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. tanggal 23 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah memberitahukan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan itu, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar

Membaca Memori Banding tanggal 5 September 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dan diteruskan ke Pengadilan Tinggi Makassar diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 25 September 2023;

Membaca Surat Penyerahan Memori Banding Untuk Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN. Mks tanggal 13 September 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada

*Hal. 399 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Penasihat Hukum Terdakwa tentang adanya memori banding dari Penuntut Umum dengan menyerahkan salinan resmi memori banding tersebut;

Membaca Memori Banding tanggal 14 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 September 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 14 September 2023 selanjutnya diteruskan ke Pengadilan Tinggi Makassar dan diterima Majelis Hakim tanggal 25 September 2023 ;

Membaca Surat Penyerahan Memori Banding Untuk Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN. Mks tanggal 20 September 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Jurusita Pengganti telah memberitahukan adanya memori banding dari Penasihat Hukum dengan menyerahkan salinan resmi memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 September 2023, salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Oktober 2023 dan aslinya diteruskan ke Pengadilan Tinggi Makassar, diterima Majelis Hakim tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat; kemudian berdasarkan pasal 233 ayat 1 KUHP permintaan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 233 ayat 2 mengatur bahwa hanya permintaan banding sebagaimana diatur dalam ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir yang selanjutnya oleh panitera dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh oleh panitera dan pemohon yang bersangkutan (pasal 233 ayat 3 KUHP);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks diucapkan

*Hal. 400 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang diajukan pada tanggal 23 Agustus 2023 dan permintaan banding Terdakwa diajukan tanggal 24 Agustus 2023, dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan diajukan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum, melainkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah adalah *Kepala Unit BRI Mallongi-Longi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Makassar Nomor Kep. 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan saksi Sofyan, S.E. adalah Customer Service pada Unit Mallongi-longi tersebut;*
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa dimutasikan menjadi Kepala Unit BRI Tammasarangnge Kabupaten Pinrang, demikian juga saksi Sofyan, S.E. juga dimutasikan menjadi Mantri pada Unit BRI Tammasarangnge;
- Bahwa sebagai kepala unit, Terdakwa diberi wewenang untuk memutuskan permohonan kredit, diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, KUPEDES dan jenis kredit lainnya yang menjadi wewenang Unit;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Mallongi-longi bersama-sama dengan saksi Alamsyah selaku Mantri dan Saksi Sofyan selaku Customer Service pada Unit Mallongi-longi, telah menyetujui beberapa kredit yang diajukan oleh saksi Alamsyah dan saksi Sofyan, S.E. pada hal nama-nama pengaju kredit tersebut nyatanya tidak ada, karena data orangnya saja yang dikumpulkan oleh saksi Sofyan, S.E. dengan sepengetahuan Terdakwa, dengan cara meminjam nama dan identitas orang-orang yang sebenarnya tidak berniat dan tidak memenuhi syarat sebagai pengaju kredit atau calon debitur;

*Hal. 401 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





- Bahwa demikian juga setelah ia menjabat sebagai Kepala Unit BRI Tammasarangnge, Terdakwa bekerjasama dengan saksi Sofyan, S.E. selaku Mantri pada Unit BRI tersebut telah melakukan hal yang sama;
- Bahwa selain itu Terdakwa bekerjasama dengan saksi Alamsyah yang saat itu sudah menjabat selaku Mantri di Unit BRI Manarang, juga menggunakan nama adik kandung Terdakwa yaitu saksi Hj. Bazirah Hamzah, saudara sepupu Terdakwa bernama Muliana Putri dan orang bernama Supriadi pekerja pada bengkel/toko Variasi Cakra milik Terdakwa, untuk diajukan sebagai pemohon kredit di Unit BRI Manarang, pada hal orang-orang tersebut sebenarnya tidak mengajukan kredit;
- Bahwa pengajuan kredit yang direkayasa oleh Terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah disetujui oleh Terdakwa seolah-olah nama-nama tersebut benar mengajukan kredit dan memenuhi syarat sebagai calon debitur dan telah dicairkan, akan tetapi uangnya disimpan oleh Terdakwa dan sebagian dibagikan kepada saksi-saksi;
- Bahwa kredit fiktif yang Terdakwa setuju ketika menjabat sebagai Kepala Unit BRI Malongngi-longi dan Kepala Unit BRI Tammsarangnge, serta yang diajukan ke BRI Unit Manarang jumlahnya mencapai 335 kredit atas nama nasabah fiktif;
- Bahwa setiap pencairan satu kredit khususnya nasabah fiktif, Terdakwa memberikan fee atau imbalan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sofyan, S.E. dan saksi Sofyan, S.E. memberikan sebagian dari uang itu antara Rp100.000,- - Rp200.000,- kepada masing-masing orang yang namanya ia pakai sebagai pemohon kredit ke BRI Unit Mallongi-longi dan Unit Temmasarangnge yang Terdakwa pimpin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022 dan laporan Akuntan Publik Kantor Jasa Akuntan Madya Pratama Consulting No. 048/MPC-LK/MKS/DIR-KP/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perbuatan Terdakwa dan saksi-saksi merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp11.458.381.007,00 (sebelas milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah);
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau

*Hal. 402 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepemilikannya adalah negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

*Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pengertian “melawan hukum”, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, berpendapat bahwa Terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah sebagai Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Mallongi-longi dan juga sebagai Kepala BRI Unit Temmassarangnge sekaligus sebagai Pemutus Kredit, maka segala perbuatannya selaku kepala unit BRI tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pelaksanaan tugas dalam jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Unit BRI dengan segala kewenangan dan sarana yang ada dalam jabatan itu, dengan demikian merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya; Dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Mallongi-longi dan Unit Tammasarangnge - dalam wilayah BRI Cabang Pinrang yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, melainkan merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dengan tambahan bahwa pada dasarnya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan juga merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi karena perbuatan melawan hukum yang demikian dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur secara khusus dan ditempatkan tersendiri yakni di Pasal 3, sehingga kepada Terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. alias Mira Binti Hamzah yang berkedudukan sebagai Kepala Unit BRI dan Bank BRI selaku Badan Usaha Milik Negara tidak dapat dikenakan dakwaan primair, melainkan harus diterapkan dakwaan subsidair;

*Hal. 403 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur-unsur yang lain Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023 tersebut Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan tingkat banding dan telah mengajukan memori banding tanggal 5 September 2023 dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan atas pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa Amirah Hamzah, S.Pt. Alias Mira binti Hamzah tidak memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair; Penuntut Umum keberatan dengan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan tetap berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini sesuai dengan tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas dan Pengadilan Tinggi menyetujuinya dengan tambahan pertimbangan bahwa pada dasarnya menyalahgunakan wewenang juga termasuk perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal tersebut diatur tersendiri pada pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga sesuai dengan azas dalam perundang-undangan bila satu hal diatur juga dalam aturan khusus maka diberlakukan aturan yang khusus, karena itu kepada Terdakwa harus diterapkan aturan pasal 3 Undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa selain hal tersebut, sekiranya Penuntut Umum menerapkan unsur melawan hukum pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan primair, dalam pasal tersebut ada unsur memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi; meskipun ukuran kaya sifatnya relatif, seharusnya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi juga dibuktikan secara riil atau

*Hal. 404 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



nyata berupa pertambahan kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan dalam perkara ini tidak dibuktikan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas alasan keberatan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding dan telah pula mengajukan memori banding dengan memuat alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur “setiap orang.” Menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa unsur-unsur lainnya yang harus dibuktikan lebih dahulu setelah unsur lainnya terbukti baru dipertimbangkan apakah yang melakukan perbuatan/tindak pidana itu benar orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
2. Bahwa *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya telah keliru dalam menyimpulkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Penasihat Hukum Terdakwa mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/PID/1987 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.
3. Bahwa *judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan baik sebagai Kepala Unit Mallongi-longi maupun sebagai Kepala Unit Tammasarangnge, karena Terdakwa telah melaksanakan tugas kewajibannya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep.S.58-DIR/CDS/82016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Diskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT BRI dan Terdakwa menerima penghargaan Sistem Insentif Pelampauan Kerja (SIPK), sehingga tidak benar bila Terdakwa menyalahgunakan kewenangan;

*Hal. 405 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



4. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pencairan kredit yang tidak memenuhi syarat sebanyak 335 debitur mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp10.928.381.007,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu tujuh rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam persidangan hanya memperlihatkan garis besarnya saja tanpa mempertimbangkan pengembalian dan etika baik dari Terdakwa, sehingga putusan yang diambil Majelis Judex Factie menjadi keliru juga;
5. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam menyimpulkan unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;
6. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru menilai dan menyimpulkan unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan; karena apa yang dilakukan oleh saksi Sofyan, S.E dan saksi Almsyah diluar pengetahuan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding;
2. Menerima memori banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Amirah Hamzah, S.PT tidak terbukti sepenuhnya bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Memberikan hukuman terhadap Terdakwa Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira binti Hamzah seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebenarnya telah terjawab dengan pertimbangan hukum di atas, karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar sepanjang terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa dan besaran kerugian

*Hal. 406 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



keuangan negara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pertimbangan hukum unsur setiap orang, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus dibuktikan lebih dahulu, kemudian baru dibuktikan apa benar Terdakwa yang melakukan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat terpenuhinya unsur setiap orang sebagai unsur subyektif cukup mencocokkan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan memeriksa apakah orang yang dihadapkan tersebut sehat secara rohani atau kejiwaan sehingga dikatakan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (sebagai subyek hukum);

Menimbang bahwa meneliti alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat seolah-olah Terdakwa tidak bersalah dengan alasan Terdakwa sudah melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai Kepala Unit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep.S.58-DIR/CDS/82016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Diskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT BRI dan Terdakwa menerima penghargaan Sistem Insentif Pelampauan Kerja (SIPK);

Menimbang bahwa bila benar Terdakwa memperoleh penghargaan sistem Insentif pelampauan kerja karena bisa menyalurkan uang masyarakat kepada debitur, bisa jadi hal tersebut terjadi setelah Terdakwa menyetujui sekian banyak pengajuan kredit fiktif yang direkayasa secara bersama antara Terdakwa, Saksi Sofyan, S.E, saksi Alamsyah dan saksi-saksi lain yang karena itu atasan Terdakwa beranggapan sebagai prestasi Terdakwa dalam menyalurkan uang kepada para debitur dan rekayasa itu baru diketahui setelah pembayaran angsuran kredit-kredit tersebut macet;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan angka 4 (empat) pada dasarnya Terdakwa mengakui adanya kerugian keuangan negara akibat dari perbuatannya, terlihat dari ketidak setujuannya mengenai jumlah kerugian yang didalilkan oleh Penuntut Umum dan juga yang tertera dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023 dengan keterangan ahli auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

*Hal. 407 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang isinya senada dengan alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan sebelumnya, pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah pula diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat dan dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama Sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga dengan pendapat tersebut, alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam memori bandingnya masing-masing, Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan sebagaimana telah diuraikan di atas dan berpendapat bahwa hal-hal yang diajukan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan juga alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri, karena dalam melakukan perbuatan itu terkandung maksud guna mencapai target pemasaran dan produksi yang

*Hal. 408 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





ditetapkan demi perusahaan, hanya saja cara merekrut nasabah menyalahi aturan dan berakibat pembayaran angsuran kredit tidak lancar bahkan macet. Andaikata pembayaran angsuran lancar, siapapun debiturnya tentunya tidak menjadi masalah bagi perusahaan, dalam hal ini BRI, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi akan mengubah lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan penyebutan nama Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023 kurang lengkap karena tidak menyebutkan “binti Hamzah” sehingga berbeda dengan nama yang disebutkan dalam identitas Terdakwa di awal putusan, karena itu agar tidak menimbulkan salah pengertian maka Pengadilan Tinggi akan melengkapi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai hukuman tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara yang jumlahnya telah sesuai dengan hasil penghitungan auditor, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui, kecuali pidana penjara sebagai penggantinya apabila Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk menutup kerugian itu dirasa terlalu berat dan karenanya perlu diubah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke muka persidangan telah disita secara sah, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui apa yang telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

*Hal. 409 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*





Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

#### M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya (sekedar) mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk menutup kerugian keuangan negara serta melengkapi penyebutan nama Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Amirah Hamzah, S.Pt. Alias Mira binti Hamzah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa **Amirah Hamzah, S.Pt. Alias Mira binti Hamzah** dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Amirah Hamzah, S.Pt. Alias Mira binti Hamzah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri";
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amirah Hamzah, S.Pt. Alias Mira binti Hamzah** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 6.432.513.593,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta**

*Hal. 410 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



**lima ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Temmassarang No. Rekening: 5029-01-023538-53-0 atas nama YUNUS AMIR;
  2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. 6013012093906003 atas nama YUNUS AMIR;
  3. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening: 50290101867100 atas nama ROSMALA DEWI senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening: 502901019757105 atas nama ROSMALA DEWI senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  5. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening: 502901019757100 atas nama ROSMALA DEWI senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  6. 1 (satu) buah buku tabungan simpedas BRI Unit Temmassangnge No. Rekening: 5029-01-022243-53-0 atas nama HERMAN H. SABANA;
  7. 1 (satu) buah buku kartu ATM debit BRI Nomor : 6013 0120 1756 2437;
  8. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening: 502901019428109 atas nama HERMAN. S senilai Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29/03/2019;
  9. 1 (Satu) lembar tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Rekening : 502901019428109 atas nama HERMAN. S senilai Rp 1.120.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 30/4/2019;

*Hal. 411 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



10. 1 (Satu) lembar Payoff Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-016747-10-6 tanggal 28-02-2018 atas nama DEWI YUNITA;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama ANDI TAJUDIN, S.IP. No. Rekening: 050-201-000020428-1 tanggal 28-09-2021 yang di dalamnya terdapat transaksi dengan keterangan penarikan tunai untuk pelunasan kredit tanggal 14-02-2019 senilai Rp. 137.300.000 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
12. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Temmassarangnge atas nama ST. AISAH No. Rekening : 5029-01- 021850-53-8;
13. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUS NASIR nomor Rekening 502901019705103;
14. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AKBAR YUSUF Nomor Rekening: 502901019131100;
15. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ZULFADLI Nomor Rekening: 502901019838100;
16. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SURYANA ALI Nomor Rekening 502901019756104;
17. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SANI Nomor Rekening 502901019714102;
18. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama TAKDIR Nomor Rekening 502901018821100;
19. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURDIANA Nomor Rekening 502901018484102;
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RASMA Nomor Rekening 502901019295108;
21. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUHANI Nomor Rekening 502901019381103;
22. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RASDIANA Nomor Rekening 502901019451102;
23. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISMA Nomor Rekening 502901019775108;
24. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAMDHANA ISMAIL Nomor Rekening 502901018334103;
25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH RESKI Nomor Rekening 502901019508103;

*Hal. 412 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH. RESKI Nomor Rekening 502901019508103;
27. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MARHANI Nomor Rekening 502901019335102;
28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MARDAWIAH Nomor Rekening 502901019719102;
29. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASNA Nomor Rekening 502901019649103;
30. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KARTINI Nomor Rekening 502901019769107;
31. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MANSYUR Nomor Rekening 502901019287105;
32. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH. ILHAM Nomor Rekening 502901018829108;
33. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERMAWATI Nomor Rekening 502901019490106;
34. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HALIMA Nomor Rekening 502901019434100;
35. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HARJUNAL Nomor Rekening 502901018979107;
36. 1 (satu ) rangkap Rekening Koran atas nama HJ NORMA Nomor Rekening 502901019462103;
37. 1 (satu ) rangkap Rekening Koran atas nama HAEDAR Nomor Rekening 502901019596106;
38. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BAYU PURNAMA YUSUF Nomor Rekening 502901019746109;
39. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DIRGA SETIAWAN Nomor Rekening 502901018739109;
40. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DICKY SUBASRI Nomor Rekening 502901019745103;
41. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARMAN PELANI Nomor Rekening 502901019680109;
42. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARDIMAN DAHLAN Nomor Rekening 502901019716104;
43. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARSIN Nomor Rekening 502901019785103;

*Hal. 413 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDYKA Nomor Rekening 502901019830102;
45. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ZULFIKAR Nomor Rekening 502901020082108;
46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama WIDYAHASTUTI Nomor Rekening 502901019810102;
47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YUNI YURISKA A Nomor Rekening 502901019465101;
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YULANDA YASMAN Nomor Rekening 502901019250108;
49. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUMARNI Nomor Rekening 502901019513108;
50. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPRATMAN T Nomor Rekening 502901018735105;
51. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAIFUL Nomor Rekening 502901020377105;
52. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SITTI MARYAM. S Nomor Rekening 502901019317104;
53. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YUSNITA Nomor Rekening 502901020380108;
54. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYAFRIATI FARADILLAH Nomor Rekening 502901018925108;
55. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SRI GUSTY SHANTI Nomor Rekening 502901020604104;
56. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SIA Nomor Rekening 502901018866100;
57. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SRI WAHYUNI Nomor Rekening 502901019404105;
58. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAPRI Nomor Rekening 502901019101105;
59. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ST HADAWIAH N Nomor Rekening 502901020770109;
60. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPIYANA P RUNA Nomor Rekening 502901020132107;
61. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUDARMIN Nomor Rekening 502901019345107;

*Hal. 414 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPARDY Nomor Rekening 502901020810103;
63. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ST AISA Nomor Rekening 502901018976109;
64. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAFRI Nomor Rekening 502901019664103;
65. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REZA ANUGRAWAN Nomor Rekening 502901020373101;
66. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIYAN SETIAWAN Nomor Rekening 502901020577103;
67. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REHWAN HAKIM Nomor Rekening 502901019984105;
68. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ROSANDY KRISDAYANTO Nomor Rekening 502901020570101;
69. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RABINA Nomor Rekening 502901019617106;
70. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SARTIKA Nomor Rekening 502901018840104;
71. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SULTAN Nomor Rekening 502901018857101;
72. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYARIFUDDIN DG SIAMA Nomor Rekening 502901019038108;
73. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SULPIANI Nomor Rekening 502901019088103;
74. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RODIAN CAHYADI Nomor Rekening 502901020655105;
75. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PATIMAH Nomor Rekening 502901020324102;
76. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REZKI APRIANI Nomor Rekening 502901019156100;
77. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901019976102;
78. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURUL KIRANA DEWI Nomor Rekening 502901020083104;
79. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901020496103;

Hal. 415 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NARIMO Nomor Rekening 502901020575101;
81. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901019760103;
82. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NUR ASTYANI PUTRI Nomor Rekening 502901020012103;
83. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURWATI Nomor Rekening 502901018156107;
84. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama R YOSIA SOEARDI POET Nomor Rekening 502901020306104;
85. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHMA Nomor Rekening 502901020366104;
86. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHMAWATI Nomor Rekening 502901020375103;
87. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PERTIWI Nomor Rekening 502901020815103;
88. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISMAWATI Nomor Rekening 502901019015100;
89. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REZKI AMALIA Nomor Rekening 502901019113102;
90. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIMA ANGGREYENI Nomor Rekening 502901019507107;
91. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIA Nomor Rekening 502901019620109;
92. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NOVITA PERMATASARI Nomor Rekening 502901019841103;
93. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama P PATI Nomor Rekening 502901020835103;
94. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PANDI Nomor Rekening 502901020681106
95. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PUSPA NURUL FAJAR Nomor Rekening 502901020603108;
96. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PATMAWATI Nomor Rekening 502901020795109;
97. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NILA SARI Nomor Rekening 502901019584109;

*Hal. 416 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





98. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NASRULLAH Nomor Rekening 502901019597102;
99. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURBAYA Nomor Rekening 502901019646105;
100. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MU'MINANG Nomor Rekening 502901020565106;
101. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH. LAMO Nomor Rekening 502901019492108;
102. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NUR ALIYAH Nomor Rekening 502901019634108;
103. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH NUR IKHSAN Nomor Rekening 502901019686105;
104. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH ALI Nomor Rekening 502901019744107;
105. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH DAWA Nomor Rekening 502901019901107;
106. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUSDALIPA Nomor Rekening 502901020085106;
107. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ZULKIFLI Nomor Rekening 502901020643108;
108. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH NUR ALAM Nomor Rekening 502901019466107;
109. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPU Nomor Rekening 502901019590100;
110. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUTMAINNAH Nomor Rekening 502901019619108;
111. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama UMAR Nomor Rekening 502901020872105;
112. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH RISALDI CANDRA Nomor Rekening 502901020891109;
113. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MONIKA ASTARY Nomor Rekening 502901019252100;
114. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama TITASIAHASNAWI Nomor Rekening 502901019194108;
115. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH SYAFRI BEDDU Nomor Rekening 502901020578109;

*Hal. 417 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUCHLIS Nomor Rekening 502901018906104;
117. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YOHANIS NGANGE Nomor Rekening 502901020637107;
118. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YUNUS AMIR Nomor Rekening 502901020886104;
119. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YULIANTI Nomor Rekening 502901019149103;
120. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SULKIFLI Nomor Rekening 502901020120100;
121. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUDIRMAN Nomor Rekening 502901019553108;
122. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama WIDYA RISTIANTI Nomor Rekening 502901018773103;
123. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama WAHYUDI BANUR Nomor Rekening 502901019782105;
124. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUCHLIS SYAFRI Nomor Rekening 502901018449102;
125. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUPRIADI Nomor Rekening 502901019812104;
126. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LINDA Nomor Rekening 502901019034104;
127. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUDARMINI Nomor Rekening 502901019953104;
128. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHTAR LOSO Nomor Rekening 502901019472108;
129. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUSTAKIN Nomor Rekening 502901019938104;
130. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH CHAIDAR Nomor Rekening 502901020663108;
131. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASMA Nomor Rekening 502901019616100;
132. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAFRIANTO Nomor Rekening 502901020064100;
133. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama JAHALI Nomor Rekening 502901019387109;

*Hal. 418 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama JUWANDA Nomor Rekening 502901019524109;
135. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KIKI Nomor Rekening 502901019512102;
136. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SELVI Nomor Rekening 502901019144103;
137. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUBAEDAH YUSUF Nomor Rekening 502901019178102;
138. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYAMSUL DARIS Nomor Rekening 502901019460101;
139. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SUNARTI Nomor Rekening 502901020000106;
140. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRMAWATI Nomor Rekening 502901018846100;
141. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama I KATI Nomor Rekening 502901019715108;
142. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRAWATI Nomor Rekening 502901018991109;
143. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IIN EKA PRATIWI A Nomor Rekening 502901019275108;
144. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERYANTI Nomor Rekening 502901018358107;
145. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHLIS Nomor Rekening 502901019511106;
146. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SAPRIANI Nomor Rekening 502901018955103
147. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RESKI Nomor Rekening 502901018283108;
148. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama SYAMSUL BAHRI MADE Nomor Rekening 502901018658109;
149. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASTUTI Nomor Rekening 502901019560105;
150. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HONDA Nomor Rekening 502901020007108;
151. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RESKI MADE Nomor Rekening 502901020184104;

*Hal. 419 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ROSMALA DEWI Nomor Rekening 502901019757100;
153. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASRIAH BIN SAHRIL Nomor Rekening 502901020379107;
154. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NILAM KRISDAYANTI Nomor Rekening 502901019215108;
155. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI RAHMAWATI Nomor Rekening 502901018206106;
156. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISNA Nomor Rekening 502901020330103;
157. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHMAN Nomor Rekening 502901018274109;
158. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSLI Nomor Rekening 502901019848105;
159. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RIKA Nomor Rekening 502901020086102;
160. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASRUN ABBAS Nomor Rekening 502901019403109;
161. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama P PANGARA Nomor Rekening 502901020315103;
162. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901020832105;
163. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RAHUMUDDIN Nomor Rekening 502901018255105;
164. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAYANI Nomor Rekening 502901020071107;
165. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NORMAH MAKKARITUTU Nomor Rekening 502901019893100;
166. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASTURI HAMZAH Nomor Rekening 502901018822106;
167. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUKHLIS SE Nomor Rekening 502901019316108;
168. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURMA IDRUS Nomor Rekening 502901019563103;
169. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAEDAR USMAN Nomor Rekening 502901020786100;

*Hal. 420 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASAH Nomor Rekening 502901019469105;
171. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FAJAR MAS Nomor Rekening 502901019836108;
172. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURAINI Nomor Rekening 502901020524100;
173. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama NURUL FADILLAH MANSY Nomor Rekening 502901020347100;
174. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama GULMI Nomor Rekening 502901019642101;
175. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRFAN SUKARDI Nomor Rekening 502901019574104;
176. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IBRAHIM Nomor Rekening 502901019384101;
177. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SABIR Nomor Rekening 502901020476103;
178. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901019238106;
179. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI MUH AWAL Nomor Rekening 502901018218103;
180. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MEGAWATI Nomor Rekening 502901019718106;
181. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUSFAWATI Nomor Rekening 502901019106105;
182. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama INDA SASMITA Nomor Rekening 502901018792107;
183. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD RUKMAN PRIA Nomor Rekening 502901018106102;
184. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EKA PUJIHARINI Nomor Rekening 502901018736101;
185. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IDRIS SAKTI Nomor Rekening 502901018788108;
186. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EDY Nomor Rekening 502901019602101;
187. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ETTY Nomor Rekening 502901019761109;

*Hal. 421 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH YUNUS Nomor Rekening 502901020332105;
189. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MEGA Nomor Rekening 502901020482104;
190. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRMA Nomor Rekening 502901018797107;
191. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUNAWAR Nomor Rekening 502901020796105;
192. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD ILHAM Nomor Rekening 502901019494100;
193. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUH YUSUF Nomor Rekening 502901019514104;
194. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD H Nomor Rekening 502901019791104;
195. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD YUSUP Nomor Rekening 502901019795108;
196. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MULYANI Nomor Rekening 502901020192107;
197. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAJRAH Nomor Rekening 502901020388106;
198. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BINA ALBERTINA MALLI Nomor Rekening 502901019668107;
199. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BEKA Nomor Rekening 502901019945101;
200. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama onikTA MUSTIKA Nomor Rekening 502901018721106;
201. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASMIA Nomor Rekening 502901020672107;
202. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KASMAWATI Nomor Rekening 502901019839106;
203. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERMAN H SABANA Nomor Rekening 502901019428109;
204. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LAPONDING Nomor Rekening 502901019083103;
205. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LANGKA Nomor Rekening 502901020808106;

*Hal. 422 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ALDIAN Nomor Rekening 502901020351109;
207. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama JUNEDA Nomor Rekening 502901018173109
208. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERMAWATI Nomor Rekening 502901020813101;
209. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901020389102;
210. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DI Nomor Rekening 502901018131107;
211. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901019747105;
212. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AMIRULLAH Nomor Rekening 502901019770108;
213. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ADRI BAKRI Nomor Rekening 502901020038109;
214. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASMA Nomor Rekening 502901020053109;
215. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI RANDI RAHMAT Nomor Rekening 502901020250109;
216. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901020513109;
217. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRI DEWI Nomor Rekening 502901020809102;
218. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama KARMILA Nomor Rekening 502901019759102;
219. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901020039105;
220. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FITRIANI HALIM Nomor Rekening 502901020364102;
221. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FAIZAL Nomor Rekening 502901020478105;
222. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901020521102;
223. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901019593108;

*Hal. 423 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





224. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EKA Nomor Rekening 502901019515100;
225. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ERLIA Nomor Rekening 502901020294103;
226. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama IRMAWATI. R Nomor Rekening 502901019834106;
227. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FIRMAN LATIF Nomor Rekening 502901019221109;
228. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FARIDAH Nomor Rekening 502901019495106;
229. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HARIADI Nomor Rekening 502901020847100;
230. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DARWIN Nomor Rekening 502901018791101;
231. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DG BELLA Nomor Rekening 502901019271104;
232. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama Hj HASMA Nomor Rekening 502901019422103;
233. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama INDRA FEBRIANTO Nomor Rekening 502901019758106;
234. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901020374107;
235. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASNA Nomor Rekening 502901020384102;
236. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASBOBY ARIS Nomor Rekening 502901020657107;
237. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DARMAWAN Nomor Rekening 502901020692107;
238. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAJERA Nomor Rekening 502901018869108;
239. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HJ DARAWISA Nomor Rekening 502901019272100;
240. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI MANISA RUSLI Nomor Rekening 502901019506101;
241. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI DEVANY FATIKASA Nomor Rekening 502901019635104;

*Hal. 424 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



242. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARYANA Nomor Rekening 502901019729107;
243. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI SUGIRA SAKURA Nomor Rekening 502901018285100;
244. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ACHMAD NASRUL KENNE Nomor Rekening 502901020557103;
245. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HASNIA S Nomor Rekening 502901020845108;
246. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIANDY BAKRI Nomor Rekening 502901019944105;
247. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A RAVIKA RAHMAT Nomor Rekening 502901019071106;
248. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAWATIA Nomor Rekening 502901020331109;
249. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIF KURNIAWAN Nomor Rekening 502901020679109;
250. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AZHAR ZAIN Nomor Rekening 502901020791105;
251. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A RAHAYU RAHMAT Nomor Rekening 502901019148107;
252. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANA HARDIANA Nomor Rekening 502901019663107;
253. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDI ARFAH Nomor Rekening 502901019386103;
254. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A ATIKA TAMARA Nomor Rekening 502901019926107;
255. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AZRIN Nomor Rekening 502901020282106;
256. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUSRIL AZIS Nomor Rekening 502901020301104;
257. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ENNI Nomor Rekening 502901020234103;
258. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FADLI Nomor Rekening 502901020814107;
259. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DIANA Nomor Rekening 502901018918101;

*Hal. 425 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



260. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DEVI OKTAVIANI Nomor Rekening 502901019840107;
261. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DEWI Nomor Rekening 502901020576107;
262. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AKRASYA Nomor Rekening 502901020245104;
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BADARIA Nomor Rekening 502901020771105;
264. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama BUDI UTOMO Nomor Rekening 502901020665100;
265. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIFIN Nomor Rekening 502901019833100;
266. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANI Nomor Rekening 502901019336108;
267. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AKBAR SYAM Nomor Rekening 502901020343106;
268. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama APRILIANA RISKANomor Rekening 502901020598109;
269. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARI ANGARA Nomor Rekening 502901019659108;
270. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AGUSTINA RUSDI Nomor Rekening 502901020833101
271. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASRUNK SYAPUTRA Nomor Rekening 502901020882100;
272. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AMIR Nomor Rekening 502901018954107;
273. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARNI Nomor Rekening 502901019108107;
274. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASRUL TAHANG Nomor Rekening 502901019177106;
275. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama AMIR Nomor Rekening 502901019207105;
276. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDERI Nomor Rekening 502901019682101;
277. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ANDRIANI Nomor Rekening 502901019774102;

*Hal. 426 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



278. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ASMAWATI Nomor Rekening 502901020072103;
279. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama A. MURBARANI Nomor Rekening 502901018907100;
280. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama H ABU BAKAR Nomor Rekening 502901019385107;
281. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama PAISAL Nomor Rekening 502901018554101;
282. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama RISWAN A Nomor Rekening 502901021192100;
283. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama LA SAKKA Nomor Rekening 502901020634109;
284. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MAHMUDDIN Nomor Rekening 502901018273103;
285. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HARMAN Nomor Rekening 502901018254109;
286. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901018849108;
287. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama YALLA Nomor Rekening 502901018666102;
288. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MULIANA NUR PUTRI Nomor Rekening 502301016493101;
289. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HJ P HAISYAH BATSUR Nomor Rekening 502301018862102;
290. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MARWAH AMALIA Nomor Rekening 502301018958107;
291. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HJ BASIRAH HAMZAH Nomor Rekening 502301015576100;
292. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama REINALDY KAMARUZZAMAN Nomor Rekening 502301018867102;
293. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ARIANY M. LULLULANG Nomor Rekening 502901015508101;
294. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA Nomor Rekening 502901016445102;
295. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama DEWI YUNITA Nomor Rekening 502901016747106;

*Hal. 427 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



296. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ERWIN Nomor Rekening 502901013902105;
297. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ANDI TAJUDDIN Nomor Rekening 502901013876100;
298. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama MAHALLIA Nomor Rekening 502201012321104;
299. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama EDI CAHYADI Nomor Rekening 502201012236105;
300. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama HAMDAN Nomor Rekening 502201012237101;
301. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUH ILHAM Nomor Rekening 502201012187102;
302. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama Hj. ST. NAJAMIAH ISA Nomor Rekening 502201007655102;
303. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ARISMAN ALIMUDDIN Nomor Rekening 502201012162102;
304. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HARDIAH Nomor Rekening 502201010998109;
305. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RAHMAN Nomor Rekening 502201012358101;
306. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ABDILLAH Nomor Rekening 502201012346104;
307. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUH AKBAR BASRI Nomor Rekening 502201012338101;
308. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ANTON Nomor Rekening 502201012179109;
309. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMIA;
310. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama APRILIANA RISKA;
311. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SIA;
312. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SANI;
313. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BINA ALBERTINA MALLI;
314. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARHANI;
315. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FADLI;
316. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSTAKIN;
317. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YOHANIS NGANGE;

*Hal. 428 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



318. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNIA S;
319. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERMAN H SABANA;
320. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERLINA;
321. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNA;
322. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASRIAH BIN SAHRIL;
323. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAEDAR USMAN;
324. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH AKBAR;
325. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH ARAS;
326. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BADARIA;
327. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AKRASYA;
328. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISKA;
329. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAIFUL;
330. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSDI;
331. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISMA;
332. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama EKA;
333. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JUWANDA;
334. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASTUTI;
335. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KIKI;
336. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASAH;
337. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD ILHAM;
338. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ST HADAWIAH N;
339. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARDIMAN DAHLAN;
340. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IBRAHIM;
341. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAYANI;
342. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAEDAR;
343. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAJRAH;
344. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARYANA;
345. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARMAN PELANI;
346. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DICKY SUBASRI;
347. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARFIN;
348. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DARMAWAN;
349. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMA;
350. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ZULFIKAR;

*Hal. 429 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



351. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARDIAN;
352. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDYKA;
353. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ST ASIAH;
354. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ P PANGARA;
355. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHTAR LOSO;
356. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ MUSNIATI;
357. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DARWIN;
358. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DIANA;
359. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI RANDI RAHMAT;
360. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama EKA PUJIHARINI;
361. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SULPIANI;
362. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AZRIN;
363. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A RAHAYU RAHMAT;
364. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AZHAR ZAIN;
365. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NASRULLAH;
366. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RASDIANA;
367. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama TAKDIR;
368. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DIRGA SETIAWAN;
369. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA;
370. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JAHALI;
371. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI ARFAH;
372. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURLIANI;
373. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MANSYUR;
374. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPARDY;
375. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LANGKA;
376. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RESKI MADE;
377. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIMA ANGGREYENI;
378. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RABINA;
379. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ACHMAD NASRUL KENNEDI SE;
380. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama GULMI;
381. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ZULFADLI;

*Hal. 430 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





382. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURUL FADILAH MANSYUR;
383. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FAIZAL;
384. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HARJUNAL;
385. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASBOBY ARIS;
386. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH YUSUF;
387. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRIANI;
388. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRMAWATI;
389. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERYANTI;
390. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIDWAN;
391. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FARIDAH;
392. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD IDRIS;
393. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH NUR IKHSAN;
394. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAFRIANTO;
395. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUBAEDAH YUSUF;
396. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDARMI;
397. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUMARNI;
398. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SURYANA ALI;
399. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama TITASIA HASNAWI;
400. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIKA;
401. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURBAYA;
402. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRWANTO;
403. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH LAMO;
404. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRI DEWI;
405. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YUNUS AMIR;
406. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AKBAR YUSUF;
407. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NARIMO;
408. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NUR ALIYAH;
409. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NUR ASTYANI PUTRI;
410. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANI;
411. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIR;
412. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDERI;
413. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARSIN;

*Hal. 431 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



414. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASRUNK SYAPUTRA;
415. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PERTIWI;
416. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PATIMAH;
417. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDIRMAN;
418. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPIYANA P RUNA;
419. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAFRIATI FARADILLAH;
420. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ISMAIL;
421. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAMSUL DARIS;
422. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LAPONDING;
423. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LINDA;
424. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama LA SAKKA;
425. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KATI;
426. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KARMILA;
427. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ DARAWISA;
428. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERMAWATI;
429. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama INDA SASMITA;
430. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FAJAR MAS;
431. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRIANI HALIM;
432. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HALIMA;
433. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MU MINANG;
434. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MEGAWATI;
435. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUKHLIS SE;
436. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH RESKI;
437. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHLIS;
438. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH NUR ALAM;
439. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUNAWAR;
440. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MULYANI;
441. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARDAWIAH;
442. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH CHAIDAR;
443. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMA;
444. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REZKI AMALIA;
445. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RODIAN CAHYADI;
446. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REZA ANUGRAWAN;

*Hal. 432 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



447. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ROSMALADEWI;
448. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI MANISA RUSLI;
449. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IIN EKA PRATIWI A;
450. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUS NASIR;
451. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NOVITA PERMATASARI;
452. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DEVI OKTAVIANI;
453. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AKBAR SYAM;
454. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANA HARDIANA;
455. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARIANDY BAKRI;
456. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASMA;
457. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDRIANI;
458. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ADRI BAKRI;
459. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI DEVANY FATIKASARI;
460. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASMAWATI;
461. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A. RAVIKA RAHMAT;
462. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUNG DAHRI;
463. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARNI;
464. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUSRIL AZIS;
465. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A. MURBARANI;
466. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIRULLAH;
467. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARIF KURNIAWAN;
468. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARI ANGGARA;
469. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama A. ATIKA TAMARA;
470. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARIFIN;
471. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DEWI;
472. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama DG BELLA;
473. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAFRI;
474. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SRI GUSTY SHANTI;
475. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SITTI MARYAM;
476. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURUL KIRANA DEWI;

*Hal. 433 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



477. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURAINI;
478. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NILA SARI;
479. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURDIN;
480. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NILAM KRISDAYANTI;
481. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURMA IDRUS;
482. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNA;
483. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASNA;
484. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAJRAH;
485. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ NORMAN;
486. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HERMAWATI;
487. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAWATIA;
488. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HARIADI;
489. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HARUN ABBAS;
490. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAMSINAH;
491. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HJ. NORMAH MAKKARITUTU;
492. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIR;
493. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FIRMAN LATIF;
494. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRIANI;
495. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KARTINI;
496. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASTURI HAMZAH;
497. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUTMAINNAH;
498. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSDALIPA;
499. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD YUSUP;
500. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARDINA;
501. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH RISALDI CANDRA;
502. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH ALI;
503. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MONIKA ASTARY;
504. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH YUNUS;
505. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MITA MUSTIKA;
506. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD QASIM H;
507. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUCHLIS;

*Hal. 434 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



508. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD FAISAL;
509. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSFAWATI;
510. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MASKUR;
511. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUCHLIS SYAFRI;
512. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH SYAFRI BEDDU;
513. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MEGA;
514. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama M SALEH LABEDA ST;
515. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRI;
516. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUNARTI;
517. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDARMAN;
518. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUDARMINI;
519. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRIADI;
520. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SELVI;
521. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SRI WAHYUNI;
522. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYARIFUDDIN DG SIAMA;
523. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SARTIKA;
524. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SULTAN;
525. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIYAN SETIAWAN;
526. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMAWATI;
527. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISNA;
528. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ROSANDY KRISDAYANTO;
529. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSLI;
530. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSMAN;
531. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama R YOSIA SOEARDI POETRA;
532. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUHANI;
533. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISMAWATI;
534. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSMAN;
535. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YULIANTI;
536. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YUNI YURISKA A;
537. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YUSNITA;

*Hal. 435 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



538. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YULANDA YASMAN;
539. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FATIMAH;
540. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FITRIANI;
541. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FATIMAH;
542. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BEKA;
543. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BAYU PURNAMA YUSUF;
544. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama BUDI UTOMO;
545. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WAHYUDI BANUR;
546. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WIDYAHASTUTI;
547. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WIDYA RISTIANTI;
548. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FATMAWATI;
549. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama P PATI;
550. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PUSPA NURUL FAJAR;
551. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRAWATI;
552. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRMA;
553. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IDRIS SAKTI;
554. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRMAWATI R;
555. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama INDRA FEBRIANTO;
556. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I CAYA;
557. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I DANA;
558. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama I SITA;
559. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IVON DELFIANITA;
560. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama IRFAN SUKARDI;
561. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ZULKIFLI;
562. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama UMAR;
563. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ENNI;
564. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ERLIA;
565. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUWAHYU;
566. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama YALLA;
567. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NAHDANIAR NUR;
568. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI SUGIRA SAKURA;

*Hal. 436 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



569. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAMSUL BAHRI MADE;
570. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARISMAN D;
571. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JUHARDIMAN;
572. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUDINI;
573. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISWAN A;
574. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMA S;
575. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RESKI;
576. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMAWATI;
577. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PAISAL;
578. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAMDHANA ISMAIL;
579. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPRATMAN T;
580. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAMDAN;
581. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RESTU WAYANG;
582. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAMSIR;
583. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAIRUL;
584. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Malongi-longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 007655-10-2 atas nama HJ. ST. NAJAMIAH ISA L;
585. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-013902-10-5 atas nama ERWIN;
586. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-016747-10-6 atas nama DEWI YUNITA;
587. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-013876-10-0 atas nama ANDI TAJUDDIN;
588. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-015508-10-1 atas nama ARIANY M. LULLULANG;
589. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-010792-10-3 atas nama HASNAH BINTI KARNAIN;
590. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012321-10-4 atas nama MAHALLIA;

Hal. 437 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





591. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012162-10-2 atas nama ARISMAN ALIMUDDIN;
592. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012337-10-1 atas nama HAMDAN;
593. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012236-10-4 atas nama EDY CAHYADI;
594. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012187-10-2 atas nama MUH ILHAM;
595. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 010998-10-9 atas nama HARDIAH;
596. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012320-10-8 atas nama ANSARULLAH;
597. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01-012358-10-1 atas nama RAHMAN;
598. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012346-10-4 atas nama ABDILLAH;
599. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012338-10-1 atas nama MUH AKBAR BASRI;
600. 1 (Satu) Lembar *Payoff Report* BRI Unit Malongi longi Pinrang, Nomor Rekening : 5022-01- 012179-10-9 atas nama ANTON;
601. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penugasan Mantri Kontrak (G.3) 2013 Nomor : B.6661/KW-XIII/SDM/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;
602. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 133/KW-XIII/SDM/04/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Makassar atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;
603. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 001-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;

*Hal. 438 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



604. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 236/KW-XIII/HCP/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan atas nama ALAMSYAH yang telah dilegalsir;
605. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
606. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
607. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir;
608. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
609. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC- XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir;
610. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW- XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
611. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
612. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC- XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
613. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/ 2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
614. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir;
615. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang
- Hal. 439 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;

616. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
617. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
618. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
619. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir;
620. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Temmassarangge No. Rekening : 5029-01- 022401-53-6 atas nama MUTMAINNAH;
621. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 9-12-2019, Nomor Rekening 502901020872105, UMAR, Rp 1.120.000;
622. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 20-11-2019, HASBOBY ARIS Nomor Rekening 502901020657107, Rp 1.120.000;
623. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 3/2/2020, HASBOBY ARIS, bertulis SHANTI, Nomor Rekening 502901020657107, Rp 1.120.000;
624. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI tetanggal 26/11/2019, NURUL FADILLAH MANSYUR, Nomor Rekening 502901020347100, Rp 620.000;
625. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan jatuh tempo tiap tanggal 28 bunga 1,25% Unit Temmassarangge Nomor Rekening 5029-01-020347-10-0 NURUL FADILLAH MANSYUR, Jual Pakaian, Jl. Pattimura, Unit Temmassarangge 20.000.000

*Hal. 440 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (36x1), 617.500, tertanggal 28 mei 2019, FHIRA tertandatangani, NURUL FADILLAH MANSYUR tertandatangani;
626. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Nota Pembayaran Premi Angsuran AM-KKM GEN 2, Kantor Unit Pengelola : 5029-Unit Temmassarangnge, tanggal 28/05/2019, Nomor Kepesertaan : AT.00100914- 1905427956A Nama Peserta Asuransi : NURUL FADILLAH MANSYUR, Nomor Rekening Pembayaran : 502901022977537, Jangka Waktu Asuransi : 1 Tahun, Beban Nasabah : 50.000,00, total premi yang dibayar : 50.000,00 Nasabah NURUL FADILLAH MANSYUR tertandatangani;
627. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HASNA alamat Amasangeng Timut Kel. Laleng Bata Pinrang, nomor rekening 5029-01- 023022-53-9;
628. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama AMIRULLAH, Jl. SERIGALA, BENTENG SAWITTO, PINRANG PALETEANG PINRANG, No. Rekening : 502901018392533, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT TEMMASSARANGE PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR;
629. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama HASTINAH, JALAN PASAR MARAWIH, KELURAHAN MARAWIH, PINRANG TIROANG PINRANG, No. Rekening : 502901020493437, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja UNIT TEMMASSARANGE PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR;
630. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 19.499.400 dengan nomor rekening 5022-01-012188-108 MUH. ARAS;
631. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 9.122.420 dengan nomor rekening 5022-01-012644-10-4 SYAMSUL MARLIN;
632. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 17.499.400 dengan nomor rekening 5022-01-012209-10-8 AGUNG TRIAWAN;

Hal. 441 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



633. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 19/02/2020 CASH IDR 28.156.034 dengan nomor rekening 5022-01-010189-10-8 BAKTIAR;
634. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti transfer tertanggal 19 feb 2020 setor pinjaman dengan nomor rekening 502901018787102 NOVHIANA GANTHI Rp.10.719.000;
635. 1 (Satu) Lembar foto copy tanda bukti penyetoran tertanggal 18/02/2020 CASH IDR 24.773.617 dengan nomor rekening 5029-01-018707-10-2 SRI REZKY PUTRI WULA;
636. 1 (satu) Lembar Surat Detail Permohonan Cuti tanggal pengajuan 30 Juni 2018 atas nama AMIRAH HAMZAH cuti tahunan selama 4 hari kerja pada tanggal tanggal 5 Juli 2018 sampai 10 Juli 2018 yang telah dilegalsir;
637. 1 (satu) Lembar Rakap Cuti AMIRAH HAMZAH tahun 2018 sampai tahun 2019 pada BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
638. 1 (satu) Lembar Surat Detail Permohonan Cuti tanggal pengajuan 04 Maret 2019 atas nama AMIRAH HAMZAH cuti tahunan selama 1 hari kerja pada tanggal 08 Maret 2019 sampai 08 Maret 2019 yang telah dilegalsir;
639. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep.046/KC-XIII/LYI/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penugasan Sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) KA Unit BRI Unit Temmassarangnge atas nama SATRIYANI menggantikan AMIRAH HAMZAH yang melaksanakan Cuti dari tanggal 1 April 2019 sampai 12 April 2019 yang telah dilegalsir;
640. 1 (satu) Rangkap Surat Nomor : R.060-KC- XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang perubahan limit PDWK yang telah dilegalsir;
641. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Nomor : R.1909.e- KW-XIII/SDM/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Pekerjaan BRI Jabatan AMBM yang telah dilegalsir;
642. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 021-KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;

*Hal. 442 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



643. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 064-KW/XIII/SDM/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang telah dilegalsir;
644. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep :004-KC-XIII/HCP/01/2020 tanggal 01 Januari 2020 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
645. 1 (satu) Rangkap Formulir Rencana Sasaran Kinerja (RSK) nama pekerja SOFYAN *personal number* 00158701 yang telah dilegalsir;
646. 1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir;
647. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
648. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
649. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
650. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
651. 1 (satu) Buah Buku Register ATM SIMPEDES GPN tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
652. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
653. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12- 2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
654. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
655. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;
656. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUPEDDES tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang;

*Hal. 443 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



657. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama RAHUMUDDIN *Account No* : 502901018255105;
658. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama HERYANTI *Account No* : 502901018358107;
659. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama SUPARDI *Account No* : 502901023748101;
660. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama MAHMUDDIN *Account No* : 502901018273103;
661. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama HARMAN *Account No* : 502901018254109;
662. 1 (satu) Rangkap Total Kewajiban Debitur atas nama RAHMAN, ST *Account No* : 502901018274109;
663. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama ANDI RAHMAWATI *Account No* : 502901018206106;
664. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama NURWATI *Account No* : 5029010182156107;
665. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama ANDI RAHMAWATI *Account No* : 502901018206106;
666. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama YALLA *Account No* : 502901018666102;
667. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama ANDI MUH AWAL *Account No* : 502901018218103;
668. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama JUNEDA *Account No* : 502901018173109;
669. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama NURDIANA *Account No* : 502901018484102;
670. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama MUHAMMAD RUKMAN PRIATMA *Account No* : 502901018106102;
671. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama MUCHLIS SYAFRI *Account No* : 502901018449102;
672. 1 (satu) Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama KASMIDI *Account No* : 502901018131107;
673. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama ARJUN FATTAH No Rekening 502901020729108 periode 1/01/00-10/12/21 tanggal 9/12/21;

Hal. 444 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





674. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-020635-10-5 atas nama NURJANNAH;
675. 1 (Satu) Lembar *Payoff* Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-016445-10-2 atas nama MUHAMMAD SYAHRIR BIN;
676. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama MASKUR No Rekening 502901020560106;
677. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama MUH ARAS No Rekening 502901020450107;
678. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama IRWANTO No Rekening 502901019270108;
679. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama Hj. MUSNIATI No Rekening 502901019315102;
680. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HAMSINAH No Rekening 502501011971102;
681. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUSTIKA No Rekening 502901018483106;
682. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama FATIMAH No Rekening 502901020521102;
683. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama YALLA No Rekening 502901018666102;
684. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SUDARMAN No Rekening 502901020101106;
685. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MAHDANIAR NUR No Rekening 502901018683104;
686. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama RESTU WAYANG No Rekening 502901020407104;
687. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama RIDWAN No Rekening 502901020087108;
688. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama FADLI MUCHTAR No Rekening 502901020674109;
689. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HASMA S No Rekening 502601020391107;
690. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama HASNAH BINTI KARNAINI No Rekening 502901010792103;

Hal. 445 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



691. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama MUHAMMAD FAIZAL No Rekening 502901020831109;
692. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ANSARULLAH No Rekening 502201012320108;
693. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama NURLIANI No Rekening 502901018971109;
694. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RISKAN No Rekening 502901020349102;
695. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama NURJANNAH No Rekening 50290102063510;
696. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama ARISMAN D No Rekening 502301018955109;
697. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama ARIFIN No Rekening 802501004198104;
698. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama JUHARDIMAN No Rekening 502301018956105;
699. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama KASMIDI No Rekening 502901018131107;
700. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANA HARDIANA Nomor Rekening 502901022436531;
701. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDERI Nomor Rekening 502901022451531;
702. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI DEVANY FATIKASA Nomor Rekening 502901022415535;
703. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI MANISA RUSLI Nomor Rekening 502901022301532;
704. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH AWAL Nomor Rekening 502901021107537;
705. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI SUGIRA SAKURA Nomor Rekening 502901021194534;
706. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDRIANI Nomor Rekening 502901022526530;
707. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANI Nomor Rekening 502901022157535;
708. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARSIN Nomor Rekening 502901022542536;

*Hal. 446 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



709. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARYANA Nomor Rekening 502901022483538;
710. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BAYU PURNAMA YUSUF Nomor Rekening 502901022498533;
711. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FAJAR MAS Nomor Rekening 502901022572531;
712. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FARIDAH Nomor Rekening 502901022295537;
713. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama GULMI Nomor Rekening 502901022424534;
714. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARMAN Nomor Rekening 502901021145535;
715. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNA Nomor Rekening 502901022427532;
716. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama INDRA FEBRIANTO Nomor Rekening 502901022518537;
717. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MAHMUDDIN Nomor Rekening 502901021175530;
718. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MARDAWIAH Nomor Rekening 502901022473533;
719. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. ALI Nomor Rekening 502901022494539;
720. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NUR ALIYAH Nomor Rekening 502901022410535;
721. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMAN Nomor Rekening 502901021174534;
722. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHUMUDDIN Nomor Rekening 502901021152532;
723. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIA Nomor Rekening 502901022402532;
724. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYAMSUL DARIS Nomor Rekening 502901022265532;
725. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YALLA Nomor Rekening 502901021518534;
726. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PAISAL Nomor Rekening 502901021438530;

*Hal. 447 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



727. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMA S Nomor Rekening 502901021540531;
728. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MARDINA Nomor Rekening 502901021702531;
729. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I SITA Nomor Rekening 502901021979536;
730. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RESTU WAYANG Nomor Rekening 502901023057534;
731. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARISMAN D Nomor Rekening 502901021589535;
732. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JUHARDIMAN Nomor Rekening 502901021591532;
733. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIDWAN Nomor Rekening 502901021456538;
734. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMSIR Nomor Rekening 502901021692532;
735. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IDRIS SAKTI Nomor Rekening 502901021628533;
736. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH ILHAM Nomor Rekening 502901021675530;
737. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAEDAR Nomor Rekening 502901022373539;
738. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MAHDANIAR NUR Nomor Rekening 50290102152137;
739. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I DANA Nomor Rekening 502901021823531;
740. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SULPIANI Nomor Rekening 502901021980537;
741. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARIFIN Nomor Rekening 502901022130533;
742. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HJ. MUSNIATI Nomor Rekening 502901022147530;
743. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IVON DELFIANITA Nomor Rekening 502901022145538;
744. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JUWANDA Nomor Rekening 502901022317533;

*Hal. 448 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



745. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MONIKA ASTARY Nomor Rekening 502901022097531;
746. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI RANDI RAHMAT Nomor Rekening 502901022905530;
747. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISKANomor Rekening 502901022980530;
748. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PATMAWATI Nomor Rekening 502901023455538;
749. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUNAWAR Nomor Rekening 502901023456534;
750. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EDI CAHYADI Nomor Rekening 502201009889537;
751. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MAHALLIA Nomor Rekening 502201009920537;
752. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ABDILLAH Nomor Rekening 502201009935532;
753. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANSARULLAH Nomor Rekening 502201009918530;
754. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARISMAN ALIMUDDIN Nomor Rekening 502201009858538;
755. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH AKBAR BASRI Nomor Rekening 502201009930532;
756. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMDAN Nomor Rekening 502201009890538;
757. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARJUN FATTAH Nomor Rekening 502901023267537;
758. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AZRIN Nomor Rekening 502901022926536;
759. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EKA Nomor Rekening 502901022306532;
760. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JUNEDA Nomor Rekening 502901021070536;
761. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASMIDI Nomor Rekening 502901021035536;
762. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KIKI Nomor Rekening 502901022307538;

*Hal. 449 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



763. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH YUSUF Nomor Rekening 502901022310531;
764. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD RUKMAN PRIA Nomor Rekening 502901021018534;
765. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHLIS Nomor Rekening 502901022308534;
766. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURDIANA Nomor Rekening 502901022308534;
767. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURWATI Nomor Rekening 502901021055536;
768. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PERTIWI Nomor Rekening 502901023479532;
769. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901022520534;
770. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama TITASIA HASNAWI Nomor Rekening 502901022050539;
771. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUCHLIS Nomor Rekening 502901021759538;
772. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama H. ABU BAKAR Nomor Rekening 502901022187530;
773. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDARMAN Nomor Rekening 502901022798535;
774. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASTURI HAMZAH Nomor Rekening 502901021668533;
775. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama TAKDIR Nomor Rekening 502901021669539;
776. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LINDA Nomor Rekening 502901021915532;
777. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMAWATI Nomor Rekening 502901022084538;
778. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUDINI Nomor Rekening 502901020039537;
779. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUCHLIS SYAFRI Nomor Rekening 502901021356534;
780. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH NUR ALAM Nomor Rekening 502901022275537;

*Hal. 450 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



781. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MU'MINANG Nomor Rekening 502901023192538;
782. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSLI Nomor Rekening 502901022601534;
783. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama REHWAN HAKIM Nomor Rekening 502901022705532;
784. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRIANI HALIM Nomor Rekening 502901022999539;
785. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDARMIN Nomor Rekening 502901022169532;
786. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURBAYA Nomor Rekening 502901022425530;
787. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARI ANGGARA Nomor Rekening 502901022432537;
788. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD ILHAM Nomor Rekening 502901022294531;
789. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASTUTI Nomor Rekening 502901022348534;
790. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARMAN PELANI Nomor Rekening 502901022452537;
791. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IIN EKA PRATIWI Nomor Rekening 502901022120538;
792. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIMA ANGGREYENI Nomor Rekening 502901022303534;
793. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SRI WAHYUNI Nomor Rekening 502901022212539;
794. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SITTI MARYAM. S Nomor Rekening 502901022148536;
795. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUKHLIS Nomor Rekening 502901022146534;
796. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901022087536;
797. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHTAR LOSO Nomor Rekening 502901022276533;
798. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MARHANI Nomor Rekening 502901022159537;

*Hal. 451 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





799. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HALIMA Nomor Rekening 502901022251533;
800. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDIRMAN Nomor Rekening 502901022347538;
801. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ROSMALA DEWI Nomor Rekening 502901022516535;
802. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SURYANA ALI Nomor Rekening 502901022515539;
803. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AMIR Nomor Rekening 502901022059533;
804. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YULANDA YASMAN Nomor Rekening 502901022096535;
805. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYAFRIATI FARADILLA Nomor Rekening 502901021796530;
806. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERYANTI Nomor Rekening 502901021290534;
807. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama INDA SASMITA Nomor Rekening 502901021635530;
808. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LA SAKKA Nomor Rekening 502901023302531;
809. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARIFIN Nomor Rekening 502901022569538;
810. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPRIADI Nomor Rekening 502901022552531;
811. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MITA MUSTIKA Nomor Rekening 502901021532538;
812. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DARWIN Nomor Rekening 502901021636536;
813. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ZULFIKAR Nomor Rekening 502901022785532;
814. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NOVITA PERMATASARI Nomor Rekening 502901022594533;
815. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRMAWARI. R Nomor Rekening 502901022570539;
816. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMA Nomor Rekening 502901022228530;

*Hal. 452 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



817. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama JAHALI Nomor Rekening 502901022198531;
818. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. LAMO Nomor Rekening 502901022289536;
819. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MEGA Nomor Rekening 502901023120531;
820. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SABIR Nomor Rekening 502901023113534;
821. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAYANI Nomor Rekening 502901022783530;
822. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PATIMAH Nomor Rekening 502901022956531;
823. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ENNI Nomor Rekening 502901022893539;
824. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISNA Nomor Rekening 502901022957537;
825. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NARIMO Nomor Rekening 502901023205535;
826. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HJ NORMA Nomor Rekening 502901022293535;
827. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARYANDI BAKRI Nomor Rekening 502901022672535;
828. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDARMINI Nomor Rekening 502901022680538;
829. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LAPONDING Nomor Rekening 502901021975532;
830. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUNARTI Nomor Rekening 502901022717539;
831. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NUR ASTYANI MUL PUTRI Nomor Rekening 502901022731533;
832. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAJRAH Nomor Rekening 502901023021533;
833. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ADRI BAKRI Nomor Rekening 502901022756533;
834. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YOHANIS NGANGE Nomor Rekening 502901023301535;

*Hal. 453 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



835. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARDIMAN DAHLAN Nomor Rekening 502901022477537;
836. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NORMAH MAKKARITUTU Nomor Rekening 502901022622530;
837. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNA Nomor Rekening 502901023022539;
838. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FADLI MUCHTAR Nomor Rekening 502901023315534;
839. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUMARNI Nomor Rekening 502901022312533;
840. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPIYANA P. RUNA Nomor Rekening 502901022821532;
841. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURUL KIRANA DEWI Nomor Rekening 502901022786538;
842. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASRUL TAHANG Nomor Rekening 502901022040534;
843. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MANSYUR Nomor Rekening 502901022129532;
844. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KARMILA Nomor Rekening 502901022519533;
845. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama WIDIYAHASTUTI Nomor Rekening 502901022553537;
846. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSFAWATI Nomor Rekening 502901021998530;
847. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FIRMAN LATIF Nomor Rekening 502901022076535;
848. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901022704536;
849. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ROSANDY KRISDAYANTO Nomor Rekening 502901023203533;
850. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSTIKA Nomor Rekening 502901021370538;
851. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. RESKI Nomor Rekening 502901022305536;
852. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. DAWA Nomor Rekening 502901022642530;

*Hal. 454 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



853. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AKBAR YUSUF Nomor Rekening 502901022007536;
854. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DIANA Nomor Rekening 502901021776530;
855. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ST. AISAH Nomor Rekening 502901021850538;
856. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASMAWATI Nomor Rekening 502901022775537;
857. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARDIAN Nomor Rekening 502901022495535;
858. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama APRILIANA RISKA Nomor Rekening 502901023245535;
859. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERLINA Nomor Rekening 502901023004531;
860. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I CAYA Nomor Rekening 502901023146537;
861. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama P. PANGNGARA Nomor Rekening 502901022948538;
862. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAPRIANI Nomor Rekening 502901021835538;
863. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SANI Nomor Rekening 502901022480530;
864. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASMIA Nomor Rekening 502901023317536;
865. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARNI Nomor Rekening 502901021997534;
866. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MULYANI Nomor Rekening 502901022869530;
867. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FAIZAL Nomor Rekening 502901023125531;
868. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BINA ALBERTINA MALLI Nomor Rekening 502901022443538;
869. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUNG DAHRI Nomor Rekening 502901023024531;
870. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUSTINA RUSDI Nomor Rekening 502901023499532;

*Hal. 455 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



871. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BUDI UTOMO Nomor Rekening 502901023305539;
872. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FADLI Nomor Rekening 502901023478536;
873. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRIANI Nomor Rekening 502901022788530;
874. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FITRI DEWI Nomor Rekening 502901023470538;
875. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARIADI Nomor Rekening 502901023507539;
876. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARMAWATI Nomor Rekening 502901023477530;
877. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASBOBY ARIS Nomor Rekening 502901023299534;
878. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNIA S Nomor Rekening 502901023510532;
879. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASRUN ABBAS Nomor Rekening 502901022216533;
880. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAWATIA Nomor Rekening 502901022975535;
881. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama LANGKA Nomor Rekening 502901023468531;
882. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH CHAIDAR Nomor Rekening 502901023304533;
883. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH YUNUS Nomor Rekening 502901022969534;
884. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama REZA ANUGRAWAN Nomor Rekening 502901023012534;
885. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPARDY Nomor Rekening 502901023469537;
886. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YUSNITA Nomor Rekening 502901023023535;
887. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASRIAH BIN SAHRIL Nomor Rekening 502901023020537;
888. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MURSALIM Nomor Rekening 502901022039533;

*Hal. 456 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



889. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH. AKBAR Nomor Rekening 502901022048532;
890. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRWANTO Nomor Rekening 502901022114537;
891. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMA Nomor Rekening 502901022998533;
892. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMAWATI Nomor Rekening 502901023011538;
893. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAIFUL Nomor Rekening 502901023009531;
894. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH ARAS Nomor Rekening 502901023103539;
895. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH SALEH LABEDA ST Nomor Rekening 502901023124535;
896. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMDAN Nomor Rekening 502901023145531;
897. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAIRUL Nomor Rekening 502901023161537;
898. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURAINI Nomor Rekening 502901023162533;
899. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MASKUR Nomor Rekening 502901023189535;
900. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ST HADAWIAH N Nomor Rekening 502901023429537;
901. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD FAISAL Nomor Rekening 502901023497530;
902. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama P PATI Nomor Rekening 502901023500537;
903. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSMAN Nomor Rekening 502901023496534;
904. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901023170536;
905. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURLIANA Nomor Rekening 502901021845533;
906. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901022371537;

*Hal. 457 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



907. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EKA PUJIHARANI Nomor Rekening 502901021560531;
908. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama REZKI AMALIA Nomor Rekening 502901021999536;
909. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD QASIM H Nomor Rekening 502901022539533;
910. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama A. MURBARANI Nomor Rekening 502901021758532;
911. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASRUNK SYAPUTRA Nomor Rekening 502901023540537;
912. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SRI GUSTY SHANTI Nomor Rekening 502901023248533;
913. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASMAWATI Nomor Rekening 502901022580534;
914. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PUSPA NURUL FAJAR Nomor Rekening 502901023250530;
915. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DARMAWAN Nomor Rekening 502901023334538;
916. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ACHMAD NASRUL KENNE Nomor Rekening 502901023197538;
917. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RASDIANA Nomor Rekening 502901022264536;
918. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRFAN SUKARDI Nomor Rekening 502901022359535;
919. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RASMA Nomor Rekening 502901022128536;
920. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERMAWATI Nomor Rekening 502901022287534;
921. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HJ DARAWISA Nomor Rekening 502901022119537;
922. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUBAEDAH YUSUF Nomor Rekening 502901022041530;
923. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DEVI OKTAVIANI Nomor Rekening 502901022592531;
924. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUTMAINNAH Nomor Rekening 502901022401536;

*Hal. 458 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





925. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI RAHAYU RAHMAT Nomor Rekening 502901022018537;
926. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama A RAVIKA RAHMAT Nomor Rekening 502901021967539;
927. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AKRASYA Nomor Rekening 502901022906536;
928. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SIA Nomor Rekening 502901021710534;
929. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SULTAN Nomor Rekening 502901021697532;
930. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRMA Nomor Rekening 502901021641531;
931. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RODIAN CAHYADI Nomor Rekening 502901023293538;
932. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASNA Nomor Rekening 502901022489534;
933. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HEDAR USMAN Nomor Rekening 502901023446539;
934. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPU Nomor Rekening 502901022375531;
935. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RABINA Nomor Rekening 502901022400530;
936. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASAH Nomor Rekening 502901022277539;
937. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISMA Nomor Rekening 502901022527536;
938. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURJANNAH Nomor Rekening 502901023283533;
939. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURUL FADILLAH MANSY Nomor Rekening 502901022977537;
940. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama PANDI Nomor Rekening 502901023319538;
941. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama UMAR Nomor Rekening 502901023539536;
942. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RESKI Nomor Rekening 502901021195530;

*Hal. 459 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



943. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSDALIPAH Nomor Rekening 502901022789536;
944. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIKA Nomor Rekening 502901022797539;
945. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIYAN SETIAWAN Nomor Rekening 502901023210530;
946. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUH RISALDI CANDRA Nomor Rekening 502901023548535;
947. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUDIRMAN Nomor Rekening 502901022347538;
948. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IRMAWATI Nomor Rekening 502901021693538;
949. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama WAHYUDI BANUR Nomor Rekening 502901022541530;
950. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NASRULLAH Nomor Rekening 502901022372533;
951. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ZULFADLI Nomor Rekening 502901022578537;
952. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama I KATI Nomor Rekening 502901022474539;
953. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RESKI MADE Nomor Rekening 502901021455532;
954. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama FATIMAH Nomor Rekening 502901021694534;
955. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURMA IDRUS Nomor Rekening 502901022345536;
956. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYAMSUL BAHRI MADE Nomor Rekening 502901021516532;
957. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPRATMAN. T Nomor Rekening 502901021555536;
958. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YUNI YURISKA A Nomor Rekening 502901022268530;
959. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAFRIANTO Nomor Rekening 502901022773535;
960. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURDIN Nomor Rekening 502901023142533;

*Hal. 460 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



961. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SYAFRI BEDD Nomor Rekening 502901023214534;
962. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ETTY Nomor Rekening 502901022521530;
963. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DICKY SUBASRI Nomor Rekening 502901022496531;
964. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DEWI Nomor Rekening 502901023207537;
965. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MULIANA NUR PUTRI Nomor Rekening 502301016719531;
966. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAISYAH BATSUR Nomor Rekening 502301000057535;
967. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YUNUS AMIR Nomor Rekening 502901023538530;
968. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama A ATIKA TAMARA Nomor Rekening 502901022781538;
969. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ALDIAN Nomor Rekening 502901022981536;
970. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BEKA Nomor Rekening 502901022671539;
971. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NILA SARI Nomor Rekening 502901022370531;
972. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama BADARIA Nomor Rekening 502901023427535;
973. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAHMAWATI Nomor Rekening 502901021101531;
974. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUBAEDAH YUSUF Nomor Rekening 502901022041530;
975. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RAMDHANA ISMAIL Nomor Rekening 502901021270534;
976. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISMAWATI Nomor Rekening 502901021890538;
977. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DG BELLA Nomor Rekening 502901022116539;
978. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HERMAN H SABANA Nomor Rekening 502901022243530;

*Hal. 461 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



979. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama WIDYA RISTIANTI Nomor Rekening 502901021611536;
980. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SAFRI Nomor Rekening 502901022434539;
981. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama EDY Nomor Rekening 502901022382538;
982. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISWAN A Nomor Rekening 502901023797532;
983. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ZULKIFLI Nomor Rekening 502901023284539;
984. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama DIRGA SARTIAWAN Nomor Rekening 502901021559530;
985. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MEGAWATI Nomor Rekening 502901022471531;
986. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SYARIFUDDIN DG SIAMA Nomor Rekening 502901021918530;
987. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ASMA Nomor Rekening 502901022768530;
988. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AKBAR SYAM Nomor Rekening 502901022971531;
989. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AZHAR ZAIN Nomor Rekening 502901023452530;
990. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama YULIANTI Nomor Rekening 502901022019533;
991. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NILAM KRISDAYANTI Nomor Rekening 502901022064538;
992. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HAMSINAH Nomor Rekening 502901021711530;
993. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AMIRULLAH Nomor Rekening 502901022529538;
994. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDI ARFAH Nomor Rekening 502901022185538;
995. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HARJUNAL Nomor Rekening 502901021856534;
996. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ANDYKA Nomor Rekening 502901022562536;

*Hal. 462 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



997. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SELVI Nomor Rekening 502901022014533;
998. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HONDA Nomor Rekening 502901022739531;
999. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUSTAKIN Nomor Rekening 502901022665538;
1000. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AGUS NASIR Nomor Rekening 502901022468538;
1001. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SARTIKA Nomor Rekening 502901021682537;
1002. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama IBRAHIM Nomor Rekening 502901022203530;
1003. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ILHAM Nomor Rekening 502901021157532;
1004. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama AMIRAH HAMZAH Nomor Rekening 502201008506534;
1005. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HAJERA;
1006. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARJUN FATTAH;
1007. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MULIANA NUR PUTRI;
1008. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REINALDY KAMARUZZAMAN HAMZAH;
1009. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama Hj. P HAISYAH BATSUR;
1010. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama Hj. BASIRAH HAMZAH;
1011. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MARWAH AMALIAH;
1012. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMAWATI;
1013. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMA;
1014. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASMIDI;
1015. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH. DAWA;
1016. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD RUKMAN PRIA;
1017. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUH. ILHAM;
1018. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MURSALIM;
1019. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama EDY;

*Hal. 463 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1020. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama PANDI;
1021. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama H. ABU BAKAR;
1022. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HONDA;
1023. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama JUNEDA;
1024. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMAN;
1025. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AMIRUDDIN;
1026. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama AGUSTINA RUSDI;
1027. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ASRUL TAHANG;
1028. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ETTY;
1029. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ALDIAN;
1030. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ANDI AWAL;
1031. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SULKIFLI;
1032. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REZKI APRIANI;
1033. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama REHWAN HAKIM;
1034. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RASMA;
1035. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RAHMAWATI;
1036. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama UMAR;
1037. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUPRATMAN;
1038. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SYAMSUL BAHRI;
1039. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUSTIKA;
1040. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURJANNAH;
1041. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama FADLI MUCHTAR;
1042. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD SABIR;
1043. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURDIANA;
1044. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURWATI;
1045. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIA;
1046. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI 05/18 atas nama ARIANI.M (102.431.073);
1047. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening: 502201008314539, Nama Produk: SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR;

Hal. 464 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1048. 1 (satu) Lembar Salinan Tanda Bukti Penyetoran Pelunasan Kredit Bank BRI sebesar Rp 178.000.000 tanggal 28/09/18 atas nama SYAHRIR;
1049. 1 (satu) Lembar *Payoff Report Printing* atas nama ERWIN alamat Bua Bua 1 Kel Siparappe Kec Watangsawitto Kab Pinrang Account No : 5029-01-013902-10-5 tanggal 07/11/2018;
1050. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2021;
1051. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2021;
1052. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL masing-masing :
- a. Sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2022
  - b. Sebesar Rp10 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022
  - c. Sebesar Rp10 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2022.
1053. 1 (satu) Lembar bukti transaksi dari BANK BNI atas nama IBU QAMARIA KM ke BANK BRI atas nama RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 08/02/2022 dengan total transaksi sebesar Rp.24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
1054. 1 (satu) Lembar bukti transfer sesama BRI tanggal 12 Februari 2022 senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
1055. 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 15 Februari 2022 senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah);
1056. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 10-02-2022 senilai Rp 2.222.317;
1057. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 03 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000;
1058. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 11 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000;

Hal. 465 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1059. 1 (satu) Lembar bukti setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 02 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000;
1060. 1 (satu) Lembar bukti Transfer Sesama BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 04 Februari 2022 senilai Rp 10.000.000;
1061. 1 (satu) Lembar bukti Transfer Sesama BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 05 Februari 2022 senilai Rp 11.000.000;
1062. 1 (satu) Lembar Slip Setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp 80.000.000 Penyetor HJ. SURIANI;
1063. 1 (satu) Lembar Setor Simpanan BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
1064. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Nokep : 57- PEG/PPK/88 tanggal 10 Maret 1988 tentang Pengangkatan Pengawai *Trainee* Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir;
1065. 1 (satu) Rangkap Surat- Keputusan Nokep : 134- SDM/BIN/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Pengawai *Trainee* Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir;
1066. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi dari Rekening 498701022352538 ke RPL 136 POLDA SULSEL No Rek 040301000160305 tanggal 16/03/2022 senilai Rp 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah);
1067. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ILHAM Nomor Rekening 021901502024153;
1068. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ILHAM Nomor Rekening 21901501698153;
1069. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman KMK atas nama ILHAM No. SKPP : 545 tanggal 29/07/19;
1070. 1 (satu) Rangkap Berkas Permohonan Kredit atas nama ILHAM tanggal 30 Juli 2018;
1071. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)sari saudara Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE Binti LA TARO;
1072. 1 (satu) lembar bukti transaksi dari bank BNI atas nama ibu QAMARIA KM ke Bank BRI atas nama RPL 136 Polda Sulsel

Hal. 466 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 Juni 2022 dengan total transaksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

1073. 1 (satu) Unit *Computer/laptop* yang digunakan membuat surat keterangan usaha milik ALFAT, alamat belakang Yamaha Sumber Baru Motor Kab. Pinrang;
1074. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama SUPARDI dengan plafon pinjaman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 502901023748101;
1075. Surat tugas sebagai PA KUR BRI Unit Temassarange terhitung mulai tanggal 01 November 2018 *Grade/Eselon* 90120943/*Outsourcing* Unit Kerja BRI Unit Teppo atas nama SUTRISNO SUMARDI, No:b.2883/KC-XIII/LYI/10/2018, Pinrang tanggal, 31 Oktober 2018;
1076. Surat Kanwil BRI Makassar NO.R.872.e.- KW-XIII/HCP/07/2019 Tanggal 10 Juli 2019, No:B.1394/KC- XIII/LYI/07/2019, Pinrang 11 Juli 2019, perihal penugasan pekerja atas nama SUTRISNO SUMARDI;
1077. Bukti transfer dari ARDIAN CELL Jl. Lajaba Kab. Pinrang sebesar Rp2.500.000,00 ke nomor rekening 040301000160305 atas nama RPL 136 Polda Sulsel, tanggal 31 Oktober 2022;
  - Barang bukti No. Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 118, 119, 120, 122, 127, 128, 129, 131, 133, 136, 137, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 161, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 190, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 262, 263, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 282, 283, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 319, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 340, 341, 343, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 360, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 373, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 387, 387, 389, 393, 395, 396, 397, 398, 401, 403, 405,

*Hal. 467 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



406, 411, 418, 419, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 444, 445, 447, 449, 450, 452, 453, 455, 456, 458, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 503, 505, 506, 509, 513, 515, 516, 518, 520, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 540, 542, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 554, 556, 560, 561, 562, 563, 564, 573, 578, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 639, 658, 663, 665, 670, 674, 680, 681, 682, 686, 688, 691, 695, 702, 711, 745, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 796, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 811, 812, 813, 8115, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 835, 836, 839, 940, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 868, 892, 898, 903, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 1005, 1012, 1013, 1015, 1016, 1019, 1020, 1022, 1025, 1027, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara:**

- Barang bukti No. Urut 10, 11, 15, 18, 19, 26, 28, 29, 32, 37, 38, 40, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 62, 65, 66, 73, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 91, 92, 93, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 123, 124, 125, 126, 130, 132, 134, 135, 138, 140, 141, 145, 147, 148, 151, 153, 157, 159, 160, 162, 163, 166, 168, 172, 174, 179, 185, 187, 188, 191, 193, 196, 205, 207, 209, 210, 215, 217, 222, 223, 228, 229, 233, 236, 240, 241, 242, 243, 245, 248, 252, 255, 258, 261, 264, 265, 266, 270, 276, 277, 278, 280, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 394, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 315, 317, 318, 322, 324, 325, 328, 329, 333, 335, 338, 342, 344, 346, 347, 356, 359, 361, 362, 367, 372, 374, 375, 376, 380, 381, 385, 386, 388, 390, 391, 392, 394, 399, 400, 402, 404, 407, 408,

*Hal. 468 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



409, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 420, 421, 423, 425, 433, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 448, 451, 454, 457, 459, 460, 462, 470, 471, 475, 477, 479, 481, 483, 487, 488, 489, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 507, 508, 510, 511, 512, 514, 517, 519, 521, 525, 530, 536, 537, 539, 541, 543, 544, 545, 549, 553, 555, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 664, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 678, 679, 683, 684, 685, 687, 689, 690, 692, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 793, 794, 795, 800, 809, 810, 814, 822, 825, 831, 834, 837, 848, 856, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 904, 906, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1017, 1018, 1021, 1023, 1024, 1026, 1028, 1030, 1038, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1074, 1075, 1076. **dipergunakan dalam perkara TPPU atas nama Amirah**

**Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah;**

- Barang bukti No. Urut 1050, 1052a, 1052b, 1052c, 1060, 1061 dan 1066 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;
- Barang bukti No. Urut 1051 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Qamariah;

*Hal. 469 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



- Barang bukti No. Urut 1053 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Qamariah;
  - Barang bukti No. Urut 1054 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Fuji Puspita;
  - Barang bukti No. Urut 1055 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Sarlina;
  - Barang bukti No. Urut 1056 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Kastuti;
  - Barang bukti No. Urut 1057 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Husna;
  - Barang bukti No. Urut 1058 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Husna;
  - Barang bukti No. Urut 1059 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Musdalifa;
  - Barang bukti No. Urut 1062 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Hj. Suriani Alias Hj. Ette;
  - Barang bukti No. Urut 1063 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Sarlina;
  - Barang bukti No. Urut 1066 dirampas untuk dimusnahkan;
  - Barang bukti No. Urut 1071 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti HJ. Suriani Alias Hj. Ette;
  - Barang bukti No. Urut 1072 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Qamariah;
  - Barang bukti No. Urut 1077 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Hj. Mariani Ali, S.E.;
9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami, I Gede Suarsana, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Mulijanto, S.H., M.H, dan Eko Karyadi, S.H.,M.H, keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari

*Hal. 470 dari 471 hal. Putusan Nomor 31/PID.TPK/2023/PT MKS*



Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Marwaty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mulijanto, S.H.,M.H.

ttd

Eko Karyadi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I Gede Suarsana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwaty, S.H.